PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU



MUH. RUSLI S.SOS
BUPATI KOTABARU

SYAIRI MUCHLIS, S.SOS
WAKIL BUPATI KOTABARU

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED









#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KOTABARU HEBAT

#bangga melayani bangsa

BUPATI KOTABARU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun. Laporan Keuangan ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan negara/daerah khususnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Berbagai upaya telah ditempuh untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual pada Tahun Anggaran 2023. Upaya tersebut di antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka melaksanakan *Good Governance* sekaligus implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah seperti yang diatur dalam peraturan tersebut di atas. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk

memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru selama periode Tahun Anggaran 2025. Upaya perbaikan secara terus menerus dilakukan, oleh karenanya konsultasi dan bimbingan dari pihak-pihak yang kompeten sangat dibutuhkan demi kesempurnaan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan dilampiri Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna bagi para *stake holder* Pemerintah Kabupaten Kotabaru maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Semoga Allah SWT senantiasa menyertai dan memberkati pengabdian kita terhadap Nusa dan Bangsa dan memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas dimasa yang akan datang.

BUPATI KOTABARU,

MUH. RUSLI

BUPATI KOTABARU

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kotabaru, 22 Mei 2026

BUPATI KOTABARU,

MUH. RUSLI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) xii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL) xiv
NERACA xv
LAPORAN OPERASIONAL (LO) xvii
LAPORAN ARUS KAS (LAK) xix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) xx
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 5
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 5
2.1.1 Tingkat Kemiskinan 5
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 6
2.1.3 Indeks Gini 7
2.1.4 Stunting 7
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 8
2.1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi 9
2.1.7 Inflasi 9
2.1.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotabaru 10
2.2 Kebijakan Keuangan 15
2.2.1 Arah Kebijakan Aspek Pendapatan 15
2.2.2 Arah Kebijakan Aspek Belanja 16
2.2.3 Arah Kebijakan Aspek Pembiayaan 18
2.2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 19
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 19
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 20
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 21
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 21
4.1.1 Entitas Akuntansi 21
4.1.2 Entitas Pelaporan 22
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 23
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 23

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 25
4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA 25
4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja 26
4.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 28
4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO 29
4.4.5. Kebijakan Akuntansi Beban 30
4.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas 31
4.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang 31
4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan 33
4.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi 36
4.4.10.Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 42
4.4.11.Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 48
4.4.12.Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 51
4.4.13.Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 52
4.4.14.Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud 55
4.4.15.Kebijakan Akuntansi Properti Investasi 61
4.4.16.Kebijakan Akuntansi Pemberian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi 65
4.4.17.Kebijakan Akuntansi Kewajiban 69
4.4.18.Kebijakan Akuntansi Penyajian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 74
4.4.19.Kebijakan Akuntansi Dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan 80
4.4.20.Kebijakan Akuntansi Dana Jaminan Kesehatan Nasional 82
4.4.21.Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan 83
4.4.22.Kebijakan Akuntansi Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 86
4.4.23.Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan 87
4.4.24.Kebijakan Akuntansi Interpretasi Laporan Keuangan 89
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 92
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 92
5.1.1 Pendapatan-LRA 92
5.1.2 Belanja 103
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 133
5.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 133
5.3 Neraca 135
5.3.1 Aset 135
5.3.2 Kewajiban 201
5.3.3 Ekuitas 209
5.4 Laporan Operasional (LO) 210
5.4.1 Pendapatan - LO 210
5.4.2 Beban 220
5.4.3 Surplus/Defisit Non Operasional 228
5.4.4 Pos Luar Biasa 229
5.4.5 Surplus/Defisit – LO 229

5.5 Laporan Arus Kas 230
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 230
5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 230
5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 232
5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 232
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 234
5.6.1 Ekuitas Awal 234
5.6.2 Surplus/Defisit-LO 239
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar 239
5.6.4 Ekuitas Akhir 239
5.7 Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya 240
5.7.1 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan 240
5.7.2 Pengungkapan Lain-lain 240
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 242
6.1 Gambaran Umum Kabupaten Kotabaru 242
6.2 Pejabat Pemerintahan Daerah 243
BAB VI PENUTUP 244

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotabaru 5
Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotabaru 6
Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotabaru 6
Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru 6
Tabel 5. Indeks Gini Kabupaten Kotabaru 7
Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia 8
Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru 9
Tabel 8. Tingkat Inflasi 10
Tabel 9. PDRB atas Dasar Harga Berlaku 10
Tabel 10. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 15
Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Urusan 19
Tabel 12. Entitas Akuntansi Kabupaten Kotabaru TA. 2025 21
Tabel 13. Entitas Akuntansi Kabupaten Kotabaru TA. 2025 21
Tabel 14. Jenis Pendapatan Asli Daerah 92
Tabel 15. Rincian Pendapatan Pajak Daerah 93
Tabel 16. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah 94
Tabel 17. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 95
Tabel 18. Rincian Lain – Lain PAD yang Sah 96
Tabel 19. Rincian Pendapatan Transfer 97
Tabel 20. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil 98
Tabel 21. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 99
Tabel 22. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) 99
Tabel 23. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 101
Tabel 24. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak 102
Tabel 25. Rincian Realisasi Pendapatan Lainnya 103
Tabel 26. Kelompok Belanja Daerah 104
Tabel 27. Jenis Belanja Operasi 104
Tabel 28. Ojek Belanja Pegawai 104
Tabel 29. Objek Belanja Barang dan Jasa 108
Tabel 30. Kemanfaatan Beasiswa KODAS jenjang SD 119
Tabel 31. Kemanfaatan Beasiswa KODAS jenjang SMP 119
Tabel 32. Realisasi Belanja Hibah 120
Tabel 33. Realisasi Belanja Bantuan Sosial 121
Tabel 34. Realisasi Belanja Modal 122
Tabel 35. Realisasi Belanja Tanah 122
Tabel 36. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 123
Tabel 37. Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung 123
Tabel 38. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 126
Tabel 39. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya 127
Tabel 40. Realisasi Belanja Aset Lainnya 128
Tabel 41. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 129

Tabel 42. Realisasi Pembiayaan 130
Tabel 43. Realisasi Penerimaan Pembiayaan 131
Tabel 44. Rekening Kas di Kas Daerah 135
Tabel 45. Rincian kas yang dibatasi penggunaannya 135
Tabel 46. Sisa Dana di Rekening Penerima Bantuan 136
Tabel 47. Rincian saldo Kas BLUD 137
Tabel 48. Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP 139
Tabel 49. Piutang Pajak Daerah 141
Tabel 50. Penyisihan Piutang Pajak Daerah 142
Tabel 51. Rincian Mutasi Piutang PBB per 31 Desember 2025 142
Tabel 52. Penyisihan Piutang PBB-P2 142
Tabel 53. Rincian Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 143
Tabel 54. Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 143
Tabel 55. Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran 143
Tabel 56. Penyisihan Piutang Pajak Restoran 143
Tabel 57. Rincian Mutasi Piutang Pajak Hotel 144
Tabel 58. Penyisihan Piutang Pajak Hotel 144
Tabel 59. Rincian Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan 144
Tabel 60. Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan 145
Tabel 61. Rincian Piutang Retribusi Daerah 145
Tabel 62. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 145
Tabel 63. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 146
Tabel 64. Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 146
Tabel 65. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 146
Tabel 66. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 147
Tabel 67. Rincian Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan 147
Tabel 68. Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan .. 147
Tabel 69. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 148
Tabel 70. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 148
Tabel 71. Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak 148
Tabel 72. Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran 149
Tabel 73. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran 149
Tabel 74. Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 150
Tabel 75. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 150
Tabel 76. Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 150
Tabel 77. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 151
Tabel 78. Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel 151
Tabel 79. Piutang Pendapatan Denda Retribusi 151
Tabel 80. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi 151

Tabel 81. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 152
Tabel 82. Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi 152
Tabel 83. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi 152
Tabel 84. Rincian Mutasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 153
Tabel 85. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 153
Tabel 86. Rincian Mutasi Piutang Pendapatan BLUD (RSUD Sengayam) 153
Tabel 87. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (RSUD Sengayam) 154
Tabel 88. Rincian Penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja 154
Tabel 89. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 156
Tabel 90. Penyetoran Piutang Denda Keterlambatan Hibah Berupa Infrastruktur 156
Tabel 91. Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) 156
Tabel 92. Pengurangan Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) 157
Tabel 93. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 157
Tabel 94. Rincian Penambahan Nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 158
Tabel 95. Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 158
Tabel 96. Rincian Penambahan dan Pengurangan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 159
Tabel 97. Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat 160
Tabel 98. Rincian Piutang TP/TGR 160
Tabel 99. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya 160
Tabel 100. Rincian Saldo Persediaan TA. 2025 & 2024 162
Tabel 101. Rincian Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 167
Tabel 102. Pembangunan Fasilitas Publik Dari dana Kompensasi Sebuku Group 168
Tabel 103. Rincian Penambahan Pengurangan Aset Tetap Tanah 168
Tabel 104. Penambahan saldo Aset Tanah 169
Tabel 105. Penambahan Aset tanah yang tidak tercatat pada Kartu Inventaris Barang 170
Tabel 106. Pengurangan Nilai Aset Tanah 172
Tabel 107. Sisa Dana Ganti Rugi Tanah di Pengadilan Negeri Kotabaru 175
Tabel 108. Saldo Aset Gedung Dan Bangunan 175
Tabel 109. Penambahan Peralatan dan Mesin 176
Tabel 110. Mutasi antar SKPD 178
Tabel 111. Mutasi Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Antar SKPD 179
Tabel 112. Mutasi Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Reklasifikasi Ke Aset Lain Lain 179
Tabel 113. Saldo Aset Gedung Dan Bangunan 181
Tabel 114. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan Belanja Modal 182
Tabel 115. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan 186
Tabel 116. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2024 187
Tabel 117. Saldo Aset Tetap Lainnya 189
Tabel 118. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 190
Tabel 119. Saldo Akumulasi Penyusutan 192
Tabel 120. Mutasi Aset Tak Berwujud 194
Tabel 121. Penambahan Saldo Aset Tak Berwujud 194

Tabel 122. Pengurangan Saldo Aset Tak Berwujud 196
Tabel 123. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 197
Tabel 124. Rincian Aset Lain-lain 198
Tabel 125. Mutasi Penambahan Aset Rusak Berat 198
Tabel 126. Reklasifikasi Piutang Lainnya Pengembalian Uang Muka 200
Tabel 127. Rincian Dana Treasury Deposit Facility (TDF) 201
Tabel 128. Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotabaru 202
Tabel 129. Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Kotabaru 202
Tabel 130. Utang Pajak PPh Pasal 21 204
Tabel 131. Utang Jangka Pendek Lainnya 207
Tabel 132. Realisasi Pendapatan LO 201
Tabel 133. Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO 210
Tabel 134. Realisasi Pendapatan LO 210
Tabel 135. Pendapatan Retribusi Daerah LO 212
Tabel 136. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 213
Tabel 137. Lain – Lain PAD yang Sah LO 213
Tabel 138. Pendapatan Transfer – LO 214
Tabel 139. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 215
Tabel 140. Bagi Hasil Pajak -LO 215
Tabel 141. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO 216
Tabel 142. Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO 216
Tabel 143. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO 218
Tabel 144. Bagi Hasil Pajak Provinsi 218
Tabel 145. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO 219
Tabel 146. Beban - LO 219
Tabel 147. Rincian Beban Operasi 220
Tabel 148 Rincian Beban Pegawai 220
Tabel 149. Rincian Beban Persediaan 222
Tabel 150. Rincian Beban Jasa 222
Tabel 151. Rincian Beban Pemeliharaan 224
Tabel 152. Rincian Beban Perjalanan Dinas 225
Tabel 153. Rincian Beban Hibah 225
Tabel 154. Rincian Beban Bantuan Sosial 226
Tabel 155. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 227
Tabel 156. Rincian Beban Penyisihan Piutang 227
Tabel 157. Rincian Beban Transfer 228
Tabel 158. Alokasi TW III Dan IV Yang Belum Diterima s.d 31 Desember 2025 240
Tabel 159. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kotabaru 242

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1a	Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FTKP Per 31 Desember 2025
Lampiran 1b	Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025
Lampiran 2a	Rekap Data Realisasi Dana Reguler dan Kinerja Tahun Anggaran 2025
Lampiran 2b	Rekap Data Realisasi Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Daftar Hasil Inventarisasi Persediaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Rekapitulasi Aset Tanah Seluruh SKPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Rekapitulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin Seluruh SKPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Rekapitulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Seluruh SKPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Rekapitulasi Penyusutan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Seluruh SKPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 9	Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Seluruh SKPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Daftar Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Aset lainnya – Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Rekapitulasi Properti Investasi Per 31 Desember 2025
Lampiran 14	Daftar Kewajiban Jangka Pendek - Utang Belanja Per 31 Desember 2025
Lampiran 15	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2025
Lampiran 16	Daftar Kewajiban Jangka Pendek - Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2025

1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

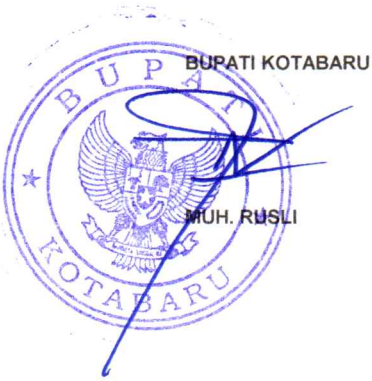
(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
1	PENDAPATAN	5.1.1	3.778.153.534.417,00	3.226.128.264.863,85	85,39	3.599.371.105.736,98
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	319.433.558.218,00	392.920.665.304,85	123,01	256.077.976.845,98
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	121.326.273.739,00	128.196.429.724,20	105,66	82.659.994.423,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	68.522.847.228,00	98.551.675.719,96	143,82	19.150.899.298,38
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	71.781.816.292,00	13.779.335.658,00	19,20	14.035.374.575,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	57.802.620.959,00	152.393.224.202,69	263,64	140.231.708.549,60
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	3.443.854.663.051,00	2.828.325.880.189,00	82,13	3.329.034.605.756,00
8	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	3.138.604.320.438,00	2.540.980.265.184,00	80,96	2.974.523.615.778,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	167.090.924.000,00	159.923.428.600,00	95,71	57.781.310.000,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	2.173.241.961.438,00	1.600.810.631.906,00	73,66	2.077.306.929.000,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	606.087.550.000,00	605.970.108.600,00	99,98	630.563.970.578,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	192.183.885.000,00	174.276.096.078,00	90,68	208.871.406.200,00
13	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	173.970.455.000,00	150.524.975.600,00	86,52	177.392.368.000,00
14	Dana Desa	5.1.1.2.2.1	167.018.640.000,00	143.573.160.600,00	85,96	169.709.978.000,00
15	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.2	6.951.815.000,00	6.951.815.000,00	100,00	7.682.390.000,00
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi)	5.1.1.2.3	131.279.887.613,00	136.820.639.405,00	104,22	177.118.621.978,00
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	131.279.887.613,00	136.820.639.405,00	104,22	177.118.621.978,00
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.2.4	14.865.313.148,00	4.881.719.370,00	32,84	14.258.523.135,00
19	Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.4.2	14.865.313.148,00	4.881.719.370,00	32,84	14.258.523.135,00
20	BELANJA DAN TRANSFER	5.1	4.580.832.249.036,00	3.671.471.377.895,61	80,15	3.309.113.417.687,87
21	BELANJA	5.1.2	3.976.840.523.601,00	3.157.225.778.999,61	80,15	2.745.926.057.768,87
22	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.621.491.002.938,00	2.082.875.653.623,66	79,45	1.666.712.348.017,87
23	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	957.698.129.260,00	759.289.192.109,00	79,28	682.478.394.117,00
24	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.382.013.634.809,00	1.099.329.429.299,66	79,55	733.166.309.868,50
25	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	1.000.000.000,00	999.900.000,00	99,99	184.740.000,00
26	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	250.836.838.869,00	196.383.732.215,00	78,29	190.560.991.532,37
27	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	29.942.400.000,00	26.873.400.000,00	89,75	60.321.912.500,00
28	BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.349.562.595.412,00	1.074.309.325.375,95	79,60	1.079.213.709.751,00
29	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	174.363.891.000,00	147.641.529.207,00	84,67	9.376.598.904,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	309.151.226.104,00	292.534.218.652,00	94,62	312.266.101.127,00
31	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	250.085.668.533,00	231.583.566.815,95	92,60	240.012.173.659,00
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	562.339.458.061,00	363.826.640.053,00	64,70	475.568.217.669,00
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.867.812.166,00	5.762.997.205,00	98,21	4.874.220.997,00
34	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	47.754.539.548,00	32.960.373.443,00	69,02	37.116.397.395,00
35	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.3	5.786.925.251,00	40.800.000,00	0,71	0,00
36	Belanja Tak Terduga	5.1.3.1	5.786.925.251,00	40.800.000,00	0,71	0,00
37	TRANSFER	5.1.4	603.991.725.435,00	514.245.598.896,00	85,14	563.187.359.919,00
38	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	5.1.4.1	19.759.485.366,00	15.487.772.852,00	78,38	7.965.007.844,00
39	Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.4.1.1	12.132.627.374,00	9.911.107.747,00	81,69	6.349.879.713,00
40	Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.1.4.1.2	7.626.857.992,00	5.576.665.105,00	73,12	1.615.128.131,00
41	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.4.1.3	584.232.240.069,00	498.757.826.044,00	85,37	555.222.352.075,00
42	SURPLUS/(DEFISIT)		(802.678.714.619,00)	(445.343.113.031,76)	55,48	290.257.688.049,11

No	URAIAN	CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
43	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	809.178.714.619,00	809.177.714.618,16	100,00	524.420.026.569,05
45	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.3.1.1	809.177.714.619,00	809.177.714.618,16	100,00	524.415.943.161,05
46	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	1.000.000,00	0,00	0,00	4.083.408,00
47	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00
48	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00
49	PEMBIAYAAN NETTO		802.678.714.619,00	802.677.714.618,16	100,00	518.920.026.569,05
50	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.3	0,00	357.334.601.586,40	0,00	809.177.714.618,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KOTABARU



MUH. RUSLI



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

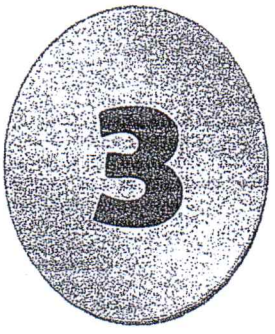
(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	CALK	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.1	809.177.714.618,16	524.415.943.161,05
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.1.2	809.177.714.618,16	524.415.943.161,05
	Sub Total		**0,00**	**0,00**
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	5.2.1.3	357.334.601.586,40	809.177.714.618,16
	Sub Total		**357.334.601.586,40**	**809.177.714.618,16**
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	5.2.1.4	0,00	0,00
5	Lain-lain	5.2.1.5	0,00	0,00
6	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	5.2.1.6	**357.334.601.586,40**	**809.177.714.618,16**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KOTABARU

MUH. RUSLI



NERACA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	CALK	Tahun 2025	Tahun 2024
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	323.516.876.358,72	773.340.891.195,76
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	175.742.889,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	29.259.111.078,23	28.956.917.226,21
7	Kas di FKTP	5.3.1.1.5	1.738.177.130,80	6.466.193.190,54
8	Kas di BOK	5.3.1.1.6	2.249.979.567,00	0,00
9	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.7	394.714.562,65	413.713.005,65
10	Kas Lain-lain	5.3.1.1.8	1.454.000,00	0,00
11	Piutang Pajak	5.3.1.1.9	28.702.580.665,63	24.550.347.531,63
12	Penyisihan Piutang Pajak		(17.782.520.417,63)	(16.327.469.845,58)
13	Piutang Pajak Netto		10.920.060.248,00	8.222.877.686,05
14	Piutang Retribusi	5.3.1.1.10	2.713.750.670,00	2.550.723.790,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi		(1.902.987.466,30)	(1.533.689.575,65)
16	Piutang Retribusi Netto		810.763.203,70	1.017.034.214,35
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.11	39.908.063.993,97	33.047.704.047,47
18	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(16.128.012.441,02)	(15.573.984.259,87)
19	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		23.780.051.552,95	17.473.719.787,60
20	Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.3.1.1.12	48.192.310.901,00	42.957.462.243,00
21	Penyisihan Bagi Hasil pajak dari Provinsi		0,00	0,00
22	Piutang Bagi Hasil pajak dari Provinsi Netto		48.192.310.901,00	42.957.462.243,00
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.13	803.614.602.000,00	691.441.885.000,00
24	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		803.614.602.000,00	691.441.885.000,00
26	Piutang TP/ TGR	5.3.1.1.14	0,00	4.660.088.116,00
27	Penyisihan Piutang TP/ TGR		0,00	(195.067.116,00)
28	Piutang TP/ TGR Netto		0,00	4.465.021.000,00
29	Piutang Lainnya	5.3.1.1.15	216.412.133,00	245.820.739,46
30	Penyisihan Piutang Lainnya		(216.412.133,00)	(245.820.739,46)
31	Piutang Lainnya Netto		0,00	0,00
32	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.16	605.840.000,00	0,00
33	Persediaan	5.3.1.1.17	32.537.748.914,20	25.911.960.067,26
34	**Jumlah Aset Lancar**		**1.277.797.432.406,25**	**1.600.667.674.616,42**
35	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
36	Investasi Pemanen	5.3.1.2.1		
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1.1	254.308.787.030,59	243.585.885.207,35
38	**Jumlah Investasi Permanen**		**254.308.787.030,59**	**243.585.885.207,35**
39	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**		**254.308.787.030,59**	**243.585.885.207,35**
40	ASET TETAP	5.3.1.3		
41	Tanah	5.3.1.3.1	1.386.328.187.294,35	770.519.626.983,85
42	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.269.682.851.370,68	1.039.394.866.540,73
43	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.942.906.685.071,19	1.598.388.996.029,69
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	4.064.198.939.794,35	3.655.958.678.610,74
45	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	54.757.951.706,82	51.831.904.565,82
46	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	322.068.516.660,86	305.618.079.672,58
47	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.216.504.040.347,76)	(3.459.809.920.303,13)
48	**Jumlah Aset Tetap**		**4.823.439.091.550,49**	**3.961.902.232.100,28**

No	Uraian	CALK	Tahun 2025	Tahun 2024
49	DANA CADANGAN			
50	Dana Cadangan		0,00	0,00
51	**Jumlah Dana Cadangan**		**0,00**	**0,00**
52	ASET LAINNYA	5.3.1.4		
53	Tuntutan Ganti Rugi/Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	1.082.863.173,00	3.726.058.000,00
54	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
55	Tuntutan Ganti Rugi Netto		1.082.863.173,00	3.726.058.000,00
56	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
57	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2	172.371.738.233,28	139.411.364.790,28
58	Amortisasi Aset tidak Berwujud		(95.896.559.945,76)	(72.823.278.733,23)
59	Aset Tak Berwujud Netto		76.475.178.287,52	66.588.086.057,05
60	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.3	1.384.767.177.464,66	1.436.979.357.802,90
61	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat		(26.881.331.969,59)	(13.717.986.034,88)
62	Aset Lain-lain Netto		1.357.885.845.495,07	1.423.261.371.768,02
63	**Jumlah Aset Lainnya**		**1.435.443.886.955,59**	**1.493.575.515.825,07**
64	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.5		
65	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.1	183.397.695.355,14	**181.621.481.355,14**
66	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(34.109.095.934,21)	**(27.265.618.111,28)**
67	**Jumlah Properti Investasi**		**149.288.599.420,93**	**154.355.863.243,86**
68	JUMLAH ASET		**7.940.277.797.363,85**	**7.454.087.170.992,98**
69	KEWAJIBAN	5.3.2		
70	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
71	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	5.3.2.1.1	0,00	0,00
72	Utang Belanja	5.3.2.1.2	23.541.347.638,59	14.156.713.220,00
73	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	5.3.2.1.3	8.664.814.000,00	0,00
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	17.295.147.412,00	2.027.068.485,00
75	Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.5	235.062.246,33	207.483.049,62
76	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**49.736.371.296,92**	**16.391.264.754,62**
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
78	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.1	0,00	0,00
79	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		**0,00**	**0,00**
80	JUMLAH KEWAJIBAN		**49.736.371.296,92**	**16.391.264.754,62**
81	EKUITAS	5.3.3		
82	Ekuitas		7.890.541.426.066,93	7.437.695.906.238,36
83	JUMLAH EKUITAS		**7.890.541.426.066,93**	**7.437.695.906.238,36**
84	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**7.940.277.797.363,85**	**7.454.087.170.992,98**



BUPATI KOTABARU

MUH. RUSLI



LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	CALK	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN**	**5.4.1**	**3.408.797.216.462,49**	**3.935.013.536.254,48**	**(526.216.319.791,99)**	**(13,37)**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.4.1.1**	**404.466.425.449,88**	**259.667.792.604,48**	**144.798.632.845,40**	**55,76**
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	132.321.785.872,49	85.624.272.462,59	46.697.513.409,90	54,54
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	98.720.711.943,92	19.422.757.057,38	79.297.954.886,54	408,27
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	14.405.180.807,75	14.317.009.161,73	88.171.646,02	0,62
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.1.1.4	159.018.746.825,72	140.303.753.922,78	18.714.992.902,94	13,34
7	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.4.1.2**	**2.802.160.285.247,00**	**3.522.844.089.791,00**	**(720.683.804.544,00)**	**(20,46)**
8	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**5.4.1.2.1**	**2.653.152.982.184,00**	**3.349.729.983.778,00**	**(696.577.001.594,00)**	**(20,80)**
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.1.1	403.918.128.600,00	67.603.402.000,00	336.314.726.600,00	497,48
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.2.1.2	1.468.988.648.906,00	2.442.691.205.000,00	(973.702.556.094,00)	(39,86)
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.1.3	605.970.108.600,00	630.563.970.578,00	(24.593.861.978,00)	(3,90)
12	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.4.1.2.1.4	174.276.096.078,00	208.871.406.200,00	(34.595.310.122,00)	(16,56)
13	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**5.4.1.2.2**	**6.951.815.000,00**	**7.682.390.000,00**	**(730.575.000,00)**	**0,00**
14	Dana Penyesuaian	5.4.1.2.2.1	6.951.815.000,00	7.682.390.000,00	(730.575.000,00)	0,00
15	**Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi)**	**5.4.1.2.3**	**142.055.488.063,00**	**165.431.716.013,00**	**(23.376.227.950,00)**	**(14,13)**
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.3.1	142.055.488.063,00	165.431.716.013,00	(23.376.227.950,00)	(14,13)
17	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.4.1.3**	**202.170.505.765,61**	**152.501.653.859,00**	**49.668.851.906,61**	**32,57**
18	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.1	4.881.719.370,00	138.243.130.724,00	(133.361.411.354,00)	(96,47)
19	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.2	197.288.786.395,61	14.258.523.135,00	183.030.263.260,61	0,00
20	**BEBAN**	**5.4.2**	**2.781.897.014.486,75**	**2.260.324.282.409,39**	**521.572.732.077,36**	**23,08**
21	**BEBAN OPERASI**	**5.4.2.1**	**2.411.224.576.190,75**	**1.866.846.900.490,39**	**544.377.675.700,36**	**29,16**
22	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	763.645.424.134,59	688.210.490.546,00	75.434.933.588,59	10,96
23	Beban Persediaan	5.4.2.1.2	290.627.581.888,06	180.368.049.552,47	110.259.532.335,59	61,13
24	Beban Jasa	5.4.2.1.3	571.053.290.897,66	324.187.964.959,00	246.865.325.938,66	76,15
25	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	69.059.425.954,00	66.945.185.135,00	2.114.240.819,00	3,16
26	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	165.096.714.040,00	168.899.655.735,00	(3.802.941.695,00)	(2,25)
27	Beban Subsidi	5.4.2.1.6	338.180.000,00	184.740.000,00	153.440.000,00	0,00
28	Beban Hibah	5.4.2.1.7	196.443.053.842,00	190.413.218.543,37	6.029.835.298,63	3,17
29	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.8	26.873.400.000,00	49.229.412.500,00	(22.356.012.500,00)	(45,41)
30	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.9	327.603.880.908,67	197.621.172.218,71	129.982.708.689,96	65,77
31	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.10	483.624.525,77	787.011.300,84	(303.386.775,07)	(38,55)
32	Beban Lain-lain	5.4.2.1.11	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
33	**BEBAN TRANSFER**	**5.4.2.2**	**370.672.438.296,00**	**393.477.381.919,00**	**(22.804.943.623,00)**	**(5,80)**
34	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	5.4.2.2.1	9.911.107.747,00	6.349.879.713,00	3.561.228.034,00	56,08
35	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.4.2.2.2	5.576.665.105,00	1.615.128.131,00	3.961.536.974,00	245,28
36	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.2.4	355.184.665.444,00	385.512.374.075,00	(30.327.708.631,00)	(7,87)
38	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Transfer Keuangan Lainnya	5.4.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**		**626.900.201.975,74**	**1.674.689.253.845,09**	**(1.047.789.051.869,35)**	**(62,57)**

No	URAIAN	CALK	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
41	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**5.4.3**	**(2.358.084.628,29)**	**(2.134.022.035,12)**	**(224.062.593,17)**	**0,00**
42	**SURPLUS NON OPERASIONAL**		**0,00**	**535.000.000,00**	**(535.000.000,00)**	**0,00**
43	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	535.000.000,00	(535.000.000,00)	0,00
44	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
46	**DEFISIT NON OPERASIONAL**		**2.358.084.628,29**	**2.669.022.035,12**	**(310.937.406,83)**	**0,00**
47	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.358.084.628,29	2.669.022.035,12	(310.937.406,83)	0,00
50	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**		**624.542.117.347,45**	**1.672.555.231.809,97**	**(1.048.013.114.462,52)**	**(62,66)**
51	**POS LUAR BIASA**	**5.4.4**	**(40.800.000,00)**	**0,00**	**(40.800.000,00)**	**0,00**
52	**PENDAPATAN LUAR BIASA**		0,00	0,00	0,00	**0,00**
53	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
54	**BEBAN LUAR BIASA**		**40.800.000,00**	**0,00**	**40.800.000,00**	**0,00**
55	Beban Luar Biasa		40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	0,00
56	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**5.4.5**	**624.501.317.347,45**	**1.672.555.231.809,97**	**(1.048.053.914.462,52)**	**(62,66)**

BUPATI KOTABARU

MUH. RUSLI

5

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	5.5.1		
2	**Arus Masuk Kas :**			
3	Pendapatan Pajak Daerah		128.196.429.724,20	82.659.994.423,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		98.551.675.719,96	19.150.899.298,38
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan		13.779.335.658,00	14.035.374.575,00
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		152.393.224.202,69	139.696.708.549,60
7	Dana Bagi Hasil Pajak		159.923.428.600,00	57.781.310.000,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.600.810.631.906,00	2.077.306.929.000,00
9	Dana Alokasi Umum (DAU)		605.970.108.600,00	630.563.970.578,00
10	Dana Alokasi Khusus (DAK)		174.276.096.078,00	208.871.406.200,00
11	Dana Desa		143.573.160.600,00	169.709.978.000,00
12	Insentif Fiskal		6.951.815.000,00	0,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		136.820.639.405,00	177.118.621.978,00
14	Pendapatan Lainnya		4.881.719.370,00	0,00
15	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**3.226.128.264.863,85**	**3.576.895.192.601,98**
16	**Arus Keluar Kas :**			
17	Belanja Pegawai		759.289.192.109,00	682.478.394.117,00
18	Belanja Barang dan Jasa		1.099.329.429.299,66	733.166.309.868,50
19	Subsidi		999.900.000,00	184.740.000,00
20	Hibah		196.383.732.215,00	190.560.991.532,37
21	Bantuan Sosial		26.873.400.000,00	60.321.912.500,00
22	Bantuan Keuangan		0,00	555.222.352.075,00
23	Belanja Tak terduga		40.800.000,00	0,00
24	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak		9.911.107.747,00	6.349.879.713,00
25	Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi		5.576.665.105,00	1.615.128.131,00
26	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		498.757.826.044,00	0,00
27	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**2.597.162.052.519,66**	**2.229.899.707.936,87**
28	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**		**628.966.212.344,19**	**1.346.995.484.665,11**
29	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	5.5.2		
30	**Arus Masuk Kas**			
31	Pencairan Dana Cadangan			
32	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
33	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		0,00	535.000.000,00
34	Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
37	Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
38	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**0,00**	**535.000.000,00**
39	**Arus Keluar Kas**			
40	**Pembentukan Dana Cadangan**			
41	Belanja Modal Tanah		147.641.529.207,00	9.376.598.904,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		292.534.218.652,00	312.266.101.127,00
43	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		231.583.566.815,95	240.012.173.659,00
44	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		363.826.640.053,00	475.568.217.669,00
45	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.762.997.205,00	4.874.220.997,00
46	Belanja Modal Aset Lainnya		32.960.373.443,00	37.116.397.395,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.500.000.000,00	5.500.000.000,00
48	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**1.080.809.325.375,95**	**1.084.713.709.751,00**
49	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(1.080.809.325.375,95)**	**(1.084.178.709.751,00)**

NO	URAIAN	CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
50	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**5.5.3**		
51	**Arus Masuk Kas**			
52	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
53	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		0,00	4.083.408,00
54	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**0,00**	**4.083.408,00**
55	**Arus Keluar Kas**			
56	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
57	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negari - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
58	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**0,00**	**0,00**
59	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**0,00**	**4.083.408,00**
60	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**5.5.4**		
61	**Arus Masuk Kas**			
62	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		208.008.078.539,00	179.542.400.607,00
63	Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		0,00	0,00
64	Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Lalu		0,00	0,00
65	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke tahun anggaran berikutnya		0,00	0,00
66	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor ke tahun anggaran berikutnya		0,00	0,00
67	Kelebihan Debet oleh Bank		0,00	0,00
68	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**208.008.078.539,00**	**179.542.400.607,00**
69	**Arus Keluar Kas**			
70	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		208.008.078.539,00	179.542.400.607,00
71	Penempatan UP/TU pada Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
72	Kelebihan Debet oleh Bank		0,00	0,00
73	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**208.008.078.539,00**	**179.542.400.607,00**
74	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**0,00**	**0,00**
75	**Kenaikan/Penurunan Kas**	**5.5.5**	**(451.843.113.031,76)**	**262.820.858.322,11**
76	**Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan FKTP**	**5.5.6**	**809.177.714.618,16**	**321.176.836.215,24**
77	**Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS**	**5.5.7**	**357.334.601.586,40**	**583.997.694.537,35**
78	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		323.516.876.358,72	773.340.891.195,76
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		175.742.889,00	0,00
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
81	Saldo Akhir Kas di BLUD		29.259.111.078,23	28.956.917.226,21
82	Saldo Akhir Kas di FKTP		1.738.177.130,80	6.466.193.190,54
83	Saldo Akhir Kas di BOK		2.249.979.567,00	0,00
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		394.714.562,65	413.713.005,65
85	**Saldo Akhir Kas**	**5.5.8**	**357.334.601.586,40**	**809.177.714.618,16**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KOTABARU

MUH. RUSLI



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	CALK	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	7.437.695.906.238,36	6.026.563.122.330,14
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	624.501.317.347,45	1.672.555.231.809,97
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3	(171.655.797.518,88)	(261.422.447.901,75)
4	a. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
5	b. SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
6	c. KOREKSI EKUITAS LAINNYA:		0,00	0,00
7	a. KOREKSI SALDO AWAL KAS		0,00	0,00
8	b. KOREKSI SALDO AWAL INVESTASI		5.955.141.301,78	(3.105.038.851,69)
9	c. KOREKSI PIUTANG		(6.113.772.130,80)	0,00
10	d. KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG		(1.699.685.002,08)	(13.643.667.975,80)
11	e. KOREKSI ASET TETAP		437.795.095.921,19	(8.656.596.392,67)
12	f. KOREKSI PENYUSUTAN ASET TETAP		(459.006.998.171,42)	36.337.926.124,21
13	g. KOREKSI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD		0,00	182.436.000,00
14	h. KOREKSI ASET LAINNYA		(139.920.765.437,55)	(251.030.398.380,07)
15	i. KOREKSI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI		0,00	(21.262.202.814,72)
16	j. KOREKSI PERSEDIAAN		0,00	(244.905.611,00)
17	k. KOREKSI UTANG		(8.664.814.000,00)	0,00
18	**EKUITAS AKHIR**	5.6.4	**7.890.541.426.066,93**	**7.437.695.906.238,36**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KOTABARU

MUH. RUSLI

7

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan kepatuhan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini mencakup koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kerja sama antar pemerintah daerah, serta optimalisasi potensi daerah. Aspek keuangan daerah, yang meliputi penggalian potensi. fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, kualitas pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan, menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangı daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai entitas pelaporan disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan mengadopsi basis akrual, laporan keuangan tidak hanya mencatat transaksi kas tetapi juga mencakup kewajiban dan aset yang dimiliki, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan pemerintah daerah kabupaten kotabaru.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran (TA) 2025 disusun berdasarkan SAP berbasis Akrual dan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
e. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LPE dan LAK.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru ini adalah:

a. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas, dan
c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, yaitu dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah,
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah,
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas pelaksanaan APBD Tahun 2025 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia untuk UU ini adalah Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000),
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
d. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
e. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523),
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350),
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 adalah perubahan keempat atas Perda Nomor 21 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024),
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14),
r. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 124 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi
- 3.2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan-LRA
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Pembiayaan
- 5.2. Laporan Perubahan SAL
  - 5.2.1. Perubahan SAL
- 5.3. Neraca
  - 5.3.1. Aset
  - 5.3.2. Kewajiban
  - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional
  - 5.4.1. Pendapatan-LO
  - 5.4.2. Beban
  - 5.4.3. Kegiatan non Operasional
  - 5.4.4. Pos Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas
  - 5.5.1 Arus Kas dari Operasi
  - 5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
  - 5.5.3. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan
  - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.6.1. Perubahan Ekuitas
- 5.7. Kejadian Setelah Tanggal Neraca
- 5.8. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,39%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,93%.
c. Gini Ratio Kabupaten Kotabaru sebesar 0.275 Poin
d. Prevalensi Stunting 23,2%
e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,03 Poin
f. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,34%
g. Tingkat Inflasi sebesar 3,03%
h. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp40.064,39 (dalam milyar rupiah).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotabaru

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Kabupaten (%)	4,39	4,45	(0,06)
2	Kabupaten (Ribu Orang)	15.892	15.978	(86)
3	Provinsi (%)	3,84	4,11	(0,27)
4	Nasional (%)	8,25	9,03	(0,78)

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2024 sebesar 4,45% mengalami Penurunan dimana pada Tahun 2025 persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,39% dengan demikian, dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus tetap waspada dan strategis untuk mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotabaru

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	0,50	0,45	0,05
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,47	0,57	(0,1)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,29	1,46	(0,17)

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Tabel 3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotabaru

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten	0,11	0,07	0,04
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,09	0,11	(0,02)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,30	0,34	(0,04)

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru TPT Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 adalah sebesar 5,93%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	5,93	6,05	(0,12)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,20	(0,1)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,85	4,91	(0,06)

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

(TPT) di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,93%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah sebesar 6,05% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2024.

2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Tabel 5
Indeks Gini Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Indeks Gini Kabupaten	0,275	0,296	(0,02)
2	Indeks Gini Provinsi	0,287	0,298	(0,01)
3	Indeks Nasional	0,363	0,381	(0,02)

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Untuk Indeks Gini Kabupaten Kotabaru sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Kotabaru yang diukur dengan Indeks Gini tahun 2025 adalah sebesar 0,275 Poin. Angka ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,7 Poin.

2.1.4 Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Gambar 1
Prevalensi Balita Stunted Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten / Kota	Status Gizi Balita									
	Stunting		*Underweight*		*Severe Wasting*		*Wasting*		*Overweight*	
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI
Tanah Laut	22,5	15,1 - 29,8	24,1	17,2 - 31,0	1,5	0,0 - 3,1	6,8	4,5 - 9,1	5,6	3,9 - 7,3
Kotabaru	23,2	19,0 - 28,0	20,8	16,9 - 25,2	2,2	1,3 - 3,7	6,9	6,1 - 9,3	6,3	4,6 - 8,5
Banjar	32,3	28,3 - 36,7	28,8	24,8 - 33,2	2,4	1,4 - 4,0	12,2	9,6 - 15,6	3,1	2,0 - 4,8
Barito Kuala	16,5	13,0 - 20,7	18,8	15,5 - 22,6	1,3	0,6 - 2,5	9,4	6,9 - 12,7	4,6	2,9 - 7,3
Tapin	13,2	9,5 - 18,1	16,8	12,9 - 21,7	2,1	1,3 - 3,6	8,3	5,9 - 11,7	2,8	1,7 - 4,5
Hulu Sungai Selatan	19,8	11,3 - 28,2	19,7	13,6 - 25,8	1,8	0,2 - 3,5	7,7	5,2 - 10,2	2,7	1,6 - 3,8
Hulu Sungai Tengah	19,6	13,1 - 26,1	17,3	11,4 - 23,2	1,3	0,0 - 2,9	6,3	4,1 - 8,6	3,2	1,9 - 4,4
Hulu Sungai Utara	27,6	23,2 - 32,5	30,3	25,5 - 36,5	0,4	0,1 - 1,3	10,6	8,0 - 13,9	2,5	1,5 - 4,3
Tabalong	23,1	15,0 - 31,2	19,4	12,9 - 25,9	1,8	0,2 - 3,4	7,6	5,0 - 10,1	3,7	2,3 - 5,1
Tanah Bumbu	21,6	17,1 - 27,1	17,9	14,0 - 22,6	1,7	0,8 - 3,7	5,6	3,7 - 8,3	6,1	4,4 - 8,4
Balangan	16,0	13,4 - 19,1	16,6	13,8 - 19,8	0,5	0,2 - 1,5	5,9	4,3 - 8,2	3,1	1,9 - 5,0
Kota Banjarmasin	26,5	22,8 - 30,4	25,0	21,3 - 29,1	2,5	1,4 - 4,4	13,3	10,5 - 16,6	4,8	3,2 - 7,2
Kota Banjarbaru	15,4	12,0 - 19,7	17,9	14,2 - 22,2	0,8	0,3 - 2,2	7,1	4,9 - 10,0	4,3	2,4 - 7,5

Sumber dokumen :https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024/

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, angka prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru tercatat sebesar **23,2%**. Angka ini menunjukkan tantangan yang masih signifikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Meskipun berbagai program intervensi telah dijalankan, capaian ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi lintas sektor—baik intervensi spesifik di bidang kesehatan maupun intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Fokus utama ke depan adalah menekan angka tersebut agar lebih mendekati target nasional 14%, dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga ke tingkat desa.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standart of living)*. Sesuai dengan UNDP *(United Nations Development Programme)* Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencatatkan progres positif dalam pembangunan manusia pada tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru berhasil mencapai angka 73,03. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 72,42.

Tabel 6
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/turun
1	Kabupaten Kotabaru	73,03	72,42	0,61
2	Provinsi Kalimantan Selatan	76,10	75,19	0,91
3	Indonesia	75,90	75,02	0,88

Sumber Dokumen : Badan Pusat Statistik

Terdapat kenaikan sebesar 0,61 poin dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini menegaskan bahwa Kabupaten Kotabaru tetap berada dalam kategori "Tinggi" (di atas angka 70,00). Tren positif ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam mengintervensi sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (ekonomi).

Perbandingan Regional dan Nasional Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang stabil, Kabupaten Kotabaru masih menghadapi tantangan untuk mengejar rata-rata capaian yang lebih tinggi, Angka 73,03 masih terpaut di bawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 76,10, Capaian ini juga masih berada di bawah rata-rata IPM Indonesia yang berada di angka 75,90.

2.1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	Kabupaten Kotabaru		
		Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	PDRB (harga berlaku)	40.064,39	34.946,17	33.266,25
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,34	5,05	4,29

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Pada Tahun 2025 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kotabaru sebesar 5,34%, angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kotabaru tahun 2024 yaitu sebesar 5,05%. Sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 4,29 Persen

2.1.7 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

a. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, dengan persentase kurang dari 10% dalam satu tahun.
b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, yang berkisar antara 10-30% setahun,
c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
d. Hiperinflasi *(Hyper Inflation)* Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat Inflasi kabupaten Kotabaru pada Tahun 2025 tercatat sebesar 3,03% dengan kategori ringan angka ini lebih rendah dari tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8
Tingkat Inflasi

No	Tingkat Inflasi	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/turun
1	Kabupaten Kotabaru	3,03	2.16	0,87
2	Provinsi Kalimantan Selatan	4,66	1,95	2,71
3	Indonesia	2,92	2,51	0,41

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Pada Desember 2025 terjadi inflasi *year-on-year* (y-on-y) Kotabaru sebesar 3,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,06

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,27 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,10 persen; kelompok transportasi sebesar 1,56 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,71 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,44 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman /restoran sebesar 2,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 22,11 persen. Tiga indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,32 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,34 persen

Tingkat inflasi *month-to-month* (m-to-m) Kotabaru Desember 2025 sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi *year-to-date* (y-to-d) Kotabaru Desember 2025 sebesar 3,03 persen

2.1.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotabaru

Struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9
PDRB atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)		
	2025	2024	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.591,26	3.671,08	5.518,62
Pertambangan dan Penggalian	10.968,29	4.833,66	10.557,59
Industri Pengolahan	11.532,83	6.346,32	9.805,98
Pengadaan Listrik dan Gas	15,82	8,24	13,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	25,26	14,89	21,99
Konstruksi	2.176,48	1.158,02	1.792,49
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.037,46	951	1.695,25
Transportasi dan Pergudangan	2.590,98	1.313,43	2.063,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	289,92	157,93	225,52
Informasi dan Komunikasi	203,81	130,84	167,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	408,53	213,14	348,84
Real Estate	343,91	211	296,92
Jasa Perusahaan	60,95	29,2	49,52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.486,26	764,85	1.220,64

PDRB Lap Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)		
	2025	2024	2023
Jasa Pendidikan	698,79	398,42	618,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	379,41	216	335,98
Jasa Lainnya	254,43	128,65	213,57
Produk Domestik Regional Bruto	40.064,39	20.546,67	34.946,17

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka menengah daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah.

a. Skenario Pembangunan Ekonomi.

Pengembangan ekonomi Kabupaten Kotabaru diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai sektor utama yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi, penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu- hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan, serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.

Berbagai hal yang diperlukan untuk perubahan struktur ekonomi antara lain adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi dan berbagai deregulasi. Selain itu, perlu didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) secara memadai terutama transportasi laut, darat dan udara, serta penyediaan energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan perkotaan, perdesaan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

1) Pengembangan Sektor Utama

Pengembangan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Kotabaru diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor-sektor utama yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain itu, pengembangan sektor utama juga diarahkan pada peningkatan dan penguatan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri terpadu yang menghasilkan komoditas unggulan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, pengadaan prasarana dan sarana, penguatan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan penguatan pelaku usaha dalam bentuk kemitraan usaha.

2) Pengembangan Kehutanan dan Pengelolaan Pertambangan

Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor utama dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan

konservasi hutan, percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.
Pengelolaan pertambangan yang sudah ada mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan, pembatasan kawasan penambangan secara bertahap, pengolahan sisa tambang dan reklamasi area bekas penambangan agar memiliki nilai guna dalam jangka panjang

3) **Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.**

Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor- sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan *(entrepreneurship)*, keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal, pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah, serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi, dan telekomunikasi.

4) **Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik.**

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi mengarah pada perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, laut dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu, penyediaan sumber air bersih dan sehat, penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor utama dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kotabaru.

Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif terutama di daerah yang belum terjangkau oleh PT PLN, peningkatan efisensi dalam manajamen sumber daya listrik, dan perluasan dan perbaikan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor utama, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kotabaru serta pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai.

5) **Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah.**

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor utama, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif. Disamping itu, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD) dan penataan manajemen perangkat daerah yang menarik Pajak dan Retribusi Daerah perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru.

Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru juga perlu melakukan peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan berupaya untuk menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Kotabaru. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah.

6) **Penjaminan Kepastian Hukum.**

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perizinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan, pelaksanaan

tata pemerintahan yang baik dan bersih, dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Dengan melakukan berbagai upaya yang telah diuraikan diatas, diharapkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kotabaru semakin baik.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia. Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pertumbuhan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin besarnya koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat.

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan. Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan.

Selanjutnya sentra produksi unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan sistem inovasi daerah (SIDa) semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya kelembagaan dan inovasi produk unggulan sehingga semakin meningkatkan daya saing daerah. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar.

Perkebunan di Kabupaten Kotabaru semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Sentra perkebunan akan dikembangkan, dimana hal ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat dengan kegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehingga menciptakan produk hulu - hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar nasional dan internasional. Dalam hal ini peran berbagai stakeholders juga mulai berkembang.

Pemanfaatan sumberdaya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan. Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif.
Perkembangan perekonomian Kabupaten Kotabaru juga ditopang oleh perkembangan perikanan yang semakin meningkat perannya. Pengembangan ini ditopang oleh SDM yang semakin andal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan seperti pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang dapat diandalkan.

Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang semakin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat. Diperkirakan laju investasi di Kabupaten Kotabaru semakin meningkat. Hal ini

ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Industri berbasis sistem inovasi daerah dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, serta promosi pengembangan kawasan industri terus ditingkatkan. Jika hal ini telah tercapai maka neraca perdagangan kabupaten Kotabaru akan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk. Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian. Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara dan mancanegara, semakin tingginya Tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga sudah mulai memantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai *event* serta semakin tertata dan menarik obyek wisata unggulan daerah.

b. Skenario Pembangunan Wilayah

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang, pemerataan pembangunan antar wilayah, pemerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru, pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis, serta percepatan kemajuan daerah Perdesaan, daerah pedalaman tertinggal dan daerah perbatasan serta pulau-pulau kecil.

Penetapan fungsi dan peran setiap kabupaten/kota ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu:

1) jangkauan transportasi utama termasuk transportasi darat, sungai dan penyeberangan yang dapat mendukung mobilitas sumberdaya dan komoditas,
2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana,
3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir, dan satuan wilayah sungai,
4) keunggulan komparatif setiap daerah,
5) memperhatikan alih fungsi lahan dan daerah resapan air dan keterkaitan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

c. Keuangan Daerah

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru dapat tercermin dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2025 Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 85,38%. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah mencapai 80,14%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	**3.778.153.534.417,00**	**3.226.128.264.863,85**	**85,38**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	319.433.558.218,00	392.920.665.304,85	123,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.443.854.663.051,00	2.828.325.880.189,00	82,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.865.313.148,00	4.881.719.370,00	32,83
BELANJA DAERAH	**4.580.832.249.036,00**	**3.671.471.377.895,61**	**80,14**
BELANJA OPERASI	2.621.491.002.938,00	2.082.875.653.623,66	79,45
BELANJA MODAL	1.349.562.595.412,00	1.074.309.325.375,95	79,60
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.786.925.251,00	40.800.000,00	0,70
BELANJA TRANSFER	603.991.725.435,00	514.245.598.896,00	85,14

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (diolah)

Realisasi Pendapatan Daerah total mencapai 85,38%, meliputi capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 123 %, dari anggaran sebesar Rp319.433.558.218,00 dan realisasi sebesar Rp392.920.665.304,85 untuk Pendapatan transfer 82,12% dari anggaran sebesar Rp3.443.854.663.051,00 dan realisasi sebesar Rp2.828.325.880.189,00

Realisasi Belanja Kabupaten Kotabaru tahun 2025 mencapai 80.14% dari anggaran sebesar Rp4.580.832.249.036,00 dan realisasi Rp3.671.471.377.895,61, termasuk belanja transfer mencapai 85,14% dari anggaran sebesar Rp603.991.725.435,00 dan realisasi Rp514.245.598.896,00

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Arah Kebijakan Aspek Pendapatan

Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk TA 2025 diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan PAD yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku, yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha.
b. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan, ekosistem dan kelestarian alam,
c. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD serta Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah,
d. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD,
e. Menekan biaya pemungutan sumber PAD sesuai peraturan yang berlaku,
f. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah, sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh,
g. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk Kabupaten Kotabaru, dan
h. Memberikan kemudahan, fasilitas dan kesempatan bagi investor yang akan menanam modalnya di Kabupaten Kotabaru.

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada TA 2025 terdiri dari:

a. Target pendapatan daerah dari kelompok PAD akan ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan, Untuk sektor PAD kecuali Lain-lain PAD yang Sah dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata seluruh obyek pendapatan dan retribusi daerah,
b. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi riil yang dapat dicapai berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan karena desakan belanja atau pertimbangan lainnya,
c. Dalam upaya peningkatan PAD, diupayakan tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat dan akan ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas,kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan,
d. Penyempurnaan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja,
e. Rekrutmen/penambahan aparat pemungut pendapatan,
f. Peningkatan SDM aparatur pengelola pendapatan,
g. Melakukan upaya pendekatan sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,
h. Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD TA 2025 didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah direncanakan,
i. Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan objek dan rincian objek berkenaan,
j. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah,
k. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah,
l. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima Kabupaten Kotabaru merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah,
m. Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk TA 2025 masih diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku, sehingga pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan,
n. Upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh, dan
o. Optimalisasi perolehan pendapatan dari Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah akan terus dilaksanakan pada Tahun 2025. Optimalisasi perolehan Dana Perimbangan dilakukan pada jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak melalui usaha rekonsiliasi data perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.

2.2.2 Arah Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman,belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib

dikeluarkan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada Kabupaten/Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Arah pengelolaan belanja daerah mendatang difokuskan pada:

a. Peranan belanja daerah dapat memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
b. Belanja daerah sebagai instrumen fiskal diharapkan dapat memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai sektor,
c. Belanja daerah diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani,
d. Belanja daerah kedepan lebih ditekankan pada upaya menambah daya tarik investasi dengan cara mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor untuk menanam modal,
e. Belanja daerah diarahkan untuk menambah dan atau memperbaiki infrastruktur jalan antara lain meningkatkan kualitas jalan raya, kualitas jalan yang menghubungkan daerah sekitarnya serta akses jalan ke Perdesaan, jembatan, drainase, penerangan jalan/listrik, sarana pendidikan serta kesehatan dan sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan dunia usaha serta terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik investasi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi,
f. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana air bersih dan listrik,
g. Belanja daerah diarahkan untuk penyediaan fasilitas umum (taman kota, jalur hijau, lapangan olah raga, dan lain-lain),
h. Belanja daerah diarahkan untuk rekayasa lingkungan dan pengendalian lingkungan Kabupaten Kotabaru sesuai aturan yang berlaku,
i. Memfasilitasi penyediaan pasar, pertokoan dan mal serta memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Kotabaru, dan
j. Memberi bantuan modal usaha, teknologi, dan manajemen usaha serta memfasilitasi usaha kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kotabaru untuk Tahun 2025 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Anggaran daerah yang efektif dan efisien yang memperhatikan fungsi dan prioritas kegiatan,
b. Anggaran daerah yang mengutamakan target kinerja,
c. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik,
d. Anggaran daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah *(work better and cost less),*
e. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran,
f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja *(performance oriented)* untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan,
g. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, dan
h. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money.*

Kebijakan belanja daerah diatas didasari beberapa asumsi pokok sebagai berikut:

a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kotabaru, dan
b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021- 2026.

2.2.3 Arah Kebijakan Aspek Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan daerah diprioritaskan pada pembiayaan yang tidak memberatkan beban anggaran di tahun-tahun mendatang dan mempersulit likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dan transfer dari dana cadangan serta surplus penerimaan.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Kabupaten Kotabaru pada penyusunan APBD adalah melalui kebijakan defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa Lebih Anggaran (SAL) Tahun yang Lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil dengan pertimbangan:

a. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi skala prioritas,
b. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian Kabupaten Kotabaru dengan penambahan jumlah uang yang beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang masuknya investasi swasta.

2.2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target yang dicanangkan pada masing-masing program ada urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam TA 2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 11), Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 82).

Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Kotabaru TA 2025 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan telah dimutakhirkan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada TA 2025. Uraian lengkap kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

Berdasarkan struktur APBD Kabupaten Kotabaru TA 2025, dilaksanakan Urusan Pemerintah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Yang dilaksanakan melalui Anggaran Belanja Operasi yaitu belanja yang terkait dengan operasi suatu program/kegiatan dan sub kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 berdasarkan urusan sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Ta 2025 Berdasarkan Urusan

KODE		JENIS URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.321.180.638.656,00	1.811.505.098.273,66	78,04
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	919.496.289.662,00	717.769.510.094,00	78,06
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	633.881.464.908,00	576.923.612.789,66	91,01
	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	505.909.873.883,00	344.841.948.134,00	68,16
	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	184.528.999.798,00	122.702.063.780,00	66,49
	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	47.904.830.941,00	33.262.601.011,00	69,43
	6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	29.459.179.464,00	16.005.362.465,00	54,33
II		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	700.356.209.135,00	610.823.270.224,00	87,22
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	18.996.852.800,00	17.117.850.030,00	90,11
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14.229.220.500,00	12.482.692.469,00	87,73
	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	33.997.857.454,00	29.308.245.810,00	86,21
	4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	174.418.300.450,00	147.142.505.288,00	84,36
	5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	66.837.030.253,00	61.734.746.291,00	92,37
	6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.619.108.150,00	10.598.716.579,00	77,82
	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16.634.691.314,00	12.446.217.423,00	74,82
	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.062.031.010,00	6.277.508.900,00	88,89
	9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	162.981.798.819,00	155.933.816.241,00	95,68
	10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	72.045.954.939,00	67.152.961.038,00	93,21
	11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	23.212.236.891,00	20.234.458.982,00	87,17
	12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	15.087.886.447,00	11.385.125.937,00	75,46

KODE		JENIS URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	57.694.467.687,00	39.034.600.653,00	67,66
	14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	439.466.728,00	356.568.950,00	81,14
	15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	189.146.089,00	173.285.750,00	91,61
	16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3.415.563.000,00	2.610.727.801,00	76,44
	17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	18.727.537.394,00	16.122.702.538,00	86,09
	18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	767.059.210,00	710.539.544,00	92,63
III		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	254.612.804.848,00	186.326.447.536,95	73,18
	1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	98.590.807.121,00	77.718.153.154,00	78,83
	2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	72.470.869.335,00	63.570.892.945,00	87,72
	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	68.537.511.440,00	32.384.811.888,00	47,25
	4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	212.634.000,00	204.475.277,00	96,16
	5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6.863.390.400,00	5.744.206.311,95	83,69
	6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	7.422.021.500,00	6.434.949.969,00	86,7
	7	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	515.571.052,00	268.957.992,00	52,17
IV		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	298.247.657.451,00	242.984.466.705,00	81,47
	1	Sekretariat Daerah	198.556.965.097,00	162.216.657.393,00	81,7
	2	Sekretariat Dprd	99.690.692.354,00	80.767.809.312,00	81,02
V		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	860.163.198.829,00	702.549.427.187,00	81,68
	1	Perencanaan	26.901.181.450,00	22.167.291.365,00	82,4
	2	Keuangan	771.803.041.960,00	631.816.089.543,00	81,86
	3	Kepegawaian	39.388.735.319,00	30.615.275.242,00	77,73
	4	Pendidikan Dan Pelatihan	11.114.377.100,00	7.650.728.288,00	68,84
	5	Penelitian Dan Pengembangan	10.955.863.000,00	10.300.042.749,00	94,01
VI		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.292.100.424,00	18.962.179.364,00	89,06
	1	Inspektorat Daerah	21.292.100.424,00	18.962.179.364,00	89,06
VII		UNSUR KEWILAYAHAN	106.060.479.961,00	84.976.233.639,00	80,12
	1	Kecamatan	106.060.479.961,00	84.976.233.639,00	80,12
VIII		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	18.919.159.732,00	13.344.254.966,00	70,53
	1	Kesatuan Bangsa Dan Politik	18.919.159.732,00	13.344.254.966,00	70,53
		Jumlah	4.580.832.249.036,00	3.671.471.377.895,61	80,15

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Realisasi Belanja TA 2025 mencapai 80,15% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rendahnya realisasi ini terutama terjadi pada **Belanja Tidak Terduga yang hanya terserap sebesar 0,70%**, serta kurang optimalnya penyerapan pada **Belanja Operasi (79,45%)** dan **Belanja Modal (79,60%)**.

Belanja Tak Terduga yang tidak terealisasi menunjukkan bahwa tidak ada pengeluaran untuk hal-hal mendadak dan tidak terduga, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, atau pengeluaran mendesak lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh tidak mengalami kondisi darurat atau bencana skala besar yang memerlukan penggunaan dana darurat secara masif, selama tahun anggaran 2025. Meskipun realisasinya 0,70%, alokasi dana untuk Belanja Tak Terduga tetap penting sebagai langkah antisipasi jika terjadi situasi darurat.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Kepala SKPD (Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan) sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru memiliki 51 entitas akuntansi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 12
Entitas Akuntansi Kabupaten Kotabaru TA. 2025

No	Kode	SKPD
1	01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	01.02.01	RSUD Pangeran Jaya Sumitra
3	01.02.02	Dinas Kesehatan
4	01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	01.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
6	01.05.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	01.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8	01.06.01	Dinas Sosial
9	02.07.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10	02.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
11	02.11.01	Dinas Lingkungan Hidup
12	02.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	02.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	02.15.01	Dinas Perhubungan
15	02.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	02.17.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
17	02.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
18	02.24.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	03.25.01	Dinas Perikanan
20	03.26.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
21	03.27.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
22	04.01.01	Sekretariat Daerah
23	04.02.01	Sekretariat DPRD
24	05.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	05.02.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
26	05.02.02	Badan Pendapatan Daerah
27	05.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode	SKPD
28	06.01.01	Inspektorat
29	07.01.01	Kecamatan Pamukan Barat
30	07.01.02	Kecamatan Pamukan Utara
31	07.01.03	Kecamatan Pulau Laut Tengah
32	07.01.04	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar
33	07.01.05	Kecamatan Pulau Laut Sigam
34	07.01.06	Kecamatan Kelumpang Hilir
35	07.01.07	Kecamatan Pulau Laut Timur
36	07.01.08	Kecamatan Kelumpang Utara
37	07.01.09	Kecamatan Kelumpang Selatan
38	07.01.10	Kecamatan Kelumpang Hulu
39	07.01.11	Kecamatan Hampang
40	07.01.12	Kecamatan Pulau Laut Barat
41	07.01.13	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
42	07.01.14	Kecamatan Kelumpang Barat
43	07.01.15	Kecamatan Sungai Durian
44	07.01.16	Kecamatan Kelumpang Tengah
45	07.01.17	Kecamatan Sampanahan
46	07.01.18	Kecamatan Pulau Sebuku
47	07.01.19	Kecamatan Pulau Laut Utara
48	07.01.20	Kecamatan Pulau Sembilan
49	07.01.21	Kecamatan Pamukan Selatan
50	07.01.22	Kecamatan Pulau Laut Selatan
51	08.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

a. Pemerintah Kabupaten Kotabaru,
b. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD,
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat,
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah Bupati Kotabaru. Dalam pelaksanaannya Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah.

Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas wajib menyampaikan laporan dengan basis kas.
Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

a. **Pendapatan-LRA**
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah dan/atau atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

b. **Pendapatan – LO**
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. **Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran kas oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diukur dan dicatat sebesar kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang, nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta sumberdaya ekonomi yang dikonsumsi.

e. **Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

f. **Surplus atau Defisit**

Surplus/Defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

g. **Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Penerimaan Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

h. **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
2) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
3) Piutang dicatat berdasarkan nilai buku,
4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang mungkin tidak tertagih, diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan

umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan.

5) Persediaan dicatat sebesar:
   a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian,
   b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
   c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan,

6) Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut,

7) Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

i. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

j. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

a. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah mengatur akuntansi pendapatan-LRA yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencangkup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan-LRA.
c. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah dan/atau atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru,
d. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan,
e. Pendapatan-LRA diakui pada saat :
   1) diterima di Rekening Kas Umum Daerah,
   2) diterima oleh SKPD, atau
   3) diterima entitas lain di luar Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
f. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah,

g. Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
h. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
i. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
k. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring)atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
l. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
m. Pendapatan–LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
n. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
o. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:
   1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus.
   3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah mengatur akuntansi belanja yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belanja.
c. Belanja merupakan semua pengeluaran kas oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
d. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
e. Belanja diakui pada saat:
   1) Terjadi pengeluaran dari RKUD.
   2) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan di SKPD dalam hal ini berupa kuitansi yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
   3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

f. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
g. Dokumen penanda belanja adalah kuitansi, SP2D LS, tanda bukti pembayaran atau dokumen setaranya.
h. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
i. Belanja disajikan berdasarkan jenis pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran.
j. Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (APBD).
k. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis), organisasi dan fungsi.
l. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
m. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tak terduga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan
n. Klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
o. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan organisasi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru antara lain belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas dan lembaga teknis daerah.
p. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah pendidikan, kesehatan, Perlindungan Sosial, dan lainnya.
q. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:
    1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
    2) Rincian belanja per SKPD untuk entitas pelaporan.
    3) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
    4) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
    5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
    6) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah,

r. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah,
s. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan,
t. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah,
u. Belanja diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas keluar. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat terjadi belanja,
v. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain,
w. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan.
c. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
d. Surplus/Defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
e. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
f. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru kecuali untuk SiLPA.
g. Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
h. Penerimaan Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
i. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
j. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas keluar dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
k. Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto.
l. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
m. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
n. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
o. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
p. Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.
q. Sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
r. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pembiayaan.
s. Penerimaan pembiayaan terdiri antara lain berupa SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, serta Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
t. Pengeluaran pembiayaan terdiri antara lain berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

u. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
   1) Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
   3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LO, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan-LO.
c. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
d. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan, atau
   2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.
e. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
f. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
g. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
h. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
i. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
j. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
k. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
l. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
m. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
n. Pendapatan-LO dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
o. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional.
p. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
q. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
r. Klasifikasi Pendapatan-LO menurut sumber beserta rinciannya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

s. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:
   1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan,
   2) informasi tentang bentuk pendapatan, yaitu pendapatan dalam bentuk tunai, pendapatan dalam bentuk barang/jasa, dan pendapatan dalam bentuk lainnya,
   3) Informasi tentang kebijakan keuangan serta merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan, dan
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Kebijakan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan beban.
c. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
d. Beban diakui pada saat:
   1) Timbulnya kewajiban,
   2) Terjadinya konsumsi aset, atau
   3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
e. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya sumber daya ekonomi. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat diakui sebagai beban.
f. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran sumber daya ekonomi kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
g. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.
h. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurangan beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain atau ekuitas. Dalam hal ini mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
i. Beban diukur dan dicatat sebesar kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang, nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta sumberdaya ekonomi yang dikonsumsi.
j. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
k. Klasifikasi ekonomi mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban.
l. Beban diklasifikasi menurut ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
m. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
n. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:
   1) Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran,
   2) Rincian beban per perangkat daerah,

3) Penjelasan mengenai beban yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, dan
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Kotabaru, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD-SKPD di Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
d. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dapat digunakan setiap saat.
e. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
f. Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.
g. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
h. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
i. Apabila kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing maka kas dan setara kas dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
j. Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar.
k. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait kas dan setara kas antara lain sebagai berikut:
   1) rincian Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, menurut organisasi, jenis kas, posisi kas, penjelasan kas (pungutan pajak, sisa uang persediaan dan lainnya),
   2) kebijakan manajemen Kas dan Setara Kas,
   3) jumlah dan rincian kas yang dibatasi penggunaannya,
   4) selisih kas,
   5) selisih kurs atas kas,
   6) kurs yang digunakan pada tanggal neraca, dan atau
   7) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi piutang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan piutang.
c. Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

d. Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
e. Piutang diukur sebesar nilai nominal.
f. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
g. Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan jenis dan umur piutang.
h. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   1) Kualitas Piutang Lancar,
   2) Kualitas Piutang Kurang Lancar,
   3) Kualitas Piutang Diragukan,
   4) Kualitas Piutang Macet
i. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.
j. Kriteria kualitas piutang adalah sebagai berikut:
   1) Penggolongan kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:
      a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
         1. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau
         2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
         3. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau
         4. Wajib pajak kooperatif, dan/atau
         5. Wajib pajak likuid, dan/atau
         6. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
      b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
         1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau
         2. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau
         3. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
         4. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan, dan/atau
         5. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
      c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
         1. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau
         2. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau
         3. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau
         4. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, dan/atau
         5. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
      d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
         1. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau
         2. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau
         3. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan, dan/atau
         4. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau
         5. Wajib pajak mengalami musibah *(force majeure)*.
   2)Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan:
      a) Kualitas Lancar
         1. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan, dan/atau
         2. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
      b) Kualitas Kurang Lancar
         1. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, dan/atau

2. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan
1. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dan atau
2. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet
1. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan/atau
2. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

3)Selain pajak dan retribusi menggunakan kualifikasi sebagai berikut.

a) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan
Apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet
Apabila belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

k. Besaran penyisihan piutang ditetapkan sebesar:
1) 5% (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancer,
2) 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada),
3) 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan
4) 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

l. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan pada akun beban, akumulasi penyisihan dan ekuitas.

m. Piutang disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.

n. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:
1) Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penilaian piutang,
2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya,
3) Penjelasan atas penyelesaian piutang,
4) Jaminan atau sita jaminan jika ada,
5) Umur piutang dan penyisihan, dan
6) Informasi yang diperlukan lainnya.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Perlakuan akuntansi persediaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan persediaan.

c. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

d. Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan.

e. Persediaan merupakan aset yang berupa:
   1) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Persediaan tersebut dapat berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, barang bekas pakai. Barang Pakai Habis adalah barang-barang yang tidak dapat digunakan kembali setelah penggunaannya, misalnya alat tulis kantor. Barang Tak Habis Pakai adalah barang-barang yang tidak habis dalam penggunaannya, seperti komponen peralatan dan pipa. Barang bekas pakai, adalah barang yang telah digunakan tetapi masih dapat dipergunakan kembali, misalnya spare part bekas,
   2) bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih,
   3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur, atau
   4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

f. Persediaan diakui dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau
   2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

g. Contoh peristiwa pada pengakuan potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal antara lain berupa lahirnya anak hewan atau tumbuhnya tunas tumbuhan.

h. Contoh peristiwa pengakuan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah antara lain berupa pembelian, pertukaran, dan hibah.

i. Pendekatan pencatatan pada saat persediaan diterima adalah:
   1) Pendekatan Aset
      Barang persediaan akan dicatat sebagai sebagai aset (persediaan) pada saat barang persediaan diterima. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya lebih dari satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat di rumah sakit/Dinas Kesehatan/Puskesmas, persediaan di sekretariat SKPD dan lainnya.
   2) Pendekatan Beban
      Barang persediaan dicatat sebagai beban persediaan pada saat barang persediaan diterima . Jika pada akhir periode persediaan masih tersisa, maka nilai yang tersisa harus dilakukan penyesuaian (adjustment) menjadi aset (persediaan). Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya adalah segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode akuntansi, misalnya persediaan untuk suatu kegiatan.

j. Selisih persediaan dapat terjadi karena perbedaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena fraud (pelanggaran) atau non fraud. Perlakuannya adalah:

1) Jika disebabkan karena fraud berapapun besarnya maka selisihnya diperlakukan sebagai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2) Jika disebabkan karena non fraud:
   a) Jika selisih nilai persediaan normal (maksimal ....% dari persediaan yang berkaitan) maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban operasional.
   b) Jika selisih nilai persediaan abnormal (lebih dari .....% dari persediaan yang berkaitan) maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

k. Persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

l. Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
   2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
   4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

m. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar ditetapkan oleh tim penilai melalui Berita Acara Penilaian

n. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:
   1) Harga perolehan, atau
   2) Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

o. Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

p. Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:
   1) Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar, atau
   2) Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

q. Metode pencatatan persediaan adalah metode periodik dan perpetual.

r. Metode periodik adalah metode yang memutakhirkan nilai persediaan pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname). Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk barang persediaan ATK di Sekretariat OPD dan persediaan selain yang telah ditentukan dengan metode perpetual.

s. Metode perpetual adalah metode yang memutakhirkan nilai persediaan pada setiap pemakaian persediaan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Dalam metode perpetual pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit, sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk persediaan obat di rumah sakit/Dinas Kesehatan/Puskesmas.

t. Persediaan dinilai dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).
u. Pemeriksaan fisik persediaan (stock opname) dilaksanakan tiap akhir bulan.
v. Persediaan disajikan di Neraca pada kelompok aset lancar.
w. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:
   1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, dan penilaian persediaan,
   2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau persediaan yang diperoleh dari sumber dana lainnya,
   3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang,
   4) Penjelasan kenaikan atau penurunan nilai wajar dari persediaan biologis.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang serta menetapkan dasar-dasar penyajian investasi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi investasi meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan investasi.
c. Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama dua belas bulan atau kurang.
d. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat:
   1) Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial di masa yang akan datang dengan tingkat kepastian cukup atas investasi jangka pendek tersebut. Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali,
   2) nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara andal (reliable),
   3) dimaksudkan untuk dimiliki selama dua belas bulan atau kurang , dapat segera diperjualbelikan/dicairkan,
   4) ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas serta untuk meningkatkan produktivitas aset, dan
   5) berisiko rendah.

e. Pengukuran investasi jangka pendek berdasarkan ragam investasinya yaitu:
   1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek),
      a) Apabila terdapat biaya perolehannya, maka investasi diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka investasi diukur berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

f. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor (dhi. Pemerintah Kabupaten Kotabaru) berupa kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

g. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

h. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

i. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar *(arm's length transaction)*.

j. Nilai perolehan investasi jangka pendek dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

k. Investasi jangka pendek yang terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai pasar tersebut dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

l. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Selanjutnya, penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

m. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa pendapatan dividen tunai *(cash dividend)* diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai *(cash dividend)* tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai *(cash dividend)* tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

n. Pelepasan aset investasi jangka pendek dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

o. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka pendek dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

p. Investasi jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka pendek disajikan sesudah akun kas dan setara kas di neraca.

q. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka pendek pada CaLK adalah:

1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek.
2) Jenis-jenis investasi jangka pendek.
3) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek yang memiliki harga pasar.
4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya,
6) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen, aset tetap dan lainnya.

r. Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan.

s. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu investasi jangka panjang nonpermanen dan investasi jangka panjang permanen.

1) Investasi Nonpermanen
Investasi nonpermanen merupakan yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan (tidak dimiliki secara terus menerus atau ada niat untuk untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:
a) obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya.
b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
c) dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat
d) investasi nonpermanen lainnya.

2) Investasi Permanen
Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau melepas investasi. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen dapat berupa:
a) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada perusahaan negara/daerah, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah. Jenis penyertaan modal tersebut dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

t. Penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, diklasifikasikan ke dalam investasi jangka panjang non permanen lainnya.

u. Piutang pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang berupa piutang jangka panjang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal pemerintah daerah.

v. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria:

1) Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial di masa yang akan datang dengan tingkat kepastian cukup atas investasi jangka pendek tersebut. Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali,
2) nilai perolehan dan/atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (reliable), dan
3) dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

w. Investasi jangka panjang diukur sebesar biaya perolehannya. Jika tidak terdapat biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut

x. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru, diukur sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

y. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, diukur sebesar nilai perolehannya.

z. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

aa. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah diukur sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

ab. Investasi nonpermanen diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan. Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

ac. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter

ad. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat *(carrying value)* investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium

ae. Nilai perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

af. Investasi jangka panjang yang terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai pasar tersebut dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

ag. Akuntansi investasi permanen dilakukan dengan dua metode yaitu:

1) Metode Biaya
Metode biaya diterapkan untuk kepemilikan <20%. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

a) Investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah daerah <20%.
b) Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah daerah.
c) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
d) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah. Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

2) Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dengan kepemilikan sebesar 20% ke atas atau kepemilikan <20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Perlakuan metode ekuitas dirinci sebagai berikut:

a) Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, investasi akan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba Pemerintah Kabupaten Kotabaru dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
b) Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dividen tunai yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.
c) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi *(investee),* misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

   Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap penerima investasi (investee). Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada penerima investasi (investee), antara lain:
   a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris,
   b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi,
   c) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

ah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi nonpermanen berupa pendapatan dividen tunai *(cash dividend)* diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai *(cash dividend)* tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai *(cash dividend)* tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

ai. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang

piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

aj. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

ak. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

al. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

am. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

an. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

ao. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi *(investee)* tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

ap. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

aq. Pelepasan aset investasi jangka panjang dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

ar. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka Panjang dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

as. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen.

at. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

au. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka panjang pada CaLK adalah:
    1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi,
    2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen,
    3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang,
    4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut,
    5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan
    6) Perubahan pos investasi.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.
c. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
d. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
   1) Tanah,
   2) Peralatan dan Mesin,
   3) Gedung dan Bangunan,
   4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
   5) Aset Tetap Lainnya, dan
   6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
e. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam kondisi siap dipakai.
f. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya.
g. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam kondisi siap dipakai.
h. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam kondisi siap dipakai.
i. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam kondisi siap dipakai.
j. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
k. Aset tetap diakui pada saat manfaat sosial dan atau manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Berwujud,
   2) Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan,
   3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
   4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
   5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan
   6) Memiliki nilai yang material

k. Manfaat aset tetap dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Manfaat sosial atau manfaat ekonomi masa depan yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat dipastikan bila Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

m. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

n. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

o. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah dalam neraca Pemerintah Kabupaten Kotabaru serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

p. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

q. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

r. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
   1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   2) Dalam hal belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, tanah tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   3) Dalam hal bukti kepemilikan ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

s. Tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Kotabaru karena Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Hal tersebut cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

t. Aset tetap diukur dengan harga perolehan. Apabila pengukuran aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

u. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

v. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

w. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

x. Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan.

y. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, aset tetap tersebut diukur sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

z. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

aa. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

ab. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:
   1) Biaya persiapan tempat,
   2) Biaya pengiriman awal *(initial delivery)* dan biaya simpan dan bongkar muat *(handling cost),*
   3) Biaya pemasangan *(installation cost),*
   4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur,
   5) Biaya konstruksi,
   6) Biaya palang (klaim masyarakat adat) pada saat peresmian aset tetap atau pada saat pemanfaatannya.

ac. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai aset di atas tanah tersebut yang tidak lagi berfungsi atau tidak dimaksudkan untuk digunakan.

ad. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah seluruh sumber daya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

ae. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak.

af. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

ag. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

ah. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian

biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

ai. Biaya perolehan suatu aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

aj. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

ak. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap.

al. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran aset sejenis atau pertukaran sebagai aset tetap yang tidak serupa atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

am. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat *(carrying amount)* atas aset yang dilepas.

an. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment)* nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan *(written down)* dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan *(written down)* tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

ao. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

ap. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke Pemerintah Kabupaten Kotabaru, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

aq. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Sebagai contoh sebuah perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset dengan pertukaran.

ar. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

as. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1) memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan
2) jumlah pengeluaran lebih besar atau sama dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 13
Persentase terhadap Harga Perolehan

No.	Uraian	Persentase terhadap Harga Perolehan
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	>15%
3	Gedung dan Bangunan	>5%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	>5%
5	Aset Tetap Lainnya	>20%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-

at. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

au. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

av. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

aw. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode disajikan sebagai pengurang nilai perolehan aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

ax. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

ay. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan. Aset tetap lainnya akan dihapus jika tidak dapat digunakan atau mati.

az. Nilai yang dapat disusutkan *(depreciable cost)* adalah nilai perolehan atau nilai wajar dikurangi nilai sisa.

ba. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai sisa aset tetap dalam kebijakan ini adalah nol.

bb. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa *(service potential)* yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

bc. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)* secara bulanan.

bd. Pengakuan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap bulan.

be. Aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2015 dan tidak diketahui bulan perolehannya, akan diperlakukan sebagai aset tetap dengan bulan perolehan Januari pada tahun perolehannya.

bf. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan/atau pelayanan publik.

bg. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

bh. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

bi. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

bj. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

bk. Aset bersejarah *(heritage assets)* tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

bl. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala *(archaeological sites)* seperti candi, dan karya seni *(works of art)*. Karakteristik karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,
   1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar,
   2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual,
   3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun,
   4) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

bm. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

bn. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

bo. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

bp. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

bq. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

br. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

bs. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan,
   b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya,
   c. Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan
   d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

bt. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

bu. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

bv. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

bw. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

bx. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
by. Aset tetap disajikan pada Neraca pada kelompok aset.
bz. Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.
ca. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
cb. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:
    1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount),
    2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
        a) Penambahan,
        b) Pelepasan,
        c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, dan
        d) Mutasi aset tetap lainnya.
    3) Informasi penyusutan, meliputi:
        a) Nilai penyusutan,
        b) Metode penyusutan yang digunakan,
        c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan
        d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode,
cc. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
    1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap,
    2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap,
    3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan
    4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
cd. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
    1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap,
    2) Tanggal efektif penilaian kembali,
    3) Jika ada, nama penilai independen,
    4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, dan
    5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
ce. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
cf. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a. Tujuan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan.
c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
d. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada periode laporan keuangan. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya

memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

e. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
f. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
   1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur,
   2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset,
   3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering,
   4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
g. Untuk dapat diakui sebagai KDP, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) berwujud,
   2) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh,
   3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
   4) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan,
   5) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
   6) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
h. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
   1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset,
   2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut, dan
   3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
i. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
   1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula, atau
   2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
j. KDP merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
k. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
   1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan,
   2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan, dan
   3) siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
l. Suatu KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
m. Apabila KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
n. Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut harus direklasifikasi ke aset lainnya dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

o. Dokumen penanda pengakuan KDP adalah Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan.
p. KDP diukur sebesar biaya perolehan.
q. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola adalah:
   1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi,
   2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan
   3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
r. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia,
   2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi,
   3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
   4) biaya penyewaan sarana dan peralatan, atau
   5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
s. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
   1) biaya asuransi,
   2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, atau
   3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
t. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
   1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan,
   2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan
   3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
u. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
v. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
w. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
x. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
y. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
z. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
aa. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
ab. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

ac. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan

ad. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

ae. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman

af. KDP disajikan di Neraca pada kelompok aset tetap.

ag. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP di CaLK adalah sebagai berikut:
   1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya,
   2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya,
   3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar,
   4) Uang muka kerja yang diberikan,
   5) Retensi, dan
   6) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana cadangan serta menetapkan dasar-dasar penyajian dana cadangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Perlakuan akuntansi dana cadangan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan dana cadangan.

c. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

d. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah yang memuat:
   1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,
   2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
   3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri,
   4) sumber dana cadangan, dan
   5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

e. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

f. Dokumen sumber atau penanda untuk pengakuan dana cadangan adalah SP2D LS.

g. Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

h. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro/bunga diukur sebesar nilai nominal.

i. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai buku.

j. Dana cadangan dinilai sebesar nilai buku, yaitu nilai nominal ditambah dengan hasil pengelolaan dana cadangan.

k. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan.
l. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diakui sebagai Pendapatan-LO.
m. Dana cadangan disajikan dalam neraca pada bagian aset setelah kelompok aset tetap.
n. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
o. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian dana cadangan pada CaLK adalah:
   1) dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan,
   2) tujuan pembentukan dana cadangan,
   3) program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana cadangan,
   4) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,
   5) hasil yang diperoleh dari dana cadangan,
   6) sumber dana cadangan,
   7) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan, dan
   8) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a. Tujuan kebijakan akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi aset lainnya meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset lainnya.
c. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi aset lainnya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
d. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Kotabaru sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
e. Kebijakan akuntansi ini tidak termasuk Aset Tak Berwujud yang diatur tersendiri.
f. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
   Termasuk didalam Aset Lainnya adalah :
   1) Aset Tidak Berwujud,
   2) Tagihan Penjualan Angsuran,
   3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
   4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga,
   5) Aset Lain-lain,
   6) Aset yang dibatasi penggunaannya,
   7) Aset Nonlancar Lainnya.
g. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
h. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Kotabaru/Bupati/Wakil Bupati/pihak lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

i. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

j. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

k. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
   a. Sewa,
   b. Kerja Sama Pemanfaatan,
   c. Bangun Guna Serah (BGS),
   d. Bangun Serah Guna (BSG),
   e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

l. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

m. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya

n. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka.

o. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

p. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

q. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang Dibatasi Penggunaannya,

r. Aset Lain-lain berupa antara lain aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Kotabaru karena rusak, atau sebab lainnya.

s. Aset yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah daerah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah daerah, misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya

t. Aset Nonlancar Lainnya merupakan uang yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya.

u. Contoh Aset Nonlancar Lainnya adalah Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan ketentuan masih belum/tidak menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan berdasarkan ketentuan masih akan dikembalikan kepada pemilik dana. Contohnya, uang jaminan rusunawa dan jaminan bongkar reklame.

v. Tagihan Penjualan Angsuran diakui ketika terjadi penjualan aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Bupati/Wakil Bupati/pihak lainnya.

w. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat terjadi penetapan ganti kerugian daerah.
x. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur diakui pada saat terjadi kesepakatan dan penyerahan BMD kepada mitra.
y. Kemitraan berupa Bangun Serah Guna diakui pada saat terjadi kesepakatan dan penyerahan BMD kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
z. Aset Lain-lain diakui pada saat penghentian aset dari dari penggunaan aktif.
aa. Aset yang dibatasi Penggunaannya dan Aset Nonlancar Lainnya diakui pada saat diterima aset tersebut.
ab. Pengukuran aset lainnya berupa tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya diukur sebesar nilai nominal.
ac. Pengukuran aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, bangun serah guna (BSG) diukur sebesar harga perolehan.
ad. Khusus untuk aset kemitraan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah (BGS) diukur berdasarkan nilai wajarnya.
ae. Aset lain-lain diukur sebesar nilai buku.
af. Aset lainnya disajikan di Neraca setelah akun Dana Cadangan.
ag. Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal antara lain berupa:
    1) besaran dan rincian aset lainnya,
    2) metode amortisasi dan masa manfaat atas aset tidak berwujud serta penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk pelepasan dan penghentiannya aset tak berwujud,
    3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS, BSG, dan KSPI) terkait dengan:
        a) penentuan biaya perolehan aset kerja sama/kemitraan, dan
        b) penentuan penyusutan aset kerja sama/kemitraan.
    4) dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung dan bangunan, sesuai perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru, harus diungkapkan dalam CaLK,
    5) aset kerja sama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama dengan ketentuan:
        a) masa penyusutan aset dalam rangka KSP adalah melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan, dan
        b) masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerja sama.
    6) setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap,
    7) sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
        a) pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian,
        b) hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian,
        c) ketentuan tentang perubahan perjanjian, jika ada,
        d) ketentuan mengenai penyerahan aset kerja sama/kemitraan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada saat berakhirnya masa kerja sama,
        e) ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerja sama ke Kas Daerah,
        f) penghitungan dan penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerja sama.
    8) faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan aset lain-lain, dan jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan
    9) informasi lainnya yang penting.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

a. Tujuan kebijakan akuntansi aset tak berwujud adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi aset tak berwujud meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud.
c. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
d. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.
e. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:
   1) Perangkat lunak (*software*) komputer termasuk website, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Software diakui sebagai ATB jika telah memiliki HAKI.
   2) Lisensi dan Waralaba (*franchise*).
   3) Hak Paten dan Hak Cipta.
   4) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang jika telah memiliki HAKI.
   5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya.
f. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:
   1) Pembelian,
   2) Pengembangan secara internal,
   3) Pertukaran,
   4) Kerja sama,
   5) Donasi/hibah, dan
   6) Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*).
g. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi:
   1) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*), dan
   2) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*infinite life*).
h. ATB diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Aset nonkeuangan,
   2) Tidak berwujud,
   3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
   4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan,
   5) Dapat diidentifikasi,
   6) Dapat dikendalikan, dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru,
   7) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru lebih dari 12 bulan, dan
   8) Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
i. Aset nonkeuangan artinya aset tersebut bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
j. Tidak berwujud, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap.
k. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
   1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas, atau

2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya

l. Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan franchise.

m. Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka perangkat lunak (*software*) tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak (*software*) komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya perangkat lunak (*software*) tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka perangkat lunak (*software*) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya perangkat lunak (*software*) dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada perangkat lunak (*software*) tersebut, maka perangkat lunak (*software*) diakui sebagai ATB.

n. Dapat dikendalikan maksudnya adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mengendalikan hak tersebut.

o. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan adalah jika aset tersebut dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat dalam bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

p. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

q. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, maka perolehan ATB dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan.

r. Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

s. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

t. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.
u. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:
   1) Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*),
   2) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya,
   3) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan, atau
   4) Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
v. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:
   1) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan,
   2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut,
   3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut,
   4) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang,
   5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut, dan
   6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
w. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasikan adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advances*) atas tahap penelitian/riset. Namun demikian, apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi ATB atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria ATB.
x. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
y. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
   1) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model,
   2) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial, atau
   3) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
z. Jika Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
aa. Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:
   1) dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga, atau
   2) dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan

ab. Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.

ac. Perangkat lunak (*software*) yang dibuat oleh pihak ketiga dapat berupa
   1) Hak Cipta, jika ada surat pernyataan pengalihan hak cipta dari pihak ketiga
   2) Lisensi, jika ada surat pernyataan pemberian lisensi dari pihak ketiga

ad. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh SKPD/Unit SKPD tidak diakui sebagai ATB jika tidak memiliki HAKI.

ae. Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh SKPD/Unit SKPD tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
   1) Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu SKPD/Unit SKPD,
   2) Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan,
   3) Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal, dan
   4) Perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

af. Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.

ag. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/ dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.

ah. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa perangkat lunak (*software*) tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak (*software*) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

ai. Perangkat lunak (*software*) yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

aj. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (*software*) tersebut dicatat sebagai persediaan.

ak. Perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (software) tidak dikapitalisasi.

al. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Perangkat lunak (*software*) yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak dikapitalisasi.

am. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.

an. Pengeluaran terkait perangkat lunak (*software*) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

ao. ATB diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ap. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan.

aq. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

ar. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
   1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat,
   2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

as. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   1) Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan,
   2) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

at. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

au. ATB dari hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan pihak lain disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

av. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

aw. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

ax. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ay. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftaran.

az. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

ba. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:
   1) Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, atau
   2) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.

bb. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sebagai contoh, pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (*software*) yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak (*software*) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu dikapitalisasi.

bc. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/ lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dikapitalisasi.

bd. ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.

be. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

bf. ATB yang diamortisasi adalah ATB yang memiliki umur manfaat terbatas.

bg. ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek atau sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.

bh. Masa Manfaat yang terbatas ATB berdasarkan kondisi ATB dan ditinjau setiap periode akuntansi.

bi. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain

bj. Metoda amortisasi adalah metoda garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen hukum.

bk. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas diasumsikan bernilai nihil.

bl. Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

bm. Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

bn. ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.

bo. Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

bp. ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

bq. Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.

br. Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

bs. Kajian, penelitian, masterplan dan sejenisnya akan diakui sebagai Hak Cipta sebagai bagian dari ATB jika memiliki Hak Cipta dari lembaga yang berwenang sehingga kajian, masterplan dan sejenisnya harus diurus dokumen hukumnya sebagai bagian pengamanan hukum terhadap BMD.

bt. Belanja Perencanaan Konstruksi atau DED diperlakukan sebagai ATB jika memiliki dokumen Hak Cipta.

bu. Belanja Perencanaan Konstruksi atau DED yang diikuti dengan pembangunan fisiknya dalam tahun penganggaran yang sama akan diakui sebagai bagian aset tetap.

bv. Belanja Perencanaan Konstruksi atau DED yang berbeda tahun dengan pembangunan fisiknya diperlakukan:
   1) Sebagai beban, jika tidak ada dokumen Hak Cipta
   2) Sebagai ATB, jika ada dokumen Hak Cipta.

bw. ATB disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya.

bx. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah antara lain:
   1) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan,
   2) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya,
   3) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan.
   4) Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut memiliki masa manfaat terbatas,
   5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode,
   6) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan *(impaired),*
   7) Penghentian dan pelepasan ATB,
   8) Perubahan dan alasan periode amortisasi dan metode amortisasi,
   9) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama,
   10) Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula,
   11) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      a) Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas,
      b) Penghentian dan pelepasan ATB,
      c) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan,
      d) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
   12) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu ATB,
   13) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap ATB yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan, dan atau
   14) informasi lainnya yang penting.

4.4.15. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

a. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi properti investasi meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan.
c. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
   2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
d. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
e. Definisi properti investasi berlaku antara lain untuk:
   1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek,
   2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan namun entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.

3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi,
4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

f. Definisi properti investasi tidak berlaku antara lain untuk:
   1) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan,
   2) properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar,
   3) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis,
   4) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
g. Jika Pemerintah Kabupaten Kotabaru memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dipertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
h. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa.
i. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
j. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
k. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
l. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
m. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
   1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi, dan
   2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
n. Biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi.
o. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.
p. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
q. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
r. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:
   1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan),
   2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan, atau

3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

s. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

t. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

u. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.

v. Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kondisi tersebut berlaku untuk pertukaran yang (a) tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

w. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan, atau
   2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut, dan
   3) selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

x. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan, atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.

y. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

z. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar

aa. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

ab. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

ac. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

ad. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

ae. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

af. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat

menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

ag. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

ah. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
   1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap,
   2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan,
      Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan
   3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi,
   4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

ai. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

aj. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

ak. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

al. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

am. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

an. Entitas mengungkapkan:
   1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount),
   2) metode penyusutan yang digunakan,
   3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,
   4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode,
   5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
      a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset,
      b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan,
      c) pelepasan,
      d) penyusutan,
      e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri, dan
      f) perubahan lain.
   6) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
      a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi,
      b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi,
      c) tanggal efektif penilaian kembali,
      d) nilai tercatat sebelum revaluasi

e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar,
f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

7) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi,
8) apabiia pengklasiftkasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari,
9) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan,
10) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai,
11) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
    a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi,
    b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul di properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut,
    c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan,
13) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.4.16. Kebijakan Akuntansi Pemberian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi

a. Tujuan kebijakan perjanjian konsesi jasa–pemberi konsesi adalah mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru selaku pemberi konsesi dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa–pemberi konsesi meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
c. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra di mana:
    1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu, dan
    2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
d. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
e Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
f. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

g. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
   1) disediakan oleh mitra, yang:
      a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain, atau
      b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra, atau
   2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
      a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi, atau
      b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi
h. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
   1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya, dan
   2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
i. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan terpenuhi.
j. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan persyaratan sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi.
k. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
l. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
m. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri di mana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
n. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.
o. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa kondisi persyaratan paragraf 12 (atau paragraf 13 untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dimaksud paragraf 15, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 20.
p. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 19 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 14, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
q. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

r. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
   1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability mode*),
   2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator mode*), misalnya
      a) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa, atau
      b) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parker berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik, atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan public
s. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai dimaksud pada paragraf 19 sebagai kewajiban keuangan.
t. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
   1) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan, atau
   2) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
u. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
   1) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui,
   2) bagian tagihan atas biaya keuangan, dan
   3) bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
v. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
w. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.
x. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
y. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf 28 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

z. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.

aa. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban-pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

ab. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 23 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 28, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 19 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 20.

ac. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 32 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana dimaksud paragraf 23 sampai dengan paragraf 28 .

Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

ad. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi Pendapatan Lainnya

ae. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 28 sampai dengan paragraf 31 berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

af. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan

ag. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

ah. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa,
2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
   a) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan,
   b) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa public yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa,

c) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa,
d) Hak untuk menerima aset yang ditentukan diakhir masa perjanjian konsesi jasa,
e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa,
f) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul),
g) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan

4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan

4.4.17. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi kewajiban meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan.
c. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
d. Kewajiban Pemerintah Kota dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
e. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
f. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
g. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
h. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
i. Pemerintah daerah tetap mengklasifikasikan suatu kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
   1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan,
   2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan
   3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
j. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat:
   1) terdapat kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan
   2) perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
k. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
l. Kewajiban dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
Contohnya adalah utang belanja alat tulis kantor

2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
Contohnya adalah utang hibah kepada masyarakat.

3) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (*government-related events*)
Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
Contohnya adalah ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah Kabupaten Kotabaru (*government-acknowledge events*)
Kejadian yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru karena Pemerintah Kabupaten Kotabaru memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Kabupaten Kotabaru mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
Contohnya adalah terjadi suatu kerusakan akibat bencana alam dan pihak legislatif mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut.

m. Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya Apabila terdapat peristiwa dimana pemerintah telah menerima uang namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan maka pemerintah belum dapat mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan, tetapi diakui sebagai kewajiban.

n. Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

o. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
p. Pada saat Pemerintah Kabupaten Kotabaru menerima hak atas barang dan/atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengukur kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang dan/atau jasa tersebut.
q. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
r. Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang- undangan. Utang transfer diukur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
s. Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Kotabaru diukur sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Kotabaru baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang belum dibayar diukur pada selambat-lambatnya pada akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
t. Utang PFK diukur sebesar jumlah potongan/pungutan yang masih harus disetorkan.
u. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
v. Utang pinjaman jangka pendek diukur sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi pengembalian pinjaman kepada kreditur.
w. Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru kepada pihak lain.
x. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Contohnya adalah Kelebihan Pembayaran Pendapatan berupa PAD/Transfer/Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kelebihan pembayaran tersebut diukur sebesar nilai yang masih harus dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
y. Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kotabaru diukur berdasarkan karakteristiknya, yaitu utang yang tidak diperjualbelikan dan utang yang diperjualbelikan.
z. Nilai nominal atas utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contohnya adalah pinjaman Lembaga Keuangan Bank.
aa. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang. Sekuritas utang adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Jenis sekuritas utang tersebut harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
ab. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.
ac. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
ad. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

ae. Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang.

af. Utang Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

ag. Pada setiap tanggal neraca pos utang Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

ah. Selisih penjabaran pos utang Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

ai. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

aj. Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

ak. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.

al. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

am. Nilai tercatat (*carrying amount/value*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

an. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.

ao. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

ap. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.

aq. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

ar. Restrukturisasi dapat berupa:
   1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru, atau
   2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:

a) Perubahan jadwal pembayaran,
b) Penambahan masa tenggang, atau
c) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

as. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

at. Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

au. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

av. Atas penghapusan utang dapat diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

aw. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 49 berlaku.

ax. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset non kas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 49, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang berhubungan.

ay. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

az. Penilaian kembali aset pada paragraf 55 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

ba. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
1) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang,
2) Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik,
3) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
4) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.
5) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga

bb. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

bc. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

bd. Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban.

be. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban setelah kewajiban jangka pendek.
bf. Utang Pemerintah Kabupaten Kotabaru diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
bg. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban sebagai berikut:
1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman,
2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya,
3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku,
4) Konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo,
5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
a) Pengurangan pinjaman,
b) Modifikasi persyaratan utang,
c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman,
d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman,
e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan
f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur,
7) Biaya pinjaman :
a) Perlakuan biaya pinjaman,
b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, dan
c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
8) Hal-hal lain yang dianggap perlu.

4.4.18. Kebijakan Akuntansi Penyajian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

a. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.
b. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
c. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
d. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD,
2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD,
3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
6) menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD, dan
7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya

e. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
1) Laporan Realisasi Anggaran,
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3) Neraca,
4) Laporan Operasional,
5) Laporan Arus Kas,
6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
1) Pendapatan-LRA,
2) Belanja,
3) Surplus/defisit-LRA,
4) Penerimaan pembiayaan,
5) Pengeluaran pembiayaan,
6) Pembiayaan neto, dan
7) Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

h. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

i. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

j. Dalam hal bendahara penerimaan BLUD merupakan bagian dari BLUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.

k. Akuntansi pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

l. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

m. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

n. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah.

o. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.

p. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
q. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
r. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
   1) pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat,
   2) pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan,
   3) pendapatan hasil kerja sama,
   4) pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas, dan
   5) pendapatan BLUD lainnya.
s. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
t. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
u. Pendapatan hasil kerja adalah perolehan dari kerja sama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
v. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
w. Pendapatan BLUD lainnya antara lain adalah:
   1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan,
   2) jasa giro,
   3) pendapatan bunga,
   4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan/atau
   5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD
x. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
y. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini setara dengan PPK SKPD/PPK Unit SKPD atau PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus.
z. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
aa. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini setara dengan PPK SKPD/PPK Unit SKPD atau PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus.
ab. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini setara dengan PPK SKPD/PPK Unit SKPD atau PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus.
ac. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
ad. Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
ae. Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.
af. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
ag. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

ah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
1) Saldo Anggaran Lebih awal,
2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,
4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya,
5) Lain-lain, dan
6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

ai. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

aj. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

ak. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
1) Kas dan setara kas,
2) Investasi jangka pendek,
3) Piutang dari kegiatan BLUD,
4) Persediaan,
5) Investasi jangka panjang,
6) Aset tetap,
7) Aset lainnya,
8) Kewajiban jangka pendek,
9) Kewajiban jangka panjang, dan
10) Ekuitas.

al. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini setara dengan PPK SKPD/PPK Unit SKPD atau PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus.

am. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (dalam hal ini setara dengan PPK SKPD/PPK Unit SKPD atau PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus) merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

an. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.

ao. Dana kas antara lain:
1) Dana titipan pihak ketiga,
2) Uang jaminan, dan
3) Uang muka pasien rumah sakit.

ap. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.

aq. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD serta penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

ar. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.

as. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.

at. Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
1) Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain,
2) Investasi dalam bentuk dana bergulir, dan
3) Investasi nonpermanen lainnya.

au. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, di mana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

av. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

aw. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
1) Pendapatan-LO,
2) Beban,
3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional,
4) Kegiatan nonoperasional,
5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa,
6) Pos Luar Biasa, dan
7) Surplus/Defisit-LO.

ax. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
1) Pendapatan dari alokasi APBD,
2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat,
3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan,
4) Pendapatan hasil kerja sama,
5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa, dan
6) Pendapatan BLUD lainnya.

ay. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
1) Timbulnya hak atas pendapatan, dan
2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

az. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

ba. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

bb. Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.

bc. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

bd. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

be. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

bf. Beban pada BLUD diakui pada saat:
1) timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
2) terjadinya konsumsi aset konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD, dan/atau
3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

bg. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

bh. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

bi. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

bj. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

1) Pendapatan dari alokasi APBD,
2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat,
3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan,
4) Pendapatan hasil kerja sama,
5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas, dan
6) Pendapatan BLUD lainnya.

bk. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
1) Pembayaran Pegawai,
2) Pembayaran Barang,
3) Pembayaran Bunga, dan
4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa

bl. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

bm. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang

bn. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
1) Penjualan Aset Tetap,
2) Penjualan Aset Lainnya,
3) Penerimaan dari Divestasi, dan
4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

bo. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
1) Perolehan Aset Tetap,
2) Perolehan Aset Lainnya,
3) Penyertaan Modal,
4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas, dan
5) Perolehan Investasi Jangka Panjang lainnya.

bp. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

bq. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
1) Penerimaan pinjaman, dan
2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

br. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
1) Pembayaran pokok pinjaman, dan
2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

bs. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

bt. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

bu. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

bv. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

bw. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
1) Ekuitas awal,
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan,
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
   b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir.

bx. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.

by. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.

bz. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

ca. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

cb. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

cc. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

4.4.19. Kebijakan Akuntansi Dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan

a. Tujuan kebijakan akuntansi dana BOS/BOP adalah mengatur akuntansi dana BOS/BOP yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Perlakuan akuntansi dana BOS/BOP meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas dana BOS.

c. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.

d. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang selanjutnya disebut BOP PAUD Reguler adalah dana yang digunakan untuk membantu operasional Satuan PAUD.

e. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja yang selanjutnya disebut BOP PAUD Kinerja adalah dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan program sekolah penggerak bagi Satuan PAUD yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

f. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

h. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

i. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang selanjutnya disingkat SP2H adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
k. Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang selanjutnya disebut SPB Dana adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja hibah Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
l. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan surat pengesahan belanja.
m. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B.
n. Pendapatan Dana BOS/BOP LO dan Pendapatan Dana BOS/BOP LRA diakui pada saat diterbitkan SP2H setelah menerima notifikasi dari kantor pelayanan perbendaharaan negara dan/atau dari PPKD Pemerintah Provinsi kepada PPKD.
o. Beban, belanja, aset atas penggunaan Dana BOS/BOP untuk Satuan Pendidikan Negeri diakui pada saat diterbitkan SPB oleh PPKD sesuai dengan SP2B dari SKPD pelaksana urusan pendidikan.
p. Beban Hibah Dana BOS/BOP dan Belanja Hibah Dana BOS/BOP untuk Satuan Pendidikan Swasta diakui pada saat diterbitkan SPB Dana oleh PPKD yang disertai penandatanganan NPHD dengan Satuan Pendidikan Swasta setelah mendapatkan laporan penerimaan Dana BOS/BOP dari Satuan Pendidikan Dasar Swasta.
q. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS/BOP pada Satuan Pendidikan Negeri, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan.
r. Dalam hal terdapat biaya bank dalam pengelolaan Dana BOS/BOP pada Satuan Pendidikan Negeri, dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan.
s. Pendapatan Dana BOS/BOP LO dan Pendapatan Dana BOS/BOP LRA diukur sebesar nilai tercatat pada dokumen SP2H.
t. Beban Hibah Dana BOS/BOP dan Belanja Hibah Dana BOS/BOP pada Satuan Pendidikan Swasta diukur sebesar nilai tercatat dokumen SPB Dana.
u. Beban dan Belanja atas Penggunaan Dana BOS/BOP pada Satuan Pendidikan Negeri diukur sebesar nilai tercatat Surat Pengesahan Belanja (SPB).
v. Persediaan, aset tetap atau akun lainnya diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi persediaan, aset tetap dan akun lainnya.
w. Kas atas pengelolaan Dana BOS/BOP Satuan Pendidikan Negeri dicantumkan sebagai Kas Dana BOS/BOP di Neraca.
x. Pendapatan LRA atas Dana BOS/BOP disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai Pendapatan Dana BOS/BOP LRA.
y. Pendapatan LO atas Dana BOS/BOP disajikan di Laporan Operasional sebagai Pendapatan Dana BOS/BOP LO.
aa. Belanja atas pengelolaan Dana BOS/BOP disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
ab. Beban atas pengelolaan Dana BOS/BOP atas disajikan dalam Laporan Operasional.
ac. Entitas mengungkapkan hal-hal terkait Dana BOS/BOP, antara lain:

1) Jumlah Dana BOS/BOP yang diterima.
2) Jumlah Dana BOS/BOP yang digunakan yang terperinci dalam jenis belanja.
3) Jumlah persediaan atas pengelolaan Dana BOS/BOP.
4) Jumlah aset tetap atas pengelolaan Dana BOS/BOP.
5) Sisa kas penggunaan Dana BOS/BOP pada akhir tahun.

4.4.20. Kebijakan Akuntansi Dana Jaminan Kesehatan Nasional

a. Tujuan kebijakan akuntansi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah mengatur akuntansi dana JKN yang dilakukan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Perlakuan akuntansi dana JKN meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas dana JKN.
c. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
d. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
e. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
g. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
h. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan Dana Kapitasi yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
i. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.
j. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2D.
k. Pendapatan Dana Kapitasi JKN LO dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN LRA diakui pada saat diterbitkan SP2DK setelah menerima notifikasi dari BPJS Kesehatan dan/atau dari laporan penyaluran Dana Kapitasi JKN yang disampaikan Kepala FKTP.
l. Beban, belanja, aset atas penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk FKTP diakui pada saat diterbitkan SPB oleh PPKD sesuai dengan SP2B dari SKPD pelaksana urusan kesehatan.
m. Pendapatan Dana Kapitasi JKN LO dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN LRA diukur sebesar nilai tercatat pada dokumen SP2DK.
n. Beban dan Belanja atas Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP diukur sebesar nilai tercatat Surat Pengesahan Belanja (SPB).
o. Persediaan, aset tetap atau akun lainnya diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi persediaan, aset tetap dan akun lainnya.
p. Kas atas pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dicantumkan sebagai Kas Dana Kapitasi di Neraca.

q. Pendapatan LRA atas Dana Kapitasi JKN disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai Pendapatan Dana Kapitasi JKN LRA.
r. Pendapatan LO atas Dana Kapitasi JKN disajikan di Laporan Operasional sebagai Pendapatan Dana Kapitasi JKN LO.
s. Belanja atas pengelolaan Dana Kapitasi JKN disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
t. Beban atas pengelolaan Dana Kapitasi JKN atas disajikan dalam Laporan Operasional.
u. Entitas mengungkapkan hal-hal terkait Dana Kapitasi JKN, antara lain:
   1) Jumlah Dana Kapitasi JKN yang diterima.
   2) Jumlah Dana Kapitasi JKN yang digunakan yang terperinci dalam jenis belanja.
   3) Jumlah persediaan atas pengelolaan Dana Kapitasi JKN.
   4) Jumlah aset tetap atas pengelolaan Dana Kapitasi JKN.
   5) Sisa kas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada akhir tahun.

4.4.21. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan

a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
c. Kesalahan timbul antara lain adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
d. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
e. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.
f. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
g. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
h. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
i. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
j. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
k. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
l. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau tanggal saat Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyatakan

bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

m. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

n. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

o. Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.

p. Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.

q. Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
   1) Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
   2) Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.

r. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.

s. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

t. Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:
   1) Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya, dan
   2) Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya

u. Entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif jika:
   1) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan
   2) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela.

v. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

w. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

x. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

y. Apabila entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas tersebut dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.

z. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

aa. Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dan mengoreksi kesalahan secara retrospektif, jika:
   1) Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan,
   2) Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada periode tersebut, atau
   3) Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas suatu jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:
      a) Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan, dan
      b) Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diotorisasi untuk terbit.

ab. Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

ac. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru maka laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

ad. Bila terjadi perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:
   1) sifat perubahan kebijakan akuntansi,
   2) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan,
   3) nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan,
   4) laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama, dan
   5) dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

ae. Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.

af. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan persediaan using, penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih, dan masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.

ag. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

ah. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

ai. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

aj. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

ak. Sebagai contoh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

al. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

am. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

an. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

ao. Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

ap. Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.

aq. Operasi yang dihentikan antara lain berupa:
   1) Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
   2) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi

ar. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

as. Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

at. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.

au. Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

av. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
   1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   2) Fungsi tersebut tetap ada.
   3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program proyek, kegiatan ke wilayah lain.
   4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut

4.4.22. Kebijakan Akuntansi Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

a. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

b. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
c. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/deficit sebelum pos luar biasa.

4.4.23. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk menentukan:
   1) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan, dan
   2) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
b. Perlakuan akuntansi ini meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
c. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
   1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan), dan
   2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).
d. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut.
e. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
f. Suatu kejadian/peristiwa/kebijakan antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:
   1) kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
   2) terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
g. Pengakuan peristiwa yang mempengaruhi neraca dicatat pada 31 Desember tahun pelaporan.
h. Dokumen penanda peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, antara lain:
   1) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK,
   2) Surat kematian wajib pajak/retribusi,
   3) Berita Acara Serah Terima, atau dokumen lainnya sesuai peristiwa setelah tanggal pelaporan.
i. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.
j. Kejadian/Peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
   1) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

2) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
3) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
4) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
5) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
6) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

k. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.

l. Kejadian/Peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan:
1) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
2) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

m. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

n. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan akuntansi ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

o. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

p. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
1) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan. Pengungkapan tersebut meliputi dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan, atau
2) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

q. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan sebagai berikut:
   1) tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
   2) informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

r. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan
   1) Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
      a) Sifat peristiwa, dan
      b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
   2) Contoh peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
      a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru,
      b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan,
      c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan,
      d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing,
      e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan, dan
      f) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

4.4.24. Kebijakan Akuntansi Interpretasi Laporan Keuangan

a. Interpretasi Laporan Keuangan adalah pandangan teoritis atau tafsiran terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
b. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk keuangan daerah.
c. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyusun APBD setiap tahun.
d. Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyusun laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tiap tahun.
e. Laporan keuangan disusun berdasarkan siklus atau proses akuntansi yang merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
f. Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru merupakan sarana mempertanggung jelaskan pelaksanaan keuangan daerah.
g. Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru meliputi:
   1) Interpretasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
   2) Interpretasi Laporan Operasional (LO),
   3) Interpretasi Kemampuan Melayani Masyarakat,
   4) Interpretasi Kondisi Keuangan Pemda.

h. Secara umum, APBD merupakan amanah rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui DPRD. Pelaksanaan amanah rakyat tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

i. Metode Interpretasi terhadap LRA secara umum adalah:

$$\text{Rasio Amanah} = \frac{\{|\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}| + |\text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}| + |\text{Realisasi Pembiayaan Pengeluaran} - \text{Anggaran Pembiayaan Pengeluaran}| + |\text{Realisasi Pembiayaan Penerimaan} - \text{Anggaran Pembiayaan Penerimaan}|\}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Interpretasinya adalah semakin besar nilai Rasio Amanah, maka semakin tidak baik Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menjalankan APBD.

j. Keuangan daerah (APBD) harus dikelola secara efisien dan efektif sehingga diperlukan evaluasi kinerja pelaksanaan APBD. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

k. Evaluasi kinerja pelaksanaan APBD tersebut dilaksanakan dengan cara membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

l. Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana Biaya Pungut Pendapatan}}{\text{Rencana Penerimaan Pendapatan}} \text{ vs } \frac{\text{Realisasi Biaya Pungut Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}$$

Interpretasinya adalah jika rasio rencana >= rasio realisasi maka efisien

m. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:
Rencana Penerimaan Pendapatan vs Realisasi Penerimaan Pendapatan
Interpretasinya adalah rasio rencana <= rasio realisasi maka efektif

n. Evaluasi Efisiensi Pelaksanaan Belanja Daerah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana Belanja (Kegiatan/Program)}}{\text{Unit Kinerja (Kegiatan/Program)}} \text{ vs } \frac{\text{Realisasi Belanja (Kegiatan/Program)}}{\text{Unit Kinerja (Kegiatan/Program)}}$$

Interpretasinya adalah rasio rencana >= rasio realisasi maka efisien

o. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Belanja Daerah sebagai berikut:
Rencana Kinerja (Sub Kegiatan) vs Realisasi Kinerja (Sub Kegiatan)
Interpretasinya adalah rasio rencana <= rasio realisasi maka Efektif

p. Laporan Operasional (LO) adalah laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan pemda untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melayani rakyat. Oleh karena itu, Surplus/Defisit LO harus dikonfirmasi dengan kemampuan mempertahankan layanan kepada rakyat

q. Metode Interpretasi terhadap LO secara umum (Level Pemda) adalah:

1) Jika terjadi LO surplus dan $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} => 1$
Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan bagus

2) Jika terjadi LO defisit dan $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} => 1$
Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan kurang bagus

3) Jika terjadi LO surplus dan $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} < 1$
Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan buruk

4) Jika terjadi LO defisit dan $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} < 1$
Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan sangat buruk

r. Metode Interpretasi terhadap LO secara umum (Level OPD Penghasil) adalah:

1) Jika terjadi LO surplus dan $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} => 1$
Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan bagus

2) Jika terjadi LO defisit dan $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan kurang bagus

3) Jika terjadi LO surplus dan $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan buruk

4) Jika terjadi LO defisit dan $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}} < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan sangat buruk

s. Metode Interpretasi terhadap LO secara umum (Level OPD Penghabis) adalah:

1) Jika % LO Defisit (Defisit/Beban-LO) semakin kecil dibanding tahun lalu dan $\left(\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}}\right) \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan sangat bagus

2) Jika % LO Defisit (Defisit/Beban-LO) semakin besar dibanding tahun lalu dan $\left(\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}}\right) \Rightarrow 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan kurang bagus

3) Jika % LO Defisit (Defisit/Beban-LO) semakin kecil dibanding tahun lalu dan $\left(\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}}\right) < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan buruk

4) Jika % LO Defisit (Defisit/Beban-LO) semakin besar dibanding tahun lalu dan $\left(\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}}\right) < 1$

Interpretasinya adalah kemampuan mempertahankan layanan sangat buruk

t. Rasio Kapasitas Layanan Masyarakat = $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin tinggi pula kemampuan OPD melayani masyarakat.

u. Rasio Komitmen Mempertahankan Layanan = $\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan}}$

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula OPD dalam mempertahankan layanan.

v. Rasio Komitmen Layanan Masyarakat = $\frac{\text{Belanja Publik}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Interpretasinya adalah semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula komitmen OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

w. Rasio Kelenturan Keuangan = $\frac{\text{(Pendapatan Operasional - Belanja Wajib)}}{\text{Total Belanja}}$

atau = $\frac{\text{(Pendapatan Operasional - Belanja Wajib)}}{\text{Total Belanja Wajib}}$

atau = $\frac{\text{(Pendapatan Operasional - Belanja Wajib)}}{\text{Total Pendapatan}}$

Belanja Wajib adalah belanja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mempertahankan layanan yang sudah ada. Contohnya belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja bunga, pembayaran pokok hutang, dan lain-lain. Interpretasinya adalah semakin besar nilai Rasio Kelenturan, maka semakin baik kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Selisih positif dari pembilang (Pendapatan Operasional - Belanja Wajib) menunjukkan sumber daya bebas *(free resources)* yang tersedia untuk meningkatkan layanan kepada rakyat.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	319.433.558.218,00	392.920.665.304,85	256.077.976.845,98
Pendapatan Transfer	3.443.854.663.051,00	2.828.325.880.189,00	3.329.034.605.756,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	14.865.313.148,00	4.881.719.370,00	14.258.523.135,00
Jumlah	**3.778.153.534.417,00**	**3.226.128.264.863,85**	**3.599.371.105.736,98**

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.226.128.264.863,85 Dan Rp3.599.371.105.736,98. Pendapatan TA 2025 dan 2024 dikelompokkan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
319.433.558.218,00	**392.920.665.304,85**	**256.077.976.845,98**

Pendapatan Asli Daerah TA 2025 terealisasi sebesar Rp392.920.665.304,85 atau 123,01% dari anggaran sebesar Rp319.433.558.218,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 meningkat sebesar Rp136.842.688.458,87 atau 53,44% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 yang sebesar Rp256.077.976.845,98. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 12,20% dan 7,11% terhadap total pendapatan. Kontribusi tersebut berasal dari:

Tabel 14
Jenis Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah	121.326.273.739,00	128.196.429.724,20	82.659.994.423,00	45.536.435.301,20	55,09
2	Retribusi Daerah	68.522.847.228,00	98.551.675.719,96	19.150.899.298,38	79.400.776.421,58	414,61
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.781.816.292,00	13.779.335.658,00	14.035.374.575,00	(256.038.917,00)	(1,86)
4	Lain-lain PAD yang sah	57.802.620.959,00	152.393.224.202,69	140.231.708.549,60	12.161.515.653,09	8,67
Jumlah		**319.433.558.218,00**	**392.920.665.304,85**	**256.077.976.845,98**	**136.842.688.458,87**	**53,44**

Rincian masing-masing pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
121.326.273.739,00	**128.196.429.724,20**	**82.659.994.423,00**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kotabaru dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda), dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp128.196.429.724,20 dan Rp82.659.994.423,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	827.243.415,00	(827.243.415,00)	(100,00)
Pajak Restoran	436.050.815,00	88.911.650,00	20,39	13.329.147.097,00	(13.240.235.447,00)	(99,33)
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	212.252.352,00	(212.252.352,00)	(100,00)
Pajak Reklame	382.286.339,00	466.149.813,00	121,93	370.114.338,00	96.035.475,00	25,95
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	29.887.193.044,00	(29.887.193.044,00)	(100,00)
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	115.021.553,00	(115.021.553,00)	(100,00)
Pajak AirTanah	22.304.117,00	37.823.398,00	169,58	18.043.278,00	19.780.120,00	109,63
Pajak Sarang Burung Walet	605.417.487,00	330.611.130,00	54,60	604.942.275,00	(274.331.145,00)	(45,35)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.401.607.586,00	23.352.760.860,20	114,46	21.110.454.602,00	2.242.306.258,20	10,62
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.317.614.113,00	4.106.860.867,00	123,78	3.992.939.773,00	113.921.094,00	2,85
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.961.583.097,00	11.983.920.945,00	109,32	12.192.642.696,00	(208.721.751,00)	(1,71)
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	9.149.116,00	0,00	0,00	9.149.116,00	100,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	43.769.335.785,00	47.346.065.545,00	108,17	0,00	47.346.065.545,00	100,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.642.607.520,00	18.139.163.600,00	108,99	0,00	18.139.163.600,00	100,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24.787.466.880,00	22.335.012.800,00	90,10	0,00	22.335.012.800,00	100,00
Jumlah	**121.326.273.739,00**	**128.196.429.724,20**	**105,66**	**82.659.994.423,00**	**45.536.435.301,20**	**55,09**

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.536.435.301,20 atau sebesar 55,09%.

5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
		68.522.847.228,00	**98.551.675.719,96**	**19.150.899.298,38**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kotabaru dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, dengan realisasi selama tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp98.551.675.719,96 dan Rp19.150.899.298,38, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	11.211.686.852,00	13.061.849.691,54	116,50	8.288.936.795,00	4.772.912.896,54	57,58
Retribusi Pelayanan Kesehatan – Rumah Sakit Umum Daerah	46.304.137.403,00	69.835.199.850,42	150,81	0,00	69.835.199.850,42	100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	261.000.000,00	255.480.000,00	97,88	242.945.000,00	12.535.000,00	5,16
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	270.000.000,00	316.373.000,00	117,17	279.790.500,00	36.582.500,00	13,07
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	126.000.000,00	105.441.000,00	83,68	121.892.000,00	(16.451.000,00)	(13,50)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah & Bangunan	711.600.000,00	1.066.348.000,00	149,85	1.034.419.672,00	31.928.328,00	3,09
Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan	20.000.000,00	117.550.000,00	587,75	0,00	117.550.000,00	100,00
Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Laboratorium	9.000.000,00	14.463.000,00	160,70	0,00	14.463.000,00	100,00
Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Ruangan	143.528.000,00	345.863.000,00	240,97	332.314.000,00	13.549.000,00	4,08
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah – Pemakaian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	2.149.400.000,00	537,35	2.450.463.000,00	(301.063.000,00)	(12,29)
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah - Pemakaian Alat	450.000.000,00	1.160.500.000,00	257,88	8.500.000,00	1.152.000.000,00	13.552,94
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.697.328.985,00	1.651.019.456,00	97,27	1.819.013.628,38	(167.994.172,38)	(9,24)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	63.571.520,00	40.047.540,00	62,99	201.274.320,00	(161.226.780,00)	(80,10)
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus	893.600.000,00	818.158.000,00	91,55	896.238.000,00	(78.080.000,00)	(8,71)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100.000.000,00	136.000.000,00	136,00	94.743.000,00	41.257.000,00	43,55
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.001.200.000,00	1.333.600.000,00	133,20	1.084.202.000,00	249.398.000,00	23,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	360.000.000,00	409.500.000,00	113,75	108.837.972,00	300.662.028,00	276,25
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	7.500.000,00	0,00	0,00	157.500,00	(157.500,00)	(100,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.817.894.468,00	5.610.451.582,00	146,94	2.143.787.111,00	3.466.664.471,00	161,71

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	650.000.000,00	119.631.600,00	18,40	38.584.800,00	81.046.800,00	210,05
Jumlah	68.522.847.228,00	98.551.675.719,96	143,82	19.150.899.298,38	79.400.776.421,58	414,61

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp79.400.776.421,58 atau 414,61% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah.

Kenaikan Pendapatan Retribusi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah berupa Pemakaian Alat pada Dinas Perikanan dengan kenaikan 13.552,94% dari realisasi tahun 2024.

5.1.1.1.3 **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
71.781.816.292,00	13.779.335.658,00	14.035.374.575,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas pembagian Dividen dari Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Bank Kalsel, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan/Bank dengan realisasi selama tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp13.779.335.658,00 dan Rp14.035.374.575,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
1	Bank Kalsel	13.479.934.386,00	13.772.643.213,00	(292.708.827,00)	(2,17)
2	PT.BPR Kotabaru	299.401.272,00	262.731.362,00	36.669.910,00	12,25
	Jumlah:	13.779.335.658,00	14.035.374.575,00	(256.038.917,00)	(1,82)

BUMD yang memberikan Dividen dan BUMD yang tidak memberikan Dividen dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bank Kalsel memberikan dividen atas laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025, sebesar Rp13.479.934.386,00, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp13.772.643.213,00.
2. PT. BPR Kotabaru juga memberikan dividen atas laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025, dividen yang diterima sebesar Rp299.401.272,00, sementara pada tahun 2024 sebesar Rp262.731.362,00.

Selain itu terdapat BUMD yang tidak memberikan Dividen, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kotabaru memiliki penyertaan modal di PDAM Kotabaru, namun tidak memperoleh dividen atas laba yang dihasilkan oleh PDAM tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa laba PDAM Kotabaru mungkin dialokasikan untuk keperluan operasional atau pengembangan perusahaan.

2. Pada tahun anggaran 2025, tidak terdapat realisasi pendapatan Dividen dari PT. MUPS karena BUMD ini tidak beroperasi. Kondisi ini menyebabkan tidak ada laba yang dapat dibagikan sebagai dividen.

5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
		57.802.620.959,00	152.393.224.202,69	140.231.708.549,60

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap (tidak rutin), dengan realisasi selama tahun anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp152.393.224.202,69 dan Rp140.231.708.549,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Lain – Lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	535.000.000,00	(535.000.000,00)	(100,00)
Jasa Giro	11.060.000.000,00	18.773.980.492,26	169,74	15.998.327.432,21	2.775.653.060,05	17,35
Pendapatan Bunga	25.855.140.444,00	23.833.758.586,36	92,18	49.945.729.751,70	(26.111.971.165,34)	(52,28)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.500.000.000,00	114.584.295,00	4,58	1.939.856.826,88	(1.825.272.531,88)	(94,09)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000.000.000,00	52.542.713.692,00	1.050,85	4.267.216.067,75	48.275.497.624,25	1.131,31
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	9.338.807.930,42	0,00	11.165.668.060,46	(1.826.860.130,04)	(16,36)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	40.325.000,00	260.271.744,00	645,43	89.474.590,00	170.797.154,00	190,89
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.200.000,00	0,00	0,00	3.777.378,62	(3.777.378,62)	(100,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.200.000.000,00	4.510.129.402,00	205,00	454.236.223,55	4.055.893.178,45	892,90
Pendapatan dari Pengembalian	250.092.918,00	32.422.216.002,67	12.964,06	287.889.649,92	32.134.326.352,75	11.162,03
Pendapatan BLUD	10.895.862.597,00	10.596.762.057,98	97,25	55.544.532.568,51	(44.947.770.510,53)	(80,92)
Jumlah	**57.802.620.959,00**	**152.393.224.202,69**	**263,64**	**140.231.708.549,60**	**12.161.515.653,09**	**8,67**

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.161.515.653,09 atau sebesar 8,67%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya Pendapatan dari pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun 2024 sebesar 11.162,03% dari realisasi pendapatan tahun 2024.

Pada Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terdapat penerimaan Dividen atas Laba Usaha PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) Tahun 2025 sebesar Rp2.252.056.100,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 tahun 2025 terjadi Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru pada tanggal 30 Januari 2025.

Dalam Peraturan Daerah tersebut telah mengatur bahwa modal dasar PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Sehingga untuk laba masih dicatat pada Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain. Pencatatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 100.3.3.2/282/KUM/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Pengesahan Laba Usaha dan Penggunanaan Laba Usaha BUMD Perusda Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru, bagian laba bersih yang akan disetorkan ke Pemerintah Daerah Kotabaru sebesar Rp5.129.195.652 dari jumlah tersebut sebesar Rp2.000.000.000 telah disetorkan ke rekening Pemerintah Daerah Kotabaru pada tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya sebesar Rp1.129.195.652 disetorkan pada tanggal 6 September 2024 dan sisanya sebesar Rp2.000.000.000 akan dikompensasikan sebagai modal Perusda Saijaan Mitra Lestari setelah diterbikannya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal daerah pada PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda).

5.1.1.2	Pendapatan Transfer	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
		3.443.854.663.051,00	**2.828.325.880.189,00**	**3.329.034.605.756,00**

Pendapatan Transfer TA 2025 terealisasi sebesar Rp2.828.325.880.189,00 atau 82,12% dari anggarannya sebesar Rp3.443.854.663.051,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut menurun sebesar Rp500.708.725.567,00 atau 15,04% dari Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp3.329.034.605.756,00. Rincian Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 19
Rincian Pendapatan Transfer

No	Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.340.332.885.438,00	1.760.734.060.506,00	75,23	2.135.088.239.000,00	(374.354.178.494,00)	(17,53)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)	606.087.550.000,00	605.970.108.600,00	99,98	630.563.970.578,00	(24.593.861.978,00)	(3,90)
3	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK)	192.183.885.000,00	174.276.096.078,00	90,68	208.871.406.200,00	(34.595.310.122,00)	(16,56)
4	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	173.970.455.000,00	150.524.975.600,00	86,52	177.392.368.000,00	(26.867.392.400,00)	(15,15)

No	Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi)	131.279.887.613,00	136.820.639.405,00	104,22	177.118.621.978,00	(40.297.982.573,00)	(22,75)
Jumlah Pendapatan Transfer		**3.443.854.663.051,00**	**2.828.325.880.189,00**	**82,13**	**3.329.034.605.756,00**	**(500.708.725.567,00)**	**(15,04)**

Penjelasan masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
2.340.332.885.438,00	**1.760.734.060.506,00**	**2.135.088.239.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.760.734.060.506,00 atau 75,23% dari anggarannya sebesar Rp2.340.332.885.438,00. Realisasi Dana Perimbangan tersebut menurun sebesar Rp374.354.178.494,00 atau 17,53% dari realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp2.135.088.239.000,00. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari:

Tabel 20
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil

No	Rincian Dana Perimbangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	167.090.924.000,00	159.923.428.600,00	57.781.310.000,00	102.142.118.600,00	176,77
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.173.241.961.438,00	1.600.810.631.906,00	2.077.306.929.000,00	(476.496.297.094,00)	(22,94)
Jumlah		**2.340.332.885.438,00**	**1.760.734.060.506,00**	**2.135.088.239.000,00**	**(374.354.178.494,00)**	**(17,53)**

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
167.090.924.000,00	**159.923.428.600,00**	**57.781.310.000,00**

Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 terealisasi sebesar Rp159.923.428.600,00 atau 95,71% dari anggarannya sebesar Rp167.090.924.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tersebut meningkat sebesar Rp102.142.118.600,00 atau 176,77% dari realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp2.135.088.239.000,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
2.173.241.961.438,00	**1.600.810.631.906,00**	**2.077.306.929.000,00**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.600.810.631.906,00 atau 73,66% dari anggarannya sebesar Rp2.173.241.961.438,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut menurun sebesar Rp476.496.297.094,00 atau 22,94% dari realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 sebesar Rp2.077.306.929.000,00.

5.1.1.2.1.3 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	606.087.550.000,00	605.970.108.600,00	630.563.970.578,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 terealisasi sebesar Rp605.970.108.600,00 atau 99,98% dari anggarannya sebesar Rp606.087.550.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut menurun sebesar Rp24.593.861.978,00 atau 3,90% dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 sebesar Rp630.563.970.578,00. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari:

Tabel 21
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025

No	Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	490.061.095.000,00	489.944.691.600,00	469.468.745.000,00	20.475.946.600,00	4,36
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	116.026.455.000,00	116.025.417.000,00	161.095.225.578,00	(45.069.808.578,00)	(27,98)
	Jumlah	606.087.550.000,00	605.970.108.600,00	630.563.970.578,00	(24.593.861.978,00)	(3,90)

5.1.1.2.1.4 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	192.183.885.000,00	174.276.096.078,00	208.871.406.200,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 terealisasi sebesar Rp174.276.096.078,00 atau 90,68% dari anggarannya sebesar Rp192.183.885.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut menurun sebesar Rp -Rp34.595.310.122,00 atau 16,89% dari realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 sebesar Rp208.871.406.200,00. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:

Tabel 22
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DAK Fisik	37.151.689.000,00	36.818.354.413,00	83.398.692.170,00	(46.580.337.757,00)	(55,85)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	469.071.000,00	(469.071.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	474.985.000,00	(474.985.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	130.732.000,00	(130.732.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	4.504.321.270,00	(4.504.321.270,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	19.314.813.372,00	(19.314.813.372,00)	(100,00)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	9.085.089.400,00	(9.085.089.400,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	6.149.900.000,00	(6.149.900.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	2.564.657.198,00	(2.564.657.198,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.988.994.471,00	(1.988.994.471,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	11.973.429.999,00	(11.973.429.999,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	36.711.385.000,00	36.378.928.426,00	6.525.038.210,00	29.853.890.216,00	457,53
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	223.704.000,00	223.425.984,00	12.468.530.250,00	(12.245.104.266,00)	(98,21)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	216.600.000,00	216.000.003,00	7.749.130.000,00	(7.533.129.997,00)	(97,21)
2	**DAK Non Fisik**	**155.032.196.000,00**	**137.457.741.665,00**	**125.472.714.030,00**	**11.985.027.635,00**	**9,55**
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	16.412.413.481,00	(6.412.413.481,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	172.445.000,00	(172.445.000,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	31.540.327,00	(31.540.327,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.027.344.000,00	4.596.359.944,00	4.472.763.601,00	Rp123.596.343,00	2,76
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	357.324.000,00	357.324.000,00	408.770.053,00	(51.446.053,00)	(12,59)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	42.316.498.000,00	41.900.864.865,00	37.145.969.568,00	4.754.895.297,00	12,80
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.167.000.000,00	1.842.000.000,00	1.790.000.000,00	Rp52.000.000,00	2,91
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.935.672.000,00	4.782.797.400,00	5.041.617.000,00	(258.819.600,00)	(5,13)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.126.600.000,00	2.131.647.500,00	1.616.748.000,00	514.899.500,00	31,85
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.544.718.000,00	1.895.197.688,00	0,00	1.895.197.688,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	526.040.000,00	526.040.000,00	0,00	526.040.000,00	100,00

No	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.558.746.000,00	14.993.063.343,00	0,00	14.993.063.343,00	100,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	68.507.754.000,00	62.659.656.796,00	56.598.951.000,00	6.060.705.796,00	10,71
	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	431.000.000,00	403.675.000,00	859.783.000,00	(456.108.000,00)	(53,05)
	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	1.233.500.000,00	1.069.115.129,00	921.713.000,00	147.402.129,00	15,99
Jumlah		192.183.885.000,00	174.276.096.078,00	208.871.406.200,00	(34.595.310.122,00)	(16,56)

Pendapatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB) terealisasi sebesar Rp20.916.717.409,00. Realisasi ini terdiri dari pendapatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp16.412.413.481,00 yang langsung ditransfer melalui Puskesmas, dan pendapatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp4.504.303.928,00. Alokasi dana ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung operasional layanan kesehatan dasar dan program keluarga berencana, yang merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	Lainnya	173.970.455.000,00	150.524.975.600,00	177.392.368.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2025 sebesar Rp150.524.975.600,00 atau 86,52% dari anggarannya sebesar Rp173.970.455.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2025 menurun sebesar Rp26.867.392.400,00 atau 15,15% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2024 sebesar Rp177.392.368.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

No	Rincian Dana Penyesuaian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Desa	167.018.640.000,00	143.573.160.600,00	169.709.978.000,00	(26.136.817.400,00)	(15,40)
2	Insentif Fiskal	6.951.815.000,00	6.951.815.000,00	7.682.390.000,00	(730.575.000,00)	(9,51)
Jumlah		173.970.455.000,00	150.524.975.600,00	177.392.368.000,00	(26.867.392.400,00)	(15,15)

5.1.1.2.2.1	Dana Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
		167.018.640.000,00	143.573.160.600,00	169.709.978.000,00

Dana Desa TA 2025 terealisasi sebesar Rp143.573.160.600,00 atau 85,96% dari anggarannya sebesar Rp167.018.640.000,00. Realisasi Dana Desa tersebut menurun sebesar Rp26.136.817.400,00 atau 15,40% dari realisasi Dana Desa TA 2024 sebesar Rp169.709.978.000,00.

5.1.1.2.2.2 **Insensif Fiskal**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
6.951.815.000,00	**6.951.815.000,00**	**7.682.390.000,00**

Intensif Fiskal TA 2025 terealisasi sebesar Rp6.951.815.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp6.951.815.000,00. Realisasi Insensif Fiskal tersebut menurun sebesar Rp730.575.000,00 atau 9,51% dari realisasi Insensif Fiskal TA 2024 sebesar Rp7.682.390.000,00.

5.1.1.2.3 **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi)**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
131.279.887.613,00	**136.820.639.405,00**	**177.118.621.978,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi) TA 2025 terealisasi sebesar Rp136.820.639.405,00 atau 104,22% dari anggarannya sebesar Rp131.279.887.613,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi) TA 2025 menurun sebesar Rp40.297.982.573,00 atau 22,75% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi) TA 2024 sebesar Rp177.118.621.978,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi) terdiri dari:

5.1.1.2.3.1 **Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
131.279.887.613,00	**136.820.639.405,00**	**177.118.621.978,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp136.820.639.405,00 atau 104,22% dari anggarannya sebesar Rp131.279.887.613,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp40.297.982.573,00 atau 22,75% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp177.118.621.978,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 24
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	3.785.748.300,00	12.205.894.601,00	(8.420.146.301,00)	(68,98)
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	5.039.453.587,00	13.049.586.217,00	(8.010.132.630,00)	(61,38)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	118.875.807.330,00	109.239.972.845,00	133.046.125.090,00	(23.806.152.245,00)	(17,89)

No	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	242.699.356,00	472.797.897,00	550.145.232,00	(77.347.335,00)	(14,06)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	12.161.380.927,00	18.282.666.776,00	18.266.870.838,00	15.795.938,00	0,09
Jumlah		131.279.887.613,00	136.820.639.405,00	177.118.621.978,00	(40.297.982.573,00)	(22,75)

5.1.1.2.4 **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
14.865.313.148,00	4.881.719.370,00	14.258.523.135,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 memiliki anggaran dan realisasinya, terdiri dari:

5.1.1.2.4.2 **Pendapatan Lainnya**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
14.865.313.148,00	4.881.719.370,00	14.258.523.135,00

Realisasi Pendapatan Lainnya adalah sebesar Rp4.881.719.370,00 atau mencapai 32,84% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.865.313.148,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp9.376.803.765,00 atau (65,76%) dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp14.258.523.135,00.

Tabel 25
Rincian Realisasi Pendapatan Lainnya

No	Rincian Pendapatan Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.615.313.148,00	3.773.557.530,00	14.258.523.135,00	(10.484.965.605,00)	(73,53)
2	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	7.250.000.000,00	1.108.161.840,00	0,00	1.108.161.840,00	100,00
Jumlah		14.865.313.148,00	4.881.719.370,00	14.258.523.135,00	(9.376.803.765,00)	(65,76)

5.1.2 Belanja

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp3.671.471.377.895,61 atau mencapai 80,15% dari anggaran Belanja TA 2025 sebesar Rp4.580.832.249.036,00. Realisasi Belanja tersebut meningkat sebesar Rp362.357.960.207,74 atau 10,95% dari realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp3.309.113.417.687,87. Kelompok Belanja dan Transfer TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 26
Kelompok Belanja Daerah

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja Operasi	2.621.491.002.938,00	2.082.875.653.623,66	1.666.712.348.017,87	416.163.305.605,79	24,97
2	Belanja Modal	1.349.562.595.412,00	1.074.309.325.375,95	1.079.213.709.751,00	(4.904.384.375,05)	(0,45)

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Belanja Tak Terduga	5.786.925.251,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	100,00
4	Transfer	603.991.725.435,00	514.245.598.896,00	563.187.359.919,00	(48.941.761.023,00)	(8,69)
Jumlah Belanja		**4.580.832.249.036,00**	**3.671.471.377.895,61**	**3.309.113.417.687,87**	**362.357.960.207,74**	**10,95**

Adapun rincian dari masing-masing kelompok belanja adalah sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
2.621.491.002.938,00	**2.082.875.653.623,66**	**1.666.712.348.017,87**

Belanja Operasi TA 2025 terealisasi sebesar Rp2.082.875.653.623,66 atau mencapai 79,45% dari anggarannya sebesar Rp2.621.491.002.938,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 tersebut meningkat sebesar Rp416.163.305.605,79 atau 24,97% dari realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp1.666.712.348.017,87 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 27
Jenis Belanja Operasi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja Pegawai	957.698.129.260,00	759.289.192.109,00	682.478.394.117,00	76.810.797.992,00	11,25
2	Belanja Barang dan Jasa	1.382.013.634.809,00	1.099.329.429.299,66	733.166.309.868,50	366.163.119.431,16	49,94
3	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	999.900.000,00	184.740.000,00	815.160.000,00	441,25
4	Belanja Hibah	250.836.838.869,00	196.383.732.215,00	190.560.991.532,37	5.822.740.682,63	3,06
5	Belanja Bantuan Sosial	29.942.400.000,00	26.873.400.000,00	60.321.912.500,00	(33.448.512.500,00)	(55,45)
Jumlah		**2.621.491.002.938,00**	**2.082.875.653.623,66**	**1.666.712.348.017,87**	**416.163.305.605,79**	**24,97**

Penjelasan masing-masing jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
957.698.129.260,00	**759.289.192.109,00**	**682.478.394.117,00**

Belanja Pegawai TA 2025 terealisasi sebesar Rp759.289.192.109,00 atau 79,28% dari anggarannya sebesar Rp957.698.129.260,00. Realisasi Belanja Pegawai tersebut meningkat sebesar Rp76.810.797.992,00 atau 11,25% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp682.478.394.117,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 28
Objek Belanja Pegawai

No	Objek Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Belanja Pegawai					
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
1	Belanja Gaji Pokok ASN	314.238.595.709,00	239.994.761.406,00	220.690.671.786,00	19.304.089.620,00	8,75

No	Objek Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.436.722.890,00	21.283.784.978,00	20.336.688.452,00	947.096.526,00	4,66
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.296.210.906,00	4.082.950.000,00	4.389.396.160,00	(306.446.160,00)	(6,98)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.619.619.960,00	16.554.096.742,00	15.767.014.140,00	787.082.602,00	4,99
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.822.012.451,00	3.785.771.442,00	2.772.405.000,00	1.013.366.442,00	36,55
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.844.295.110,00	12.697.247.677,00	11.675.624.820,00	1.021.622.857,00	8,75
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.394.628.006,00	24.017.965.617,00	10.858.662.341,00	13.159.303.276,00	121,19
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.492.221,00	3.209.433,00	3.132.929,00	76.504,00	2,44
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.470.408.762,00	20.052.754.623,00	19.306.957.904,00	745.796.719,00	3,86
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	987.269.264,00	489.199.504,00	445.787.465,00	43.412.039,00	9,74
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.091.467.254,00	1.467.598.510,00	1.337.362.396,00	130.236.114,00	9,74
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.904.260.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (1)	**470.134.983.045,00**	**344.429.339.932,00**	**307.583.703.393,00**	**36.845.636.539,00**	**11,98**
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	223.195.493.283,00	191.123.683.412,00	174.958.183.907,00	16.165.499.505,00	9,24
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	9.352.610.944,00	5.787.587.943,00	7.494.727.334,00	(1.707.139.391,00)	(22,78)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.471.458.795,00	6.980.296.607,00	5.891.325.097,00	1.088.971.510,00	18,48
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.710.842.537,00	16.391.479.504,00	9.463.260.397,00	6.928.219.107,00	73,21
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	94.323.806.848,00	72.171.163.991,00	44.822.139.747,00	27.349.024.244,00	61,02
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.213.182.258,00	68.352.160.416,00	0,00	68.352.160.416,00	100,00
	Jumlah (2)	**431.267.394.665,00**	**360.806.371.873,00**	**242.629.636.482,00**	**118.176.735.391,00**	**48,71**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	2.714.687.868,00	(2.714.687.868,00	(100,00)

No	Objek Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	250.270.652,00	(250.270.652,00)	(100,00)
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	57.760.857.072,00	(57.760.857.072,00	(100,00)
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	905.225.395,00	(905.225.395,00)	(100,00)
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	799.250.000,00	(799.250.000,00	(100,00)
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	1.829.659.779,00	(1.829.659.779,00)	(100,00)
7	Belanja Honorarium	0,00	0,00	16.605.616.000,00	(16.605.616.000,00)	(100,00)
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	931.280.000,00	(931.280.000,00)	(100,00)
	Jumlah (3)	0,00	0,00	81.796.846.766,00	(81.796.846.766,00)	(100,00)
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					
1	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00	774.165.000,00	781.305.000,00	(7.140.000,00)	(0,91)
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.222.740,00	74.188.800,00	77.303.100,00	(3.114.300,00)	(4,03)
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	146.370.000,00	84.803.820,00	89.583.540,00	(4.779.720,00)	(5,34)
4	Belanja Uang Paket DPRD	68.707.800,00	66.402.000,00	66.958.500,00	(556.500,00)	(0,83)
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.306.950,00	1.122.539.250,00	1.132.892.250,00	(10.353.000,00)	(0,91)
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.532.890,00	111.584.025,00	106.407.525,00	5.176.500,00	4,86
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.753.210,00	35.949.270,00	25.075.575,00	10.873.695,00	43,36
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00	6.115.200.000,00	6.174.000.000,00	(58.800.000,00)	(0,95)
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00	1.528.800.000,00	1.029.000.000,00	499.800.000,00	48,57
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.772.500,00	75.819.650,00	8.887.768,00	66.931.882,00	753,08
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.231.073.088,00	7.913.196.014,00	6.715.913.118,00	1.197.282.896,00	17,83
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.699.200.000,00	7.489.400.000,00	6.192.000.000,00	1.297.400.000,00	20,95
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	78.783.200,00	6.720.000,00	319.410.000,00	(312.690.000,00)	(97,90)
	Jumlah (4)	26.286.813.378,00	25.398.767.829,00	22.718.736.376,00	2.680.031.453,00	11,80
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	486.588.098,00	51.000.000,00	49.200.000,00	1.800.000,00	3,66
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.056.000,00	6.300.000,00	756.000,00	12,00

No	Objek Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	91.800.000,00	88.560.000,00	3.240.000,00	3,66
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.128,00	6.807.480,00	5.214.240,00	1.593.240,00	30,56
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.629.325,00	1.625.581,00	1.360.185,00	265.396,00	19,51
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000.574,00	920,00	240,00	680,00	283,33
7	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.459.311.555,00	1.307.083.824,00	0,00	1.307.083.824,00	100,00
	Jumlah (5)	**2.100.227.780,00**	**1.465.373.805,00**	**150.634.665,00**	**1.314.739.140,00**	**872,80**
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	305.760.000,00	286.440.000,00	19.320.000,00	6,74
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	599.300.000,00	700.000,00	0,12
	Jumlah (6)	**912.480.000,00**	**905.760.000,00**	**885.740.000,00**	**20.020.000,00**	**2,26**
	Belanja Pegawai BLUD					
1	Belanja Pegawai BLUD	26.996.230.392,00	26.283.578.670,00	26.713.096.435,00	(429.517.765,00)	(1,61)
	Jumlah (7)	**26.996.230.392,00**	**26.283.578.670,00**	**26.713.096.435,00**	**(429.517.765,00)**	**(1,61)**
	Jumlah (1 s/d 7)	**957.698.129.260,00**	**759.289.192.109,00**	**682.478.394.117,00**	**76.810.797.992,00**	**11,25**

Pada TA 2025, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dicatat sebagai rincian dari Belanja Tambahan Penghasilan ASN akibat penyesuaian nomenklatur rekening belanja. Sedangkan pada TA 2024, keduanya masih dicatat sebagai objek terpisah. Perubahan ini hanya bersifat penyajian dan tidak mempengaruhi jumlah total Belanja Pegawai.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	1.382.013.634.809,00	**1.099.329.429.299,66**	**733.166.309.868,50**

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.099.329.429.299,66 atau 79,55% dari anggarannya sebesar Rp1.382.013.634.809,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 meningkat sebesar Rp366.163.119.431,16 atau 49,94% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA2024 sebesar Rp733.166.309.868,50. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 29

Objek Belanja Barang dan Jasa

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang						
	Belanja Barang Pakai Habis					
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	494.551.500,00	445.862.000,00	646.652.550,00	(200.790.550,00)	(31,05)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.284.210.759,00	5.242.864.640,00	2.527.019.556,00	2.715.845.084,00	107,47
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.299.425.750,00	14.751.895.811,00	12.296.819.186,00	2.455.076.625,00	19,97
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	251.650.000,00	199.308.220,00	98.023.000,00	101.285.220,00	103,33
5	Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman	984.159.380,00	796.357.620,00	1.306.410.200,00	(510.052.580,00)	(39,04)
6	Belanja Bahan - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	380.615.000,00	369.779.500,00	175.155.500,00	194.624.000,00	111,11
8	Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	276.991.000,00	276.620.000,00	174.919.500,00	101.700.500,00	58,14
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.582.031.500,00	8.483.527.791,00	6.298.158.120,00	2.185.369.671,00	34,70
10	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	798.278.000,00	580.240.600,00	441.372.550,00	138.868.050,00	31,46
11	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Kedokteran	4.512.000,00	3.612.000,00	4.069.000,00	(457.000,00)	(11,23)
12	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Laboratorium	141.057.500,00	140.083.450,00	6.055.000,00	134.028.450,00	2.213,52
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	44.000.000,00	42.850.000,00	0,00	42.850.000,00	100,00
14	Belanja Suku Cadang- Alat Bengkel	2.424.000,00	2.424.000,00	14.530.000,00	(12.106.000,00)	(83,32)
15	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Lainnya	2.755.767.200,00	1.258.679.223,00	886.247.540,00	372.431.683,00	42,02
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.708.043.397,00	5.875.536.582,00	4.642.884.559,00	1.232.652.023,00	26,55
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	7.796.457.085,00	7.271.780.018,00	6.670.391.884,00	601.388.134,00	9,02
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.998.359.682,00	17.992.327.003,00	14.376.249.563,00	3.616.077.440,00	25,15
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.376.121.000,00	1.244.537.700,00	1.263.796.000,00	(19.258.300,00)	(1,52)

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.130.817.040,00	7.324.878.786,00	6.344.477.442,00	980.401.344,00	15,45
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot	2.485.380.180,00	2.335.657.667,00	1.839.131.063,00	496.526.604,00	27,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.808.841.582,00	3.461.714.302,00	3.243.171.375,00	218.542.927,00	6,74
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.427.795.500,00	3.119.405.924,00	1.926.502.364,00	1.192.903.560,00	61,92
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	502.416.000,00	476.740.260,00	250.180.000,00	226.560.260,00	90,56
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.898.395.000,00	2.223.713.692,00	2.288.155.685,00	(64.441.993,00)	(2,82)
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.468.878.000,00	1.266.103.598,00	1.877.931.025,00	(611.827.427,00)	(32,58)
27	Belanja Obat-Obatan- Obat	15.136.368.620,00	14.814.364.465,00	11.645.441.286,00	3.168.923.179,00	27,21
28	Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	978.849.910,00	773.613.595,00	292.415.050,00	481.198.545,00	164,56
29	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	143.861.343.950,00	131.635.345.932,00	9.105.841.280,00	122.529.504.652,00	1.345,61
30	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	33.000.000,00	32.950.000,00	562.353.000,00	(529.403.000,00)	(94,14)
31	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	32.270.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.327.994.000,00	3.905.550.894,00	2.797.409.024,00	1.108.141.870,00	39,61
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	600.027.500,00	599.208.500,00	598.992.000,00	216.500,00	0,04
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	103.005.190.000,00	4.265.927.100,00	3.298.639.550,00	967.287.550,00	29,32
35	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.449.148.000,00	19.587.083.883,00	16.373.455.936,00	3.213.627.947,00	19,63
36	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.329.880.000,00	13.201.252.333,00	12.029.755.073,00	1.171.497.260,00	9,74
37	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	92.400.000,00	91.000.000,00	46.670.000,00	44.330.000,00	94,99

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.446.350.000,00	1.043.600.000,00	1.505.351.680,00	(461.751.680,00)	(30,67)
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.444.762.500,00	13.109.498.853,00	10.216.678.000,00	2.892.820.853,00	28,31
40	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	411.600.000,00	347.170.000,00	84.550.000,00	262.620.000,00	310,61
41	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	714.500.000,00	640.203.300,00	638.727.500,00	1.475.800,00	0,23
42	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	58.500.000,00	52.350.380,00	78.591.120,00	(26.240.740,00)	(33,39)
43	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	846.850.000,00	814.274.073,00	982.682.475,00	(168.408.402,00)	(17,14)
44	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.380.200.000,00	2.126.138.046,00	3.201.505.999,00	(1.075.367.953,00)	(33,59)
45	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.000.000,00	1.999.665,00	7.772.000,00	(5.772.335,00)	(74,27)
46	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	91.300.000,00	91.300.000,00	5.500.000,00	85.800.000,00	1.560,00
47	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	201.000.000,00	200.401.458,00	122.174.400,00	78.227.058,00	64,03
48	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	10.938.100,00	7.299.100,00	7.484.000,00	(184.900,00)	(2,47)
49	Belanja Pakaian KORPRI	44.625.000,00	42.889.800,00	66.514.400,00	(23.624.600,00)	(35,52)
50	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.154.500.000,00	819.091.460,00	970.085.070,00	(150.993.610,00)	(15,56)
51	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.575.575.000,00	1.448.808.595,00	1.106.080.215,00	(342.728.380,00)	30,99
52	Belanja Pakaian Olahraga	1.557.710.000,00	1.353.046.100,00	969.925.860,00	383.120.240,00	39,50
53	Belanja Pakaian Paskibraka	558.375.000,00	483.294.000,00	246.008.270,00	237.285.730,00	96,45
	Jumlah (1)	**440.246.435.959,00**	**296.674.161.919,00**	**146.560.405.850,00**	**150.113.756.069,00**	**102,42**
	Belanja Barang Tak Habis Pakai					
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	88.411.500,00	(88.411.500,00)	(100,00)
2	Belanja Pipa-Pipa Baja	4.417.000,00	0,00	4.417.000,00	(4.417.000,00)	(100,00)
3	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	56.792.000,00	56.792.000,00	47.638.000,00	9.154.000,00	19,22
	Jumlah (2)	**61.209.000,00**	**56.792.000,00**	**140.466.500,00**	**(83.674.500,00)**	**(59,57)**
	Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi					
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	7.290.000,00	(7.290.000,00)	(100)

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar	0,00	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
4	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	2.186.782.095,00	(2.186.782.095,00)	(100,00)
	Jumlah (3)	**20.000.000,00**	**0,00**	**2.196.572.095,00**	**(2.196.572.095,00)**	**(100,00)**
Belanja Jasa						
	Belanja Jasa Kantor					
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	884.240.000,00	610.980.000,00	0,00	610.980.000,00	100,00
2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	22.800.000,00	22.350.000,00	0,00	22.350.000,00	100,00
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia	14.911.430.000,00	7.636.812.000,00	7.421.857.500,00	214.954.500,00	2,90
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.866.230.000,00	9.029.110.000,00	11.527.580.000,00	(2.498.470.000,00)	(21,67)
5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi	185.400.000,00	174.600.000,00	100.800.000,00	73.800.000,00	73,21
6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.275.700.000,00	5.840.300.000,00	3.939.300.000,00	1.901.000.000,00	48,26
7	Honorarium Rohaniwan	39.600.000,00	18.800.000,00	14.000.000,00	4.800.000,00	34,29
8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	208.970.000,00	177.570.000,00	199.220.000,00	(21.650.000,00)	(10,87)
9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan	113.150.000,00	112.650.000,00	36.000.000,00	76.650.000,00	212,92
10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah	626.400.000,00	556.100.000,00	508.100.000,00	48.000.000,00	9,45
11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	82.415.000.000,00	79.382.002.455,00	45.845.562.400,00	33.536.440.055,00	73,15

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	37.702.983.068,00	31.344.087.752,00	34.347.412.107,50	(3.003.324.355,50)	(8,74)
13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.091.471.340,00	917.649.339,00	243.763.000,00	673.886.339,00	276,45
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan	1.049.900.000,00	656.550.000,00	320.850.000,00	335.700.000,00	104,63
15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	1.203.200.000,00	865.155.000,00	930.125.000,00	(64.970.000,00)	(6,99)
16	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	243.375.000,00	214.300.000,00	141.100.000,00	73.200.000,00	51,88
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	718.750.000,00	715.475.000,00	100.800.000,00	614.675.000,00	609,80
18	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	30.000.000,00	21.000.000,00	84.000.000,00	(63.000.000,00)	(75,00)
19	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.337.000.000,00	1.239.000.000,00	0,00	1.239.000.000,00	100,00
21	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	881.950.000,00	713.090.000,00	781.466.000,00	(68.376.000,00)	(8,75)
22	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.855.000.000,00	2.633.000.000,00	5.169.500.000,00	(2.536.500.000,00)	(49,07)
23	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.578.360.000,00	17.552.825.000,00	16.027.491.000,00	1.525.334.000,00	9,52
24	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	173.100.000,00	144.000.000,00	176.500.000,00	(32.500.000,00)	(18,41)
25	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.785.362.633,00	12.944.243.500,00	6.278.980.000,00	6.665.263.500,00	106,15
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.067.900.000,00	8.560.240.000,00	6.321.479.720,00	2.238.760.280,00	35,42
27	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.956.762.400,00	18.357.648.600,00	14.398.127.080,00	3.959.521.520,00	27,50
28	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.554.732.400,00	6.478.764.000,00	4.547.926.495,00	1.930.837.505,00	42,46
29	Belanja Jasa Tenaga Supir	5.437.400.000,00	4.991.575.000,00	2.422.080.000,00	2.569.495.000,00	106,09
30	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	115.000.000,00	81.100.000,00	13.100.000,00	68.000.000,00	519,08
31	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.085.400.000,00	782.200.000,00	737.400.000,00	44.800.000,00	6,08
32	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	477.500.000,00	423.900.000,00	97.200.000,00	326.700.000,00	336,11
33	Belanja Jasa Tata Rias	1.701.300.000,00	1.466.466.700,00	951.268.457,00	515.198.243,00	54,16
34	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	657.950.000,00	579.740.000,00	430.400.000,00	149.340.000,00	34,70
35	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,	446.500.000,00	326.055.930,00	858.675.120,00	(532.619.190,00)	(62,03)

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
36	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	192.000.000,00	(192.000.000,00)	(100,00)
37	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	254.200.000,00	254.112.500,00	565.150.000,00	(311.037.500,00)	(55,04)
38	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00	205.920.000,00	(205.920.000,00)	(100,00)
39	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.092.004.584,00	2.053.228.230,00	1.531.405.170,00	521.823.060,00	34,07
40	Belanja Jasa Penyelenggar aan Acara	16.571.050.500,00	12.080.070.759,00	17.884.099.708,00	(5.804.028.949,00)	(32,45)
41	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	(66,67)
42	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	99.055.000,00	92.842.000,00	105.870.000,00	(13.028.000,00)	(12,31)
43	Belanja Jasa Kalibrasi	785.048.000,00	549.480.945,00	223.518.000,00	325.962.945,00	145,83
44	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	368.800.000,00	365.668.106,00	345.445.000,00	20.223.106,00	5,85
45	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
46	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan	19.828.585.500,00	19.427.065.537,00	11.613.840.208,00	7.813.225.329,00	67,28
47	Belanja Tagihan Telepon	97.200.000,00	20.060.084,00	50.616.107,00	(30.556.023,00)	(60,37)
48	Belanja Tagihan Air	2.779.524.000,00	1.845.851.409,00	1.173.164.885,00	672.686.524,00	57,34
49	Belanja Tagihan Listrik	19.185.260.000,00	14.571.713.951,00	12.323.728.428,00	2.247.985.523,00	18,24
50	Belanja Langganan Jurnal/Surat	880.715.000,00	763.785.000,00	757.770.000,00	6.015.000,00	0,79
51	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	26.685.986.000,00	24.831.114.021,00	5.653.755.822,00	19.177.358.199,00	339,20
52	Belanja Paket/Pengiriman	487.168.900,00	148.042.255,00	131.989.400,00	16.052.855,00	12,16
53	Belanja Penambahan Daya	97.000.000,00	89.981.696,00	644.647.721,00	(554.666.025,00)	(86,04)
54	Belanja Registrasi/Keanggota	14.000.000,00	0,00	269.200,00	(269.200,00)	(100,00)
55	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.164.518.431,00	585.588.960,00	352.994.617,00	232.594.343,00	65,89
56	Belanja Medical Check Up	256.900.000,00	39.950.000,00	21.485.000,00	18.465.000,00	85,94
57	Belanja Jasa pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	704.681.674,00	(704.681.674,00)	(100,00)

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
58	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.445.338.800,00	16.961.230.500,00	0,00	16.961.230.500,00	100,00
59	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	831.130.000,00	112.260.000,00	0,00	112.260.000,00	100,00
	Jumlah (4)	**363.678.301.556,00**	**310.391.386.229,00**	**219.589.414.819,50**	**90.801.971.409,50**	**41,35**
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.188.868.800,00	2.635.062.000,00	2.266.419.212,00	368.642.788,00	16,27
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.792.449.000,00	21.792.444.853,00	13.849.343.200,00	7.943.101.653,00	57,35
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.224.744.800,00	12.700.724.400,00	0,00	12.700.724.400,00	100,00
4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.649.220.000,00	206.830.400,00	0,00	206.830.400,00	100,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.410.000,00	80.188.556,00	12.549.600,00	67.638.956,00	538,97
6	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar	3.100.000.000,00	2.526.571.549,00	1.983.054.786,00	543.516.763,00	27,41
7	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan	940.200.000,00	939.990.000,00	128.860.000,00	811.130.000,00	629,47
8	Belanja Iuran jaminan Kematian bagi pekerja rentan	639.268.000,00	639.193.200,00	87.624.800,00	551.568.400,00	629,47
	Jumlah (5)	**46.751.160.600,00**	**41.521.004.958,00**	**18.327.851.598,00**	**23.193.153.360,00**	**126,55**
	Belanja Sewa Tanah					
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	120.000.000,00	120.000.000,00	55.000.000,00	65.000.000,00	118,18
2	Belanja Sewa Tanah Bangunan Gedung Sarana Olahraga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
	Jumlah (6)	**130.500.000,00**	**130.500.000,00**	**55.000.000,00**	**75.500.000,00**	**137,27**
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					
1	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	282.000.000,00	281.999.940,00	282.000.000,00	(60,00)	(0,00)
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.038.500.000,00	858.487.000,00	684.015.000,00	174.472.000,00	25,51

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	382.400.000,00	100.300.000,00	316.200.000,00	(215.900.000,00)	(68,28)
4	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.500.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	(200.000,00)	(4,26)
5	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	616.750.000,00	533.163.500,00	606.245.000,00	(73.081.500,00)	(12,05)
6	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.352.620.000,00	1.123.396.600,00	890.229.200,00	233.167.400,00	26,19
7	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	342.000.000,00	340.100.000,00	876.600.000,00	(536.500.000,00)	(61,20)
8	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	75.000.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	66,67
9	Belanja Sewa Peralatan Umum	382.170.000,00	235.300.000,00	272.250.000,00	(36.950.000,00)	(13,57)
10	Belanja Sewa Komputer Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah (7)	**4.485.940.000,00**	**3.562.247.040,00**	**3.987.239.200,00**	**(424.992.160,00)**	**(10,66)**
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					
1	Belanja Sewa Bangunan Gudang	180.000.000,00	179.978.000,00	160.000.000,00	19.978.000,00	12,49
2	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	290.025.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	277.150.000,00	181.346.000,00	281.970.000,00	(100.624.000,00)	(35,69)
4	Belanja Sewa Taman	68.000.000,00	40.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00	25,00
5	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	59.000.000,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	100,00
6	Belanja Sewa Asrama	22.000.000,00	20.600.000,00	18.400.000,00	2.200.000,00	11,96
7	Belanja Sewa Hotel	1.120.200.000,00	981.536.290,00	836.486.000,00	145.050.290,00	17,34
8	Belanja Sewa Rumah tidak berusun	3.500.000,00	3.500.000,00	144.000.000,00	(140.500.000,00)	(97,57)
	Jumlah (8)	**2.019.875.000,00**	**1.702.960.290,00**	**1.712.856.000,00**	**(9.895.710,00)**	**(0,58)**
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					
1	Belanja Sewa Alat Musik	1.912.850.000,00	947.871.750,00	557.700.000,00	390.171.750,00	69,96
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	147.500.000,00	103.700.000,00	12.880.000,00	90.820.000,00	705,12
	Jumlah (9)	**2.060.350.000,00**	**1.051.571.750,00**	**570.580.000,00**	**480.991.750,00**	**84,30**
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	21.006.900,00	(21.006.900,00)	(100,00)

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	110.654.790,00	(110.654.790,00)	(100,00)
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	465.225.416,00	330.691.200,00	343.378.500,00	(12.687.300,00)	(3,69)
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	512.600.000,00	476.862.800,00	221.872.500,00	254.990.300,00	114,93
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.637.395.690,00	1.910.929.158,00	590.868.540,00	1.320.060.618,00	223,41
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	99.843.390,00	(99.843.390,00)	(100,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	9.962.250,00	(9.962.250,00)	(100,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan GedungPeta	378.250.000,00	324.546.100,00	195.173.950,00	129.372.150,00	66,29
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	49.839.000,00	(49.839.000,00)	(100,00)
10	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	150.000.000,00	120.096.000,00	0,00	120.096.000,00	100,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	2.056.441.210,00	(2.056.441.210,00)	(100,00)
12	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	450.000.000,00	425.696.664,00	0,00	425.696.664,00	100,00
	Jumlah (10)	**4.593.471.106,00**	**3.588.821.922,00**	**3.699.041.030,00**	**(110.219.108,00)**	**(2,98)**
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	400.000.000,00	399.964.119,00	548.950.000,00	(148.985.881,00)	(27,14)

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Belanja Jasa Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	0,00	220.000.000,00	(220.000.000,00)	(100,00)
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.283.000.000,00	1.070.761.500,00	1.064.601.000,00	6.160.500,00	0,58
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.840.850.000,00	3.823.421.806,00	3.524.939.980,00	298.481.826,00	8,47
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	32.450.000,00	17.838.810,00	0,00	17.838.810,00	100,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.457.500.000,00	1.423.900.000,00	948.350.000,00	475.550.000,00	50,14
	Jumlah (11)	**7.013.800.000,00**	**6.735.886.235,00**	**6.606.840.980,00**	**129.045.255,00**	**1,95**
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)					
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	1.507.721.000,00	1.416.000.000,00	0,00	1.416.000.000,00	100,00
	Jumlah (12)	**1.507.721.000,00**	**1.416.000.000,00**	**0,00**	**1.416.000.000,00**	**100,00**
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	884.500.000,00	162.340.000,00	195.400.000,00	(33.060.000,00)	(16,92)
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	950.000.000,00	428.415.932,00	331.225.203,00	97.190.729,00	29,34
3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (13)	**2.334.500.000,00**	**590.755.932,00**	**526.625.203,00**	**64.130.729,00**	**12,18**
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah					
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa	57.360.000,00	4.400.000,00	3.261.000,00	1.139.000,00	34,93
	Jumlah (14)	**57.360.000,00**	**4.400.000,00**	**3.261.000,00**	**1.139.000,00**	**34,93**
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.726.197.800,00	5.707.858.400,00	3.891.344.700,00	1.816.513.700,00	46,68
2	Belanja Bimbingan Teknis	21.563.255.500,00	20.207.522.500,00	4.048.904.385,00	16.158.618.115,00	399,09
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	826.664.000,00	632.884.000,00	1.016.996.600,00	(384.112.600,00)	(37,77)
	Jumlah (15)	**29.116.117.300,00**	**26.548.264.900,00**	**8.957.245.685,00**	**17.591.019.215,00**	**196,39**
Belanja Pemeliharaan						
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.000.000,00	0,00	301.377.335,00	(301.377.335,00)	(100,00)

No	Objek Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.609.196.000,00	16.342.229.170,00	11.983.087.143,00	4.359.142.027,00	36,38
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.149.907.000,00	19.539.450.770,00	22.631.591.159,00	(3.092.140.389,00)	(13,66)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.874.009.172,00	34.167.425.416,00	30.133.558.272,00	4.033.867.144,00	13,39
	Jumlah (16)	**90.635.112.172,00**	**70.049.105.356,00**	**65.049.613.909,00**	**4.999.491.447,00**	**7,69**
Belanja Perjalanan Dinas						
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.369.463.000,00	105.213.747.337,00	108.913.918.552,00	(3.700.171.215,00)	(3,40)
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.416.146.000,00	59.735.682.831,00	59.072.554.515,00	663.128.316,00	1,12
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	184.535.000,00	104.770.000,00	78.725.000,00	26.045.000,00	33,08
	Jumlah (17)	**205.970.144.000,00**	**165.054.200.168,00**	**168.065.198.067,00**	**(3.010.997.899,00)**	**(1,79)**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	1.400.000.000,00	62.813.497,00	0,00	62.813.497,00	100,00
	Jumlah (18)	**1.400.000.000,00**	**62.813.497,00**	**0,00**	**62.813.497,00**	**100,00**
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	64.821.025.000,00	61.838.589.977,00	5.985.530.617,00	55.853.059.360,00	933,13
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	6.129.850.000,00	4.425.890.000,00	651.539.500,00	3.774.350.500,00	579,30
	Jumlah (19)	**70.950.875.000,00**	**66.264.479.977,00**	**6.637.070.117,00**	**59.627.409.860,00**	**898,40**
	Belanja Barang dan Jasa BOS					
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	33.601.501.719,00	(33.601.501.719,00)	(100,00)
	Jumlah (20)	**0,00**	**0,00**	**33.601.501.719,00**	**(33.601.501.719,00)**	**(100,00)**
	Belanja Barang dan Jasa BOSP					
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	41.007.104.740,00	40.154.758.578,00	0,00	40.154.758.578,00	100,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	723.000.000,00	710.412.000,00	0,00	710.412.000,00	100,00
3	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	2.216.600.000,00	323.400.000,00	0,00	323.400.000,00	100,00
	Jumlah (21)	**43.946.704.740,00**	**41.188.570.578,00**	**0,00**	**41.188.570.578,00**	**100,00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.034.057.376,00	62.735.506.548,66	46.879.526.096,00	15.855.980.452,66	33,82
	Jumlah (22)	**65.034.057.376,00**	**62.735.506.548,66**	**46.879.526.096,00**	**15.855.980.452,66**	**33,82**
Jumlah (1 s.d 22)		**1.382.013.634.809,00**	**1.099.329.429.299,66**	**733.166.309.868,50**	**366.163.119.431,16**	**49,94**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2025 memberikan program beasiswa Kotabaru Cerdas (KODAS). Sampai dengan tanggal 9 April 2026 belum seluruh rekening penerima beasiswa KODAS berstatus aktif yang dikarenakan adanya buku tabungan yang belum dicetak oleh pihak Bank Kalsel dan/atau belum diserahkan kepada siswa/wali, sehingga siswa-siswa penerima belum dapat memanfaatkan secara langsung bantuan beasiswa tersebut. Rincian untuk tiap jenjang sebagai berikut:

1) Pada jenjang SD, sebanyak 35.165 siswa dengan total bantuan sebesar Rp35.165.000.000,00 belum dapat dimanfaatkan, dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut.

Tabel 30
Kemanfaatan Beasiswa KODAS jenjang SD

URAIAN	DATA SISWA	NOMINAL (Rp)
(a)	(b)	(c)
DAPAT DIMANFAATKAN	**907**	**907.000.000,00**
Sudah Cetak Buku Rekening		
SUDAH CETAK – DITERIMA	907	907.000.000,00
BELUM DAPAT DIMANFAATKAN	**35.165**	**35.165.000.000,00**
Sudah Cetak Buku Rekening		
BELUM DITERIMA	17	17.000.000,00
BELUM DISERAHKAN	14.230	14.230.000.000,00
Belum Cetak Buku Rekening		
BELUM CETAK	20.908	20.908.000.000,00
KURANG CETAK (Belum masuk Data Bank)	10	10.000.000,00

2) Pada jenjang SMP, sebanyak 10.554 siswa dengan total bantuan sebesar Rp15.831.000.000,00 belum dapat dimanfaatkan, dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut.

Tabel 31
Kemanfaatan Beasiswa KODAS jenjang SMP

URAIAN	DATA SISWA	NOMINAL (Rp)
(a)	(b)	(c)
DAPAT DIMANFAATKAN	**3.468**	**5.202.000.000,00**
Sudah Cetak Buku Rekening		
DITERIMA	3.468	5.202.000.000,00
BELUM DAPAT DIMANFAATKAN	**10.554**	**15.831.000.000,00**
Sudah Cetak Buku Rekening		
BELUM DITERIMA	153	229.500.000,00
BELUM DISERAHKAN	9.256	13.884.000.000,00
Belum Cetak Buku Rekening		
BELUM CETAK	1.130	1.695.000.000,00
KURANG CETAK (Belum masuk Data Bank)	15	22.500.000,00

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.000.000.000,00	999.900.000,00	184.740.000,00

Belanja Subsidi TA 2025 terealisasi sebesar Rp999.900.000,00 atau 99,99% dari anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi Belanja Subsidi TA. 2025 meningkat sebesar Rp815.160.000,00 Atau 441,25% dari Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp184.740.000,00. Belanja subsidi dilaksanakan oleh Sekretariat daerah dalam bentuk pemberian subsidi bunga atas Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Saijaan Hebat Bermartabat (SAHABAT) pada PT BPR Perekonomian (Perseroda) Kotabaru.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
250.836.838.869,00	196.383.732.215,00	190.560.991.532,37

Belanja Hibah TA 2025 terealisasi sebesar Rp196.383.732.215,00 atau 78,29% dari anggarannya sebesar Rp250.836.838.869,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 meningkat sebesar Rp5.822.740.682,63 atau 3,06% dari realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp190.560.991.532,37. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 32
Realisasi Belanja Hibah

No	Objek Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat:**					
	a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	43.424.736.800,00	(43.424.736.800,00)	(100,00)
2	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya:**					
	a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	16.520.223.962,00	(16.520.223.962,00)	(100,00)
	b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	740.000.000,00	739.619.200,00	0,00	739.619.200,00	100,00
3	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia:**					
	a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53.917.102.540,00	38.378.856.059,00	50.873.628.161,00	(12.494.772.102,00)	(24,56)
	b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan	0,00	0,00	435.634.400,00	(435.634.400,00)	(100,00)
	c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	180.663.722.329,00	144.132.205.826,00	76.096.176.050,37	68.036.029.775,63	89,41

No	Objek Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	**Belanja Hibah Dana BOS :**					
	a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:**					
	a. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.649.530.000,00	1.649.530.000,00	1.604.396.659,00	45.133.341,00	2,81
5	**Belanja Hibah Dana BOSP :**					
	a. Belanja hibah dana BOSP-BOS	5.355.912.000,00	5.300.876.692,00	0,00	5.300.876.692,00	100,00
	b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.859.872.000,00	4.290.044.438,00	0,00	4.290.044.438,00	100,00
	c. Belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.580.700.000,00	1.892.600.000,00	1.606.195.500,00	286.404.500,00	17,83
	Jumlah	250.836.838.869,00	196.383.732.215,00	190.560.991.532,37	5.822.740.682,63	3,06

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	29.942.400.000,00	**26.873.400.000,00**	**60.321.912.500,00**

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 terealisasi sebesar Rp26.873.400.000,00 atau 89,75% dari anggarannya sebesar Rp29.942.400.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 terealisasi sebesar Rp60.321.912.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Objek Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.962.400.000,00	26.013.400.000,00	59.681.912.500,00	(33.668.512.500,00)	(56,41)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	980.000.000,00	860.000.000,00	640.000.000,00	220.000.000,00	34,38
	Jumlah	29.942.400.000,00	26.873.400.000,00	60.321.912.500,00	(33.448.512.500,00)	(55,45)

5.1.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	1.349.562.595.412,00	**1.074.309.325.375,95**	**1.079.213.709.751,00**

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp1.074.309.325.375,95 atau mencapai 79,60% dari anggarannya sebesar Rp1.349.562.595.412,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 menurun sebesar Rp4.904.384.375,05 atau 0,45% dari realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp1.079.213.709.751,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 34
Realisasi Belanja Modal

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja Modal Tanah	174.363.891.000,00	147.641.529.207,00	9.376.598.904,00	138.264.930.303,00	1.474,57
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.151.226.104,00	292.534.218.652,00	312.266.101.127,00	(19.731.882.475,00)	(6,32)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.085.668.533,00	231.583.566.815,95	240.012.173.659,00	(8.428.606.843,05)	(3,51)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi &Jaringan	552.339.458.061,00	363.826.640.053,00	475.568.217.669,00	(111.741.577.616,00)	(23,50)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.867.812.166,00	5.762.997.205,00	4.874.220.997,00	888.776.208,00	18,23
6	Belanja Modal Aset Lainnya	47.754.539.548,00	32.960.373.443,00	37.116.397.395,00	(4.156.023.952,00)	(11,20)
Jumlah		**1.349.562.595.412,00**	**1.074.309.325.375,95**	**1.079.213.709.751,00**	**(4.904.384.375,05)**	**(0,45)**

Rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	174.363.891.000,00	**147.641.529.207,00**	**9.376.598.904,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 sebesar Rp147.641.529.207,00 atau mencapai 84,67% dari anggarannya sebesar Rp174.363.891.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2025 meningkat sebesar Rp138.264.930.303,00 atau 1.474,57% dari Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 terealisasi sebesar Rp9.376.598.904,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 35
Realisasi Belanja Tanah

No	Objek Belanja Modal Tanah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	**Belanja Modal Tanah Persil**	**173.195.191.000,00**	**147.541.656.957,00**	**9.257.480.189,00**	**138.284.176.768,00**	**1.493,76**
	- Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Tanah Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	1.679.532.795,00	(1.679.532.795,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.492.500.000,00	1.667.171.438,00	3.917.961.882,00	(2.250.790.444,00)	(57,45)
	- Belanja Modal Tanah - untuk Bangunan Gedung Sarana Olah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	167.402.691.000,00	145.874.485.519,00	3.659.985.512,00	142.214.500.007,00	3.885,66

No	Objek Belanja Modal Tanah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2.	Belanja Modal Lapangan	1.168.700.000,00	99.872.250,00	119.118.715,00	(19.246.465,00)	(16,16)
	- Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	400.000.000,00	0,00	119.118.715,00	(119.118.715,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	768.700.000,00	99.872.250,00	0,00	99.872.250,00	100,00
Jumlah (1+2)		174.363.891.000,00	147.641.529.207,00	9.376.598.904,00	138.264.930.303,00	1.474,57

5.1.2.2.2 **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
309.151.226.104,00	292.534.218.652,00	312.266.101.127,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 terealisasi sebesar Rp292.534.218.652,00 atau 94,62% dari anggarannya sebesar Rp309.151.226.104,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp19.731.882.475,00 atau 6,32% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 terealisasi sebesar Rp312.266.101.127,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 36
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No	Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	**Belanja Modal Alat Besar**	**15.504.286.000,00**	**14.380.450.482,00**	**43.353.410.770,00**	**(28.972.960.288,00)**	**(66,83)**
	- Belanja Modal Alat Besar Darat	14.565.950.000,00	13.444.649.083,00	27.407.468.500,00	(13.962.819.417,00)	(50,95)
	- Belanja Modal Alat Bantu	938.336.000,00	935.801.399,00	15.945.942.270,00	(15.010.140.871,00)	(94,13)
2.	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**67.831.884.000,00**	**62.833.254.368,00**	**111.768.294.500,00**	**(48.935.040.132,00)**	**(43,78)**
	- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	64.142.884.000,00	62.148.384.368,00	101.688.294.500,00	(39.539.910.132,00)	(38,88)
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	3.650.000.000,00	646.020.000,00	10.080.000.000,00	(9.433.980.000,00)	(93,59)
	- Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	39.000.000,00	38.850.000,00	0,00	38.850.000,00	100,00
3.	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**1.341.402.000,00**	**325.912.312,00**	**220.432.460,00**	**105.479.852,00**	**47,85**
	- Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	217.550.000,00	217.347.831,00	43.750.200,00	173.597.631,00	396,79
	- Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	43.555.000,00	42.753.981,00	2.245.000,00	40.508.981,00	1.804,41
	- Belanja Modal Alat Ukur	1.080.297.000,00	65.810.500,00	174.437.260,00	(108.626.760,00)	(62,27)
4.	**Belanja Modal Alat Pertanian**	**800.000.000,00**	**581.180.322,00**	**2.645.979.150,00**	**(2.064.798.828,00)**	**(78,04)**
	- Belanja Modal Alat Pengolahan	800.000.000,00	581.180.322,00	2.645.979.150,00	(2.064.798.828,00)	(78,04)
5.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**38.411.269.920,00**	**35.178.354.414,00**	**40.737.796.940,00**	**(5.559.442.526,00)**	**(13,65)**
	- Belanja Modal Alat Kantor	9.349.717.220,00	8.166.675.651,00	10.743.314.031,00	(2.576.638.380,00)	(23,98)

No	Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.989.671.700,00	25.948.263.631,00	29.497.032.909,00	(3.548.769.278,00)	(12,03)
	- Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.071.881.000,00	1.063.415.132,00	497.450.000,00	565.965.132,00	113,77
6.	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**8.996.614.700,00**	**8.553.199.536,00**	**10.860.661.346,00**	**(2.307.461.810,00)**	**(21,25)**
	- Belanja Modal Alat Studio	6.971.482.700,00	6.531.406.135,00	10.438.663.446,00	(3.907.257.311,00)	(37,43)
	- Belanja Modal Alat Komunikasi	30.742.000,00	28.493.400,00	143.597.900,00	(115.104.500,0	(80,16)
	- Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	278.400.000,00	1.711.600.000,00	614,80
	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	4.390.000,00	3.300.001,00	0,00	3.300.001,00	100,00
7.	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**14.067.352.564,00**	**13.577.150.605,00**	**13.292.564.136,00**	**284.586.469,00**	**2,14**
	- Belanja Modal Alat Kedokteran	13.737.652.564,00	13.283.720.605,00	12.926.777.136,00	356.943.469,00	2,76
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	329.700.000,00	293.430.000,00	365.787.000,00	(72.357.000,00)	(19,78)
8.	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**4.081.529.266,00**	**3.288.085.504,00**	**6.979.294.700,00**	**(3.691.209.196,00)**	**(52,89)**
	- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.241.574.166,00	2.210.898.700,00	0,00	2.210.898.700,00	100,00
	- Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.166.600.000,00	415.799.984,00	2.397.423.700,00	(1.981.623.716,00)	(82,66)
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	673.355.100,00	661.386.820,00	4.581.871.000,00	(3.920.484.180,00)	(85,57)
9.	**Belanja Modal Komputer**	**54.910.685.250,00**	**52.440.959.947,00**	**42.058.271.069,00**	**10.382.688.878,00**	**24,69**
	- Belanja Modal Komputer Unit	33.300.718.250,00	32.065.115.661,00	27.875.635.379,00	4.189.480.282,00	15,03
	- Belanja Modal Peralatan Komputer	21.609.967.000,00	20.375.844.286,00	14.182.635.690,00	6.193.208.596,00	43,67
10.	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**0,00**	**0,00**	**15.324.000,00**	**(15.324.000,00)**	**(100,00)**
	- Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	15.324.000,00	(15.324.000,00)	(100,00)
11.	**Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**	**0,00**	**0,00**	**118.907.862,00**	**(118.907.862,00)**	**(100,00)**
	- Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	118.907.862,00	(118.907.862,00)	(100,00)
12.	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**233.205.000,00**	**231.546.000,00**	**90.225.000,00**	**141.321.000,00**	**156,63**
	- Belanja Modal Alat Deteksi	14.705.000,00	13.320.000,00	90.225.000,00	(76.905.000,00)	(85,24)
	- Belanja Modal Alat SAR	218.500.000,00	218.226.000,00	0,00	218.226.000,00	100,00
13.	**Belanja Modal Alat Peraga**	**1.933.760.000,00**	**1.917.504.313,00**	**87.500.000,00**	**1.830.004.313,00**	**2.091,43**
	- Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.933.760.000,00	1.917.504.313,00	87.500.000,00	1.830.004.313,00	2.091,43
14.	**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**96.611.320.000,00**	**95.420.522.191,00**	**30.506.213.400,00**	**64.914.308.791,00**	**212,79**

No	Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	- Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	96.611.320.000,00	95.420.522.191,00	30.506.213.400,00	64.914.308.791,00	212,79
15.	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**0,00**	**0,00**	**771.228.000,00**	**(771.228.000,00)**	**(100,00)**
	- Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	771.228.000,00	(771.228.000,00)	(100,00)
16.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**0,00**	**0,00**	**3.149.811.314,00**	**(3.149.811.314,00)**	**(100,00)**
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	3.149.811.314,00	(3.149.811.314,00)	(100,00)
17.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**	**598.601.094,00**	**598.501.500,00**	**0,00**	**598.501.500,00**	**(100,00)**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	598.601.094,00	598.601.094,00	0,00	598.601.094,00	(100,00)
18.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**3.829.316.310,00**	**3.207.597.158,00**	**5.610.186.480,00**	**(2.402.589.322,00)**	**(42,83)**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.829.316.310,00	3.207.597.158,00	5.610.186.480,00	(2.402.589.322,00)	(42,83)
	Jumlah (1 s/d 18)	309.151.226.104,00	292.534.218.652,00	312.266.101.127,00	(19.731.882.475,00)	(6,32)

5.1.2.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	250.085.668.533,00	**231.583.566.815,95**	**240.012.173.659,00**

Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2025 terealisasi sebesar Rp231.583.566.815,95 atau 92,60% dari anggarannya sebesar Rp250.085.668.533,00. Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2025 menurun sebesar Rp8.428.606.843,05 atau 3,51% dari realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2024 terealisasi sebesar Rp240.012.173.659,00. Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 37
Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung

No	Objek Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**247.716.547.533,00**	**230.005.604.562,95**	**236.597.133.713,00**	**(6.591.529.150,05)**	**(2,79)**
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	246.039.115.533,00	228.622.084.129,95	229.469.864.654,00	(847.780.524,05)	(0,37)
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.677.432.000,00	1.383.520.433,00	7.127.269.059,00	(5.743.748.626,00)	(80,59)
2.	**Belanja Modal Monumen**	**0,00**	**0,00**	**199.646.409,00**	**(199.646.409,00)**	**(100,00)**
	- Belanja Modal Candi / Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	199.646.409,00	(199.646.409,00)	(100,00)
3.	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**60.121.000,00**	**60.121.000,00**	**3.215.393.537,00**	**(3.155.272.537,00)**	**(98,13)**
	Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas	60.121.000,00	60.121.000,00	3.215.393.537,00	(3.155.272.537,00)	(98,13)
4.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**2.309.000.000,00**	**1.517.841.253,00**	**0,00**	**1.517.841.253,00**	**100,00**
	-Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.309.000.000,00	1.517.841.253,00	0,00	1.517.841.253,00	100,00
	Jumlah (1 s/d 4)	250.085.668.533,00	231.583.566.815,95	240.012.173.659,00	(8.428.606.843,05)	(3,51)

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	562.339.458.061,00	363.826.640.053,00	475.568.217.669,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 terealisasi sebesar Rp363.826.640.053,00 atau 64,70% dari anggarannya sebesar Rp562.339.458.061,00. Realisasi TA 2025 tersebut menurun sebesar Rp111.741.577.616,00 atau 23,50% dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar Rp475.568.217.669,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 38
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**509.004.844.361,00**	**333.328.560.322,00**	**435.937.783.219,00**	**(102.609.222.897,00)**	**(23,54)**
	Belanja Modal Jalan	439.107.843.503,00	283.843.800.035,00	374.354.747.546,00	(90.510.947.511,00)	(24,18)
	Belanja Modal Jembatan	69.897.000.858,00	49.484.760.287,00	61.583.035.673,00	(12.098.275.386,00)	(19,65)
2	**Belanja Modal Bangunan Air**	**36.022.009.250,00**	**16.524.724.516,00**	**20.349.198.394,00**	**(3.824.473.878,00)**	**(18,79)**
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	13.853.275.976,00	3.719.776.801,00	2.109.731.278,00	1.610.045.523,00	76,32
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.667.757.274,00	8.692.129.101,00	15.548.208.532,00	(6.856.079.431,00)	(44,10)
	- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.500.976.000,00	4.112.818.614,00	2.691.258.584,00	1.421.560.030,00	52,82
3	**Belanja Modal Instalasi**	**13.980.000.000,00**	**13.707.166.115,00**	**5.428.830.149,00**	**8.278.335.966,00**	**152,49**
	- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	1.302.144.750,00	(1.302.144.750,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Instalasi Air Kotor	7.140.000.000,00	6.940.920.780,00	3.877.430.221,00	3.063.490.559,00	79,01
	- Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	240.000.000,00	239.445.335,00	209.255.178,00	30.190.157,00	14,43
	- Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	6.600.000.000,00	6.526.800.000,00	40.000.000,00	6.486.800.000,00	16.217,00
4	**Belanja Modal Jaringan**	**3.332.604.450,00**	**266.189.100,00**	**13.852.405.907,00**	(13.586.216.807,00)	**(98,08)**
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.949.661.450,00	0,00	13.258.361.407,00	(13.258.361.407,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Jaringan Listrik	382.943.000,00	266.189.100,00	594.044.500,00	(327.855.400,00)	(55,19)
	Jumlah (1 s/d 4)	**562.339.458.061,00**	**363.826.640.053,00**	**475.568.217.669,00**	**(111.741.577.616,00)**	**(23,50)**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Tetap Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	5.867.812.166,00	5.762.997.205,00	4.874.220.997,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 terealisasi sebesar Rp5.762.997.205,00 atau 98,21% dari anggarannya sebesar Rp5.867.812.166,00. Realisasi TA 2025 tersebut meningkat sebesar Rp888.776.208,00 atau 18,23% dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp4.874.220.997,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 39
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**4.818.704.000,00**	**4.715.277.515,00**	**1.628.826.500,00**	**3.086.451.015,00**	**189,49**
	- Belanja Modal Buku Umum	4.223.704.000,00	4.220.372.515,00	818.303.500,00	3.402.069.015,00	415,75
	- Belanja Modal Buku Agama	100.000.000,00	0,00	198.992.000,00	(198.992.000,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	14.988.000,00	(14.988.000,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	45.000.000,00	44.955.000,00	199.800.000,00	(154.845.000,00)	(77,50)
	- Belanja Modal Buku Laporan	0,00	0,00	197.746.500,00	(197.746.500,00)	(100,00)
	- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	450.000.000,00	449.950.000,00	198.996.500,00	250.953.500,00	126,11
2.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**0,00**	**0,00**	**308.899.200,00**	**(308.899.200,00)**	**(100,00)**
	- Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	308.899.200,00	(308.899.200,00)	(100,00)
3.	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**900.000.000,00**	**898.612.690,00**	**548.105.000,00**	**350.507.690,00**	**63,95**
	- Belanja Modal Alat Musik	900.000.000,00	898.612.690,00	548.105.000,00	350.507.690,00	63,95
4.	**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**0,00**	**0,00**	**198.065.894,00**	**(198.065.894,00)**	**(100,00)**
	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	198.065.894,00	(198.065.894,00)	(100,00)
5.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**0,00**	**0,00**	**2.190.324.403,00**	**(2.190.324.403,00)**	**(100,00)**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	2.190.324.403,00	(2.190.324.403,00)	(100,00)
6.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS**	**149.108.166,00**	**149.107.000,00**	**0,00**	**149.107.000,00**	**100,00**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	149.108.166,00	149.107.000,00	0,00	149.107.000,00	100,00
	Jumlah (1 s/d 6)	**5.867.812.166,00**	**5.762.997.205,00**	**4.874.220.997,00**	**888.776.208,00**	**18,23**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	47.754.539.548,00	**32.960.373.443,00**	**37.116.397.395,00**

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 terealisasi sebesar Rp32.960.373.443,00 atau 69,02% dari anggarannya sebesar Rp47.754.539.548,00. Realisasi TA 2024 menurun sebesar Rp4.156.023.952,00 atau 11,20% dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp37.116.397.395,00. Berikut rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 40
Realisasi Belanja Aset Lainnya

No	Objek Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud					
	Belanja Modal Software	2.814.539.548,00	2.677.897.199,00	742.513.000,00	1.935.384.199,00	260,65
	Belanja Modal Kajian	44.490.000.000,00	29.982.909.444,00	34.882.096.395,00	(4.899.186.951,00)	(14,04)
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	100.000.000,00	99.766.800,00	199.578.000,00	(99.811.200,00)	(50,01)
	Belanja Modal Aset Tak Berwujud Lainnya	350.000.000,00	199.800.000,00	1.292.210.000,00	(1.092.410.000,00)	(84,54)
	Jumlah	**47.754.539.548,00**	**32.960.373.443,00**	**37.116.397.395,00**	**(4.156.023.952,00)**	**(11,20)**

5.1.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.786.925.251,00	**40.800.000,00**	**0,00**

Belanja Tak Terduga TA 2025 terealisasi sebesar Rp40.800.000,00 atau 0,71% dari anggarannya sebesar Rp5.786.925.251,00. Belanja Tak Terduga merupakan yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan mendesak atau darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja ini bersifat insidental dan tidak terduga, Proses Pencairan Belanja Tak Terduga dimulai dengan usulan dari SKPD yang sudah di reviu oleh Inspektorat, setelah itu ditetapkan Surat Keputusan Persetujuan Kepala Daerah tentang penggunaan Belanja Tak Terduga dan disampaikan ke PPKD selaku BUD untuk dilakukan pencairan.

5.1.4 Transfer

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
603.991.725.435,00	**514.245.598.896,00**	**563.187.359.919,00**

Transfer TA 2025 terealisasi sebesar Rp514.245.598.896,00 atau 85,14% dari anggarannya sebesar Rp603.991.725.435,00. Realisasi Transfer TA 2025 menurun sebesar Rp48.941.761.023,00 atau 8,69% dari realisasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp563.187.359.919,00. Realisasi Transfer TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.4.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
19.759.485.366,00	**15.487.772.852,00**	**7.965.007.844,00**

Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2025 terealisasi sebesar Rp15.487.772.852,00 atau 78,38% dari anggarannya sebesar Rp 19.759.485.366,00. Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2025 meningkat sebesar Rp7.522.765.008,00 atau 94,45% dari realisasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp7.965.007.844,00. Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

5.1.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	12.132.627.374,00	9.911.107.747,00	6.349.879.713,00

Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2025 terealisasi sebesar Rp9.911.107.747,00 atau 81,69% dari anggarannya sebesar Rp12.132.627.374,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2025 meningkat sebesar Rp3.561.228.034,00 atau 56,08% dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2024 terealisasi sebesar Rp6.349.879.713,00.

5.1.4.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	7.626.857.992,00	5.576.665.105,00	1.615.128.131,00

Transfer Bagi Hasil Retribusi TA 2025 terealisasi sebesar Rp5.576.665.105,00 atau 73,11% dari anggarannya sebesar Rp7.626.857.992,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi TA 2025 meningkat sebesar Rp3.961.536.974,00 atau 245,28% dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.615.128.131,00.

5.1.4.1.3 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	584.232.240.069,00	498.757.826.044,00	555.222.352.075,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2025 terealisasi sebesar Rp498.757.826.044,00 atau 85,37% dari anggarannya Rp584.232.240.069,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2025 menurun sebesar Rp56.464.526.031,00 atau 10,17% dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp555.222.352.075,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA. 2025 dan TA. 2024 terdiri dari :

5.1.4.1.3.1 Bantuan Keuangan Ke desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	479.232.240.069,00	398.757.826.044,00	448.068.443.075,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 terealisasi sebesar Rp398.757.826.044,00 atau 83,21% dari anggarannya Rp479.232.240.069,00. Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 menurun sebesar Rp49.310.617.031,00 atau 11,01% dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp448.068.443.075,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 dan TA 2024 terdiri dari :

Tabel 41
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

No	Rincian Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bantuan keuangan kepada Desa	479.232.240.069,00	398.757.826.044,00	448.068.443.075,00	(49.310.617.031,00)	(11,01)
Jumlah		479.232.240.069,00	398.757.826.044,00	448.068.443.075,00	(49.310.617.031,00)	(11,01)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 sebesar Rp448.068.443.075,00 terdiri dari Dana Desa yang dicatat berdasarkan Pengesahan Dana Desa sebesar Rp143.573.160.600,00 dan Dana Desa yang melalui SP2D sebesar Rp255.184.665.444,00.

5.1.4.1.3.2 Bantuan Keuangan Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	107.153.909.000,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2025 sebesar Rp100.000.000.000,00 atau 95,24% dari anggarannya Rp105.000.000.000,00. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2025 menurun sebesar Rp7.153.909.000,00 atau 6,68% dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2024 sebesar Rp107.153.909.000,00.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2025 berdasarkan SP2D Nomor 63.02/04.0/000383/LS/5.02.0.00.0.00.25.0000/PR/11/2025 Tanggal 11 November 2025 senilai Rp100.000.000.000,00 yang merupakan Bantuan Keuangan ke Provinsi berupa Pembangunan Jembatan Penghubung antar Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2024 sebesar Rp107.153.909.000,00 terdiri dari:

1. Bantuan Keuangan ke Provinsi berdasarkan SP2D Nomor 63.02/04.0/000423/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/PR/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024 senilai Rp7.153.909.000,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bantuan Keuangan ke Provinsi berdasarkan SP2D Nomor 63.02/04.0/000424/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/PR/12/63.02/04.0/000424/LS/5.02.0.00.0.00.22.0000/PR/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024 senilai Rp100.000.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan ke Provinsi berupa Pembangunan Jembatan Penghubung antar Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Daerah Netto TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp802.677.714.618,16 dan Rp518.920.026.569,05. Rincian realisasi Pembiayaan Neto TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 42
Realisasi Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penerimaan Pembiayaan	809.178.714.619,00	809.177.714.618,16	524.420.026.569,05	284.761.771.457,11	54,30
Pengeluaran Pembiayaan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	5.500.000.000,00	1.000.000.000,00	18,18
Pembiayaan Netto	**802.678.714.619,00**	**802.677.714.618,16**	**518.920.026.569,05**	**283.757.688.049,11**	**54,68**

Uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
809.178.714.619,00	809.177.714.618,16	524.420.026.569,05

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

Tabel 43
Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penggunaan SiLPA	809.177.714.619,00	809.177.714.618,16	524.415.943.161,05	284.761.771.457,11	54,30
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000,00	0,00	4.083.408,00	(4.083.408,00)	(100,00)
Jumlah		**809.178.714.619,00**	**809.177.714.618,16**	**524.420.026.569,05**	**284.757.688.049,11**	**54,30**

Realisasi Penggunaan SILPA TA 2025 sebesar Rp809.177.714.618,16 dan TA 2024 sebesar Rp524.420.026.569,05.

Pada TA 2025 tidak terdapat Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah disebabkan karena pendapatan dari penerimaan kembali pinjaman belum diterima pada tahun berjalan. Sedangkan TA 2024 Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp4.083.408,00 yang merupakan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) tahun 2018 dan tahun sebelumnya.

5.1.3.2 **Pengeluaran Pembiayaan**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
6.500.000.000,00	**6.500.000.000,00**	**5.500.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 terealisasi sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp6.500.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kotabaru dengan nomor SP2D 63.02/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.25.0000/M/8/2025, tanggal 27 Agustus 2025. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp5.500.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

5.1.3.3 **SiLPA Tahun Berjalan**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
0,00	**357.334.601.586,40**	**809.177.714.618,16**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp357.334.601.586,40 dan Rp809.177.714.618,16 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan	3.778.153.534.417,00	3.226.128.264.863,85	3.599.371.105.736,98
Belanja	4.580.832.249.036,00	3.671.471.377.895,61	3.309.113.417.687,87
Surplus/ (Defisit)	**(802.678.714.619,00)**	**(445.343.113.031,76)**	**290.257.688.049,11**
Penerimaan Pembiayaan	809.178.714.619,00	809.177.714.618,16	524.420.026.569,05
Pengeluaran Pembiayaan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	5.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	**802.678.714.619,00**	**802.677.714.618,16**	**518.920.026.569,05**
SiLPA Tahun Berjalan	**0,00**	**357.334.601.586,40**	**809.177.714.618,16**

Pada realisasi SiLPA tahun berjalan sebesar Rp357.334.601.586,40 dengan rincian:

Kas di Kasda sebesar	Rp323.516.876.358,72
Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar	Rp175.742.889,00
Kas di Bendahara Penerimaan sebesar	Rp0,00
Kas di BLUD sebesar	Rp 29.259.111.078,23
Kas di FKTP sebesar	Rp 1.738.177.130,80
Kas di BOK sebesar	Rp 2.249.979.567,00
Kas di Bendahara BOSP sebesar	Rp 394.714.562,65

Kas di Kasda Pada TA 2025, terdapat selisih dengan Saldo Akhir RKUD sebesar Rp20,00 yang mana Saldo Akhir RKUD adalah sebesar Rp323.516.876.338,72. Adapun selisih tersebut disebabkan oleh kelebihan debet sebesar Rp20,00 pada saat pencairan SP2D Nomor 63.02/04.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.32.0000/PR/12/2025 dari Kecamatan Pulau Laut Selatan tanggal 31 Desember 2025, yang seharusnya Rp92.070.060,00 akan tetapi terinput Rp92.070.080,00. Selisih tersebut dikembalikan oleh bank pada tanggal 5 Februari 2026.

Meskipun secara fisik dana dikembalikan pada Tahun Anggaran berikutnya, pencatatan kelebihan debet tersebut tetap diakui dalam SILPA TA 2025 karena terjadi pada saat TA 2025 dan tercatat dalam dokumen SP2D serta rekonsiliasi kas akhir tahun.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	809.177.714.618,16	**524.415.943.161,05**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp809.177.714.618,16dan Rp524.415.943.161,05 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Kas di Kas Daerah	773.340.891.195,76	468.967.777.622,66
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	304.836.905,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	29.314.000,00
Saldo Kas di FKTP	6.466.193.190,54	8.648.317.777,04
Saldo Kas di BLUD	28.956.917.226,21	46.066.620.520,70
Saldo Kas di BOS	413.713.005,65	399.076.335,65
Jumlah	809.177.714.618,16	524.415.943.161,05

5.2.1.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	809.177.714.618,16	**524.415.943.161,05**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 sebesar Rp809.177.714.618,16 merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025.

5.2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	357.334.601.586,40	**809.177.714.618,16**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp357.334.601.586,40 dan Rp809.177.714.618,16 dapat diuraikan sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Surplus Anggaran	(445.343.113.031,76)	290.257.688.049,11
- Pembiayaan Neto	802.677.714.618,16	518.920.026.569,05
Silpa Tahun Berjalan	357.334.601.586,40	809.177.714.618,16

5.2.1.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2025 dan 2024.

5.2.1.5 Lain-lain

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	0,00

Tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih baik di tahun 2025 maupun tahun 2024.

5.2.1.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
357.334.601.586,40	809.177.714.618,16

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp357.334.601.586,40 dan 809.177.714.618,16 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	809.177.714.618,16	524.415.943.161,05
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	(809.177.714.618,16)	(524.415.943.161,05)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	357.334.601.586,40	809.177.714.618,16
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah	357.334.601.586,40	809.177.714.618,16

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	323.516.876.358,72	773.340.891.195,76

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp323.516.876.358,72 dan Rp773.340.891.195,76. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2025 berada pada Rekening Bank Kalsel Cabang Kotabaru.

Tabel 44
Rekening Kas di Kas Daerah

Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bank			
Rekening Dana Alokasi Umum	2003844296	323.516.876.358,72	773.340.891.195,76
Jumlah Kas di Bank		323.516.876.358,72	773.340.891.195,76

Saldo akhir per 31 Desember 2025 pada Rekening Bank Kalsel Cabang Kotabaru sebesar Rp323.516.876.358,72 berbeda dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp323.692.619.247,72. Terdapat selisih sebesar Rp20,00 yang disebabkan oleh kelebihan debet pada saat pencairan SP2D Nomor 63.02/04.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.32.0000/PR/12/2025 dari Kecamatan Pulau Laut Selatan tanggal 31 Desember 2025. Seharusnya nilai SP2D tersebut sebesar Rp92.070.060,00, tetapi tercatat Rp92.070.080,00 sehingga menimbulkan selisih Rp20,00. Selisih tersebut telah dikembalikan oleh bank pada tanggal 5 Februari 2026.
Saldo Kas di rekening koran BUD No. 2003844296 per 31 Desember 2025 sebesar Rp323.516.876.358,72 yang terdiri dari saldo kas daerah murni sebesar Rp273.991.298.879,92 dan saldo Kas di Kas daerah yang dibatasi penggunaanya sebesar Rp49.525.577.478,80.

Dalam saldo Kas di Kasda tersebut terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp49.525.577.478,80 Rincian kas yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut :

Tabel 45
Rincian kas yang dibatasi penggunaannya

No	Uraian	Nilai (Rp)
DAK FISIK		12.692.315.400,00
1	DAK FISIK REGULER (SILPA 2015-2019)	6.582.546.904,00
2	DAK FISIK PENUGASAN (SILPA 2015-2019)	589.953.994,00
3	DAK FISIK REGULER (SILPA 2020)	1.452.224.503,00
4	DAK FISIK PENUGASAN (SILPA 2020)	1.344.920,00
5	DAK CADANGAN (SILPA 2020)	7.422.500,00
6	DAK FISIK PENUGASAN (SILPA 2021)	1.023.153.945,00
7	DAK FISIK REGULER (SILPA 2021)	602.552.995,00
8	DAK FISIK PENUGASAN (SILPA 2022)	858.112.686,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
9	DAK FISIK REGULER (SILPA 2022)	98.970.000,00
10	DAK FISIK PENUGASAN (SILPA 2023)	133.945.000,00
11	DAK FISIK PENUGASAN (SILPA 2024)	1.342.087.953,00
DAK FISIK TA. 2025		**366.868.591,00**
1	DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB	366.868.591,00
DAK NON FISIK TA. 2024		**3.625.002.499,00**
1.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	782.156.051,00
2.	BANTUAN OPERASIONAL KB	475.827.002,00
3.	TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD (TPG)	604.927.341,00
4.	TUNJANGAN KHUSUS GURU (TKG)	32.451.805,00
5.	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU (TAMSIL)	36.570.500,00
6.	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	66.192.800,00
7.	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	27.827.000,00
8.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (TAMBAHAN)	2.500.000,00
9.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	906.000.000,00
10.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	690.550.000,00
KAS YANG DIBATASI LAINNYA		**32.841.390.988,80**
1	SILPA DAU KELURAHAN TA. 2019	506.367.500,00
2	SILPA DAU KELURAHAN TA. 2020	671.938.301,00
3	SILPA DAU KELURAHAN TA. 2025	6.196.672,00
4	DAU BIDANG KESEHATAN TA. 2025	4.969.408.154,00
5	DAU BIDANG PENDIDIKAN TA. 2025	4.649.111.619,00
6	SILPA DBH SAWIT TA. 2025	9.856.235.672,80
7	SALDO NON KAPITASI TA. 2025	3.517.319.070,00
8	UTANG LEBIH BAYAR (PMK 120/2025)	8.664.814.000,00
	- DBH MINYAK BUMI (85.552.000)	
	- DBH PERIKANAN (1.144.391.000)	
	- DBH PERKEBUNAN SAWIT (7.434.871.000)	
TOTAL KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANYA		**49.525.577.478,80**

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 terdapat program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Relokasi Desa Stagen yang hingga tanggal 28 April 2026 masih terdapat sisa dana Bantuan pada Rekening penerima bantuan kegiatan DAK Tematik PPKT sebanyak 131 rekening di Bank Kalsel Cabang Kotabaru dengan nilai sebesar Rp6.724.367.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 46
Sisa Dana di Rekening Penerima Bantuan

No	Sisa Dana di Rekening Penerima Bantuan	Jumlah Rekening	Jumlah Sisa Dana
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	66.200.000,00	100	6.620.000.000,00
2.	2.557.500,00	23	58.822.500,00
3.	6.057.500,00	6	36.345.000,00
4.	8.100.000,00	1	8.100.000,00
5.	1.100.000,00	1	1.100.000,00
	Jumlah	**131**	**6.724.367.500,00**

5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		175.742.889,00	0,00

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp175.742.889,00 dan Rp0,00.

Adanya saldo kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 disebabkan oleh Sisa Uang Persediaan (UP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp175.742.889,00 yang seharusnya disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 namun terjadi kesalahan penginputan nomor rekening bank saat penyetoran akhir tahun, sehingga dana tersetor ke rekening bank SKPD bersangkutan dan secara fisik masuk ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2026 berdasarkan Surat Koreksi Bank No. 007/Pel-KTB/2026 tanggal 5 Januari 2026.

Sedangkan Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 nihil, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh dana Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan/atau Tambahan Uang (TU) telah dipertanggungjawabkan serta disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai ketentuan sebelum penutupan Tahun Anggaran.

5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo kas pada Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 karena seluruh penerimaan telah disetorkan ke Kas Daerah sebelum penutupan Tahun Anggaran.

5.3.1.1.4	Kas di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		29.259.111.078,23	28.956.917.226,21

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.259.111.078,23 dan Rp28.956.917.226,21, dimana RSUD Sengayam dan 15 Puskesmas lainnya baru mulai BLUD di tahun 2025 Rincian saldo Kas BLUD sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian saldo Kas BLUD

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Pangeran Jaya Sumitra			
	Kas di Bank	2003846086	20.222.226.668,19	28.956.917.226,21
	Kas tunai		0,00	0,00
2	RSUD Sengayam			
	Kas di Bank	3204929358	4.413.002.691,28	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
3	Puskesmas Berangas			
	Kas di Bank	3204943345	197.072.198,00	0,00

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	Kas tunai		0,00	0,00
4	**Puskesmas Bungkukan**			
	Kas di Bank	3204926211	254.363.869,44	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
5	**Puskesmas Dirgahayu**			
	Kas di Bank	3204943329	718.524.291,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
6	**Puskesmas Hampang**			
	Kas di Bank	3204935528	280.623.469,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
7	**Puskesmas Kotabaru**			
	Kas di Bank	3204951704	411.426.461,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
8	**Puskesmas Lontar**			
	Kas di Bank	3204926084	53.138.532,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
9	**Puskesmas Mekarpura**			
	Kas di Bank	3204941498	395.018.516,30	0,00
	Kas tunai		78.263.631,00	0,00
10	**Puskesmas Pantai**			
	Kas di Bank	3204932076	65.504.520,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
11	**Puskesmas Sebatung**			
	Kas di Bank	3204918472	272.618.717,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
12	**Puskesmas Sei. Bali**			
	Kas di Bank	3204949394	237.833.156,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
13	**Puskesmas Sei. Durian**			
	Kas di Bank	3204933625	398.332.895,02	0,00
	Kas tunai		70.191.356,00	0,00
14	**Puskesmas Sei. Kupang**			
	Kas di Bank	3204948134	348.088.817,00	0,00
	Kas tunai		2.242.588,00	0,00
15	**Puskesmas Serongga**			
	Kas di Bank	3204948649	749.560.643,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
16	**Puskesmas Tg. Selayar**			
	Kas di Bank	3204938074	41.570.159,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
17	**Puskesmas Tg. Seloka**			
	Kas di Bank	3204934777	49.507.900,00	0,00
	Kas tunai		0,00	0,00
Jumlah Kas BLUD			**29.259.111.078,23**	**28.956.917.226,21**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.5	Kas di FKTP	**1.738.177.130,80**	**6.466.193.190,54**

Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.738.177.130,80 dan Rp6.466.193.190,54, telah sesuai dengan laporan Bendahara FKTP yang disampaikan ke Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025.

Saldo kas di Bendahara FKTP TA 2025 merupakan saldo kas dana kapitasi JKN untuk 13 Puskesmas yang masih berstatus Non BLUD sedangkan 15 Puskesmas yang telah berstatus BLUD dicatat pada akun Kas di BLUD masing-masing. Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP

No.	Nama Puskesmas	Jumlah Saldo Akhir
1	Tamiang Geronggang	109.163.790,00
2	Tg. Batu	84.967.772,00
3	Pudi	164.408.217,00
4	Gn. Batu Besar	72.496.117,00
5	Tg. Samalantakan	125.806.098,20
6	Kelumpang F	84.345.229,00
7	Marabatuan	47.109.813,00
8	Bakau	277.997.924,00
9	Pamukan II	64.061.245,60
10	Sampanahan	87.151.229,00
11	Sengayam	258.781.844,00
12	Tg. Lalak	275.962.425,00
13	Banian	85.925.427,00
	Jumlah	**1.738.177.130,80**

Saldo Kas di Bendahara FKTP TA 2024 merupakan saldo kas dana kapitasi JKN dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). BOK pada tahun 2024 ditransfer oleh Pusat langsung ke Kas Bendahara BOK di FKTP sehingga pengesahan pendapatan dan belanja juga dilakukan oleh BUD seperti dana kapitasi JKN untuk mengakui realisasi anggarannya.
Rincian saldo kas di FKTP Bendahara JKN untuk 13 Puskesmas Non BLUD TA 2025 sebagai berikut :

Saldo Awal	:	Rp315.077.153,80
Pendapatan	:	Rp3.773.557.530,00
Belanja	:	(Rp2.350.457.553,00)
Saldo kas	:	Rp1.738.177.130,80

Saldo akhir berdasarkan saldo bank dan tunai yaitu sebesar Rp1.738.177.130,80 (Rp1.674.212.158,00 + Rp63.964.972,80).

Rincian saldo kas di FKTP Bendahara JKN TA 2024 sebagai berikut :

Saldo Awal	:	Rp1.818.983.799,04
Pendapatan	:	Rp9.607.292.405,00
Belanja	:	(Rp10.491.824.906,50)
Saldo kas	:	Rp934.451.297,54

Saldo akhir berdasarkan saldo bank dan tunai yaitu sebesar Rp934.451.297,54 (Rp928.466.053,74+ Rp5.985.243,80).

Rincian saldo kas di FKTP Bendahara BOK TA 2024 sebagai berikut :

Saldo Awal	:	Rp6.829.333.978,00
Pendapatan	:	Rp16.443.953.808,00
Belanja	:	(Rp17.741.545.893,00)
Saldo kas	:	Rp5.531.741.893,00

Saldo akhir berdasarkan dari saldo bank.

5.3.1.1.6 **Kas di Bendahara BOK**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2.249.979.567,00	**0,00**

Saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.249.979.567,00 dan Rp0,00. Pada TA 2025 Saldo Kas di Bendahara BOK telah sesuai dengan laporan Bendahara BOK yang disampaikan ke Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025.

Sedangkan pada TA 2024 Saldo Kas di Bendahara BOK nihil, karena saldonya masih tergabung pada Saldo Kas di FKTP, sehingga seluruh kas BOK masih dicatat bersama kas di FKTP.

Rincian saldo kas di Bendahara BOK TA 2025 sebagai berikut :

Saldo Awal	:	Rp5.531.741.893,00
Pendapatan	:	Rp14.993.063.343,00
Belanja	:	(Rp18.274.825.669,00)
Saldo kas	:	Rp2.249.979.567,00

Saldo akhir berdasarkan dari saldo bank.
Rincian pada Lampiran 1.

5.3.1.1.7 **Kas di Bendahara BOS**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
394.714.562,65	**413.713.005,65**

Saldo Kas di Bendahara BOS untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp394.714.562,65 dan Rp413.713.005,65.

Saldo Kas di Bendahara BOS SD sebesar Rp357.767.587,65 terdiri dari saldo bank dan tunai masing-masing Rp222.905.268,65 dan Rp134.862.319,00.

Saldo Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp2.153.975,00 terdiri dari saldo bank dan tunai masing-masing sebesar Rp548.730,00 dan Rp1.605.245,00

Saldo Kas BOP PAUD sebesar Rp18.593.000,00 terdiri dari saldo bank dan tunai masing-masing sebesar Rp9.767.000 dan Rp8.826.000,00

Saldo Kas BOP Kesetaraan sebesar Rp16.200.000,00 berdasarkan dari saldo bank.

Untuk saldo Kas BOS Pusat tahun 2024 menjadi saldo awal tahun 2025 di sekolah. Pada tahun 2025 pendapatan dan belanja hibah BOS sudah dianggarkan di APBD Perubahan sesuai dengan Surat Pengesahan Hibah Langsung melalui pengesahan BUD yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo akhir BOS Pusat TA 2025 sebesar Rp394.714.562,65 merupakan sisa dana BOS pusat pada 280 Sekolah Negeri (226 SD dan 54 SMP). Rincian Sisa Kas di Bendahara BOS pada **Lampiran 2**.

5.3.1.1.8 **Kas Lain-lain**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.454.000,00	**0,00**

Saldo Kas Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.454.000,00 dan 0,00. Saldo Kas Lain-lain per 31 Desember 2025 berasal dari adanya setoran PBJT-Restoran dan PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering atas belanja Ganti Uang (GU) pada Kecamatan Tanjung Selayar yang belum disetorkan sampai dengan akhir TA 2025. Setoran tersebut telah diselesaikan pada tanggal 11 Februari 2026 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

5.3.1.1.9 **Piutang Pajak Daerah**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
10.920.060.248,00	**8.222.877.686,05**

Akun Piutang Pajak Daerah menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari Pajak Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima pendapatannya. Piutang Pajak tersebut terdiri dari:

Tabel 49

Piutang Pajak Daerah

No	Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang PBB-P2	26.624.476.751,00	23.762.230.687,00
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.963.135,63	200.963.135,63
3	Piutang Pajak Restoran	1.842.932.779,00	375.766.329,00
4	Piutang Pajak Hotel	34.208.000,00	34.208.000,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	177.179.380,00
Jumlah		**28.702.580.665,63**	**24.550.347.531,63**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai Penyisihan Piutang Pajak sebagai berikut:

- Umur piutang < 1 tahun disisihkan sebesar 5%
- Umur piutang 1 – 2 tahun disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 2 – 5 tahun disisihkan sebesar 50%
- Umur piutang > 5 tahun disisihkan sebesar 100%

Nilai penyisihan untuk masing-masing Piutang Pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 50
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	Piutang PBB-P2	26.624.476.751,00	17.303.211.795,00	9.321.264.956,00
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.963.135,63	200.963.135,63	0,00
3	Piutang Pajak Restoran	1.842.932.779,00	261.241.487,00	1.581.691.292,00
4	Piutang Pajak Hotel	34.208.000,00	17.104.000,00	17.104.000,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**28.702.580.665,63**	**17.782.520.417,63**	**10.920.060.248,00**

Penjelasan Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

a. Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp26.624.476.751,00 dan Rp23.762.230.687,00. Piutang PBB-P2 sebelumnya merupakan pengalihan dari KPP Pratama Batulicin pada tahun 2013 serta Piutang PBB-P2 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru mulai tahun 2014 serta Wajib Pajak Baru Tahun 2025. Rincian mutasi Piutang PBB per 31 Desember 2025 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

Tabel 51
Rincian Mutasi Piutang PBB per 31 Desember 2025

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	732.107,00	7.122.015.115,00	4.051.624.230,00	3.071.122.992,00
2	1 - 2 Tahun	5.324.485.642,00	(74.688,00)	0,00	142.745.300,00	5.181.665.654,00
3	2 - 5 Tahun	3.506.372.551,00	94.370,00	0,00	26.068.871,00	3.480.398.050,00
4	> 5 Tahun	14.931.372.494,00	0,00	0,00	40.082.439,00	14.891.290.055,00
Jumlah		**23.762.230.687,00**	**751.789,00**	**7.122.015.115,00**	**4.260.520.840,00**	**26.624.476.751,00**

Penyisihan Piutang PBB-P2 berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 52
Penyisihan Piutang PBB-P2

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	3.071.122.992,00	153.556.149,60	2.917.566.842,40
2	1 - 2 Tahun	5.181.665.654,00	518.166.565,40	4.663.499.088,60
3	2 – 5 Tahun	3.480.398.050,00	1.740.199.025,00	1.740.199.025,00
4	> 5 Tahun	14.891.290.055,00	14.891.290.055,00	0,00
Jumlah		**26.624.476.751,00**	**17.303.211.795,00**	**9.321.264.956,00**

b. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2025 sama dengan saldo tahun 2024 yaitu sebesar Rp200.963.135,63. Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan merupakan tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang masih belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 serta penyisihannya sebagaimana berikut:

Tabel 53
Rincian Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	200.963.135,63	0,00	0,00	200.963.135,63
Jumlah		**200.963.135,63**	**0,00**	**0,00**	**200.963.135,63**

Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 54
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	200.963.135,63	200.963.135,63	0,00
Jumlah		**200.963.135,63**	**200.963.135,63**	**0,00**

c. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.842.932.779,00 dan Rp375.766.329,00. Piutang Pajak Restoran merupakan tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang masih belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian mutasi Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

Tabel 55
Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	1.467.166.450,00	0,00	1.467.166.450,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	375.766.329,00	0,00	0,00	375.766.329,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**375.766.329,00**	**1.467.166.450,00**	**0,00**	**1.842.932.779,00**

Penyisihan Piutang Pajak Restoran berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 56
Penyisihan Piutang Pajak Restoran

No.	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	1.467.166.450,00	73.358.322,50	1.393.808.127,50
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00

No.	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
3	2 – 5 Tahun	375.766.329,00	187.883.164,50	187.883.164,50
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.842.932.779,00	261.241.487,00	1.581.691.292,00

d. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel tahun 2025 yaitu sebesar Rp34.208.000,00 sama dengan saldo tahun 2024. Nilai Piutang Pajak Hotel merupakan tagihan kepada wajib pajak yaitu Penginapan Karya Permai berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah tanggal 18-Mei-2022 yang masih belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian mutasi Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 57
Rincian Mutasi Piutang Pajak Hotel

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 - 5 Tahun	34.208.000,00	0,00	0,00	34.208.000,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		34.208.000,00	0,00	0,00	34.208.000,00

Penyisihan Piutang Pajak Hotel berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 58
Penyisihan Piutang Pajak Hotel

	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	34.208.000,00	17.104.000,00	17.104.000,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
Jumlah		34.208.000,00	17.104.000,00	17.104.000,00

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2025 adalah nihil, sedangkan saldo tahun 2024 sebesar Rp177.179.380,00. Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan tagihan kepada wajib pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang masih belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025. Pengurangan Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2024 karena adanya pembayaran oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa pada tanggal 14 Maret 2025.

Rincian mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 59
Rincian Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	177.179.380,00	0,00	177.179.380,00	0,00
3	2 - 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		177.179.380,00	0,00	177.179.380,00	0,00

Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 60
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.10	Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		810.763.203,70	1.017.034.214,35

Akun Piutang Retribusi Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan Retribusi Daerah yang sampai 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya. Rincian Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp2.713.750.670,00 terdiri dari:

Tabel 61
Rincian Piutang Retribusi Daerah

No	SKPD	Piutang Retribusi	Nilai Piutang
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.436.325.936,00
2	RSUD PJS (BLUD)	Pelayanan Kesehatan di RSUD	1.254.034.354,00
3	Dinas Perikanan	Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	23.390.380,00
Jumlah			2.713.750.670,00

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai Penyisihan Piutang Retribusi sebagai berikut:

- Umur piutang 0 – 1 bulan disisihkan sebesar 5%
- Umur piutang 1 – 3 bulan disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 3 – 12 bulan disisihkan sebesar 50%
- Umur piutang > 12 bulan disisihkan sebesar 100%

Nilai penyisihan untuk masing-masing Piutang Retribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 62
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.436.325.936,00	1.168.371.246,75	267.954.689,25
2	Pelayanan Kesehatan di RSUD	1.254.034.354,00	726.752.289,55	527.282.064,45
3	Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	23.390.380,00	7.863.930,00	15.526.450,00
Jumlah		2.713.750.670,00	1.902.987.466,30	810.763.203,70

Penjelasan masing-masing Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:

a. Piutang Retribusi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Piutang Retribusi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.436.325.936,00 merupakan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan. Rincian mutasi Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 dan penyisihannya sebagaimana berikut

Tabel 63
Rincian Mutasi Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 1 bulan	0,00	73.541.819,00	14.390.348,00	59.151.471,00
2	1 – 3 bulan	0,00	112.953.705,00	33.861.658,00	79.092.047,00
3	3 – 12 bulan	0,00	362.073.724,00	80.917.825,00	281.155.899,00
4	> 12 bulan	1.135.859.569,00	0,00	118.933.050,00	1.016.926.519,00
Jum		1.135.859.569,00	548.569.248,00	248.102.881,00	1.436.325.936,00

Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025 berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 64
Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 1 bulan	59.151.471,00	2.957.573,55	56.193.897,45
2	1 – 3 bulan	79.092.047,00	7.909.204,70	71.182.842,30
3	3 – 12 bulan	281.155.899,00	140.577.949,50	140.577.949,50
4	> 12 bulan	1.016.926.519,00	1.016.926.519,00	0,00
Jumlah		1.436.325.936,00	1.168.371.246,75	267.954.689,25

b. Piutang Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra (BLUD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.254.034.354,00 dan saldo tahun 2024 sebesar Rp1.414.864.221,00.
Rincian mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 dan penyisihannya sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 1 bulan	0,00	388.974.101,00	0,00	388.974.101,00
2	1 – 3 bulan	0,00	154.855.130,00	0,00	154.855.130,00
3	3 – 12 bulan	0,00	36.774.103,00	0,00	36.774.103,00
4	> 12 bulan	1.414.864.221,00	0,00	741.433.201,00	673.431.020,00
Ju		1.414.864.221,00	580.603.334,00	741.433.201,00	1.254.034.354,00

Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 66
Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 1 bulan	388.974.101,00	19.448.705,05	369.525.395,95
2	1 – 3 bulan	154.855.130,00	15.485.513,00	139.369.617,00
3	3 – 12 bulan	36.774.103,00	18.387.051,50	18.387.051,50
4	> 12 bulan	673.431.020,00	673.431.020,00	0,00
Jumla		**1.254.034.354,00**	**726.752.289,55**	**527.282.064,45**

c. Piutang Retribusi pada Dinas Perikanan
Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.390.380,00 dan saldo tahun 2024 adalah nihil.
Penambahan piutang pada tahun 2025 adalah piutang UD. Sahabat Bahari Sejati (SBS) yang terdiri dari sewa tanah dan bangunan *cold storage* sebesar Rp13.390.380,00 serta sewa mesin *cold storage* sebesar Rp10.000.000,00 yang mana perjanjian sewa-menyewa masih menggunakan tarif pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021.
Rincian mutasi Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan tahun 2025 dan penyisihannya sebagai berikut:

Tabel 67
Rincian Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 1 bulan	0,00	3.064.880,00	0,00	3.064.880,00
2	1 – 3 bulan	0,00	6.130.160,00	0,00	6.130.160,00
3	3 – 12 bulan	0,00	14.195.340,00	0,00	14.195.340,00
4	> 12 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jum		**0,00**	**23.390.380,00**	**0,00**	**23.390.380,00**

Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 68
Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 1 bulan	3.064.880,00	153.244,00	2.911.636,00
2	1 – 3 bulan	6.130.160,00	613.016,00	5.517.144,00
3	3 – 12 bulan	14.195.340,00	7.097.670,00	7.097.670,00
4	> 12 bulan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**23.390.380,00**	**7.863.930,00**	**15.526.450,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.11	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**23.780.051.552,95**	**17.473.719.787,60**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.908.063.993,97 terdiri dari:

Tabel 69
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Nilai Piutang
a.	Piutang Pendapatan Denda Pajak	31.715.025.738,99
b.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	58.346.216,14
c.	Piutang Pendapatan BLUD (RSUD PJS)	23.697.857,00
d.	Piutang Pendapatan BLUD (RSUD Sengayam)	15.617.127,00
e.	Piutang Hasil Penjualan BMD	9.800.000,00
f.	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	113.001.883,31
g.	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	4.850.466.959,00
h	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.171.420.196,53
i	Piutang TP/TGR	1.950.688.016,00
	Jumlah	**39.908.063.993,97**

Nilai penyisihan untuk masing-masing Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 70
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
a.	Piutang Pendapatan Denda Pajak	31.715.025.738,99	15.680.091.321,35	16.034.934.417,64
b.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	58.346.216,14	52.987.106,57	5.359.109,57
c.	Piutang Pendapatan BLUD (RSUD PJS)	23.697.857,00	1.306.392,85	22.391.464,15
d.	Piutang Pendapatan BLUD (RSUD Sengayam)	15.617.127,00	3.401.504,25	12.215.622,75
e.	Piutang Hasil Penjualan BMD	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
f.	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	113.001.883,31	0,00	113.001.883,31
g.	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	4.850.466.959,00	0,00	4.850.466.959,00
h	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.171.420.196,53	0,00	1.171.420.196,53
i	Piutang TP/TGR	1.950.688.016,00	380.426.116,00	1.570.261.900,00
Jumlah		**39.908.063.993,97**	**16.128.012.441,02**	**23.780.051.552,95**

Penjelasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pendapatan Denda Pajak

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak tahun 2025 sebesar Rp31.715.025.738,99 dikarenakan keterlambatan pembayaran oleh Wajib Pajak yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Piutang Pendapatan Denda Pajak terdiri dari:

Tabel 71
Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak

No	Piutang Pendapatan Denda Pajak	Nilai Piutang (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	771.483.847,14
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	331.193.343,85
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak BPHTB	30.559.711.680,00
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	12.816.330,00
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	39.820.538,00
Jumlah		**31.715.025.738,99**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

- Umur piutang < 1 tahun disisihkan sebesar 5%
- Umur piutang 1 – 2 tahun disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 2 – 5 tahun disisihkan sebesar 50%
- Umur piutang > 5 tahun disisihkan sebesar 100%

1. Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran

   Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp771.483.847,14 terdiri atas 4 (Empat) Wajib Pajak yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum melakukan pelunasan. Piutang Denda Pajak Restoran dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang sudah jatuh tempo, maka kemudian oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru menerbitkan kembali Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pada tahun 2024.

   Rincian mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 72
Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	726.866.677,50	0,00	726.866.677,50
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	44.617.169,64	0,00	0,00	44.617.169,64
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**44.617.169,64**	**726.866.677,50**	**0,00**	**771.483.847,14**

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 73
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	726.866.677,50	36.343.333,88	690.523.343,62
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	44.617.169,64	22.308.584,82	22.308.584,82
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**771.483.847,14**	**58.651.918,70**	**712.831.928,44**

2. Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

   Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp331.193.343,85 terdiri dari 47 (Empat Puluh Tujuh) Wajib Pajak yang sudah jatuh tempo belum melakukan pembayaran. Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

   Rincian mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 74
Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	331.193.343,85	0,00	0,00	331.193.343,85
Jumlah		**331.193.343,85**	**0,00**	**0,00**	**331.193.343,85**

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut.

Tabel 75
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	331.193.343,85	331.193.343,85	0,00
Jumlah		**331.193.343,85**	**331.193.343,85**	**0,00**

3. Piutang Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp30.559.711.680,00 dicatat sesuai dengan nilai denda yang dimuat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Nomor 973/210-SKPDKB/PD.II/BAPENDA tanggal 21 April 2022 dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Nomor 974/08-GIH/BAPENDA tanggal 31 Mei 2022, yaitu denda atas kurang bayar untuk perolehan hak tahun 2020.

Rincian mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 76
Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	30.559.711.680,00	0,00	0,00	30.559.711.680,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**30.559.711.680,00**	**0,00**	**0,00**	**30.559.711.680,00**

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut:

Tabel 77
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	30.559.711.680,00	15.279.855.840,00	15.279.855.840,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
Juml		30.559.711.680,00	15.279.855.840,00	

4. Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp12.816.330,00 dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Rincian mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 78
Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	12.816.330,00	0,00	0,00	12.816.330,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.816.330,00	0,00	0,00	12.816.330,00

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel 79
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	0,00	0,00	0,00
3	2 – 5 Tahun	12.816.330,00	6.408.165,00	6.408.165,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.816.330,00	6.408.165,00	6.408.165,00

5. Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp39.820.538,00 dicatat berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah tahun 2025.

Rincian mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 80
Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	39.820.538,00	0,00	0,00	39.820.538,00
3	2 – 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		39.820.538,00	0,00	0,00	39.820.538,00

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

Tabel 81
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	< 1 Tahun	0,00	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	39.820.538,00	3.982.053,80	35.838.484,20
3	2 – 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**39.820.538,00**	**3.982.053,80**	**35.838.484,20**

b. Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi tahun 2025 sebesar Rp58.346.216,14 merupakan Piutang Denda Retribusi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebagai berikut:

- Umur piutang 0 - 1 bulan disishkan sebesar 5%
- Umur piutang 1 - 3 bulan disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 3 - 12 bulan disisihkan sebesar 50%
- Umur piutang > 12 bulan disisihkan sebesar 100%

Rincian mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi tahun 2025 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

Tabel 82
Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Muta		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 1 bulan	0,00	1.470.836,38	287.790,34	1.183.046,04
2	1 – 3 bulan	0,00	2.259.074,10	677.233,16	1.581.840,94
3	3 – 12 bulan	0,00	7.241.474,48	1.618.356,50	5.623.117,98
4	> 12 bulan	52.336.872,18	0,00	2.378.661,00	49.958.211,18
Jumlah		**52.336.872,18**	**10.971.384,96**	**4.962.041,00**	**58.346.216,14**

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebagai berikut:

Tabel 83
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 1 bulan	1.183.046,04	59.152,30	1.123.893,74
2	1 – 3 bulan	1.581.840,94	158.184,10	1.423.656,84
3	3 – 12 bulan	5.623.117,98	2.811.558,99	2.811.558,99
4	> 12 bulan	49.958.211,18	49.958.211,18	0,00
Jumlah		**58.346.216,14**	**52.987.106,57**	**5.359.109,57**

c. Piutang Pendapatan BLUD (RSUD PJS)

Saldo Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra BLUD sebesar Rp23.697.857,00 merupakan Piutang atas jasa pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima oleh BLUD.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur perhitungan Kebijakan Piutang Jasa Layanan sebagai berikut:

- Umur piutang 0 – 1 bulan disisihkan sebesar 5%
- Umur piutang 1 – 3 bulan disisihkan sebesar 10%
- Umur piutang 3 – 12 bulan disisihkan sebesar 50%
- Umur piutang > 12 bulan disisihkan sebesar 100%

Rincian mutasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan tahun 2025 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

Tabel 84
Rincian Mutasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 1 bulan	0,00	21.267.857,00	0,00	21.267.857,00
2	1 – 3 bulan	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
3	3 – 12 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	> 12 bulan	141.746.194,00	0,00	141.746.194,00	0,00
Jumlah		**141.746.194,00**	**23.697.857,00**	**141.746.194,00**	**23.697.857,00**

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 85
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 1 bulan	21.267.857,00	1.063.392,85	20.204.464,15
2	1 – 3 bulan	2.430.000,00	243.000,00	2.187.000,00
3	3 – 12 bulan	0,00	0,00	0,00
4	> 12 bulan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**23.697.857,00**	**1.306.392,85**	**22.391.464,15**

d. Piutang Pendapatan BLUD (RSUD Sengayam)

Saldo Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada RSUD Sengayam sebesar Rp15.617.127,00 merupakan Piutang atas jasa pelayanan Kesehatan selama dirawat yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima. Pencatatan nilai Piutang berdasarkan surat tagihan pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh RSUD Sengayam. Piutang Pendapatan BLUD disisihkan mengikuti mekanisme penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

Rincian mutasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada RSUD Sengayam tahun 2025 dan penyisihannya sebagaimana berikut:

Tabel 86
Rincian Mutasi Piutang Pendapatan BLUD (RSUD Sengayam)

No	Umur Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	0 – 1 bulan	0,00	9.393.465,00	0,00	9.393.465,00
2	1 – 3 bulan	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3	3 – 12 bulan	0,00	5.773.662,00	0,00	5.773.662,00
4	> 12 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**15.617.127,00**	**0,00**	**15.617.127,00**

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada RSUD Sengayam berdasarkan kelompok umur Piutang sebagai berikut:

Tabel 87
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (RSUD Sengayam)

No	Umur Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Netto
1	0 – 1 bulan	9.393.465,00	469.673,25	8.923.791,75
2	1 – 3 bulan	450.000,00	45.000,00	405.000,00
3	3 – 12 bulan	5.773.662,00	2.886.831,00	2.886.831,00
4	> 12 bulan	0,00	0,00	0,00
Jumla		**15.617.127,00**	**3.401.504,25**	**12.215.622,75**

e. Piutang Hasil Penjualan BMD

Saldo Piutang hasil penjualan BMD tahun 2025 sebesar Rp9.800.000,00 sama dengan saldo tahun 2024. Piutang hasil penjualan BMD merupakan Piutang atas penjualan Barang Milik Daerah pada tahun 2010 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Kebijakan Akuntansi mengatur mengenai Penyisihan Piutang hasil penjualan BMD sama dengan perhitungan Piutang Retribusi Daerah sehingga atas Piutang tersebut telah disisihkan sebesar Rp9.800.000,00 (100%).

f. Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp113.001.883,31, sedangkan saldo tahun 2024 sebesar Rp1.855.661.919,80. Pengurangan piutang pada tahun 2025 berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran) pengembalian sebesar Rp1.798.537.674,40 yang disetorkan ke Kas Daerah. Sedangkan sisanya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp57.124.245,40 telah dieliminasi karena merupakan pajak PPN dan PPh Pasal 4 (2) yang sudah disetorkan ke Negara berdasarkan SP2D No. 63.02/04.0/000591/LS/1.03.0.0.0.00.12.0000/PR/12/2024 tanggal 12 Desember 2024.

Penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja terdiri dari:

Tabel 88
Rincian Penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja

No	Uraian Piutang	SKPD	Piutang per SKPD (Rp)
a	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Mesin Proses	Dinas Lingkungan Hidup	28.677.274,31
b	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	740.000,00
		RSUD Pangeran Jaya Sumitra	11.052.000,00
		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.480.000,00
		Kecamatan Pulau Laut Selatan	4.800.000,00
		Kecamatan Sampanahan	4.800.000,00
		Dinas Sosial	2.031.000,00
		Kecamatan Pulau Laut Tengah	800.000,00
		Satuan Polisi PP dan Pemadam Kebakaran	2.220.000,00
		Dinas Perhubungan	1.842.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.121.000,00

No	Uraian Piutang	SKPD	Piutang per SKPD (Rp)
		Jumlah b	33.886.000,00
c	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.230.000,00
d	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	Sekretariat Daerah	682.464,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.076.234,00
		RSUD Pangeran Jaya Sumitra	194.768,00
		Dinas Lingkungan Hidup	97.384,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	320.048,00
		Inspektorat	310.920,00
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	401.800,00
		Puskesmas Sebatung	4.318.300,00
		Jumlah d	7.401.918,00
e	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	Sekretariat Daerah	434.520,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	724.200,00
		RSUD Pangeran Jaya Sumitra	144.840,00
		Dinas Lingkungan Hidup	144.840,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	289.680,00
		Inspektorat	217.260,00
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	289.680,00
		Puskesmas Sebatung	1.013.880,00
		Jumlah e	3.258.900,00
f	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	263.600,00
g	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	Sekretariat Daerah	493.000,00
		SPNF SKB Kotabaru	750.000,00
		Jumlah g	1.243.000,00
h	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	SDN Selaru	22.117.875,00
		SMPN 4 Kotabaru	12.923.316,00
		Jumlah h	35.041.191,00
Jumlah Piutang			**113.001.883,31**

g. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah

Piutang Hasil Kerja Sama Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp 4.850.466.959,00 sedangkan tahun 2024 adalah nihil. Penambahan Piutang ini karena adanya pendapatan Dividen yang belum dibayarkan oleh PT. Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) kepada Kabupaten Kotabaru sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Pencatan nilai Piutang berdasarkan Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2025 yang disajikan oleh PT. Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) pada akun Neraca-Utang Dividen.

h. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2025 sebesar Rp1.171.420.196,53 sedangkan tahun 2024 adalah nihil. Penambahan

Piutang tahun 2025 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Nilai Piutang
1	Denda keterlambatan hibah berupa infrastruktur	87.178.100,00
2	Denda keterlambatan paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi – jalan kabupaten	1.084.242.096,53
	Jumlah	**1.171.420.196,53**

Pada tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan penyetoran piutang denda keterlambatan hibah berupa infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90
Penyetoran Piutang Denda Keterlambatan Hibah Berupa Infrastruktur

No	Nomor STS	Tanggal Setor	Jumlah Disetor
1	119/STS/BPKAD/2026	5 Mei 2026	13.276.550,00
2	120.a/STS/BPKAD/2026	5 Mei 2026	8.811.082,00
3	121.a/STS/BPKAD/2026	5 Mei 2026	15.377.376,00
4	122.a/STS/BPKAD/2026	5 Mei 2026	47.969.530,00
Jumlah			**85.434.538,00**

i. Piutang TP/TGR

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan tuntutan atas kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Bendahara ataupun bukan Pegawai Negeri yang bukan bendaharawan yang melakukan kelalaian atau penyimpangan yang berakibat pada kerugian Daerah.

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tahun 2025 sebesar Rp1.950.688.016,00 terdiri dari:

1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)
   Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) tahun 2025 sebesar Rp174.267.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91
Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)

No	Nama	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
1	M.Abd	57.667.116,00	0,00	18.000.000,00	39.667.116,00	Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/323/KUM/2012 Tanggal 12 Juni 2012 SK Bupati No. 188.45/323/KUM/2018 Tentang Pembebanan Kerugian Sementara Pada Bendahara Pengeluaran DBMSDA
2	AK	137.400.000,00	0,00	2.800.000,00	134.600.000,00	Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/024/KUM/2017 Tanggal 06 Januari 2017
Jumlah		**195.067.116,00**	**0,00**	**20.800.000,00**	**174.267.116,00**	

Pengurangan Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) sebesar Rp20.800.000,00 berdasarkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) yang masuk ke rekening Kas Daerah. Adapun rincian setorannya adalah sebagai berikut:

Tabel 92
Pengurangan Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tanggal Setoran	No. STS	Jumlah Setoran (Rp)
a. M.Abd		
6 Januari 2025	001/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
5 Februari 2025	010/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
6 Maret 2025	016/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
10 April 2025	024/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
6 Mei 2025	046/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
5 Juni 2025	073/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
3 Juli 2025	079/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
5 Agustus 2025	171/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
3 September 2025	196/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
3 Oktober 2025	208/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
7 November 2025	217/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
2 Desember 2025	224/STS/BPKAD/2025	1.500.000,00
Jumlah Setoran a		**18.000.000,00**
b. AK		
12 Februari 2025	-	1.500.000,00
21 Mei 2025	-	1.300.000,00
Jumlah Setoran b		**2.800.000,00**
Jumlah a + b		**20.800.000,00**

2. Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2025 sebesar Rp1.776.420.900,00 dan saldo tahun 2024 sebesar Rp4.465.021.000,00. Piutang TGR merupakan kelebihan pembayaran atas beberapa paket pekerjaan gedung dan bangunan, JIJ dan belanja hibah.

Pengurangan nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp4.258.862.000,00 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) yang disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93
Rincian Pengurangan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

No.	SKPD	Nomor STS	Jumlah yang Disetorkan
1.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	089/STS/BPKAD/2025, 090/STS/BPKAD/2025	45.771.000,00
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	071/STS/BPKAD/2025	2.701.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	060/STS/BPKAD/2025, 161/STS/BPKAD/2025, 062/STS/BPKAD/2025, 108/STS/BPKAD/2025, 103/STS/BPKAD/2025, 096/STS/BPKAD/2025, 109/STS/BPKAD/2025, 101/STS/BPKAD/2025, 102/STS/BPKAD/2025, 097/STS/BPKAD/2025, 112/STS/BPKAD/2025, 113/STS/BPKAD/2025, 116/STS/BPKAD/2025, 117/STS/BPKAD/2025, 156/STS/BPKAD/2025, 155/STS/BPKAD/2025, 153/STS/BPKAD/2025, 154/STS/BPKAD/2025, 152/STS/BPKAD/2025	4.210.390.000,00
	Jumlah		**4.258.862.000,00**

Penambahan nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2025 sebesar Rp1.570.261.900,00 sebagai berikut:

Tabel 94
Rincian Penambahan Nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

No.	SKPD	Nilai Penambahan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.955.800,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	914.528.100,00
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	92.310.600,00
4.	Dinas Kesehatan	473.130.600,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	5.236.300,00
6.	Sekretariat Daerah	2.100.500,00
	Jumlah	**1.570.261.900,00**

Nilai Penyisihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dihitung berdasarkan Kebijakan Akuntansi disamakan dengan perhitungan penyisihan Piutang Retribusi, dengan umur piutang lebih dari 12 bulan disisihkan 100% karena Piutang tersebut umurnya sudah lebih dari 1 (satu) tahun sehingga disisihkan sama dengan nilai piutangnya yaitu sebesar Rp380.426.116,00.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.12	**Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**	**48.192.310.901,00**	**42.957.462.243,00**

Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi merupakan Piutang atas Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Selatan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), penerimaan Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok. Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp48.192.310.901,00 dan Rp42.957.462.243,00 terdiri dari :

Tabel 95
Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Kendaraan bermotor (PKB)	0,00	3.785.748.300,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	0,00	5.039.453.587,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	45.319.199.466,00	31.156.119.313,00
4	Pajak Air Permukaan (AP)	123.609.065,00	114.180.620,00
5	Pajak Rokok	2.749.502.370,00	2.861.960.423,00
	Jumlah	**48.192.310.901,00**	**42.957.462.243,00**

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 96
Rincian Penambahan dan Pengurangan
Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

No	Uraian	Saldo Awal	Posisi di Tahun 2025		
			(Pengurangan)	Penambahan	31-Des-2025
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Kendaraan bermotor (PKB)	3.785.748.300,00	3.785.748.300,00	0,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.039.453.587,00	5.039.453.587,00	0,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	31.156.119.313,00	31.156.119.313,00	45.319.199.466,00	45.319.199.466,00
4	Pajak Air Permukaan (AP)	114.180.620,00	114.180.620,00	123.609.065,00	123.609.065,00
5	Pajak Rokok	2.861.960.423,00	2.861.960.423,00	2.749.502.370,00	2.749.502.370,00
	Jumlah	**42.957.462.243,00**	**42.957.462.243,00**	**48.192.310.901,00**	**48.192.310.901,00**

Pencatatan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp48.192.310.901,00 berdasarkan:

1. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/0953/KUM/2025 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok Periode Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2025 untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp35.665.147.379,00 dan sudah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp23.882.872.249,00. Jadi terdapat sisa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disetorkan lewat tahun yaitu tanggal 27 Januari 2026 sebesar Rp11.782.275.130,00.
2. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/0131/KUM/2026 tentang Bagi hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, dan Pajak Rokok Penerimaan Bulan Oktober dan November 2025 untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp36.410.035.771,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp33.536.924.336,00 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 9 Februari 2026.
   b. Piutang Pajak Air Permukaan Rp123.609.065,00 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 9 Februari 2026.
   c. Piutang Pajak Rokok Rp2.749.502.370,00 yang telah diterima pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal 9 Februari 2026.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.13	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**803.614.602.000,00**	**691.441.885.000,00**

Tahun 2025 Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru tercatat sebesar Rp803.614.602.000,00 dan saldo tahun 2024 Rp691.441.885.000,00. Dasar pencatatan Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun 2025, serta berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah (SIMTRADA). Berikut mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2025.

Tabel 97
Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	31 Desember 2025
1	Saldo Awal Piutang Transfer Pemerintah Pusat	691.441.885.000,00
2	Penambahan berdasarkan PMK 120/2025	409.842.506.000,00
3	Pengurangan berdasarkan KMK 29/MK/PK/2025	(297.669.789.000,00)
Saldo Akhir Piutang		**803.614.602.000,00**

Rincian mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 3**

5.3.1.1.14 Piutang TP/TGR

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	**4.465.021.000,00**

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan tuntutan atas kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil Bendahara ataupun bukan Pegawai Negeri yang bukan bendaharawan yang melakukan kelalaian atau penyimpangan yang berakibat pada kerugian Daerah.

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tahun 2025 adalah nihil, hal ini dikarenakan telah dilakukannya reklasifikasi akun Piutang TP/TGR ke akun Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Adapun rincian saldo Piutang TP/TGR tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 98
Rincian Piutang TP/TGR

No	Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
1	Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP)	195.067.116,00	195.067.116,00	0,00
2	Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	4.465.021.000,00	0,00	4.465.021.000,00
Jumlah		**4.660.088.116,00**	**195.067.116,00**	**4.465.021.000,00**

5.3.1.1.15 Piutang Lainnya

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	**0,00**

Piutang Lainnya adalah akun neraca (Aset Lancar) yang menampung hak tagih pemerintah daerah yang bukan berasal dari pendapatan utama (pajak, retribusi, bagi hasil) maupun piutang transfer.

Adapun rincian Piutang Lainnya dan penyisihan adalah sebagai berikut :

Tabel 99
Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
1	Piutang LUEP (Pokok)	210.862.801,00	210.862.801,00	0,00
2	Piutang LUEP (Denda)	5.549.332,00	5.549.332,00	0,00

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Neto (Rp)
3	Piutang kelebihan pembayaran pajak	0,00	0,00	0,00
Jumlah		216.412.133,00	216.412.133,00	0,00

Tahun 2025 terdapat pengurangan Piutang lainnya yaitu Piutang kelebihan pembayaran pajak pusat PPh dan PPN oleh BUD dari tahun 2014-2016 sebesar Rp29.408.606,46 berdasarkan surat Kepala BPKAD yang ditujukan ke KPP Pratama Batulicin Nomor 950/297/BPKAD tanggal 19 April 2017 yang tidak pernah diberikan tanggapan secara tertulis dari KPP Pratama Batulicin sejak surat tersebut disampaikan.

1. Piutang LUEP (Pokok)

Piutang Pemberian Dana Talangan merupakan piutang kepada penerima Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian harga gabah/beras tingkat petani di Kabupaten Kotabaru. Saldo piutang DPM-LUEP sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp210.862.801,00 yang terdiri dari sisa tunggakan dana talangan:

- Tahun 2008	Rp7.850.000,00
- Tahun 2015	Rp45.000.000,00
- Tahun 2016	Rp158.012.801,00
Jumlah	**Rp210.862.801,00**

Rincian mutasi piutang pokok LUEP tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Saldo Awal	210.862.801,00	213.245.541,00
- Pengembalian Dana Talangan	(0,00)	(2.382.740,00)
Saldo akhir	**210.862.801,00**	**210.862.801,00**

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada penambahan maupun pelunasan tunggakan dana talangan. Piutang Lainnya – Piutang LUEP sampai dengan tahun 2025 sudah disisihkan sebesar Rp210.862.801,00 (100%) karena umur piutangnya sudah lebih dari 1 (satu) tahun.

2. Piutang LUEP (Denda)

Saldo Piutang atas denda keterlambatan pelunasan Dana Talangan (Piutang Denda LUEP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.549.332,00 merupakan sisa tagihan denda keterlambatan pembayaran Dana Talangan yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2010	Rp200.000,00
- Tahun 2016	Rp150.000,00
- Tahun 2018	Rp5.199.332,00
Jumlah	**Rp5.549.332,00**

Rincian mutasi piutang denda LUEP tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Saldo Awal	5.549.332,00	7.250.000,00
- Pembayaran Denda Keterlambatan	(0,00)	(1.700.668,00)
Saldo akhir	5.549.332,00	5.549.332,00

Saldo Piutang denda LUEP sebesar Rp5.549.332,00 disisihkan 100% pada tahun 2025.

5.3.1.1.16 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
605.840.000,00	**0,00**

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran yang sudah dibayarkan pada tahun berjalan, tetapi manfaatnya masih akan diterima pada periode berikutnya, sehingga pada akhir tahun belum seluruhnya menjadi beban. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar pada Neraca, karena merupakan hak Pemerintah Daerah atas manfaat ekonomi yang akan diterima di masa mendatang. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp605.840.000,00 merupakan pembayaran subsidi bunga kepada PT BPR Kotabaru (Perseroda) yang dilakukan pada awal penyaluran kredit, dengan masa manfaat yang melampaui tanggal 31 Desember 2025 sehingga bagian yang manfaatnya akan diterima pada periode berikutnya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka.

5.3.1.1.17 Persediaan

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
32.537.748.914,20	**25.911.960.067,26**

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.537.748.914,20 dan Rp25.911.960.067,26. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp6.625.788.846,94 atau 25,57% dari saldo Persediaan per 31 Desember 2024.

Saldo persediaan ini merupakan hasil *stock opname* yang dilakukan oleh pengurus barang yang berada pada SKPD berdasarkan surat pernyataan cek fisik persediaan yang dibuat para pengurus barang SKPD.

Rincian saldo Persediaan TA. 2025 dan TA. 2024 per SKPD dapat dilihat pada

Lampiran 4.

Tabel 100
Rincian Saldo Persediaan TA. 2025 & 2024

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bahan Kimia	648.357.611,00	850.680.690,00
2	Bahan/Bibit Tanaman	10.206.180,00	0,00
3	Bahan Lainnya	39.290.844,45	90.982.039,65
4	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	308.597.000,00

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	250.000,00
6	ATK	40.236.280,00	71.791.513,00
7	Kertas dan Cover	223.009.600,00	225.533.500,00
8	Bahan Cetak	42.200.232,93	136.598.024,00
9	Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya (Cukai, Karcis)	2.030.000,00	5.483.000,00
10	Bahan Komputer	702.360.149,00	767.965.905,00
11	Perabot Kantor	40.858.100,00	20.378.500,00
12	Alat Listrik	25.468.000,00	77.702.500,00
13	Perlengkapan Dinas	100.091.880,00	0,00
14	Alat Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	66.500,00
15	Obat/Alkes Habis Pakai	29.119.928.818,82	23.063.135.119,61
16	Obat-Obatan Lainnya	399.075.525,00	0,00
17	Barang yg diserahkan kpd Masyarakat (Hibah)	1.144.635.693,00	292.795.776,00
Jumlah		**32.537.748.914,20**	**25.911.960.067,26**

Untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat masih diakui sebagai persediaan karena belum diserahkan kepada penerima hibah sebesar Rp1.144.635.693,00 yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp493.616.816,00 berupa:
   - Pembangunan Rumah Babinkamtibmas Polsek Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar Rp134.552.654,00,
   - Rehab Rumah Dinas Polsek Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan sebesar Rp125.312.900,00,
   - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dinas Polsek Kecamatan Kelumpang Hulu sebesar Rp233.751.262,00.
2. Dinas Ketahanan Pangan, yang terdapat beras medium sebanyak 43.001kg dengan harga Rp12.607,00/kg sebesar Rp542.126.077,00 dan karung beras sebanyak 10.944 lembar dengan harga Rp9.950,00/lembar sebesar Rp108.892.800,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2.1 Investasi Permanen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	254.308.787.030,59	**243.585.885.207,35**

Saldo Investasi Permanen sebesar Rp254.308.787.030,59 dan Rp243.585.885.207,35 merupakan saldo nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada BUMD sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	254.308.787.030,59	**243.585.885.207,35**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Perusahaan Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1. Bank Kalsel	146.642.500.000,00	146.642.500.000,00
2. PT. BPR Kotabaru	21.822.390.474,25	9.192.778.819,29
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kotabaru	85.471.168.939,34	87.377.878.771,06
4. PT. Multi Usaha Pratama Saijaan (MUPS)	372.727.617,00	372.727.617,00
5. PD. Saijaan Mitra Lestari	0,00	0,00
Jumlah	254.308.787.030,59	243.585.885.207,35

Penjelasan dari masing-masing saldo penyertaan modal sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal pada Bank Kalsel

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank Kalsel Tahun 2025 *unaudited*, kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Bank Kalsel dicatat dengan Metode Biaya (*Cost Method*) dengan nilai ekuitas menjadi sebesar Rp146.642.500.000,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Bank Kalsel per 31 Desember 2025 sebesar 7,81%. Nilai investasi dikoreksi berdasarkan resipis saham sebesar Rp32.474,00 sehingga saldo nilai investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp250.085.885.207,35 dan Rp146.642.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Akumulasi modal disetor s.d. 31 Desember 2022	146.642.500.000.00	146.642.467.526,00
- Nilai Penyertaan Modal	0,00	0,00
- Koreksi Nilai Penyertaan	0,00	32.474,00
Saldo nilai investasi	146.642.500.000,00	146.642.500.000,00

Penambahan nilai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) tanggal 8 November 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 17).

2. Penyertaan Modal pada PT. BPR Kotabaru

Saldo Penyertaan Modal pada PT. BPR Kotabaru per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp21.822.390.474,25 dan Rp9.192.778.819,29, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Saldo Awal	9.192.778.819,29	6.516.215.558,64
- Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
- Penyetoran modal tahun berjalan	6.500.000.000,00	5.500.000.000,00
- Pembagian Dividen	(299.401.272,00)	(262.731.362,00)
- Penyesuaian Nilai Ekuitas BPR	5.503.766.505,21	(3.105.071.325,77)
- Bagian Laba/Rugi tahun berjalan	925.246.421,75	544.365.948,42
Saldo nilai investasi	**21.822.390.474,25**	**9.192.778.819,29**

Pemerintah Daerah menggunakan metode ekuitas untuk penyajian nilai ekuitas PT BPR Kotabaru karena kepemilikan lebih dari 20%. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR Kotabaru Tahun 2025 A*udited,* nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 tercatat sebesar Rp23.459.890.856,00 dan Rp10.916.493.076,00 dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebesar 93,02% sehingga nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah sebesar Rp21.822.390.474,25 dan Rp9.192.778.819,29.

Laporan Keuangan PT. BPR Kotabaru tahun 2025 telah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen.

Berdasarkan akta Notaris Nomor 77 tanggal 28 Mei 2018 status PD BPR Pulau Laut menjadi PT. BPR Kotabaru.

Penyetoran modal tahun 2025 sesuai nomor SP2D 63.02/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.25.0000/M/8/2025 tanggal 27 Agustus 2025 sebesar Rp6.500.000.000,00.

Penambahan nilai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 16).

3. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotabaru (PDAM) Kotabaru

Penyertaan Modal pada PDAM Pemda menggunakan metode ekuitas untuk penyajian nilai ekuitas PDAM karena kepemilikan lebih dari 20%. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2025 A*udited*, nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 tercatat sebesar Rp96.785.379.843,00 dan Rp98.944.489.606,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 88,31% sehingga nilai investasi Pemerintah Kotabaru adalah sebesar Rp85.471.168.939,34 dan Rp87.377.878.771,06.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik atas laporan Keuangan PDAM Kotabaru tahun 2025 mengalami kerugian, dengan bagian rugi Pemerintah Kotabaru sebesar Rp2.358.084.628,29.

Berdasarkan perhitungan dengan Metode Ekuitas (*Equity Method*), saldo nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp85.471.168.939,34 dan Rp87.377.878.771,06. dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Saldo awal	87.377.878.771,06	90.046.900.805,80
- Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
- Penyetoran modal tahun berjalan	0,00	0,00
- Bagian Laba/(Rugi) PDAM tahun berjalan	(2.358.084.628,29)	(2.669.022.034,74)
- Penyesuaian Nilai Ekuitas PDAM	451.374.796,57	0,00
- **Saldo akhir**	**85.471.168.939,34**	**87.377.878.771,06**

4. Penyertaan Modal pada PT Multi Usaha Pratama (PT MUPS)

Penyertaan Modal pada PT MUPS Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada PT. Multi Usaha Pratama Saijaan (PT. MUPS) adalah sebesar 100%. Penilaian saldo penyertaan modal pada PT. MUPS menggunakan metode ekuitas berdasarkan pada

laporan keuangan PT. MUPS Tahun 2015 (*unaudited*). Berdasarkan perhitungan dengan metode ekuitas, saldo nilai penyertaan modal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp327.727.617,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Saldo awal tahun	372.727.617,00	372.727.617,00
- Penyetoran modal tahun berjalan	0,00	0,00
- Bagian Laba/Rugi tahun berjalan	0,00	0,00
Jumlah	**372.727.617,00**	**372.727.617,00**

PT MUPS sampai dengan Laporan Keuangan ini terbit belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d. tahun 2019 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 500/757/SETDA perihal PT. MUPS tidak operasional tanggal 26 April 2018 yang menyatakan tidak ada melakukan kegiatan operasional lagi dan tidak melaporkan kondisi keuangannya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/432/KUM/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pembekuan Operasional Usaha Perusahaan Terbatas Multi Usaha Pratama Saijaan Kabupaten Kotabaru dianggap sudah tidak sehat, baik secara keuangan maupun administrasi.

5. Penyertaan Modal pada PT. Saijaan Mitra Lestari

Saijaan Mitra Lestari (SML) adalah BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2010 tentang pendirian Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru. berdasarkan Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2010 pasal 6 ayat (1) SML berkedudukan di Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan dapat mendirikan cabang dan atau perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan baik di dalam maupun di luar daerah.

Pada tanggal 11 April 2023, diterbitkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Daerah SML untuk melaksanakan tugas pokok yaitu:

1. Menyelenggarakan usaha investasi
2. Pengelolaan kepemilikan Participating Interest (PI) Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) di Blok Sebuku, Blok Segiri dan blok-blok lainnya dalam wilayah Kabupaten Kotabaru dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi dan produk minyak dan gas bumi.
3. pengembangan usaha
4. pemberian kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Saijaan Mitra Lestari (SML) mulai beroperasi secara aktif sejak Maret 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Kotabaru belum melakukan penyertaan Modal terhadap PT. Saijaan Mitra Lestari (SML).

Pada tanggal 30 Januari 2025, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2025 terdapat perubahan bentuk perusahaan dari PD SML menjadi PT. SML (Perseroda).

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 dengan nilai ekuitas akhir sebesar Rp22.248.813.317,00.

5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	4.823.439.091.550,49	**3.961.902.232.100,28**

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo aset tetap 31 Desember 2025 dan 2024 berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 101
Rincian Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025

Kelompok Aset Tetap:	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Tanah	1.386.328.187.294,35	770.519.626.983,85
- Peralatan dan Mesin	1.269.682.851.370,68	1.039.394.866.540,73
- Gedung dan Bangunan	1.942.906.685.071,19	1.598.388.996.029,69
- Jalan, Irigasi & Jaringan	4.064.198.939.794,35	3.655.958.678.610,74
- Aset Tetap Lainnya	54.757.951.706,82	51.831.904.565,82
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	322.068.516.660,86	305.618.079.672,58
- Akumulasi Penyusutan	(4.216.504.040.347,76)	(3.459.809.920.303,13)
Jumlah	**4.823.439.091.550,49**	**3.961.902.232.100,28**

Kenaikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 antara lain dipengaruhi oleh penambahan aset yang berasal dari hibah pembangunan fasilitas publik dari dana kompensasi Sebuku Group kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dana kompensasi tersebut timbul sebagai akibat pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batubara oleh Bupati Kotabaru kepada Sebuku Group pada Tahun 2010, yang pelaksanaannya dituangkan dan mengalami perubahan dalam beberapa perjanjian sebagai berikut:

1) Akta Notaris Iwan Setiawan, SH. MKn Nomor 01 Tanggal 3 Juli 2010.
2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan PT Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Sejaka Coal Nomor 07 Tahun 2014.
3) Addendum Kesatu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan PT Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Sejaka Coal Nomor 181/09/KUM/2020 tanggal 9 September 2020.
4) Perpanjangan Waktu dan Addendum Kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan PT Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Sejaka Coal Nomor 97/NPHD-PEM/2025 tanggal 9 September 2025.

Dalam empat perjanjian tersebut kompensasi yang akan diberikan oleh Sebuku Group kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan fasilitas publik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan jaringan jalan dengan rincian objek perjanjian ditentukan kemudian secara bertahap berdasarkan NPHD sesuai kebutuhan pembangunan dengan dana pembangunan objek perjanjian ini disepakati senilai Rp700.000.000.000,00 (tujuh

ratus milyar rupiah) yang disediakan untuk pembangunan objek perjanjian sekurang-kurangnya Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar) per tahun.

2) Membangun Pembangkit Listrik dengan kapasitas sesuai kebutuhan industri dan mengalokasikan maksimal 10 megawatt untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat.
3) Membangun Pelabuhan Laut dengan kapasitas sesuai kebutuhan industri.
4) Penyediaan infrastruktur air bersih dengan kapasitas 1.000.000 meter kubik untuk masyarakat Kotabaru.
5) Perjanjian berlaku sampai dengan 9 September 2029.

Pembiayaan pembangunan fasilitas publik dari dana Kompensasi Sebuku Group senilai Rp700.000.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah dilaksanakan senilai Rp267.492.948.510,61 dan yang masih dalam proses pengerjaan oleh perusahaan senilai Rp107.199.999.904,00, sehingga masih terdapat kompensasi pembangunan fasilitas publik senilai Rp325.307.051.585,39 (Rp700.000.000.000,00 - Rp267.492.948.510,61 - Rp107.199.999.904,00) yang belum dilaksanakan oleh perusahaan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 102
Pembangunan Fasilitas Publik Dari dana Kompensasi Sebuku Group

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Proyek Dana Kompensasi Periode 2015 – 2016	66.821.316.800,00	Hibah 2015-2016
2	Proyek Dana Kompensasi Periode 2021 – 2023	103.123.597.980,00	Hibah Tahun 2024
3	Proyek Dana Kompensasi Periode 2022 – 2025	97.548.033.730,61	Hibah Tahun 2025
4	**Jumlah Proyek Dana Kompensasi yang telah dihibahkan (1 + 2 + 3)**	**267.492.948.510,61**	**Hibah Tahun 2025**
5	Proyek Dana Kompensasi Periode 2024 – 2025 yang masih dalam pelaksanaan	107.199.999.904,00	
6	**Jumlah Proyek Dana Kompensasi s.d Tahun 2025 (4 + 5)**	**374.692.948.414,61**	
7	Jumlah Dana Kompensasi yang disepakati	700.000.000.000,00	
8	**Sisa Nilai Dana Kompensasi Sebuku Group (7 – 6)**	**325.307.051.585,39**	

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.386.328.187.294,35	**770.519.626.983,85**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.386.328.187.294,35 dan Rp770.519.626.983,85. Saldo Tanah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp615.808.560.310,50 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp616.685.164.907,00 dan pengurangan sebesar Rp876.604.596,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103
Rincian Penambahan Pengurangan Aset Tetap Tanah

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Saldo Awal	770.519.626.983,85	718.312.831.917,85	52.206.795.066,00	7,27
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	147.641.529.207,00	9.376.598.904,00	38.264.930.303,00	1.474,57
	b. Reklasifikasi	697.841.000,00	739.680.900,00	(41.839.900,00)	(5,66)

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	c. Mutasi dari SKPD lain	-	46.647.750,00	(46.647.750,00)	(100,00)
	d. Hibah	30.512.754.000,00	37.695.193.400,00	(7.182.439.400,00)	(19,05)
	f. Koreksi Aset	445.500.000,00	7.506.900.567,00	(7.061.400.567,00)	(94,07)
	h. Kurang catat	437.387.540.700,00	-	437.387.540.700,00	-
	Jumlah Penambahan	**616.685.164.907,00**	**55.365.021.521,00**	**561.320.143.386,00**	**1.013,85**
3	Pengurangan :				
	a. Penghapusan	-	32.908.400,00	(32.908.400,00)	(100,00)
	b. Mutasi ke SKPD lain	-	46.647.750,00	(46.647.750,00)	(100,00)
	c. Dihibahkan	-	56.802.672,00	(56.802.672,00)	(100,00)
	d. Reklasifikasi	726.900.346,50	1.845.963.715,00	(1.119.063.368,50)	(60,62)
	e. Koreksi Aset	149.704.250,00	1.175.903.918,00	(1.026.199.668,00)	(87,27)
	Jumlah Pengurangan	**876.604.596,50**	**3.158.226.455,00**	**(2.281.621.858,50)**	**(72,24)**
	Total Kenaikan	**615.808.560.310,50**	**52.206.795.066,00**	**563.601.765.244,50**	**1.079,56**
4	Saldo Akhir	**1.386.328.187.294,35**	**770.519.626.983,85**	**615.808.560.310,50**	**79,92**

Kenaikan nilai Aset Tanah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 sebesar Rp615.808.560.310,50 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya penambahan nilai Aset Tanah sebesar Rp616.685.164.907,00 terdiri dari:

   a. Penambahan saldo Aset Tanah berdasarkan Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp147.641.529.207,00 dari beberapa SKPD yaitu:

Tabel 104
Penambahan saldo Aset Tanah

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	146.024.189.769,00
2	Dinas Kesehatan	404.075.285,00
3	Dinas Sosial	403.950.181,00
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	403.963.895,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	405.350.077,00
	Jumlah	**147.641.529.207,00**

   b. Penambahan saldo Aset Tanah berdasarkan Reklasifikasi KDP Tanah Persil Lainnya ke Tanah Persil Lainnya TA.2025 oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp697.841.000,00;

   c. Adanya penambahan aset tanah yang tidak tercatat pada Kartu Inventaris Barang Pemerintah Daerah Kotabaru berakibat menambah nilai aset tanah ditahun 2025 yaitu sebesar Rp437.387.540.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105
Penambahan Aset tanah yang tidak tercatat pada Kartu Inventaris Barang

No	Nm Unit	Diterima	Harga	Luas M2	Alamat	Tanggl Sertifikat	No sertifikat /NIB
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	51.294.000,00	498	Ruas Jalan Hidayah Blok A Pulau laut utara	13 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0003987.0
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	63.551.000,00	617	Jl. Tembus Perumnas Blok G Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004029.0
3	LINGKUNGAN HIDUP	2025	176.440.000,00	220	Jl. P. Hidayat (Taman tugu nelayan)	17 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004220.0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	30.784.000,00	481	Jl Pertamina blok A	27 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004296.0
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	46.659.000,00	453	Jl. Perumnas Blok I Desa semayap	27 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004285.0
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2025	13.600.000,00	85	Jl. Panorama belakang dinas pendidikan	19 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004224.0
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	47.895.000,00	465	Jl. Perumnas Blok E1 Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004036.0
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	70.658.000,00	686	Jl. Perumnas Blok F1 Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004008.0
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	47.998.000,00	466	Jl. Perumnas Blok G2 Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004034.0
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	47.071.000,00	457	Jl. Perumnas Blok H2 Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004035.0
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	42.951.000,00	417	Jl. Perumnas Blok F Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0003972.0
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	44.187.000,00	429	Jl. Perumnas Blok E Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004030.0
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	47.380.000,00	460	Jl. Perumnas Blok D Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004031.0
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	39.964.000,00	388	Jl. Perumnas Blok C Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0003990.0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	43.466.000,00	422	Jl. Perumnas Blok B Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0003993.0
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	48.204.000,00	468	Jl. Perumnas Blok A Desa semayap	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0003992.0
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	138.400.000,00	692	Jl. Biduri pertigaan	12 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004147.0
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	49.955.000,00	485	Jl. Perumnas Blok H1 Desa semayap	11 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0003991.0
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	31.536.000,00	657	Jl. Tambak II Blok C Pulau Laut Utara	10 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004027.0
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	26.784.000,00	558	Jl. Tambak II Blok D Pulau Laut Utara	10 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004028.0
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	27.456.000,00	572	Jl. Tambak II Blok F Pulau Laut Utara	10 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004042.0
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	30.528.000,00	636	Jl. Tambak II Blok A Pulau Laut Utara	11 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004047.0
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	54.796.000,00	532	Jl. Perumnas Blok I1 Desa semayap	11 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0003994.0
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	88.032.000,00	1834	Jl Mandin - Gn Ulin	13 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004170.0
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	33.892.800,00	552	Jl. Higa gunung - laut	17 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004212.0

No	Nm_Uuit	Diterima	Harga	Luas M2	Alamat	Tanggi Sertifikat	No sertifikat /NIB
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	196.480.000,00	320	Jl. Higa gunung (las)	17 DESEMBER 2024	NIB.17.10.00 0004232.0
27	KECAMATAN TANJUNG SELAYAR	2025	3.790.500,00	1083 00	Kec. Tanjung Selayar , Desa Tanjung Pelayar	15 PEBRUARI 2019	00002
28	KECAMATAN PAMUKAN UTARA	2025	20.020,00	280	Jl. Poros Pamukan Utara, Desa Sekayu Baru	24 NOPEMBER 2022	00001
29	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN	2025	109.728.000.000,00	4064 000	Ds. Tanjung lalak utara kec. Pulau laut kepulauan	30 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004238,0
30	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN	2025	22.634.100.000,00	8383 00	Ds. Tanjung lalak utara kec. Pulau laut kepulauan	30 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004237,0
31	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN	2025	12.401.100.000,00	4593 00	Ds. Oka Oka Kec. Pulau Laut Kepulauan	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004241,0
32	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN	2025	272.781.000.000,00	1010 3000	Ds. Tanjung lalak selatan kec. Pulau laut kepulauan	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004240,0
33	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN	2025	11.286.000.000,00	4180 00	Ds. Teluk Aru Kec. Pulau Laut Kepulauan	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004239,0
34	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN	2025	277.894.000,00	2698	Ds. Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004301,0
35	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN	2025	566.706.000,00	5502	Ds. Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan, belakang mesjid Al Anshar	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004302,0
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2025	105.735.000,00	371	Jl. Nelayan hilir muara, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kec. Pulau Laut Sigam Kotabaru	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004149,0
37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	120.042.000,00	494	Jl. Jamrud (depan distan) Ds. Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara	3 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004017,0
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	129.600.000,00	648	Jl. Putri Jalcha Kotabaru (dari tugu)	17 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004205,0
39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	85.600.000,00	428	Jl. Putri Jalcha Kotabaru (jalan depan SMP 5)	17 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004202,0
40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	727.489.000,00	7063	Jl Berangas Kec. Pulau Laut Sigam Kotabaru (tugu kepiting - simpang mamake)	17 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004209,0
41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	424.490.000,00	1135	Jl samping kantor desa hilir muara - pesantren putri - simpang tiga jalan	18 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004216,0
42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	1.006.510.000,00	1255	Jl. Ds Sebatung, Samping mesjid Raya	17 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004221,0
43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	11.055.600,00	9213	Ds. Bangkalaan dayak Kec. Kelumpang Hulu Kotabaru (ruas jalan gereja katolik)	03 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004016,0
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	675.450.000,00	2370	Jl Silver Ds Semayap Kotabaru	13 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0003973,0
45	DINAS KESEHATAN	2025	3.900.000,00	195	Jl Raya Lontar	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004303,0
46	DINAS KESEHATAN	2025	7.452.000,00	276	Jl. Teluk Kemuning Ds. teluk Kemuning Kec. Pulau Laut Kepulauan	10 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0003985,0
47	DINAS KESEHATAN	2025	14.020.000,00	701	Jl. Sembuang Ds. Siayuh Kec. Kelumpang Barat	24 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004327,0
48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	1.169.316.000,00	1458	Jl Putri Ciptasari (depan limbur)	16 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004144,0
49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	893.750,00	125	Jl. Ds. Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kotabaru	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004277,0

No	Nm_Unit	Diterima	Harga	Luas M2	Alamat	Tanggl Sertifikat	No sertifikat / NIB
50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	265.622.500,00	3715 0	Ruas jalan Laburan 1 Ds. Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru	18 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004061,0
51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	3.374.400,00	2812	Ruas Jalan Bangkalaan Dayak - Simpang Tiga Muara Orie 1 Kec. Kelumpang Hulu	18 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004025,0
52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	191.520.000,00	672	Ruas jalan MAN Kotabaru	13 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004192,0
53	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	17.616.000,00	1468 0	Ruas Jalan Bangkalaan Dayak - Simpang Tiga Muara Orie 4 Kec. Kelumpang Hulu	18 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004064,0
54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	5.378.800,00	3164	Ruas Jalan Bangkalaan Dayak - Simpang Tiga Muara Orie 5 Kec. Kelumpang Hulu	31 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004276,0
55	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	70.761.000,00	687	Jl. SMPN1 Pulau Laut Selatan, Ds. Tanjung Seloka Kotabaru	03 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0003967,0
56	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2025	751.410.000,00	2783 0	Jl. Berangas Ds. Berangas Kec. Pulau Laut Timur	03 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0004006,0
57	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2025	4.490.850,00	1833	Jl. Kantor desa Bangun rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	03 DESEMBER 2024	NIB.17,10,00 0003954,0
	JUMLAH		437.387.540.700,00				

d. Penambahan saldo Aset Tanah berdasarkan Hibah sebesar Rp30.512.754.000,00 oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru adalah berasal dari hibah dari PT.Sebuku Tanjung Coal dengan dana kompensasi yaitu berupa :
   1. RAB / Engineer Esimate Pembangunan insfrastruktur pembersihan lahan, galian timbunan lahan PEMDA di area Perkantoran Sebelimbingan sebesar Rp544.225.000 no. 007/STC/DIR-HNY/II/2015, tanggal 5 Pebruari 2015
   2. Insfrastruktur yang telah dikerjakan berupa pemberrsihan lahan galian timbunan PEMDA Kotabaru diarea perkantoran Sebelimbingan sebesar Rp29.968.529.000 no no. 007/STC/DIR-HNY/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015

e. Penambahan saldo Aset Tanah melalui Koreksi Aset Tanah yang belum tercatat sebesar Rp445.500.000,00 Koreksi kurang catat pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan merupakan tanah dari bangunan gedung pasar Sukorame Tegal Rejo berdasarkan NJOP No.973/136-PD II/BPPRD tanggal 4 April 2017

2. Pengurangan nilai aset tanah sebesar Rp876.604.596,50 terdiri dari:
   a. Pengurangan saldo sebesar Rp726.900.346,50 pada aset tanah terjadi pada tiga SKPD yaitu:

Tabel 106
Pengurangan Nilai Aset Tanah

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	180.140.000,00	1. hibah tanah ke STIT DU Rp168.140.000
			2. hibah tanah ke BPS Rp12.000.000
2	Pengelola Barang Daerah (PPKD)	50.000.000,00	1. Hibah tanah ke Poltek Rp214.800.000
			2. Hibah tanah ke Poltek Rp285.200.000
3	Dinas Perikanan	496.760.346,50	1. hibah tanah ke Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Rp496.760.346,5
	Jumlah	726.900.346,50	

Aset tanah yang dihibahkan ini belum dapat di hapus dari pencatatan BMD Pemerintah Daerah dikarnakan belum terbitnya Surat Keputusan Penghapusan BMD, sehingga pengurangan disini hanyalah proses mutasi dari aset Tanah menjadi Aset Lain-lain.

b. Pengurangan saldo aset tanah karena koreksi aset pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp149.704.250,00 terdiri dari:
   1. Reklas ke KDP untuk Belanja Jasa Penilaian Harga Tanah (KJPP) atas aset tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp49.832.000,00
   2. Reklas ke KDP pada Belanja Jasa Penilaian Harga Tanah (KJPP) atas aset tanah untuk jalan sebesar Rp99.872.250,00

Adanya penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Tanah, beserta Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Pada KIB A terdapat aset tanah yang terikat masalah yaitu terjadi tumpang tindih kepemilikan antara lain:

a. 1 persil tanah perolehan tahun 2012 dengan luas 19.017m^2 senilai Rp2.105.276.985,00 di Kelurahan Cempaka Banjarbaru yang dikuasai oleh pihak lain. Tanah tersebut dikuaasi oleh pihak ketiga dan sudah memiliki sertifikat sedang Pemerintah Daerah Kotabaru masih belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut, hal ini sudah ditindak lanjuti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru untuk mengadakan penyelesaian sengketa tanah tersebut melalui jalur hukum, dan sampai saat ini progres penyelesaian masih dalam peroses.
b. 1 persil tanah lainnya adalah tanah bangunan Dinas Lingkungan Hidup yang berlokasi di Desa Sebelimbingan Kabupaten Kotabaru yaitu pada tanah bangunan Laboratorium Lingkungan Hidup terkait masalah tumpang tindih kepemilikan antara Pemerintah Daerah Kotabaru dengan Masyarakat setempat. Masalah ini juga sudah ditempuh dengan jalur hukum dan sampai saat ini masih dalam proses.

Permasalahan terkait aset tanah milik pemerintah Kabupaten Kotabaru masih dalam proses penyelesaian, diantaranya sudah dilakukan rapat Koordinasi dan mediasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan data, meninjau lapangan untuk legalitas dan kejelasan lokasi, serta mengadakan mediasi dengan masyarakat setempat yang terkait dengan permasalahan tanah ini.

Aset tanah pemerintah Kabupaten Kotabaru tercatat sebanyak 2.423 persil tanah yang terdiri :

1. Tanah bangunan perumahan tempat tinggal 179 persil
2. Tanah untuk bangunan perdagangan/perusahaan tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan 43 persil
3. Tanah untuk bangunan tempat kerja 705 persil
4. Tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga 5 persil
5. Tanah persil lainnya 145 persil
6. Tanah basah 20 persil
7. Tanah kering 45 persil
8. Tanah perkebunan 3 persil
9. Tanah hutan 5 persil
10. Tanah lapangan olah raga 12 persil
11. Tanah lapangan parkir 5 persil

12. Tanah lapangan penimbunan barang 13 persil
13. Tanah lapangan pengujian/pengolahan 1 persil
14. Tanah untuk jalan 1.111 persil
15. Tanah untuk bangunan air 5 persil
16. Tanah untuk bangunan instalasi 2 persil
17. Tanah untuk bangunan jaringan 2 persil
18. Tanah untuk bangunan bersejarah 1 persil
19. Tanah untuk makam 8 persil
20. Tanah untuk taman 12 persil
21. Tanah untuk latihan 1 persil
22. Tanah kampung 98 persil
23. Lapangan lainnya 3 persil

Setiap tahunnya diadakan pengamanan hukum berupa penerbitan legalitas sertifikat tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan.

Adapun saat ini aset tanah yang bersertifikat adalah sebanyak 573 persil, aset tanah yang bersurat atas nama orang lain sebanyak 78 persil, dan sisanya tidak ada legalitasnya.

Kenaikan nilai aset tetap tanah pada Tahun 2025 antara lain berasal dari realisasi Belanja Modal Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Pengembangan Lapangan Terbang Gusti Syamsir Alam Kotabaru. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dibebankan pada anggaran Dinas Perkimtan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Mekanisme pembayaran ganti kerugian tanah dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan untuk diproses pembayarannya melalui transfer ke rekening masing-masing pihak yang berhak menerima ganti kerugian.

Atas realisasi Belanja Modal Tanah Dinas Perkimtan sebesar Rp147.641.529.207,00 yang diantaranya terdapat pambayaran sebesar Rp27.475.702.032,00 ke Rekening Pengadilan Negeri Kotabaru sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Nomor 590/783/DPRPP/2025 tanggal 29 September 2025 ke Bank Kalsel Cabang Kotabaru perihal Permohonan Pemindahbukuan Titipan Pengadilan Negeri Kotabaru. Pembayaran tersebut berdasarkan Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor 119/BA-63.02.AT.02.02/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025 dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengembangan Lapangan Terbang Gusti Syamsir Alam Kotabaru Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru.

Pembayaran ke Rekening Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut merupakan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Kotabaru adalah untuk objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian namun masih dipersengketakan kepemilikannya atau merupakan pihak yang menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri.

Mekanisme pembayaran dana ganti kerugian tanah melalui pengadilan negeri adalah pihak yang berhak menerima ganti rugi membawa bukti kepemilikan tanah asli untuk diperiksa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan setelah disetujui maka

Pelaksana Pengadaan Tanah akan menerbitkan surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Kotabaru untuk dibayarkan kepada penerima ganti rugi setelah bukti kepemilikan tanah asli diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah.

Atas dana titipan di Pengadilan Negeri Kotabaru posisi per 24 Februari 2026 belum seluruhnya dibayarkan dan masih terdapat saldo sebesar Rp13.458.386.029,00 atas 315 bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107
Sisa Dana Ganti Rugi Tanah di Pengadilan Negeri Kotabaru

No.	Letak Tanah	Jumlah Bidang	Nilai (Rp)	Pengambilan Ganti Rugi	Nilai (Rp)	Belum Ambil Ganti Rugi	Nilai (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	RT. 1 Stagen Laut	45	5.947.185.889	39	4.899.054.995	6	1.048.130.894
2	RT. 1 (bekas Hak Pakai No. 2/Stagen a.n. PT. INHUTANI II)	263	8.826.543.185	0	0	263	8.826.543.185
3	RT. 2	45	5.241.753.316	13	3.540.158.676	32	1.701.594.640
4	RT. 3	2	1.775.629.502	1	1.030.717.562	1	744.911.940
5	RT. 4	1	564.468.995	1	564.468.995	0	0
6	RT. 5	2	203.659.102	0	0	2	203.659.102
7	RT. 7	7	2.068.912.103	2	1.201.955.809	5	866.956.294
8	RT. 8	49	2.847.549.940	43	2.780.959.966	6	66.589.974
	Jumlah	**414**	**27.475.702.032**	**99**	**14.017.316.003**	**315**	**13.458.386.029**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.269.682.851.370,68	1.039.394.866.540,73

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.269.682.851.370,68 dan Rp1.039.394.866.540,73 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp499.163.224.386,83 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp327.121.049.164,47 dan pengurangan sebesar Rp96.833.064.334,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108
Rincian Penambahan Pengurangan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2025 Nilai (Rp)	2024 Nilai (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Saldo Awal	1.039.394.866.540,73	740.867.399.042,97	298.527.467.497,76	40,29
2	Penambahan:				
	a. Belanja Modal	291.926.399.652,00	312.266.101.127,00	(20.339.701.475,00)	(6,51)
	b. Belanja BOS / JKN	605.501.500,00	-	605.501.500,00	100,00
	c. Mutasi dari SKPD lain	28.315.259.999,47	10.228.453.290,00	18.086.806.709,47	176,83
	d. Belanja Honorarium Pengadaan barang dan jasa yang dikapitalisasi	-	11.610.000,00	(11.610.000,00)	(100,00)
	e. Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap	-	533.408.500,00	(533.408.500,00)	(100,00)
	f. Hibah	176.643.885,00	10.456.126.324,00	(10.279.482.439,00)	(98,31)
	h. Reklasifikasi antar Aset	6.097.244.128,00	500.000.000,00	5.597.244.128,00	1.119,45
	Jumlah Penambahan	**327.121.049.164,47**	**333.995.699.241,00**	**(6.874.650.076,53)**	**(2,06)**

No	Uraian	2025 Nilai (Rp)	2024 Nilai (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3	Pengurangan:				
	a. Mutasi ke SKPD lain	28.315.259.999,47	10.228.453.290,00	18.086.806.709,47	176,83
	b. Dihibahkan	-	13.888.325.493,73	(13.888.325.493,73)	(100,00)
	c. Koreksi Aset	37.944.778,81	2.274.013.860,94	(2.236.069.082,13)	(98,33)
	d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya-Aset Kondisi Rusak Berat/Usang	-	8.668.886.598,57	(8.668.886.598,57)	(100,00)
	e. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	68.451.182.281,93	-	68.451.182.281,93	100,00
	f. Reklasifikasi antar Aset	-	99.955.500,00	(99.955.500,00)	(100,00)
	g. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	-	308.597.000,00	(308.597.000,00)	(100,00)
	h. Temuan BPK RI	28.677.274,31	-	28.677.274,31	100,00
	Jumlah Pengurangan	**96.833.064.334,52**	**35.468.231.743,24**	**61.364.832.591,28**	**173,01**
	Total Kenaikan Tahun 2024	**230.287.984.829,95**	**298.527.467.497,76**	**(68.239.482.667,81)**	**(22,86)**
	Saldo Akhir	**1.269.682.851.370,68**	**1.039.394.866.540,73**	**230.287.984.829,95**	**22,16**

Pada saldo awal terdapat perbedaan antara saldo akhir 2024 dengan saldo awal 2025 yaitu sebesar Rp5.608.860.989,00 hal ini terjadi karena adanya mutasi aset tetap lainnya ke aset peralatan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mutasi ini dilakukan karena ada beberapa aset yang tidak sesuai antara jenis barang dan penempatan pada Kartu Inventaris Barang (misalnya peralatan komputer ditempatkan di Aset tetap lainnya, inilah yang kemudian dikoreksi dengan mereklasifikasi ke Peralatan dan Mesin).

Proses reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset peralatan mesin ini dilakukan pada saat import data induk ke aplikasi e-BMD mengingat banyaknya data yang mesti di mutasi, sehingga hal ini mengakibatkan perubahan Saldo awal tahun 2025.

Kenaikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal di tahun 2025 sebesar Rp292.531.901.152,00, Kenaikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 sebesar Rp327.121.049.164,47 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp327.121.049.164,47 terdiri dari:

   a. Penambahan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp291.928.717.152,00, yaitu:

Tabel 109
Penambahan Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Belanja Modal
1	Sekretariat DPRD	365.830.960,00
2	Sekretariat Daerah	6.992.211.107,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	233.588.400,00
4	Dinas Perhubungan	101.594.756.101,00
5	Dinas Komunikasi Dan Informatika	20.452.236.972,00
6	Dinas Kesehatan	19.871.044.870,00
7	RSUD Pangeran Jaya Sumitra	1.114.435.000,00
8	RSUD Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)	2.560.605.661,00
9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	44.450.661.452,00
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.346.499.603,00
11	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	3.273.552.758,00

No	SKPD	Belanja Modal
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	1.789.973.790,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	141.802.500,00
14	Dinas Sosial	543.764.580,00
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.090.452.909,00
16	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	3.131.603.993,00
17	Dinas Perikanan	1.949.226.450,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	524.977.600,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	314.844.996,00
20	Badan Pendapatan Daerah	676.124.270,00
21	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	43.796.959.165,00
22	Inspektorat	1.127.235.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.159.560.696,00
24	Dinas Lingkungan Hidup	14.499.240.884,00
25	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	847.542.783,00
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	486.185.700,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	684.244.500,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	4.600.080.399,00
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	1.320.535.353,00
30	Kecamatan Pulaulaut Utara	264.095.000,00
31	Kecamatan Pulaulaut Timur	53.724.000,00
32	Kecamatan Pulaulaut Tengah	44.039.250,00
33	Kecamatan Pulau Sebuku	72.915.900,00
34	Kecamatan Pulaulaut Barat	103.648.470,00
35	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	71.606.100,00
36	Kecamatan Pulaulaut Selatan	108.238.320,00
37	Kecamatan Kelumpang Hilir	29.026.500,00
38	Kecamatan Kelumpang Selatan	43.407.660,00
39	Kecamatan Hampang	66.544.500,00
40	Kecamatan Kelumpang Tengah	99.167.400,00
41	Kecamatan Kelumpang Utara	188.680.043,00
42	Kecamatan Pamukan Barat	445.794.240,00
43	Kecamatan Pamukan Utara	123.343.500,00
44	Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	121.076.200,00
45	Kecamatan Pulaulaut Sigam	851.378.345,00
46	Rsud sengayam	3.549.243.772,00
47	pusk dirgahayu (BLUD)	106.393.500,00
48	pusk berangas (BLUD)	32.900.000,00
49	pusk pantai (BLUD)	25.650.000,00
50	pusk lontar (BLUD)	77.300.000,00
51	pusk tj seloka (BLUD)	15.500.000,00
52	pusk bungkukan (BLUD)	40.450.000,00
53	pusk hampang (BLUD)	32.000.000,00
54	pusk sungai durian (BLUD)	26.000.000,00
	Jumlah	**292.531.901.152,00**

b. Mutasi antar SKPD pada Tahun 2025 sebesar Rp28.315.259.999,47 merupakan penyerahan atau pemindahan aset berupa mobil dinas pengadaan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada masing-masing SKPD pengguna terdiri dari:

Tabel 110
Mutasi antar SKPD

No	Penyerah	Penerima	Nilai
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat DPRD	946.399.999,50
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat Daerah	20.100.619.999,40
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	492.600.000,29
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	492.600.000,29
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	492.600.000,29
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	1.762.590.000,12
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	466.500.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Inspektorat	492.600.000,29
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	492.600.000,29
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.476.149.999,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Pulaulaut Utara	275.000.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Pulaulaut Sigam	825.000.000,00
Jumlah			28.315.259.999,47

c. Penambahan Hibah pada aset Peralatan dan mesin sebesar Rp176.643.885,00 terjadi pada :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp45.643.885,00 yaitu hibah langsung dari Kementrian berupa sepeda motor keliling
2. Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp131.000.000,00 yaitu hibah kendaraan siaran dari kementrian

d. Penambahan pada belanja BOS dan JKN sebesar Rp605.501.500,00 yang terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan Belanja Meubelair sebesar Rp7.000.000,00 dan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belanja alat rumah tangga lainnya sebesar Rp598.501.500,00

e. Pada penambahan reklasifikasi aset sebesar Rp488.383.139,00 terjadi pada :

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp481.343.139,00 yaitu reklas dari belanja pemeliharaan ke Belanja modal ke Aset Besar Darat
2. Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar yaitu reklas dari belanja jasa ke belanja modal Personal computer sebesar Rp7.040.000,00

2. Adanya pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp96.833.064.334,52 terdiri dari:

   a. Mutasi antar SKPD pada Tahun 2025 sebesar Rp28.315.259.999,47 merupakan penyerahan atau pemindahan aset berupa mobil dinas pengadaan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada masing-masing SKPD pengguna terdiri dari:

Tabel 111
Mutasi Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Antar SKPD

No	Penyerah	Penerima	Nilai
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat DPRD	946.399.999,50
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat Daerah	20.100.619.999,40
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	492.600.000,29
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas PeRpustakaan Dan Kearsipan	492.600.000,29
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	492.600.000,29
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	1.762.590.000,12
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	466.500.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Inspektorat	492.600.000,29
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	492.600.000,29
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.476.149.999,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Pulaulaut Utara	275.000.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Pulaulaut Sigam	825.000.000,00
Jumlah			**28.315.259.999,47**

   b. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin terjadi karena adanya reklasifikasi ke aset lain lain sebesar Rp68.451.182.281,93

Tabel 112
Mutasi Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Reklasifikasi Ke Aset Lain Lain

No	SKPD	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	1.079.648.445,57	1. hibah hilux ke MAJELIS TA'LIM AL KAHFI Rp413,470,326 2. hibah hiace ke Yayasan Pengembangan Pendidikan Sa-Ijaan Kotabaru Rp369.899,642,57 3. hibah Inova ke Yayasan Andi Siti Aminah Rp260.178.476 4. hibah honda trail crv ke Pos AU Rp36,100,000
2	Pengelola Barang Daerah (PPKD)	178.962.774	1. hibah avanza ke Emergency Pulau Laut Kotabaru Rp, 178,962,770
3	Dinas Perhubungan	526.820.642	1. hibah nisan xtrail GENERASI MUDA KIARA KOTABARU Rp526,820,642
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika	334.818.832	1. hibah hilux ke Yayasan Andi Siti Aminah Rp 334,818,832

No	SKPD	Nilai	Keterangan
5	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	246.158.314	1. hibah inova ke 234 Fire & Rescue Kotabaru Rp246158314
6	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	473.077.045	1. hibah hilux ke Al Hadi 473,077,045
7	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	58.371.188.722	1. hibah PKBM MERAH PUTIH 197799060 2. HIBAH Yayasan Andi Abdullah Muhibbin 462800000 3. HIBAH Yayasan Andi Abdullah Muhibbin 388509663 4. hibah toyota hiace 1.436.000.000,00, 2buah x 718,000,000 5. hibah KE kpu suzuki ertiga 5 buah 1.399.979.999,36 (3 X 280,000,000)+(2 X 279989999,68) 6. Hibah ke kantor desa sebanyak 198 Rp 54.450.000.000 7. hibah trail honda crv DA 2276 GBD Rp36,100,000
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.468.596.583,00	1. Reklas dari Mesin Proses ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya berdasarkan surat Reklas No.000.2.3.2/850/DLH tanggal 31 Juli 2025 Ke KIB C (Retensi 30 % Pekerjaan Fisik Pembangunan Sistem WTW WASTE TO RDF 59 TON/DAY) Rp1.320.259.770,00 2. Reklas dari 1.3.02.10.01.0003 Komputer Unit Lainnya ke 8.1.02.04.01.0003 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota berdasarkan surat No.900/875/DLH/2025 tanggal 30 Juni 2025 Rp2.317.500,00 3. dsireklas keluar ke gedung 3.146.019.313,00
9	Dinas Pendidikan	2.771.910.925,00	1. Mutasi Ke Aset Tetap Lainnya, Karna Kesalahan Penempatan Jenis Aset Rp2.771.910.925,00
	Jumlah	68.451.182.281,93	

Aset hibah yang direklasifikasi diatas masih tidak bisa dihapuskan pencatatannya karena masih belum terbit Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati Kotabaru, sehingga untuk saat ini aset hibah tersebut dicatat pada Aset lain-lain.Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin terjadi karena adanya temuan BPK RI yaitu kelebihan bayar atau kekurangan volume sebesar Rp28.677.274,31.

c. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin terjadi karena adanya temuan BPK RI yaitu kelebihan bayar atau kekurangan volume sebesar Rp28.677.274,31.

Setelah adanya penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, maka Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	1.942.906.685.071,19	1.598.388.996.029,69

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.598.388.996.029,69 sedangkan per 31 Desember 2025 saldo tersebut meningkat menjadi Rp1.942.906.685.071,19. Kenaikan saldo sebesar Rp344.517.689.041,50 disebabkan oleh adanya penambahan aset sebesar Rp367.358.210.935,95 yang berasal dari pembangunan gedung baru, reklasifikasi aset, atau perolehan aset melalui hibah, serta pengurangan aset sebesar Rp21.064.307.894,45 akibat reklasifikasi aset dan lebih catat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113
Saldo Aset Gedung Dan Bangunan

No	Uraian	2025 Nilai (Rp)	2024 Nilai (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Saldo Awal	1.598.388.996.029,69	1.384.415.952.399,75	213.973.043.629,94	15,46
2	Penambahan:				
	a. Belanja Modal	231.583.566.815,95	240.012.173.659,00	(7.711.248.793,05)	(3,21)
	b. Mutasi dari SKPD lain	-	356.603.807.462,39	(356.603.807.462,39)	(100,00)
	c. Koreksi Aset	717.358.050,00	3.838.139.695,00	(3.838.139.695,00)	(100,00)
	d.Reklasifikasi antar aset:	90.333.286.070,00	221.493.105.624,93	(131.159.819.554,93)	(59,22)
	e.Belanja Hibah	44.724.000.000,00	-	44.724.000.000,00	100,00
	f.Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi	-	363.157.653,00	(363.157.653,00)	(100,00)
	g. Hibah yang diterima	-	20.175.165.000,00	(20.175.165.000,00)	(100,00)
	Jumlah Penambahan	**367.358.210.935,95**	**842.485.549.094,32**	**(475.127.338.158,37)**	**(56,40)**
3	Pengurangan:				
	a. Mutasi ke SKPD lain	-	356.603.807.462,39	(356.603.807.462,39)	(100,00)
	b. Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap	-	316.672.510,00	(316.672.510,00)	(100,00)
	c. Dihibahkan	-	2.491.774.310,00	(2.491.774.310,00)	(100,00)
	d. Penghapusan	-	64.233.000,00	(64.233.000,00)	(100,00)
	e. Reklasifikasi :	-	87.167.018.826,85	(65.082.069.632,40)	(74,66)
	Reklasifikasi ke KDP	-	74.859.390.687,00	(74.859.390.687,00)	(100,00)
	Reklasifikasi antar Gedung	-	11.609.047.639,85	(11.609.047.639,85)	(100,00)
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	-	79.920.000,00	(79.920.000,00)	(100,00)
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	22.084.949.194,45	58.942.000,00	(58.942.000,00)	(100,00)
	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	-	59.718.500,00	(59.718.500,00)	(100,00)
	k. Koreksi Aset	-	181.868.999.355,14	(181.868.999.355,14)	(100,00)
	l. Lebih catat	194.250.000,00	-	194.250.000,00	100,00
	m. Temuan BPK RI	561.322.700,00	-	561.322.700,00	100,00
	Jumlah Pengurangan	**22.840.521.894,45**	**628.512.505.464,38**	**(605.671.983.569,93)**	**(96,37)**
	Total Kenaikan Tahun 2024	**344.517.689.041,50**	**213.973.043.629,94**	**130.544.645.411,56**	**61,01**
	Saldo Akhir	**1.942.906.685.071,19**	**1.598.388.996.029,69**	**344.517.689.041,50**	**21,55**

Adanya perbedaan saldo akhir 2024 yaitu sebesar Rp1.598.388.996.029,69 dengan saldo awal tahun 2025 sebesar Rp1.944.076.863.721,19 yang menghasilkan selisih berupa Properti Investasi sebesar Rp183.397.695.355,14. Perbedaan ini disebabkan karena pada saldo akhir tahun 2024 masih terdapat nilai Aset Properti Investasi sedangkan pada saldo awal tahun 2025 sudah dikurangi nilai Aset Properti Investasi.

Kenaikan Aset Tetap Gedung dan Bangunan secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal di tahun 2025 sebesar Rp231.583.566.816,00. Kenaikan nilai Aset Tetap

Gedung dan Bangunan Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 sebesar Rp367.358.210.935,95 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp367.358.210.935,95 terdiri dari:

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp231.583.566.816,00 terdiri dari:

Tabel 114
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan Belanja Modal

No	SKPD	Belanja Modal
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	30.625.624.790,00
2	Dinas Kesehatan	125.285.557.226,00
3	RSUD Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)	1.458.106.481,00
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	53.043.041.329,00
5	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	958.784.120,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	828.693.590,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	233.092.486,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.200.694.973,00
9	Dinas Perikanan	1.606.703.499,00
10	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	2.122.798.512,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TeRpadu Satu Pintu	455.947.682,00
12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.236.931.502,00
13	Inspektorat	82.473.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	736.203.135,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	9.218.102.455,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	149.643.971,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9.904.560,00
18	Kecamatan Pulaulaut Utara	60.121.000,00
19	Kecamatan Pulaulaut Tengah	904.034.336,00
20	Kecamatan Pulau Sebuku	169.171.100,00
21	Kecamatan Kelumpang Utara	170.826.248,00
22	Kecamatan Pamukan Utara	259.126.614,00
23	Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	99.536.031,00
24	Kecamatan Pulaulaut Sigam	608.713.404,00
25	Puskesmas Dirgahayu	59.734.772,00
	JUMLAH (C) GEDUNG & BANGUNAN	**231.583.566.816,00**

a. Penambahan aset gedung dan bangunan terjadi karena adanya hibah sebesar Rp44.274.000.000,00 pada Bangunan dan Gedung terdiri dari beberapa SKPD yaitu:

   1. Sekretariat Daerah Sebesar Rp20.224.000.000,00 merupakan Hibah masuk dari PT.Sebuku Tanjung Coal yaitu berupa :
      a. Pembanguna klinik Kesehatan Polres KTB Rp2.055.000.000,00, BAST NO. 16/NPHD-PEM/2024 tanggal 23 pebruari 2024
      b. Pembangunan markas Kodim 1004 KTB Rp7.500.000.000,00, BAST no. 14/NPHD-PEM/2024 tanggal 23 pebruari 2024

c. Penataan interior klinik Bhayangkara Polres KTB Rp100.000.000,00 NPHA No. 15/NPHD-PEM/2024 tanggal 23 pebruari 2024
d. Pembangunan gedung olahraga Lanal KTB Rp7.454.000.000,00 BAST No. 26/NPHD-PEM/2025 tanggal 14 mei 2025
e. Pekerjaan tambahan gedungh olahraga badminton dan futsal Rp1.339.000.000,00 BAST No 31/NPHD-PEM/2025 tanggal 14 mei 2025
f. Gedung Olah Raga Tetutup Permanen Rp876.000.000,00 BAST No 29/NPHD-PEM/2025 tanggal 14 mei 2025

2. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp22.000.000.000,00, Hibah dari PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Batubai Coal, PT. Sebuku Sejaka Coal ke Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan berdasarkan BAST No.41/BAST/2024 Tanggal 23 Februari 2024 (128 unit bangunan)
3. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.050.000.000,00 merupakan hibah Hibah PT Sebuku Tanjung Coal berupa Pembangunan dropout dan lanscape Rumah Sakit Sengayam BAST No 37/NPHD-PEM/2025 tanggal 14 mei 2025

b. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena adanya Reklasifikasi sebesar Rp90.333.286.070,00 terdiri dari;

1. Reklasifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp82.870.611.253,00 yang terdiri dari reklas KDP menjadi aset tetap Bangunan gedung kantor sebesar Rp18.049.629.475,00 dan reklas KDP menjadi Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp64.820.981.778,00.
2. Reklasifikasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.526.073.284,00 yang terdiri dari Reklas dari Belanja Pemeliharaan Ke belanja modal senilai Rp516,285,388 dan Reklas koreksi Hutang senilai Rp1,009,787,896
3. Reklasifikasi dari Dinas Perikanan sebesar RP120.185.268,00 adalah koreksi reklas atas belanja hibah yang menjadi belanja modal Bangunan gedung laboratorium.
4. Reklasifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.466.279.083,00 terdiri dari :
   a. Reklas dari Mesin Proses ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya berdasarkan surat Reklas No.000.2.3.2/850/DLH tanggal 31 Juli 2025 Ke KIB C (Retensi 30 % Pekerjaan Fisik Pembangunan Sistem WTW WASTE TO RDF 59 TON/DAY) Rp1.320.259.770,00
   b. Reklas dari Mesin Proses ke Gedung Tempat Kerja Lainnya (30) berdasarkan surat No.000.2.3/1333/DLH tanggal 31 Desember 2025 Rp3.146.019.313,00
5. Reklasifikasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp1.350.137.182,00 yaitu reklas KDP menjadi Bangunan Fasilitas Umum.

c. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya koreksi aset merupakan utang pengadaan aset tetap Bangunan Tempat Pendidikan sebesar Rp717.358.050,00 pada Dinas Pendidikan.

2. Adanya pengurangan nilai aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.840.521.894,45 terdiri dari:

   a. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.784.944.381,99 yang terdiri dari:

      1. Adanya hibah atas eks bangunan Dinas Kesehatan yang sekarang menjadi rumah Tahfiz yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kegiatan Pendidikan keagamaan sebesar Rp212.849.879,99 yang merupakan bagian dari pada induk yang telah dihibahkan yaitu SK Hibah No. 100.3.3.2/504/KUM/2024 tanggal 3 juni 2024. Hibah ini merupakan rehab bangunan yang telah dihibahkan dan tidak termasuk dalam SK hibah tersebut tetapi harus dihapuskan. Maka untuk menindaklanjuti kekurangan rincian pada SK Hibah diatas selanjutnya biaya rehab atas bangunan yang telah dihibahkan ini akan di mutasi ke aset lain lain
      2. Hibah Tanah dan bangunan Poltek sebesar Rp3.572.094.502,00 no SK hibah 100.3.3.2/463/KUM/2024 tanggal 11 Agustus 2025, hibah ini masih belum terbit Surat Keputusan Penghapusan catatannya , maka sementara ini pencatatan akan di mutasi ke Aset lain-lain.

   b. Pengurangan Aset bangunan dan Gedung pada PPKD sebesar Rp1.000.348.564,46 adalah:

      1. Hibah bangunan Gedung untuk pos jaga terdiri dari:
         1. Hibah KPU Rp227.934.000,00 (Pembangunan Rumah Jaga Parkir Truck/Tossa di Ex.UPT)
         2. Hibah KPU Rp48.732.937,09 (pemeliharaan Gedung Garasi/Pool Permanen)
         3. Hibah KPU Rp2.568.678,47 (pemeliharaan Gedung Garasi/Pool Permanen)
         4. Hibah KPU Rp118.923.000,00 (Pembangunan Atap Parkir Roda 3 (Tossa) KPU
         5. Hibah KPU Rp59.890.000,00 (pembangunan Tempat Pencucian Armada Sampah)
         6. Hibah KPU Rp91.997.923,54 (Pkrjn Pengerasan dan Pengurukan Tanah Garasi Mobil untuk Parkir Tosa dan Tempat cuci Mobil Truk Sampah)
         7. Hibah KPU Rp89.850.000,00 (Peninggian Halaman parkir Garasi Dumpt Truk)
         8. Hibah KPU Rp151.145.025,36 (Garasi Truk Sampah Ds Semayap Kec.P.L)
         9. Hibah KPU Rp209.307.000,00 (Garasi/ Parkir Dupmt Truck)

      Pada Hibah daftar diatas masih belum terbit Surat Keputusan Penghapusannya, maka sementara menunggu terbit SK Penghapusan pencatatan akan di mutasi ke aset lain-lain.

   c. Pengurangan Aset bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.658.267.900,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

      a) Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Ibadah Masjid Agung Husnul Khotimah ke KDP atas belanja modal bangunan gedung

kantor Rp8.584.298.400,00, karena sampai dengan tanggal pelaporan pembangunan aset tersebut belum selesai 100%.

b) Hibah bangunan ke POLTEK dimutasi ke aset lain lain Rp199.596.000,00 berupa Gedung Kantor

c) Hibah bangunan ke POLTEK Bangunan Gudang dimutasi ke aset lain lain Rp874.373.500,00

d. Pengurangan Aset bangunan dan Gedung pada Dinas Pendidikan berupa hibah bangunan Gedung kantor ke POLTEK Rp 5.047.937.022,00 yang terdiri dari:
   1. Hibah bangunan ke POLTEK sebesar Rp3.364.619.000,00 di mutasi ke Aset lain lain
   2. Reklasifikasi aset Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke KDP sebesar Rp1.683.318.022,00

e. Koreksi aset mengurangi saldo pada Gedung dan bangunan Fasilitas Umum pada Tahun 2025 sebesar Rp69.949.986,00 yaitu pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu berupa Gedung dan Bangunan fasilitas umum yang direklasifikasi ke KDP karena pekerjaannya masih belum selesai 100%.

f. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan yang terjadi karena adanya reklasifikasi atas Bangunan Gedung Pertokoan menjadi KDP yaitu sebesar Rp90.690.000,00, karena sampai dengan tanggal pelaporan pembangunan aset tersebut belum selesai 100%.

g. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga yang menjadi aset KDP pada bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp646.692.780,00, karena sampai dengan tanggal pelaporan pembangunan aset tersebut belum selesai 100%.

h. Pengurangan Aset bangunan dan Gedung Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp9.904.560,00 akibat reklasifikasi bangunan Gedung kantor ke aset KDP, karena sampai dengan tanggal pelaporan pembangunan aset tersebut belum selesai 100%.

i. Pengurangan Aset bangunan dan Gedung Dinas Perikanan sebesar Rp1.776.214.000,00 akibat reklasifikasi ke Properti Investasi.

3. Adanya pengurangan nilai aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp194.250.000,00 merupakan pembayaran utang pengadaan aset tahun anggaran 2025.

4. Adanya pengurangan nilai aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp561.322.700,00 merupakan kelebihan atau kekurangan volume tahun anggaran 2025 pada 3 SKPD yaitu Dinas Kesehatan sebesar Rp473.130.600,00, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp82.955.800,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.236.300,00.

Setelah adanya penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan, maka Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	4.064.198.939.794,35	3.655.958.678.610,74

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari aset jalan dan jembatan, aset irigasi dan aset jaringan yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru serta dalam kondisi siap digunakan. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.064.198.939.794,35 dan Rp3.655.958.678.610,74

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp408.240.261.183,61 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp505.414.930.428,61 dan pengurangan sebesar Rp97.174.669.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115
Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	2025 Nilai (Rp)	2024 Nilai (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Saldo Awal	3.655.958.678.610,74	3.129.060.925.180,54	526.897.753.430,20	16,84
2	Penambahan:				
	a. Belanja Modal	363.952.616.218,00	475.568.217.669,00	(111.615.601.451,00)	(23,47)
	b. Mutasi dari SKPD lain	-	3.386.333.980,00	(3.386.333.980,00)	(100,00)
	c. Hibah	121.839.548.510,61	-	121.839.548.510,61	100,00
	d. Pengakuan Utang dalam Aset Tetap	-	1.629.391.474,00	(1.629.391.474,00)	(100,00)
	f. Reklasifikasi dari KDP	19.622.765.700,00	612.115.000,00	19.010.650.700,00	3.105,73
	g. Hibah	-	69.916.646.000,00	(69.916.646.000,00)	(100,00)
	Jumlah Penambahan	**505.414.930.428,61**	**551.112.704.123,00**	**(45.697.773.694,39)**	**(8,29)**
3	Pengurangan:				
	a. Mutasi ke SKPD lain	-	3.386.333.980,00	(3.386.333.980,00)	(100,00)
	b. Reklasifikasi	96.453.085.311,00	12.852.584.023,00	83.600.501.288,00	650,46
	Reklasifikasi ke KDP	-	12.332.504.095,00	(12.332.504.095,00)	(100,00)
	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	-	299.394.750,00	(299.394.750,00)	(100,00)
	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	-	209.255.178,00	(209.255.178,00)	(100,00)
	Reklasifikasi ke Aset Kondisi Rusak Berat	-	11.430.000,00	(11.430.000,00)	(100,00)
	c. Pembayaran Utang yang mempengaruhi Aset Tetap	-	13.270.350,00	(13.270.350,00)	(100,00)
	d. Koreksi Aset	216.327.234,00	7.953.962.339,80	(7.737.635.105,80)	(97,28)
	e. Hibah	-	8.800.000,00	(8.800.000,00)	(100,00)
	f. Temuan BPK RI	505.256.700,00	-	505.256.700,00	100,00
	Jumlah Pengurangan	**97.174.669.245,00**	**24.214.950.692,80**	**72.959.718.552,20**	**301,30**
	Total Kenaikan Tahun 2024	**408.240.261.183,61**	**526.897.753.430,20**	**(118.657.492.246,59)**	**(22,52)**
	Saldo Akhir	**4.064.198.939.794,35**	**3.655.958.678.610,74**	**408.240.261.183,61**	**11,17**

Kenaikan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal di tahun 2025 sebesar Rp363.952.616.218,00.

Kenaikan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 sebesar Rp408.240.261.183,61 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp505.414.930.428,61 terdiri dari:

   a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan belanja modal tahun 2024 sebesar Rp363.952.616.218,00

Tabel 116
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan
Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2024

No	SKPD	Belanja Modal
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	253.581.613.226,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	81.764.670.260,00
3	Dinas Perhubungan	1.836.992.544,00
4	Dinas Kesehatan	15.814.839.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.720.832.780,00
6	Dinas Perikanan	570.981.780,00
7	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	166.233.600,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	239.445.335,00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	6.682.476.190,00
10	Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	49.608.325,00
11	Kecamatan Pulaulaut Sigam	524.923.178,00
	Jumlah	**363.952.616.218,00**

   b. Hibah pada Tahun 2025 sebesar Rp121.839.548.510,61 merupakan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari PT Sebuku Tanjung Coal yang dialokasikan kepada 3 (tiga) SKPD, yaitu Sekretariat Daerah sebesar Rp2.832.304.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp118.355.292.530,61, serta Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp651.951.980,00. Hibah tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah

   c. Reklasifikasi penambahan aset sebesar Rp19.622.755.710,00 yang terjadi pada tiga SKPD yaitu:

      1. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp1.977.376.415,00 terjadi karena adanya mutasi KDP menjadi aset tetap jalan kabupaten karena pekerjaannya sudah selesai 100%.
      2. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp3.839.658.471,00 terjadi karena adanya mutasi KDP menjadi aset tetap jembatan pada jalan kabupaten karena pekerjaannya sudah selesai 100%.
      3. Pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan terdapat reklasifikasi aset sebesar Rp13.155.499.711,00 yaitu pembayaran utang atas belanja modal Jalan Khusus

4. Penambahan berikutnya masih pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan terdapat reklasifikasi aset sebesar Rp425.248.890,00 yaitu pembayaran utang atas belanja modal Jembatan pada jalan khusus
5. Pada dinas Perikanan terdapat reklasifikasi sebesar Rp224.972.223,00 yaitu koreksi reklas atas belanja hibah yang menjadi belanja modal pada Jembatan lainnya

2. Adanya pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp97.174.669.245,00 adalah sebagai berikut:

a. Koreksi pelunasan utang belanja modal bangunan waduk air bersih tahun 2024 sebesar Rp216.327.234,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b. Reklas Belanja modal ke KDP pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp44.317.927.177,00 semuanya merupakan pekerjaan yang masih belum selesai 100%, yang terdiri dari:
   - Reklas belanja modal pada jalan kabupaten ke KDP sebesar Rp42.199.944.677,00
   - Reklas belanja modal pada jembatan jalan kabupaten ke KDP sebesar Rp199.700.100,00
   - Reklas belanja modal pada Bangunan air irigasi lainnya ke KDP sebesar Rp289.576.800,00
   - Reklas belanja modal pada Bangunan pengaman sungai ke KDP sebesar Rp889.572.250,00
   - Reklas belanja modal pada Bangunan pengambilan air bersih ke KDP sebesar Rp739.133.350,00
c. Reklas Belanja modal ke KDP pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp51.920.096.757,00 semuanya merupakan pekerjaan yang masih belum selesai 100%, yang terdiri dari:
   - Reklas belanja modal pada Jalan Khusus ke KDP sebesar Rp50.931.292.997,00
   - Reklas belanja modal pada Jembatan pada Jalan Khusus ke KDP sebesar Rp 988.803.760,00
d. Reklas belanja Jembatan labuh / sandar pada terminal ke KDP pada Dinas Perhubungan sebesar Rp215.061.377,00 karena pekerjaannya masih belum selesai 100%.
e. Adanya pengurangan nilai aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp505.256.700,00 merupakan kelebihan atau kekurangan volume tahun anggaran 2025 pada 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp453.391.300,00, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp 51.865.400,00.

Setelah adanya penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	54.757.951.706,82	51.831.904.565,82

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp54.757.951.706,82 dan Rp51.831.904.565,82. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.926.047.141,00 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp5.762.997.205,00 dan pengurangan sebesar Rp2.836.950.064,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117
Saldo Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2025 Nilai (Rp)	2024 Nilai (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Saldo Awal	51.831.904.565,82	47.581.821.962,82	4.250.082.603,00	8,93
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	5.613.890.205,00	4.874.220.997,00	739.669.208,00	15,18
	b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	-	79.920.000,00	(79.920.000,00)	(100,00)
	c. Belanja BOS / JKN	149.107.000,00	-	149.107.000,00	100,00
	Jumlah Penambahan	**5.762.997.205,00**	**4.954.140.997,00**	**808.856.208,00**	**16,33**
3	Pengurangan :				
	a. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	-	350.968.394,00	(350.968.394,00)	(100,00)
	c. Hibah	-	8.875.000,00	(8.875.000,00)	(100,00)
	d. Reklasifikasi ke Aset Kondisi Rusak Berat/Usang	-	344.215.000,00	(344.215.000,00)	(100,00)
	e. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	2.836.950.064,00	-	2.836.950.064,00	100,00
	Jumlah Pengurangan	**2.836.950.064,00**	**704.058.394,00**	**2.132.891.670,00**	**302,94**
	Total Kenaikan Tahun 2025	**2.926.047.141,00**	**4.250.082.603,00**	**(1.324.035.462,00)**	**(31,15)**
	Saldo Akhir	**54.757.951.706,82**	**51.831.904.565,82**	**2.926.047.141,00**	**5,65**

Kenaikan Aset Tetap Lainnya secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal di tahun 2024 sebesar Rp5.613.890.205,00
Kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 sebesar Rp5.762.997.205,00,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 sebesar Rp5.762.997.205,00,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Aset Tetap Lainnya melalui Belanja Modal sebesar Rp5.762.997.205,00 terdiri dari:
   a. Penambahan Aset Tetap Lainnya berdasarkan belanja modal tahun 2024 sebesar Rp5.163.940.205,00; oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   b. Penambahan Aset Tetap Lainnya berdasarkan belanja modal tahun 2024 sebesar Rp449.950.000,00; oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   c. Penambahan aset tetap Lainnya melalui Belanja BOS / JKN sebesar Rp149.107.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp2.836.950.064,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Setelah adanya penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Lainnya, maka Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	322.068.516.660,86	**305.618.079.672,58**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo KDP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp322.068.516.660,86 dan Rp305.618.079.672,58. Saldo KDP per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.450.436.988,28 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp107.687.643.309,28 dan pengurangan sebesar Rp90.735.624.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

No	Uraian	2025 Nilai (Rp)	2024 Nilai (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Saldo Awal	305.618.079.672,58	428.473.683.488,66	(122.855.603.816,08)	(28,67)
2	Penambahan :				
	a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	107.687.643.309,28	816.959.715,00	106.870.683.594,28	13.081,51
	c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	74.859.390.687,00	(74.859.390.687,00)	(100,00)
	d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	12.332.504.095,00	(12.332.504.095,00)	(100,00)
	Jumlah Penambahan	**107.687.643.309,28**	**88.008.854.497,00**	**19.678.788.812,28**	**22,36**
3	Pengurangan :				
	a. Reklasifikasi ke Aset Tetap	90.735.624.321,00	209.505.323.313,08	(118.769.698.992,08)	(56,69)
	c. Koreksi Aset	-	1.359.135.000,00	(1.359.135.000,00)	(100,00)
	d. Temuan BPK RI	501.582.000,00	-	501.582.000,00	100,00
	Jumlah Pengurangan	**91.237.206.321,00**	**210.864.458.313,08**	**(119.627.251.992,08)**	**(56,73)**
	Total Kenaikan Tahun 2025	**16.450.436.988,28**	**(122.855.603.816,08)**	**139.306.040.804,36**	**(113,39)**
	Saldo Akhir	**322.068.516.660,86**	**305.618.079.672,58**	**16.450.436.988,28**	**5,38**

Penambahan KDP secara signifikan dipengaruhi oleh Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan di tahun 2025 sebesar Rp107.687.643.309,28

Penambahan nilai KDP Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai KDP sebesar Rp107.687.643.309,28 terdiri dari:
   a. Penambahan KDP karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp52.902.225.577,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu:
      1) Mutasi ke KDP dari Belanja Bangunan Gedung kantor sebesar Rp8.584.298.400,00 merupakan pekerjaan yang belum selesai 100%.

2) Mutasi ke KDP dari JIJ total sebesar Rp44.317.927.177,00, yang terdiri dari JIJ Jalan Kabupaten sebesar Rp42.199.944.677,00, Jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp199.700.100,00, Bangunan air irigasi lainnya sebesar Rp289.576.800,00, bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam sebe sar Rp889.572.250,00 dan Bangunan pengambilan air bersih/air baku sebesar Rp739.133.350,00 merupakan pekerjaan yang belum selesai 100%.

b. Penambahan KDP melalui reklasifikasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan pada :
   1) Reklasifikasi ke KDP karena hanya Belanja Jasa Penilaian Harga Tanah (KJPP) sebesar Rp49.832.000,00, karena pekerjaannya belum selesai 100%.
   2) Reklasifikasi ke KDP karena hanya Belanja Jasa Penilaian Harga Tanah (KJPP) sebesar Rp99.872.250,00, karena pekerjaannya belum selesai 100%.
   3) Reklasifikasi belanja Jalan Khusus ke aset KDP TA.2025 sebesar Rp50.931.292.997,00, karena pekerjaannya belum selesai 100%.
   4) Reklasifikasi belanja jembatan pada jalan khusus ke aset KDP TA.2025 sebesar Rp988.803.760,00, karena pekerjaannya belum selesai 100%.
c. Penambahan KDP dari belanja modal JIJ jembatan labuh / sandar pada terminal Dinas Perhubungan sebesar Rp215.061.377,00 karena pekerjaannya belum selesai 100%.
d. Penambahan KDP dari belanja modal pengadaan apbd bangunan gedung tempat Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.683.318.022,00 karena pekerjaannya belum selesai 100%.
e. Penambahan KDP dari belanja modal pengadaan apbd Bangunan fasilitas umum pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp69.949.986,00 karena pekerjaannya belum selesai 100%.
f. Penambahan KDP dari belanja modal pengadaan bangunan gedung pertokoan pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp90.690.000,00 karena pekerjaannya belum selesai 100%.
g. Penambahan KDP dari belanja modal pengadaan bangunan gedung pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp9.904.560,00 karena pekerjaannya belum selesai 100%.
h. Penambahan KDP dari belanja modal yaitu pengadaan bangunan fasilitas umum pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, sebesar Rp646.692.780,00 karena pekerjaannya belum selesai 100%.

2. Pengurangan nilai KDP tahun 2025 sebesar Rp91.237.206.321,00 yang terdiri dari:
   a. KDP direklasifikasi menjadi Aset Tetap karena pekerjaannya sudah selesai 100% pada TA.2025 dengan total sebesar Rp88.687.646.139,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:
      1) Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp18.049.629.475,00
      2) Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp64.820.981.778,00
      3) Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp1.977.376.415,00
      4) Jembatan Kabupaten/Kota sebesar Rp3.839.658.471,00
   b. KDP direklasifikasi menjadi Aset Tetap Tanah Persil Lainnya Ta.2025 sebesar Rp697.841.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan, karena pekerjaannya sudah selesai 100%.

c. KDP direklasifikasi menjadi Aset Tetap Bangunan fasilitas umum Ta.2025 sebesar Rp1.350.137.182,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, karena pekerjaannya sudah selesai 100%.
d. Adanya pengurangan nilai aset KDP sebesar Rp501.582.000,00 merupakan kelebihan atau kekurangan volume tahun anggaran 2025 pada 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp461.136.800,00, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp40.445.200,00, karena pekerjaannya sudah selesai 100%.

Setelah adanya penambahan dan pengurangan pada KDP, maka Saldo KDP dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.7	**Akumulasi Penyusutan**	**4.216.504.040.347,76**	**3.459.809.920.303,13**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.216.504.040.347,76 dan Rp3.459.809.920.303,13 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 119
Saldo Akumulasi Penyusutan

No	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan 01/01/24	Koreksi Akumulasi Penyusutan 01/01/24	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31/12/25
1	Peralatan dan Mesin	457.379.694.973,68	108.349.041.933,65	82.599.680.530,21	648.328.417.437,54
2	Gedung dan Bangunan	497.016.799.196,94	47.984.396.628,78	57.798.741.503,37	602.799.937.329,09
3	Jalan, irigasi dan Jaringan	2.505.413.426.132,51	302.673.559.608,99	157.288.699.839,63	2.965.375.685.581,13
	Jumlah	**3.459.809.920.303,13**	**459.006.998.171,42**	**297.687.121.873,21**	**4.216.504.040.347,76**

Terjadi koreksi atas akumulasi penyusutan Tahun 2024 yang disebabkan oleh pergantian aplikasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dari Simda BMD menjadi e-BMD. Pada aplikasi Simda BMD sebelumnya, terdapat permasalahan dalam perhitungan penyusutan aset, antara lain berupa selisih dalam pembagian beban penyusutan serta ketidaksesuaian saldo akhir. Pada kelompok Peralatan dan Mesin, nilai akumulasi penyusutan yang dilaporkan melalui Simda BMD sebesar Rp457.379.694.973,68 sedangkan melalui aplikasi e-BMD sebesar Rp565.728.736.907,33 sehingga terdapat selisih peningkatan nilai akumulasi saldo awal sebesar Rp108.349.041.933,65.

Pada kelompok Gedung dan Bangunan, nilai yang dilaporkan melalui Simda BMD sebesar Rp497.016.799.196,94, sedangkan melalui e-BMD sebesar Rp545.001.195.825,72, sehingga terdapat selisih peningkatan sebesar Rp19.922.087.716,67. Selanjutnya, pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, nilai yang dilaporkan melalui Simda BMD sebesar Rp2.505.413.426.132,51, sedangkan melalui e-BMD sebesar Rp2.808.086.985.741,50, sehingga terdapat selisih penurunan sebesar Rp302.673.559.608,99. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru telah menggunakan aplikasi e-BMD yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dikembangkan bersama pihak ketiga. Aplikasi ini menghasilkan laporan yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Beban penyusutan Tahun 2025 dicatat sebagai Beban Operasional sebesar Rp297.687.121.873,21 yang menambah akumulasi penyusutan aset tetap hingga 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp4.216.504.040.347,75.

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.435.443.886.955,59	**1.493.575.515.825,07**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi/Tagihan Jangka Panjang	1.082.863.173,00	3.726.058.000,00
Aset Tak Berwujud	172.371.738.233,28	139.411.364.790,28
Akumulasi Amortisasi ATB	(95.896.559.945,76)	(72.823.278.733,23)
Aset Lain-Lain	1.384.767.177.464,66	1.436.979.357.802,90
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(26.881.331.969,59)	(13.717.986.034,88)
Jumlah	**1.435.443.886.955,59**	**1.493.575.515.825,07**

Rincian masing-masing Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi/Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.082.863.173,00	**3.726.058.000,00**

Tuntutan Ganti Rugi merupakan tuntutan atas kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pengurus Barang atau Pihak Ketiga yang melakukan kelalaian atau penyimpangan yang berakibat pada kerugian Pemerintah. Saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.082.863.173,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp3.726.058.000,00.
Penambahan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2025 dikarenakan adanya kekurangan volume pekerjaan yang belum dilengkapi dengan Surat Kesanggupan Membayar oleh pihak ketiga. Adapun penambahan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2025, yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan atas kekurangan volume satu paket pekerjaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha senilai Rp1.083.863.173,00. Telah dilakukan penyetoran ke kas daerah dengan nomor STS 313 tanggal 30 Desember 2025 sebesar Rp1.000.000,00.

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
76.475.178.287,52	**66.588.086.057,05**

Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari Aset Nonlancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Tak Berwujud pada neraca diklasifikasikan dan disajikan sebagai kelompok Aset Lainnya.

Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru terdiri dari *Software*, Kajian dan Aset Tidak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi Aset Tak Berwujud sama halnya dengan perlakuan Aset Tetap yaitu menggunakan Metode Garis Lurus.

Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
-Saldo Awal Perolehan	139.411.364.790,28	102.066.095.145,28
-Penambahan	33.584.487.243,00	39.105.472.645,00
-Pengurangan	(624.113.800,00)	(1.760.203.000,00)
-Saldo Akhir Perolehan	**172.371.738.233,28**	**139.411.364.790,28**
-Amortisasi Aset Tak Berwujud	(95.896.559.945,76)	(72.823.278.733,23)
-Aset Tak Berwujud Netto	**76.475.178.287,52**	**66.588.086.057,05**

Mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 120
Mutasi Aset Tak Berwujud

No	Aset tak Berwujud	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Software	7.976.692.968,28	3.002.444.199,00	0,00	10.979.137.167,28
2	Kajian	131.434.671.822,00	30.282.476.244,00	324.547.000,00	161.392.601.066,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	199.800.000,00	199.800.000,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	0,00	99.766.800,00	99.766.800,00	0,00
Jumlah		139.411.364.790,28	33.584.487.243,00	624.113.800,00	172.371.738.233,28

Penambahan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp33.584.487.243,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 121
Penambahan Saldo Aset Tak Berwujud

SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
a. Software		
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Software Lapor Damkar Kotabaru	14.500.000,00
Dinas Perhubungan	Pengembangan dan Pembuatan 5 aplikasi sistem informasi pelayanan, pengawasan, survei dan kepuasan	1.134.975.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Software Bantuan Hukum	199.689.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Software MPP, Penambahan dan Pemeliharaan aplikasi SAIDINA	198.899.999,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Buku Bahan Perpustakaan Elektronik (E-Book)	879.900.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pembuatan Aplikasi	50.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software SP No. EP-01K8J728BZ4Y3X0S8E1SPSPWTC Tgl 29 Oktober 2025 an. PT CARTENZ TECHNOLOGY INDONESIA Sub. Keg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	199.933.200,00
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Aplikasi Informasi Pertanahan, Permukiman dan Jalan Lingkungan Unggul Kotabaru	324.547.000,00

SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
Total Penambahan Software		**3.002.444.199,00**
b. Kajian		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran 100% terkait 5 pekerjaan; Penyusunan dan pendampingan persetujuan RDTR dan RTRW	1.697.634.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Terdiri dari 26 kajian berupa Dokumen Inventarisasi, review, pendataan dan DED	2.768.658.000,00
Dinas Sosial	DED Pembangunan gedung kantor	459.250.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	150.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Kajian Amdal TPA Sungup	1.200.000.000,00
Dinas Perhubungan	Dua belas kajian terkait Penyusunan Dokumen Penelitian, DED serta rencana induk lalu lintas dan anngkutan jalan	5.589.018.244,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Kajian studi kelayakan, kajian lingkungan UKL-UPL dan penyusunan dokumen permohonan KKRL	1.195.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan dokumen RUPM, Pembuatan Peta Potensi Peluang Investasi Daerah, Penyusunan dan Video Strategi Promosi Penanaman Modal	1.019.700.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kajian Strategi Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Wisata dan Pembuatan DED Sport Center	2.729.034.200,00
Sekretariat Daerah	Terdiri dari 8 Kajian Hukum dan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah	5.042.115.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terdiri dari Tiga Puluh Satu kajian	8.132.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Reklasifiasi dari ATB dalam Pengerjaan ke ATB – Kajian Dokumen Inventarisasi Rumah Korban Bencana yang Tidak Terlayani Kab. Kotabaru Tahap V, Berdasarkan Surat Reklasifikasi No. 900.1.6.4/30/DPRPP Tgl. 13-Jan-2026	99.766.800,00
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Reklasifiasi dari ATB (Aset Tidak berwujud Lainnya) ke ATB (Kajian) DED Perumahan dan PSU Rumah Swadaya di sekitar obyek Wisata Desa Teluk Gosong Kec. Pulau Laut TimurBerdasarkan Surat Reklasifikasi No. 900.1.6.4/30/DPRPP Tgl. 13-Jan-2026	99.900.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Reklasifiasi dari ATB (Aset Tidak berwujud Lainnya) ke ATB (Kajian) DED Perumahan PSU Rumah Swadaya Desa Tj. Selayar Berdasarkan Surat Reklasifikasi No. 900.1.6.4/30/DPRPP Tgl. 13-Jan-2026	99.900.000,00
Total Penambahan Kajian		**30.282.476.244,00**
c. Aset Tidak Berwujud Lainnya		
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Realisasi Belanja Modal ATB - ATB Lainnya	199.800.000,00
Total Penambahan ATB Lainnya		**199.800.000,00**
d. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan		
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Realisasi Belanja Modal ATB - ATB Dalam Pengerjaan	99.766.800,00
Total Penambahan ATB Dalam Pengerjaan		**99.766.800,00**
Total Penambahan Aset Tak Berwujud (a + b + c + d)		**33.584.487.243,00**

Pengurangan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp624.113.800,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 122

Pengurangan Saldo Aset Tak Berwujud

SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
a. Kajian		
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Reklasifiasi dari ATB (kajian) ke ATB (Software) Berdasarkan Surat Reklasifikasi No. 900.1.6.4/30/DPRPP Tgl. 13-Jan-2026	324.547.000,00
Total Pengurangan Software		**324.547.000,00**
b. Aset Tidak Berwujud Lainnya		
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Reklasifiasi dari ATB (Aset Tidak berwujud Lainnya) ke ATB (Kajian) Berdasarkan Surat Reklasifikasi No. 900.1.6.4/30/DPRPP Tgl. 13-Jan-2026	99.900.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Reklasifiasi dari ATB (Aset Tidak berwujud Lainnya) ke ATB (Kajian) Berdasarkan Surat Reklasifikasi No. 900.1.6.4/30/DPRPP Tgl. 13-Jan-2026	99.900.000,00
Total Pengurangan ATB Lainnya		**199.800.000,00**
c. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan		
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Reklasifiasi dari ATB dalam Pengerjaan ke ATB - Kajian, Berdasarkan Surat Reklasifikasi No. 900.1.6.4/30/DPRPP Tgl. 13-Jan-2026	99.766.800,00
Total Pengurangan ATB Dalam Pengerjaan		**99.766.800,00**
Total Pengurangan Aset Tak Berwujud (a + b + c)		**624.113.800,00**

Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga terdapat Laporan Pendahuluan Pembuatan DED *Sport Center* senilai Rp2.430.034.200,00 yang merupakan realisasi pembayaran atas Pembuatan DED *Sport Center* senilai Rp12.150.171.000,00 dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Dr. Soetomo (Swakelola Tipe III) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 003/SPK-SWA.III/DED.SCK/BID.OLGA/DISPARPORA/2025 tanggal 27 Agustus 2025, dengan jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender, dari tanggal 27 Agustus s.d. 24 Desember 2025 yang telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK dengan uraian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Hasil Telaahan Staf Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 400.4/1217/ORG. DISPARPORA tanggal 24 November 2025, diketahui bahwa alasan pemutusan kontrak dikarenakan tidak terdapat pengalokasian anggaran untuk pekerjaan fisik konstruksi Sport Center pada Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2026 yang diparipurnakan pada tanggal 24 November 2025.
b. PPK telah menyampaikan Surat Nomor: 400.4/1307/ORG/DISPARPORA tanggal 8 Desember 2025 tentang Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Swakelola kepada LPPM Universitas Dr. Soetomo, yang memuat alasan rencana pemutusan kontrak tersebut.
c. PPK melakukan pemutusan kontrak melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga selaku PPK Nomor 400.4/1308/ORG.DISPARPORA tanggal 10 Desember 2025.
d. Kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak yaitu sebesar 20,00% dengan hasil berupa Laporan Pendahuluan serta telah dilakukan pembayaran melalui SP2D Nomor 63.02/04.0/000416/LS/3.26.2.19.0.00.21.0000/ PR/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 sebesar Rp2.430.034.200,00.

e. Dalam Berita Acara Hasil Pemutusan Kontrak Swakelola Pekerjaan Pembuatan DED Sport Center tanggal 10 Desember 2025, PPK dan LPPM Universitas Dr. Soetomo telah sepakat untuk tidak melanjutkan pekerjaan dan pihak LPPM Universitas Dr. Soetomo tidak akan menuntut pembayaran selain dari kemajuan pekerjaan sebesar 20,00%.

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 11.

Akumulasi Amortisasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	95.896.559.945,76	**72.823.278.733,23**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengatur mengenai amortisasi atas Aset Tak Berwujud. Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi Aset Tak Berwujud sama halnya dengan perlakuan Aset Tetap yaitu menggunakan Metode Garis Lurus.

Adapun Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 123
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Aset tak Berwujud	Akm. Amortisasi Per 01-Jan-2025	Beban Amortisasi	Akm. Amortisasi Per 31-Des-2025
1	Software	5.497.934.791,21	797.022.979,19	6.642.434.290,49
2	Kajian	67.325.343.942,02	22.276.258.233,34	89.254.125.655,27
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		72.823.278.733,23	23.073.281.212,53	95.896.559.945,76

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.357.885.845.495,07	**1.423.261.371.768,02**

Merupakan Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif/operasional Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan tetapi belum ada surat keputusan untuk penghapusan aset tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 124
Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Aset Rusak Berat/Usang	186.117.747.656,66	114.956.291.088,90
b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.125.009.777.714,00	1.124.953.897.714,00
c. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	73.639.652.094,00	197.069.169.000,00
Nilai Perolehan Aset Lain-lain	**1.384.767.177.464,66**	**1.436.979.357.802,90**
d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang	(26.881.331.969,59)	(13.717.986.034,88)
Aset Lain-lain Netto	**1.357.885.845.495,07**	**1.423.261.371.768,02**

Rincian Aset Lain-lain per SKPD ada pada Lampiran 12.

a. Aset Rusak Berat/Usang

Aset Rusak Berat/Usang pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebesar Rp186.117.747.656,66 dapat dirincikan sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Saldo awal Aset Rusak Berat	114.956.291.088,90	119.095.266.345,04
- Penambahan	71.161.456.567,76	9.094.016.480,87
- Pengurangan	0,00	(13.232.991.737,01)
- Saldo akhir	**186.117.747.656,66**	**114.956.291.088,90**

Penambahan Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan surat usulan perubahan kondisi barang yang disampaikan oleh masing-masing SKPD dan hasil Sensus Barang Milik Daerah tahun 2025 dalam kondisi rusak berat/usang sebesar Rp71.161.456.567,72 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp726.900.346,50
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.210.674.774,77
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.223.881.446,45

Adapun mutasi penambahan Aset Rusak Berat/Usang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 125
Mutasi Penambahan Aset Rusak Berat

No.	SKPD	Jumlah	Keterangan
a. Reklasifikasi dari Tanah			
1	Dinas Perikanan	496.760.346,50	Reklas dari Tanah merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
2	Sekretariat Daerah	180.140.000,00	Reklas dari Tanah merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50.000.000,00	Reklas dari Tanah merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
Jumlah Reklasifikasi dari Tanah		**726.900.346,50**	
b. Reklasifikasi dari Peralatan dan mesin			
1	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	246.158.314,00	Reklas dari Peralatan dan mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
2	Dinas Perhubungan	526.820.642,00	Reklas dari Peralatan dan mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	334.818.832,44	Reklas dari Peralatan dan mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	473.077.045,40	Reklas dari Peralatan dan mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
5	Sekretariat Daerah	1.079.648.444,61	Reklas dari Peralatan dan mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	58.550.151.496,36	Reklas dari Peralatan dan mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
Jumlah Reklasifikasi dari Peralatan dan mesin		**61.210.674.774,81**	

No.	SKPD	Jumlah	Keterangan
c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.364.619.000,00	Reklas dari Gedung dan Mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.073.969.500,00	Reklas dari Gedung dan Mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
3	Sekretariat Daerah	3.784.944.381,99	Reklas dari Gedung dan Mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.000.348.564,46	Reklas dari Gedung dan Mesin merupakan Hibah yang sudah dijalankan namun masih menunggu SK Penghapusan
Jumlah Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan		**9.223.881.446,45**	
Jumlah Penambahan		**71.161.456.567,76**	

b. **Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Lainnya tahun 2024 sebesar Rp1.124.953.897.714,00 dan pada tahun 2025 sebesar Rp1.125.009.777.714,00. Pada tahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp55.880.000,00 karena koreksi pengembalian lebih bayar Belanja Subsidi oleh PT. BPR Tahun 2025 yang telah disetor berdasarkan Nomor STS 109/STS/BPKAD/2026 tanggal 5 Mei 2026.

Pada saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah masih terdapat tanah seluas 41.090.000m2 dengan nilai sebesar Rp1.109.430.000.000,00 pada Sekretariat Daerah (NJOP Rp27.000/Meter) yang masih dalam proses sertifikasi.

Selain itu masih terdapat nilai sebesar Rp4.030.774.950,00 yang merupakan Reklasifikasi Piutang Lainnya - Pengembalian Uang Muka tahun 2016 yang belum diterima pendapatannya sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 126
Reklasifikasi Piutang Lainnya
Pengembalian Uang Muka

No	Nama Pekerjaan	Penyedia	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Saldo Uang Muka (Rp)
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Peningkatan Jalan Tanjung Serdang Lontar	PT. Rahmawati Suryamas	602.1/03/SP/JL/15.03/BID/WIL.I/DBMSDA/2013	15 Nopember 2013	1.246.603.600,00
2	Pengerasan jalan Bakarangan-Sungai Durian	CV. Hidayah	602.1/04/SP/JL/15.30/BID.WIL/DBM&SDA/2013	3 Juli 2013	44.528.650,00
3	Pembangunan DAM/ Bendung Sungai Tagur Haping Kec. Kelumpang Utara	CV. Alfi Mandiri	602.1/50/SP/26.01-TH/DBM&SDA/2014	5 Agustus 2014	275.816.700,00
4	Pembangunan Jembatan Tanjung Serudung	CV. Daya Alam Co	602.1/06/SP/JBT/15.05/BM1/DBM&SDA/2014	11 Agustus 2014	441.791.400,00
5	Pembangunan DAM/ Bendung Sungai Riam Tiangain Kec. Sungai Durian	CV. Lina Dwi Utama	602.1/26/SP/26.01-RT/DBM&SDA/2014	23 Juni 2014	566.769.600,00
6	Pembangunan Jembatan Sekandis-Gunung Calang Kec. Pamukan Selatan	PT. Haidasari Lestari	602.1/02/SP/JBT/BM3/DBM&SDA/2014	5 Agustus 2014	592.716.000,00
7	Pembangunan Jembatan Suangai Bulan – Teluk Sirih	CV. Afiat Pratama	602.1/06/SP/JBT/15.05/BM1/DBM&SDA/2016	27 Juli 2016	609.661.800,00
	Jumlah a				**3.777.887.750,00**
b.	Dinas Perikanan				
1	Pembangunan Dermaga penambahan Jeti di PPL	CV. Fhitama Rezki Perdana	05/PPBJ-JETI/ULANG/DKP/2013	11 Oktober 2013	252.887.200,00
	Jumlah b				**252.887.200,00**
	Jumlah a + b				**4.030.774.950,00**

c. Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Pada tahun 2025 terdapat saldo sebesar Rp73.639.652.094,00 yang merupakan saldo Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF). Sebagai dasar pencatatan TDF adalah rekening koran Bank Indonesia periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan nama rekeningnya adalah Rekening lain BI TDF TKD Kabupaten Kotabaru.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	197.069.169.000,00	441.911.574.000,00
- Penambahan	0,00	197.069.169.000,00
- Pengurangan	(123.429.516.906,00)	(441.911.574.000,00)
- Saldo akhir	**73.639.652.094,00**	**197.069.169.000,00**

Adapun rincian Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) terdiri dari:

Tabel 127
Rincian Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalti	73.639.650.094,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - PSDH	2.000,00
	Jumlah	**73.639.652.094,00**

Pengurangan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2025 sebesar Rp123.429.516.906,00 merupakan saldo *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2024 yang terealisasi ke Kas Daerah pada tanggal 11 April 2025 sebesar Rp61.714.758.453,00, dan tanggal 2 Juni 2025 sebesar Rp61.714.758.453,00.

d. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang yang telah diusulkan oleh Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Akumulasi penyusutan yang terdapat pada barang rusak berat merupakan akumulasi penyusutan ketika masih dicatat sebagai Aset Tetap. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat tahun 2025 sebesar Rp26.881.331.969,59 dan saldo tahun 2024 sebesar Rp13.717.986.034,88.

5.3.1.5 Properti Investasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	183.397.695.355,14	**181.621.481.355,14**

Properti Investasi merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk tujuan investasi, seperti pendapatan sewa, apresiasi nilai, atau manfaat ekonomi di masa depan, dan tidak digunakan untuk operasional pemerintah atau pelayanan publik. Properti Investasi pada laporan keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp183.397.695.355,14.

Penambahan Properti Investasi tahun 2025 merupakan reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan berupa Gedung dan Bangunan *Cold Storage* sebesar Rp1.776.214.000,00 dengan nilai Beban Penyusutan Rp789.428.444,43. Nilai akumulasi penyusutan Properti Investasi sebesar Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp34.109.095.934,21 dan Rp27.265.618.111,28.

Properti Investasi per 31 Desember 2024 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan bangunan yang menunjukkan adanya pengakuan awal atau alih klasifikasi aset ke kategori investasi pada tahun 2025.
Rincian Properti Investasi ada pada Lampiran 13.

5.3.2 Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	49.736.371.296,92	**16.391.264.754,62**

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotabaru per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp49.736.371.296,92 dan Rp16.391.264.754,62 yang terdiri dari:

Tabel 128
Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek:		
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00
- Utang Belanja	23.541.347.638,59	14.156.713.220,00
- Utang Kelebihan Transfer	8.664.814.000,00	0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	17.295.147.412,00	2.027.068.485,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	235.062.246,33	207.483.049,62
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**49.736.371.296,92**	**16.391.264.754,62**
Kewajiban Jangka Panjang:		
- Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**
Jumlah Kewajiban	**49.736.371.296,92**	**16.391.264.754,62**

Rincian masing-masing Kewajiban dijelaskan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	**0,00**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diperhitungkan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Saldo per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 adalah nihil.

5.3.2.1.2 Utang Belanja

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
23.541.347.638,59	**14.156.713.220,00**

Akun Utang Belanja merupakan kewajiban yang timbul karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Utang Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 129
Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Kotabaru

No	Uraian	31 Desember2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai Guru PNSD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	453.930.828,00	407.721.600,00	46.209.228,00	11,33
2	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	4.567.258.033,00	2.582.010.843,00	1.985.247.190,00	76,89
3	Utang Belanja Pegawai, Barang dan Jasa BLUD	4.300.810.013,00	0,00	4.300.810.013,00	100,00
4	Utang Jasa Pelayanan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra	7.345.205.683,00	5.832.098.747,00	1.513.106.936,00	25,94
5	Utang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan	5.979.050,00	5.979.050,00	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
6	Utang Belanja Pemeliharaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	425.047.312,00	0,00	425.047.312,00	100,00
7	Utang Belanja Hibah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	898.095.934,00	0,00	898.095.934,00	100,00
8	Utang Pajak PPh 21 atas Pembayaran Gaji dan TPP PNS dan PPPK	5.545.020.785,59	5.328.902.980,00	216.117.805,59	4,06
	Jumah	**23.541.347.638,59**	**14.156.713.220,00**	**9.384.634.418,59**	**66,29**

Rincian Utang Belanja ada pada Lampiran 14.
Rincian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Utang Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2025 adalah Rp453.930.828,00 yang terdiri dari utang belanja Tamsil Guru PNSD, TPG PPPK, dan Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan per 31 Desember 2024 adalah Rp407.721.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	407.721.600,00
-	Koreksi saldo awal	Rp	0.00
-	Mutasi Kurang	Rp	(389.221.600,00)
-	Mutasi Tambah	Rp	435.430.828,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**453.930.828,00**

2. Utang Jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp4.567.258.033,00 dan Rp2.582.010.843,00 dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.582.010.843,00
-	Mutasi Kurang	Rp	(1.124.027.210,00)
-	Mutasi Tambah	Rp	3.109.274.400,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**4.567.258.033,00**

3. Utang Belanja Pegawai, Barang dan Jasa pada BLUD per 31 Desember 2025 adalah Rp4.300.810.013,00 dan 31 Desember 2024 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0,00
-	Mutasi Kurang	Rp	0,00
-	Mutasi Tambah	Rp	4.300.810.013,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**4.300.810.013,00**

4. Utang Jasa Pelayanan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp7.345.205.683,00 dan Rp5.832.098.747,00 dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	5.832.098.747,00
-	Mutasi Kurang	Rp	(5.560.837.607,00)
-	Mutasi Tambah	Rp	7.073.944.543,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**7.345.205.683,00**

5. Utang Belanja Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama besar yaitu Rp5.979.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	5.979.050,00
-	Mutasi Kurang	Rp	0,00
-	Mutasi Tambah	Rp	0,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**5.979.050,0**

6. Utang Belanja Hibah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2025 Rp898.095.934,00 dan 31 Desember 2024 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0,00
-	Mutasi Kurang	Rp	0,00
-	Mutasi Tambah	Rp	898.095.934,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**898.095.934,00**

7. Utang Belanja Pemeliharaan pada Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2025 adalah Rp425.047.312,00 dan 31 Desember 2024 adalah nihil, dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0,00
-	Mutasi Kurang	Rp	0,00
-	Mutasi Tambah	Rp	425.047.312,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**425.047.312,00**

8. Utang Pajak PPh Pasal 21 atas Gaji dan TPP PNS dan PPPK per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.545.020.785,59 dan 31 Desember 2024 Rp5.328.902.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130
Utang Pajak PPh Pasal 21

No.	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.149.875.564,00	0,00	1.149.875.564,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.124.735.573,00	1.689.930.530,00	1.124.735.573,00	1.689.930.530,00
3	RSUD PJS	954.121.164,00	3.036.092.264,00	857.390.108,00	3.132.823.320,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.744.776,00	0,00	100.744.776,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	31.688.578,00	94.058.443,00	31.688.578,00	94.058.443,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.937.050,00	10.508.194,00	49.937.050,00	10.508.194,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	69.523.059,00	0,00	69.523.059,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.901.903,00	0,00	25.901.903,00	0,00
9	Dinas Sosial	23.533.625,00	0,00	23.533.625,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	12.360.989,00	0,00	12.360.989,00	0,00

No.	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.529.144,00	26.811.513,10	65.529.144,00	26.811.513,10
12	Dinas Lingkungan Hidup	53.259.934,00	0,00	53.259.934,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	40.727.209,00	0,00	40.727.209,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.587.514,00	0,00	40.587.514,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	35.803.749,00	0,00	35.803.749,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.614.380,00	0,00	23.614.380,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	44.425.084,00	0,00	44.425.084,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	27.028.128,00	0,00	27.028.128,00	0,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.054.604,00	0,00	3.054.604,00	0,00
20	Dinas Perikanan	81.201.599,00	69.016.904,00	81.201.599,00	69.016.904,00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	32.919.778,00	0,00	32.919.778,00	0,00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.067.941,00	0,00	99.067.941,00	0,00
23	Sekretariat Daerah	538.112.063,00	373.693.002,49	538.112.063,00	373.693.002,49
24	Sekretariat DPRD	23.503.436,00	0,00	23.503.436,00	0,00
25	Inspektorat	151.531.007,00	0,00	151.531.007,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	35.316.969,00	1.007.526,00	35.316.969,00	1.007.526,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.763.908,00	0,00	103.763.908,00	0,00
28	Badan Pendapatan Daerah	173.451.860,00	0,00	173.451.860,00	0,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.918.911,00	0,00	45.918.911,00	0,00
30	Kecamatan Pulau Laut Utara	27.041.924,00	0,00	27.041.924,00	0,00
31	Kecamatan Pulau Laut Sigam	4.967.340,00	51.355.175,00	4.967.340,00	51.355.175,00
32	Kecamatan Pulau Laut Timur	14.828.079,00	0,00	14.828.079,00	0,00
33	Kecamatan Pulau Laut Tengah	1.595.169,00	32.620.187,00	1.595.169,00	32.620.187,00
34	Kecamatan Pulau Sebuku	2.944.136,00	0,00	2.944.136,00	0,00
35	Kecamatan Pulau Laut Barat	16.877.848,00	14.274.758,00	16.877.848,00	14.274.758,00
36	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	1.205.632,00	0,00	1.205.632,00	0,00
37	Kecamatan Pulau Laut Selatan	2.044.265,00	0,00	2.044.265,00	0,00
38	Kecamatan Pulau Sembilan	13.211.529,00	0,00	13.211.529,00	0,00
39	Kecamatan Kelumpang Hilir	12.159.734,00	0,00	12.159.734,00	0,00

No.	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
40	Kecamatan Kelumpang Hulu	6.076.997,00	0,00	6.076.997,00	0,00
41	Kecamatan Kelumpang Selatan	2.126.070,00	0,00	2.126.070,00	0,00
42	Kecamatan Hampang	14.521.703,00	0,00	14.521.703,00	0,00
43	Kecamatan Kelumpang Barat	13.235.171,00	0,00	13.235.171,00	0,00
44	Kecamatan Kelumpang Tengah	10.520.397,00	0,00	10.520.397,00	0,00
45	Kecamatan Kelumpang Utara	6.835.188,00	0,00	6.835.188,00	0,00
46	Kecamatan Sampanahan	5.700.520,00	0,00	5.700.520,00	0,00
47	Kecamatan Pamukan Barat	13.324.611,00	8.194.024,00	13.324.611,00	8.194.024,00
48	Kecamatan Sungai Durian	1.472.951,00	0,00	1.472.951,00	0,00
49	Kecamatan Pamukan Utara	5.456.999,00	0,00	5.456.999,00	0,00
50	Kecamatan Pamukan Selatan	20.678.611,00	0,00	20.678.611,00	0,00
51	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	11.565.816,00	0,00	11.565.816,00	0,00
	Jumlah	5.328.902.980,00	5.448.289.729,59	5.232.171.924,00	5.545.020.785,59

5.3.2.1.3 **Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
8.664.814.000,00	0,00

Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mengembalikan dana transfer yang diterima melebihi hak daerah, yang diakui setelah adanya penetapan resmi dari pemerintah pusat. Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Kotabaru per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.664.814.000,00 yang terdiri dari SDA Minyak Bumi, Perikanan, dan Lainnya Perkebunan Sawit yang ditetapkan melalui Penetapan Lebih Bayar PMK 120/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi hasil Pada Tahun 2025 dan Utang kelebihan Transfer pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 adalah nihil. Rincian Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat ada pada **Lampiran 15.**

5.3.2.1.4 **Utang Jangka Pendek Lainnya**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
17.295.147.412,00	2.027.068.485,00

Akun Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang pengadaan Aset Tetap yang timbul karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp17.295.147.412,00 dan per 31 Desember 2024 Rp2.027.068.485,00. Pengurangan Utang Jangka Pendek Lainnya karena adanya realisasi pembayaran di tahun 2025 melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sedangkan penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 131
Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Utang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.387.454.471,00	0,00	1.387.454.471,00	100,00
2	Utang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.584.115.241,00	1.812.999.985,00	(228.884.744,00)	(12,62)
3	Utang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	151.220.015,00	12.950.000,00	138.270.015,00	1067,72
4	Utang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	13.587.617.101,00	6.868.500,00	13.580.748.601,00	197.725,10
5	Utang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Lingkungan Hidup	0,00	194.250.000,00	(194.250.000,00)	(100,00)
6	Utang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	584.740.584,00	0,00	584.740.584,00	100,00
	Jumlah	**17.295.147.412,00**	**2.027.068.485,00**	**15.268.078.927,00**	**753,21**

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya ada pada Lampiran 16.

Penjelasan Utang Jangka Pendek Lainya sebagai berikut:

1. Utang pengadaan Aset Tetap kepada Pihak Ketiga atas pembangunan gedung tempat pendidikan dan utang belanja peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2025 adalah Rp1.387.454.471,00 dan per 31 Desember 2024 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0,00
- Mutasi Kurang	Rp	0,00
- Mutasi Tambah	Rp	1.387.454.471,00
- **Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**1.387.454.471,00**

2. Utang pengadaan Aset Tetap kepada Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2025 adalah Rp1.584.115.241,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.812.999.985,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.812.999.985,00
- Mutasi Kurang	Rp	(228.884.744,00)
- Mutasi Tambah	Rp	0,00
- **Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**1.584.115.241,00**

3. Utang pengadaan Aset Tetap kepada Pihak Ketiga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp151.220.015,00 dan Rp12.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo per 31 Desember 2024	Rp	12.950.000,00
- Mutasi Kurang	Rp	0,00
- Mutasi Tambah	Rp	138.270.015,00
- **Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**151.220.015,00**

4. Utang pengadaan Aset Tetap kepada Pihak Ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.587.617.101,00 dan Rp6.868.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	6.868.500,00
-	Mutasi Kurang	Rp	0,00
-	Mutasi Tambah	Rp	13.580.748.601,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**13.587.617.101,00**

5. Utang pengadaan Aset Tetap kepada Pihak Ketiga atas pembangunan gedung laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2025 adalah nihil dan per 31 Desember 2024 adalah Rp194.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	194.250.000,00
-	Mutasi Kurang	Rp	(194.250.000,00)
-	Mutasi Tambah	Rp	0,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**0,00**

6. Utang pengadaan Aset Tetap kepada Pihak Ketiga pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2025 Rp584.740.584,00 dan per 31 Desember 2024 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:

-	Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0,00
-	Mutasi Kurang	Rp	0,00
-	Mutasi Tambah	Rp	584.740.584,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**584.740.584,00**

5.3.2.1.5 **Pendapatan Diterima Dimuka**	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	235.062.246,33	**207.483.049,62**

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek di Neraca. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul akibat adanya penerimaan kas atas pendapatan yang sampai dengan tanggal per 31 Desember 2025 seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru kepada pihak ketiga.

Mutasi penambahan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp235.062.246,33 merupakan penerimaan dari Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang telah diterima pada tahun berjalan, namun masa manfaat atau jasa reklame masih berlangsung sampai tahun 2027, dengan rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2026 Rp235.038.246,33 dan Tahun 2027 Rp24.000,00 sehingga dicatat sebagai kewajiban.

Mutasi pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp207.483.049,62 merupakan realisasi atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 yang pada tahun berjalan telah menjadi hak pendapatan daerah seiring telah dipenuhinya kewajiban jasa kepada pihak ketiga, sehingga saldo kewajiban tersebut dikurangkan.

Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	**31 Desember 2024 (Rp)**
Saldo awal	207.483.049,62	163.581.564,21
Mutasi Penambahan	235.062.246,33	207.483.049,62
Mutasi Pengurangan	(207.483.049,62)	(163.581.564,21)
Saldo akhir	**235.062.246,33**	**207.483.049,62**

5.3.2.2 **Kewajiban Jangka Panjang**

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

5.3.3 Ekuitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	7.890.541.426.066,93	7.437.695.906.238,36

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024.

Saldo ekuitas 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp7.890.541.426.066,93 dan Rp7.437.695.906.238,36 atau meningkat sebesar Rp452.845.519.828,57 atau 6,09% dari ekuitas TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Penurunan Aset Lancar	(Rp320.716.341.288,77)
- Kenaikan Investasi Jangka Panjang	Rp10.722.901.823,24
- Kenaikan Aset Tetap	Rp1.618.230.979.494,84
- Penurunan Aset Lainnya	(Rp21.895.001.722,24)
- Kenaikan Kewajiban	(Rp33.345.106.542,30)
- Kenaikan Akumulasi Penyisihan Piutang	(Rp2.153.900.921,39)
- Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp756.694.120.044,64)
- Kenaikan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(Rp36.236.627.147,24)
- Kenaikan Properti Investasi	(Rp5.067.263.822,93)
Jumlah	**Rp452.845.519.828,57**

Saldo ekuitas di neraca sama dengan saldo ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang secara tidak langsung menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam satu tahun anggaran.

5.4 Laporan Operasional (LO)

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Kotabaru yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Surplus non Operasional dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 132
Realisasi Pendapatan LO

No	Pendapatan - LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	404.466.425.449,88	259.667.792.604,48	144.798.632.845,40	55,76
2	Pendapatan Transfer– LO	2.802.160.285.247,00	3.522.844.089.791,00	(720.683.804.544,00)	(20,46)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	202.170.505.765,61	152.501.653.859,00	49.668.851.906,61	32,57
Jumlah		**3.408.797.216.462,49**	**3.935.013.536.254,48**	**(526.216.319.791,99)**	**(13,37)**

Realisasi masing-masing akun Pendapatan – LO dapat diuraikan sebagai berikut :

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Kotabaru adalah Pendapatan untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp404.466.425.449,88 dan Rp259.667.792.604,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133
Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	132.321.785.872,49	85.624.272.462,59	46.697.513.409,90
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	98.720.711.943,92	19.422.757.057,38	79.297.954.886,54
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	14.405.180.807,75	14.317.009.161,73	88.171.646,02
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	159.018.746.825,72	140.303.753.922,78	18.714.992.902,94
	Jumlah	**404.466.425.449,88**	**259.667.792.604,48**	**144.798.632.845,40**

Realisasi masing-masing jenis PAD tahun 2025 dan 2024 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan beserta SKPD Pemungut Lainnya.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp132.321.785.872,49 dan tahun 2024 sebesar Rp85.624.272.462,59 adalah sebagai berikut:

Tabel 134
Realisasi Pendapatan LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pajak Hotel – LO	0,00	827.243.415,00	(827.243.415,00)
2	Pajak Restoran – LO	1.556.078.100,00	13.329.147.097,00	(11.773.068.997,00)

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Pajak Hiburan – LO	0,00	212.252.352,00	(212.252.352,00)
4	Pajak Reklame – LO	438.570.616,29	326.212.852,59	112.357.763,70
7	Pajak Parkir – LO	0,00	115.021.553,00	(115.021.553,00)
8	Pajak Air Tanah – LO	37.823.398,00	18.043.278,00	19.780.120,00
9	Pajak Sarang Burung Walet – LO	330.611.130,00	604.942.275,00	(274.331.145,00)
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	23.352.760.860,20	21.110.454.602,00	2.242.306.258,20
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	6.968.355.142,00	6.823.939.918,00	144.415.224,00
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	11.983.920.945,00	12.192.642.696,00	(208.721.751,00)
13	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	9.149.116,00	0,00	9.149.116,00
14	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	14.700.252.859,00	0,00	14.700.252.859,00
15	PBJT-Tenaga Listrik	31.229.723.081,00	30.064.372.424,00	1.165.350.657,00
16	PBJT-Jasa Perhotelan	755.615.418,00	0,00	755.615.418,00
17	PBJT-Jasa Parkir	136.911.657,00	0,00	136.911.657,00
18	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	347.837.150,00	0,00	347.837.150,00
19	Opsen PKB	18.139.163.600,00	0,00	18.139.163.600,00
20	Opsen BBNKB	22.335.012.800,00	0,00	22.335.012.800,00
	Jumlah	**132.321.785.872,49**	**85.624.272.462,59**	**46.697.513.409,90**

Pendapatan Pajak Daerah (LO) disajikan sebesar Rp132.321.785.872,49 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah (LRA) sebesar Rp128.196.429.724,20 terdapat selisih Rp4.125.356.148,29 terdiri dari :

1. Penambahan Piutang Pajak Restoran TA. 2025 sebesar Rp1.467.166.450,00 pada Bapenda.
2. Penambahan dan pengurangan Utang Pendapatan Diterima Dimuka TA. 2025 untuk Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar Rp207.483.049,62 dan Rp235.062.246,33 pada Bapenda.
3. Pengurangan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA. 2025 berdasarkan bukti pembayaran 14 Maret 2025 sebesar Rp177.179.380,00 Pada Bapenda.
4. Penambahan dan pengurangan Piutang PBBP2 TA. 2025 Pada Bapenda sebesar Rp7.122.015.115,00 dan Rp4.260.520.840,00.
5. Kurang setor PBJT - Restoran dan Katering Kec. Tg. Selayar An. RM Bilqis dan Alika katering dengan rincian Rp844.000,00 dan Rp610.000,00 disetorkan tanggal 11 Februari 2026.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi tahun 2025 sebesar Rp98.720.711.943,92 dan tahun 2024 sebesar Rp19.422.757.057,38 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 135

Pendapatan Retribusi Daerah LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan- LO	82.736.219.674,96	8.288.936.795,00	74.447.282.879,96
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	255.480.000,00	242.945.000,00	12.535.000,00
3	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	316.373.000,00	279.790.500,00	36.582.500,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	105.441.000,00	121.892.000,00	(16.451.000,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.854.124.000,00	3.825.696.672,00	1.028.427.328,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	1.957.495.166,96	2.090.871.387,38	(133.376.220,42)
10	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	40.047.540,00	201.274.320,00	(161.226.780,00)
11	Retribusi Terminal-LO	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir- LO	818.158.000,00	896.238.000,00	(78.080.000,00)
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	136.000.000,00	94.743.000,00	41.257.000,00
14	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.333.600.000,00	1.084.202.000,00	249.398.000,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	409.500.000,00	108.837.972,00	300.662.028,00
16	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00
17	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	23.390.380,00	0,00	23.390.380,00
18	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	0,00	0,00
19	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	0,00	157.500,00	(157.500,00)
20	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	5.610.451.582,00	2.143.787.111,00	3.466.664.471,00
21	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	119.631.600,00	38.584.800,00	81.046.800,00
	Jumlah	**98.720.711.943,92**	**19.422.757.057,38**	**79.297.954.886,54**

Pendapatan Retribusi Daerah (LO) disajikan sebesar Rp98.720.711.943,92 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah (LRA) sebesar Rp98.551.675.719,96 terdapat selisih Rp 169.036.223,96 terdiri dari :

1. Penambahan dan pelunasan Piutang Retribusi BLUD TA 2025 pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra sebesar Rp274.158.334 dan Rp741.433.201,00.
2. Penambahan dan pengurangan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA. 2025 pada Dinas koperasi Perindustrian dan perdagangan sebesar Rp548.569.248,00 dan Rp248.102.881,00.
3. Penambahan dan pengurangan Piutang Denda Pajak Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA. 2024 sebesar Rp10.971.384,96 dan Rp4.962.041,00 pada Diskoperindag.
4. Koreksi kurang catat atas Piutang Retribusi pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru dengan UD. Sahabat Bahari sebesar Rp23.390.380,00 Tahun 2025
5. Koreksi atas pengakuan piutang MCU Haji sebesar Rp306.445.000,00 pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Tahun 2025

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas Penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp14.405.180.807,75 dan tahun 2024 sebesar Rp14.317.009.161,73. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 136
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Lembaga Keuangan)			
	- Bank Kalsel	13.479.934.386,00	13.772.643.213,00	(292.708.827,00)
	- BPR Pulau Laut Utara	925.246.421,75	544.365.948,73	380.880.473,02
	- PT.Saijaan Mitra Lestari	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Aneka Usaha)			
	- PT. MUPS	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Bidang Air Minum)			
	- PDAM	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**14.405.180.807,75**	**14.317.009.161,73**	**88.171.646,02**

Terdapat selisih antara LRA dan LO sebesar (Rp1.626.210.950,25) yang terdiri dari:

1. Penerimaan bagian dividen PT. BPR Kotabaru tahun 2024 sebesar Rp1.029.843.288,04
2. Penyesuaian atas nilai investasi karena pembagian dividen PT.BPR Kotabaru tahun 2024 sebesar (Rp299.401.272,00)
3. Reklasifikasi atas Setoran dari PT. SML senilai (Rp2.252.056.100,00) Tahun 2025
4. Koreksi atas kenaikan laba sebesar (Rp104.596.866,29) setelah terbitnya Laporan Keuangan Audited PT. BPR Kotabaru oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2025

5.4.1.1.4. Lain – Lain PAD yang Sah

Lain – Lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Rincian realisasi Lain–Lain PAD yang Sah untuk periode tahun 2025 sebesar Rp159.018.746.825,72 dan tahun 2024 sebesar Rp140.303.753.922,78 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 137
Lain – Lain PAD yang Sah LO

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Hasil Kerja Sama Daerah	4.850.466.959,00	0,00	4.850.466.959,00
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	18.402.759.188,58	15.809.945.519,09	2.592.813.669,49
4	Jasa Giro Kas Bendahara	371.221.303,68	188.381.913,12	182.839.390,56
5	Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah	23.833.758.586,36	49.945.729.751,70	(26.111.971.165,34)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.510.228.126,95	11.165.668.060,46	(655.439.933,51)
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	93.784.295,00	1.914.756.826,88	(1.820.972.531,88)
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	52.542.713.692,00	4.267.216.067,75	48.275.497.624,25

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
9	Denda Pajak Daerah - LO	987.138.421,50	129.295.128,00	857.843.293,50
10	Denda Pajak Retribusi Daerah - LO	0,00	9.214.533,80	(9.214.533,80)
11	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	4.510.129.402,00	454.236.223,55	4.055.893.178,45
12	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	32.422.216.002,67	287.889.649,92	32.134.326.352,75
13	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	9.645.715.320,00	52.436.757.770,00	(42.791.042.450,00)
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	134.037.600,00	2.396.349.972,00	(2.262.312.372,00)
16	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	714.577.927,98	1.298.312.506,51	(583.734.578,53)
	Jumlah	**159.018.746.825,72**	**140.303.753.922,78**	**18.714.992.902,94**

Lain – Lain PAD yang Sah (LO) disajikan sebesar Rp159.018.746.825,72 sedangkan Lain – Lain PAD yang Sah (LRA) sebesar Rp150.141.168.102,69 terdapat selisih Rp8.877.578.723,03 terdiri dari :

1. Pengurangan piutang TP/TGR TA. 2024 an. M.Abd pada BPKAD Rp9.000.000,00 dan Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp11.800.000,00.
2. Penambahan Piutang Denda Pajak Restoran TA. 2025 sebesar Rp726.866.677,50 pada Bapenda.
3. Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yg Sah BLUD TA. 2025 pada RSUD Sengayam sebesar Rp15.617.127,00.
4. Penambahan dan pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yg Sah BLUD TA. 2025 pada RSUD PJS sebesar Rp23.697.857,00 dan Rp141.746.194,00.
5. Koreksi atas kurang bayar utang dividen PT. SML sebesar Rp4.850.466.959,00 berdasarkan Laporan keuangan Audited Tahun 2025.
6. Reklasifikasi atas Setoran dari PT. SML senilai Rp2.252.056.100,00 Tahun 2025
7. Koreksi atas Denda Keterlambatan 2 paket Pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.084.242.096,53 Tahun 2025.
8. Koreksi atas Denda Keterlambatan Hibah berupa Infrastruktur pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp87.178.100,00 yang telah disetorkan ke kas daerah dengan Nomor STS 119,120.a,121.a,122.a/STS/BPKAD tanggal 5 Mei 2026 sebesar Rp85.434.838,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer– LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Kotabaru adalah Pendapatan untuk tahun 2025 sebesar Rp.2.802.160.285.247,00 dan tahun 2024 sebesar Rp3.522.844.089.791,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 138
Pendapatan Transfer – LO

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	2.653.152.982.184,00	3.349.729.983.778,00	(696.577.001.594,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	6.951.815.000,00	7.682.390.000,00	(730.575.000,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO - LO	142.055.488.063,00	165.431.716.013,00	(23.376.227.950,00)

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**2.802.160.285.247,00**	**3.522.844.089.791,00**	**(720.683.804.544,00)**

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 dan 2024 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO untuk periode tahun 2025 sebesar Rp.2.653.152.982.184,00 dan tahun 2024 sebesar Rp3.349.729.983.778,00 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut :

Tabel 139
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bagi Hasil Pajak – LO	403.918.128.600,00	67.603.402.000,00	336.314.726.600,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LO	1.468.988.648.906,00	2.442.691.205.000,00	(973.702.556.094,00)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	605.970.108.600,00	630.563.970.578,00	(24.593.861.978,00)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	174.276.096.078,00	208.871.406.200,00	(34.595.310.122,00)
	Jumlah	**2.653.152.982.184,00**	**3.349.729.983.778,00**	**(696.577.001.594,00)**

5.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) dan Bagi Hasil Cukai tahun 2025 sebesar Rp403.918.128.600,00 dan tahun 2024 sebesar Rp67.603.402.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 140
Bagi Hasil Pajak -LO

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	373.081.281.500,00	50.604.307.000,00	322.476.974.500,00
2	Bagi Hasil Dari PPH Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	30.836.767.100,00	16.999.095.000,00	13.837.672.100,00
3	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LO	80.000,00	0,00	80.000,00
	Jumlah	**403.918.128.600,00**	**67.603.402.000,00**	**336.314.726.600,00**

Bagi Hasil Pajak (LO) disajikan sebesar Rp403.918.128.600,00 sedangkan Bagi Hasil Pajak (LRA) sebesar Rp159.923.428.600,00 terdapat selisih Rp243.994.700.000,00 terdiri dari :

1. Penambahan dan Pengurangan Piutang DBH Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2025 pada BPKAD sebesar Rp240.685.751.000,00 dan Rp8.377.685.000,00.
2. Penambahan dan Pengurangan Piutang Transfer DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN TA. 2025 pada BPKAD sebesar Rp12.850.466.000,00 dan Rp1.163.912.000,00.
3. Penambahan Piutang Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TA. 2025 pada BPKAD sebesar Rp80.000,00.

5.4.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam tahun 2025 sebesar Rp1.468.988.648.906,00 dan tahun 2024 sebesar Rp2.442.691.205.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 141
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	6.791.019.000,00	(2.494.498.000,00)	9.285.517.000,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	1.448.623.651.906,00	2.420.068.688.000,00	(971.445.036.094,00)
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	3.842.781.000,00	5.164.042.000,00	(1.321.261.000,00)
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	39.575.000,00	119.227.000,00	(79.652.000,00)
5	Bagi Hasil SDA Kehutanan - LO	4.173.912.000,00	19.833.746.000,00	(15.659.834.000,00)
6	Bagi Hasil Sawit - LO	5.517.710.000,00	0,00	5.517.710.000,00
	Jumlah	**1.468.988.648.906,00**	**2.442.691.205.000,00**	**(973.702.556.094,00)**

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (LO) disajikan sebesar Rp1.468.988.648.906,00 sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (LRA) sebesar Rp1.600.810.631.906,00 terdapat selisih (Rp131.821.983.000,00) terdiri dari :

1. Penambahan Piutang Transfer DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent TA. 2025 pada BPKAD sebesar Rp1.220.597.000,00.
2. Penambahan dan pengurangan Piutang Transfer DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty TA. 2025 pada BPKAD sebesar Rp152.554.195.000 dan sebesar Rp288.128.192.000,00.
3. Penambahan Piutang Transfer DBH SDA Kehutanan-PSDH TA. 2025 pada BPKAD sebesar Rp2.531.417.000,00.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Realisasi DAU tahun tahun 2025 sebesar Rp605.970.108.600,00 dan tahun 2024 sebesar Rp630.563.970.578,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Realisasi DAK tahun 2025 sebesar Rp174.276.096.078,00 dan tahun 2024 sebesar Rp208.871.406.200,00 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 142
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DAK Bidang Jalan	0,00	19.314.813.372,00	(19.314.813.372,00)
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	36.378.928.426,00	0,00	36.378.928.426,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	223.425.984,00	0,00	223.425.984,00

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	216.000.003,00	0,00	216.000.003,00
5	DAK Bidang Irigasi	0,00	2.564.657.198,00	(2.564.657.198,00)
6	DAK Bidang Air Minum – LO	0,00	9.085.089.400,00	(9.085.089.400,00)
7	DAK Bidang Sanitasi – LO	0,00	6.149.900.000,00	(6.149.900.000,00)
8	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LO	0,00	11.973.429.999,00	(11.973.429.999,00)
9	DAK Bidang Kesehatan – LO	0,00	8.644.764.681,00	(8.644.764.681,00)
10	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	0,00	4.504.321.270,00	(4.504.321.270,00)
11	DAK Bidang Pertanian – LO	0,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOS Reguler – LO	0,00	37.145.969.568,00	(37.145.969.568,00)
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	41.900.864.865,00	0,00	41.900.864.865,00
14	DAK Non Fisik-BOS Kinerja – LO	1.842.000.000,00	1.790.000.000,00	52.000.000,00
15	DAK Bantuan Operasional PAUD – LO	0,00	5.041.617.000,00	(5.041.617.000,00)
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	4.782.797.400,00	0,00	4.782.797.400,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
18	DAK Tunjangan Profesi Guru – LO	62.659.656.796,00	56.598.951.000,00	6.060.705.796,00
19	DAK Tambahan Penghasilan Guru - LO	403.675.000,00	859.783.000,00	(456.108.000,00)
20	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	0,00	16.443.953.808,00	(16.443.953.808,00)
21	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.596.359.944,00	4.472.763.601,00	123.596.343,00
22	DAK Tunjangan Khusus Guru- LO	1.069.115.129,00	921.713.000,00	147.402.129,00
23	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	14.993.063.343,00	0,00	14.993.063.343,00
24	DAK Bidang Pendidikan	0,00	20.686.731.250,00	(20.686.731.250,00)
25	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00
26	DAK Non Fisik BOP Pendidikan kesetaraan- LO	0,00	1.616.748.000,00	(1.616.748.000,00)
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.131.647.500,00	0,00	2.131.647.500,00
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
29	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	1.895.197.688,00	0,00	1.895.197.688,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	526.040.000,00	0,00	526.040.000,00
31	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	357.324.000,00	408.770.053,00	(51.446.053,00)
32	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
33	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	172.445.000,00	(172.445.000,00)
34	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	474.985.000,00	(474.985.000,00)
	Jumlah	**174.276.096.078,00**	**208.871.406.200,00**	**(34.595.310.122,00)**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode tahun 2025 sebesar Rp6.951.815,00 dan tahun 2024 sebesar Rp7.682.390.000,00 terdiri dari :

Tabel 143
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Insentif Fisikal-LO	6.951.815.000,00	7.682.390.000,00	(730.575.000,00)
Jumlah		**6.951.815.000,00**	**7.682.390.000,00**	**(730.575.000,00)**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (LO) disajikan sebesar Rp6.951.815.000,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (LRA) sebesar Rp173.970.455.000,00 terdapat selisih sebesar (Rp167.018.640.000,00) karena Pendapatan Dana Desa langsung ditransfer dari rekening pusat ke desa.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun 2025 sebesar Rp142.055.488.063,00 dan tahun 2024 sebesar Rp165.431.716.013,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.2.3.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode tahun 2025 sebesar Rp142.055.488.063 dan tahun 2024 sebesar Rp165.431.716.013,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 144
Bagi Hasil Pajak Provinsi

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	12.911.204.861,00	(12.911.204.861,00)
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	0,00	14.897.947.530,00	(14.897.947.530,00)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	123.403.052.998,00	118.927.045.545,00	4.476.007.453,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	482.226.342,00	500.505.802,00	(18.279.460,00)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok -LO	18.170.208.723,00	18.195.012.275,00	(24.803.552,00)
	Jumlah	**142.055.488.063,00**	**165.431.716.013,00**	**(23.376.227.950,00)**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi (LO) disajikan sebesar Rp142.055.488.063,00 sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (LRA) sebesar Rp136.820.639.405,00 terdapat selisih Rp5.234.848.658,00 terdiri dari :

1. Pengurangan Nilai Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA. 2024 pada BPKAD Rp3.785.748.300,00.
2. Pengurangan Nilai Piutang Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA. 2024 pada BPKAD Rp5.039.453.587,00.
3. Penambahan dan pengurangan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA. 2025 pada BPKAD Rp45.319.199.466,00 dan Rp31.156.119.313,00.
4. Penambahan dan pengurangan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan TA. 2025 pada BPKAD Rp123.609.065,00 dan Rp114.180.620,00.
5. Penambahan dan Pengurangan Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok TA. 2025 pada BPKAD Rp2.749.502.370,00 dan Rp2.861.960.423,00.

5.4.1.2.3.2 Bagi Hasil Lainnya

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya untuk periode tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 Rp0,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp144.792.667.035,00 dan tahun 2024 sebesar Rp152.501.653.859,00 Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 145
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah	4.881.719.370,00	138.243.130.724,00	(133.361.411.354,00)
2	Pendapatan Lainnya	197.288.786.395,61	14.258.523.135,00	183.030.263.260,61
	Jumlah	**202.170.505.765,61**	**152.501.653.859,00**	**49.668.851.906,61**

Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp4.881.719.370,00 merupakan Pendapatan Non Kapitasi pada 13 puskesmas yang menjadi BLUD tahun 2026, sedangkan Pendapatan Lainnya – LO sebesar Rp197.288.786.395,61 terdiri dari :

1. Hibah dari STC dengan dana kompensasi; RAB/ *Engineer Esimate* Rp544.225.000, Insfrastruktur yang telah dikerjakan berupa pembersihan lahan Rp29.968.529.000.
2. Kendaraan siaran hibah dari Kementrian yang baru dicatat Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp131.000.000,00.
3. Hibah langsung ke perpustakaan sepeda motor keliling pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebesar Rp45.643.885,00.
4. Hibah masuk dari PT. STC; Pembanguna Klinik Kesehatan Polres Kotabaru Rp2.055.000.000,00, Pembangunan markas Kodim 1004 Kotabaru Rp7.500.000.000,00, penataan interior klinik Bhayangkara Polres Kotabaru Rp1.000.000.000,00, Pembangunan gedung olahraga Lanal Kotabaru Rp7.454.000.000, Pekerjaan tambahan gedung olahraga badminton dan futsal Rp1.339.000.000,
5. Gedung Olah Raga Tetutup Permanen Rp876.000.000,00.
6. Hibah dari PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Batubara Coal, PT. Sebuku Sejaka Coal ke Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan berdasarkan BAST No.41/BAST/2024 Tanggal 23 Februari 2024 (128 unit bangunan) sebesar Rp22.000.000.000,00.
7. Hibah PT STC ke Dinas Kesehatan untuk Pembangunan dropout dan lanscape Rumah Sakit Sengayam sebesar Rp2.050.000.000,00.
8. peningkatan ruas jalan tarjun - serongga hibah dari STC sebesar Rp64.295.597.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
9. Hibah dari PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Batubai Coal, PT. Sebuku Sejaka Coal ke Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan berdasarka BAST No.41/BAST/2024 Tanggal 23 Februari 2024 (128 unit bangunan) sebesar Rp651.951.980,00.
10. Koreksi atas kurang catat persediaan berupa hibah PKMP Transvita 400gr sebanyak 400 kotak dari Kementrian Kesehatan ke RSUD Pangeran Jaya Sumitra tanggal 28 November 2025
11. Koreksi Aset atas Hibah STC Tahun 2025 sebesar Dinas Kesehatan (RSUD Sengayam) sebesar Rp450.000.000,00
12. Koreksi atas kurang catat Hibah STC sebesar Rp54.059.694.730,61 ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2025
13. Koreksi atas kurang catat Hibah STC ke Sekretariat Daerah sebesar Rp2.832.304.000,00 Tahun 2025

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan *yang menurunkan Ekuitas, yang dapat* berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. *Realisasi beban tahun 2025 sebesar Rp2.781.897.014.486,75 dan* tahun 2024 sebesar Rp2.260.324.282.409,39 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 146
Beban - LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	2.411.224.576.190,75	1.866.846.900.490,39	544.377.675.700,36
2	Beban Transfer	370.672.438.296,00	393.477.381.919,00	(22.804.943.623,00)
Jumlah		**2.781.897.014.486,75**	**2.260.324.282.409,39**	**521.572.732.077,36**

Jumlah Beban Daerah untuk 2025 sebesar Rp2.781.900.244.486,75 dan 2024 sebesar Rp2.260.324.282.409,39 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Kabupaten Kotabaru adalah Beban Operasi untuk tahun 2025 sebesar Rp2.411.227.806.190,75 dan tahun 2024 sebesar Rp1.866.846.900.490,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 147
Rincian Beban Operasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai	763.645.424.134,59	688.210.490.546,00	75.434.933.588,59
2	Beban Persediaan	290.627.581.888,06	180.368.049.552,47	110.259.532.335,59
3	Beban Jasa	571.053.290.897,66	324.187.964.959,00	246.865.325.938,66
4	Beban Pemeliharaan	69.059.425.954,00	66.945.185.135,00	2.114.240.819,00
5	Beban Perjalanan Dinas	165.096.714.040,00	168.899.655.735,00	(3.802.941.695,00)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	338.180.000,00	184.740.000,00	153.440.000,00
8	Beban Hibah	196.443.053.842,00	190.413.218.543,37	6.029.835.298,63
9	Beban Bantuan Sosial	26.873.400.000,00	49.229.412.500,00	(22.356.012.500,00)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	327.603.880.908,67	197.621.172.218,71	129.982.708.689,96
11	Beban Penyisihan Piutang	483.624.525,77	787.011.300,84	(303.386.775,07)
12	Beban Lain – Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**2.411.224.576.190,75**	**1.866.846.900.490,39**	**544.377.675.700,36**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode tahun 2025 sebesar Rp763.692.632.743,59 dan tahun 2024 sebesar Rp688.210.490.546,00 dengan rincian beban sebagai berikut :

Tabel 148
Rincian Beban Pegawai

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	345.033.679.956,59	312.840.201.793,00	32.193.478.163,59
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	360.417.150.273,00	242.629.636.482,00	117.787.513.791,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	82.192.958.366,00	(82.176.760.866,00)

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	25.398.767.829,00	22.718.736.376,00	2.680.031.453,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.465.373.805,00	150.634.665,00	1.314.739.140,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	905.760.000,00	885.740.000,00	20.020.000,00
7	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	30.424.692.271,00	26.792.582.864,00	3.632.109.407,00
	Jumlah	**763.645.424.134,59**	**688.210.490.546,00**	**75.434.933.588,59**

Beban pegawai (LO) disajikan sebesar Rp763.645.424.134,59 sedangkan belanja pegawai (LRA) sebesar Rp759.289.192.109,00 terdapat selisih Rp4.356.232.025,59 terdiri dari :

- Penambahan Utang Belanja atas Iuran Jaminan Kesehatan Dinas Pendidikan sebesar Rp63.052.828,00.
- Penambahan Utang Belanja berdasarkan daftar gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bulan September, November dan Desember Tahun 2025 sebesar Rp372.378.000,00.
- Penambahan Utang Belanja Pajak PPh 21 PNS berdasarkan rekap perhitungan Pajak PPh 21 Tahun 2025 Sebesar Rp5.077.046.848,15.
- Penambahan Utang Belanja Pajak PPh 21 PPPK berdasarkan rekap perhitungan Pajak PPh 21 Tahun 2025 Sebesar 371.242.881,44.
- Pembayaran atas Utang Pajak PPh 21 TA. 2024 berdasarkan SP2D Dinkes sebesar Rp34.807.247,00.
- Pembayaran atas Utang Pajak PPh 21 sebesar Rp5.197.364.677,00.
- Pembayaran Utang yg digabung dengan pembayaran utang sebesar Rp138.000.000,00, dengan uraian pembayaran: utang yg dibayarkan oleh pusat Rp322.000.000,00 dan dibayarkan oleh daerah sebesar Rp48.000.000 dengan SP2D menjadi Rp232.000.000,00.
- Pembayaran atas Utang Belanja Disdik, Tgl. 12 Juni 2025 sebesar Rp19.221.600,00.
- Pembayaran Utang yg digabung dengan pembayaran utang sebesar Rp232.000.000,00, dengan rincian pembayaran: utang yg dibayarkan oleh pusat dengan dua kali pembayaran dengan total sebesar Rp322.000.000 berdasarkan SP2B No.900/520-Keu.set/Disdikbud, Tgl. 29 Des 2025 dan dibayarkan oleh daerah Rp48.000.000,00 sehingga menjadi Rp138.000.000,00.
- Penambahan atas Utang Belanja Pegawai BLUD pada RSUD Sengayam sebesar Rp2.628.006.665,00 berdasarkan data pos neraca TA. 2025
- Penambahan atas Utang Belanja Pegawai BLUD pada RSUD PJS sebesar Rp7.073.944.543,00 berdasarkan data pos neraca TA. 2025
- Pembayaran Utang Belanja berdasarkan SPM No: 010/SPM-LS/II/BLUDRSUD-PJS/2025, Tgl. 7 Februari 2025 sebesar Rp165.753.940,00.
- Jurnal atas Pembayaran Utang Belanja berdasarkan SPM No : 058/SPM-LS/II/BLUDRSUD-PJS/2025, Tgl. 10 Mar 2025 sebesar Rp4.929.704.400,00.
- Pembayaran Utang Belanja berdasarkan SPM No: 005/SPM-LS/II/BLUDRSUD-PJS/2025, Tgl. 3 Februari 2025 Rp465.379.267,00.
- Koreksi pencatatan beban pegawai - Tunjangan Fungsional, Tunjangan anak, tunjangan pasangan dan Tunjangan Profesi Guru atas kelebihan pembayaran dan sudah disetorkan ke RKUD sebesar sebesar Rp47.208.609,00 dengan rincian: Setda sebesar Rp1.609.984,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp37.591.625,00, BPKAD sebesar Rp691.480,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp5.332.180,00, RS PJS sebesar Rp339.608,00, DLH sebesar Rp242.224,00, Bakesbangpol sebesar Rp609.728,00, Inspektorat sebesar Rp528180,00 dan Kec.Pulau laut Kepulauan sebesar Rp263.600,00

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan tahun 2025 sebesar Rp290.627.581.888,06 dan tahun 2024 sebesar Rp180.368.049.552,47 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 149
Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bahan Pakai Habis	290.570.789.888,06	177.940.543.502,47	112.630.246.385,59
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	56.792.000,00	230.933.955,00	(174.141.955,00)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	0,00	2.196.572.095,00	(2.196.572.095,00)
	Jumlah	**290.627.581.888,06**	**180.368.049.552,47**	**110.259.532.335,59**

Beban Persediaan (LO) disajikan sebesar Rp290.627.581.888,06 sedangkan belanja persediaan (LRA) disajikan sebesar Rp296.730.953.919,00 atau terdapat selisih sebesar (Rp6.103.372.030,94) terdiri dari :

- Bertambah dan berkurangnya persediaan 2025 dan 2024 sebesar Rp6.625.788.846,94.
- Reklas Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Scanner) berdasarkan surat No.900.1.15/040/KPLTS tanggal 22-01-26 ke aset tetap Bahan Komputer Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar sebesar (Rp7.040.000).
- Kurang catat persediaan berupa hibah Transvita 400gr sebanyak 400 kotak dengan harga satuan Rp89.600,00/kotak sebesar Rp35.840.000,00 dari Kementrian Kesehatan kepada RSUD Pangeran Jaya Sumitra pada tanggal 28 November 2025.
- Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan sebesar Rp493.616.816,00.

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2025 sebesar Rp571.053.290.897,66 dan tahun 2024 sebesar Rp324.187.964.959,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 150
Rincian Beban Jasa

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Jasa Kantor	313.157.099.629,00	227.463.634.961,00	85.693.464.668,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.703.422.748,00	18.348.398.390,00	22.355.024.358,00
3	Beban Sewa Tanah	130.500.000,00	55.000.000,00	75.500.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.562.247.040,00	4.334.039.200,00	(771.792.160,00)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.702.960.290,00	1.949.856.000,00	(246.895.710,00)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.051.571.750,00	570.580.000,00	480.991.750,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.588.821.922,00	3.699.041.030,00	(110.219.108,00)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.735.886.235,00	6.606.840.980,00	129.045.255,00
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.416.000.000,00	0,00	1.416.000.000,00
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	590.755.932,00	526.625.203,00	64.130.729,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26.548.264.900,00	9.299.616.359,00	17.248.648.541,00

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	4.400.000,00	3.261.000,00	1.139.000,00
14	Beban Uang yang Diberikan kpd Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.838.589.977,00	17.078.030.617,00	44.760.559.360,00
15	Beban Jasa yang Diberikan kpd Pihak ketiga/Pihak	4.425.890.000,00	651.539.500,00	3.774.350.500,00
16	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	40.154.758.578	33.601.501.719,00	6.553.256.859,00
17	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	710.412.000,00	0,00	710.412.000,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	323.400.000	0,00	323.400.000
19	Beban Barang dan Jasa BLUD	64.408.309.896,66	0,00	64.408.309.896,66
Jumlah		**571.053.290.897,66**	**324.187.964.959,00**	**246.865.325.938,66**

Beban Jasa (LO) disajikan sebesar Rp571.053.290.897,66 sedangkan Belanja Jasa (LRA) sebesar Rp567.432.356.359,66 atau terdapat selisih sebesar Rp3.620.934.538,00 dengan rincian:

1. Pelunasan Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS Rp1.124.027.210,00 pada Dinkes.
2. Penambahan atas Utang Belanja Berdasarkan Rekapan Rincian Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun 2025 Rp2.035.811.900,00.
3. Penambahan Utang Belanja Berdasarkan Rekapitulasi Klaim Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi di FKTP Puskesmas Tahun 2025 Rp739.737.500,00.
4. Penambahan atas Utang Belanja Berdasarkan Rekapitulasi Klaim Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi di FKTP Puskesmas Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan, Tgl. 31 Juli 2025 Rp9.285.000,00.
5. Penambahan atas Utang Belanja Berdasarkan Rekapitulasi Klaim Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi Di FTKP Puskesmas Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan, Tgl. 30 Sept 2025 Rp17.995.000,00.
6. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Sungai Kupang Rp10.550.000,00.
7. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Tanjung Selayar Rp27.626.200,00.
8. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Bungkukan Rp27.345.000,00.
9. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Dirgahayu Rp48.000.000,00.
10. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Hampang Rp284.040.669,00.
11. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Mekarpura Rp38.500.000,00.
12. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Sungai Durian Rp329.693.632,00.
13. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Lontar Rp31.408.992,00.
14. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Sengayam Rp823.947.555,00.

15. Jurnal Penambahan atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada PKM Tanjung Seloka Rp51.691.300,00.
16. Koreksi atas pengakuan utang jasa pelayanan kesehatan tahun 2025 sebesar Rp306.445.000,00 pada Dinas Kesehatan.
17. Koreksi pencatatan beban jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan atas kelebihan pembayaran sebesar Rp33.886.000,00 dan sudah disetorkan ke RKUD sebagian sebesar Rp17.294.000,00 dengan rincian: Disnakertrans sebesar Rp1.480.000,00, Kec. Pulau Laut Selatan sebesar Rp4.800.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp2.031.000,00, Kec. Pulau Laut Tengah sebesar Rp800.000,00, Satpol PP sebesar Rp2.220.000,00, Dishub sebesar Rp1.842.000,00 dan Disdik sebesar Rp4.121.000,00
18. Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pejabatan Pengadaan Barang Jasa sebesar Rp3.230.000,00 pada Diskominfo.

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp69.059.425.954,00 dan tahun 2024 sebesar Rp66.945.185.135,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 151
Rincian Beban Pemeliharaan

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	301.377.335,00	(301.377.335,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.883.503.156,00	13.773.556.225,00	2.109.946.931,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.021.064.882,00	22.808.465.220,00	(3.787.400.338,00)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.154.857.916,00	30.061.786.355,00	4.093.071.561,00
Jumlah		**69.059.425.954,00**	**66.945.185.135,00**	**2.114.240.819,00**

Beban Pemeliharaan (LO) disajikan sebesar Rp69.059.425.954,00 sedangkan belanja Pemeliharaan (LRA) disajikan sebesar Rp70.049.105.356,00 atau terdapat selisih sebesar (Rp989.679.402,00) dengan rincian:

1. Koreksi Belanja Perjalanan dinas ke Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar di Dinas Perhubungan TA. 2025 Rp22.617.125
2. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ke Tractor, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar berdasarkan surat Reklas No.500/49/SEKR.DKPP tanggal 31 Desember 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar (Rp299.580.639,00).
3. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ke Excavator, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar berdasarkan surat Reklas No.500/49/SEKR.DKPP tanggal 31 Desember 2025 Dinas Ketahan Pangan Pertanian sebesar (Rp181.762.500,00).
4. Reklas dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Kantor berdasarkan surat No.500/50/SEKR.DKPP tanggal 31 Desember 2025 (Rp516.285.388,00) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5. Pelunasan Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2024 sebesar Rp12.567.500,00 berdasarkan SP2D No. 63.02/04.0/000365/LS/1.03.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2025, Tgl. 13 Okt 2025 pada PUPR.

6. Koreksi pencatatan atas Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah atas kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp2.100.500,00 tahun 2025.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 sebesar Rp165.096.714.040,00 dan tahun 2024 sebesar Rp168.899.655.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 152
Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165.033.900.543,00	168.899.655.735,00	(3.865.755.192,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	62.813.497,00	0,00	62.813.497,00
Jumlah		**165.096.714.040,00**	**168.899.655.735,00**	**(3.802.941.695,00)**

Beban Perjalanan Dinas (LO) disajikan sebesar Rp165.096.714.040,00 sama sedangkan Belanja Perjalanan Dinas (LRA) sebesar Rp165.117.013.665,00 terdapat selisih sebesar (Rp20.299.625,00) terdiri dari :

1. Koreksi Tambah Rekening Belanja DLH TA. 2025 ke komputer unit lainnya (Perikanan) Rp2.317.500,00.
2. Koreksi Kurang Rekening Belanja Dinas Perhubungan TA. 2025 Rp22.617.125,00.

5.4.2.1.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi adalah beban Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi (LO) sebesar Rp338.180.000,00 sedangkan Belanja Subsidi (LRA) sebesar Rp999.900.000,00 terdapat selisih sebesar (Rp661.720.000,00) terdiri dari:

1. Koreksi pengembalian lebih bayar Belanja Subsidi oleh PT. BPR Tahun 2025 sebesar Rp55.880.000,00 yang telah disetor berdasarkan Nomor STS 109/STS/BPKAD/2026 tanggal 5 Mei 2026.
2. Koreksi kurang catat atas pembayaran seluruh subsidi bunga di awal penyaluran kredit sebesar Rp605.840.000,00 pada PT. BPR tahun 2025.

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Berdasarkan kelompok penerima, Beban Hibah tahun 2025 sebesar Rp196.443.053.842,00 dan tahun 2024 sebesar Rp190.413.218.543,37 terdiri atas :

Tabel 153
Rincian Beban Hibah

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	43.424.736.800,00	(43.424.736.800,00)
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	16.520.223.962,00	(16.520.223.962,00)

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	739.619.200,00	0,00	739.619.200,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.885.239.243,00	50.826.134.161,00	(12.940.894.918,00)
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	435.634.400,00	(435.634.400,00)
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	144.685.144.269,00	75.995.897.061,37	68.689.247.207,63
7	Beban Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.649.530.000,00	1.604.396.659,00	45.133.341,00
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	5.300.876.692,00	0,00	5.300.876.692,00
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.290.044.438,00	0,00	4.290.044.438,00
11	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.892.600.000,00	1.606.195.500,00	286.404.500,00
Jumlah		**196.443.053.842,00**	**190.413.218.543,37**	**6.029.835.298,63**

Beban Hibah (LO) disajikan sebesar Rp196.443.053.842,00 sedangkan Belanja Hibah (LRA) disajikan sebesar Rp196.383.732.215,00 atau terdapat selisih sebesar Rp59.321.627,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penambahan Utang Belanja dengan sebesar Rp898.095.934,00 berdasarkan SPM pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Reklas dari Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ke Bangunan Gedung Bangunan Peternakan/Perikanan berdasarkan surat Reklas No.000.2.5/080/DISKAN Tanggal 31 Desember 2025 Dinas Perikanan sebesar (Rp333.280.491,00).
- Reklas dari 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan ke Jembatan Lainnya berdasarkan surat Reklas No.000.2.5/080/DISKAN Tanggal 31 Desember 2025 Dinas Perikanan sebesar (Rp11.877.000,00).
- Koreksi atas Belanja hibah sebesar Rp493.616.816,00 pada Dinas PUPR yang baru selesai per Februari 2026

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp26.873.400.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp49.229.412.500,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 154
Rincian Beban Bantuan Sosial

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	26.013.400.000,00	48.589.412.500,00	(22.576.012.500,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	860.000.000,00	640.000.000,00	220.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		26.873.400.000,00	49.229.412.500,00	(22.356.012.500,00)

Beban Bantuan Sosial (LO) disajikan sebesar Rp26.873.400.000,00 sama dengan Belanja Bantuan Sosial (LRA) sebesar Rp26.873.400.000,00.

5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2025 sebesar Rp327.603.880.908,67 dan tahun 2024 sebesar Rp197.621.172.218,71 yang terdiri atas :

Tabel 155
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	82.599.680.530,21	2.768.217.689,25	79.831.462.840,96
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	57.798.741.503,37	34.483.024.613,27	23.315.716.890,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.288.699.839,63	116.468.463.043,57	40.820.236.796,06
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	23.073.281.212,53	16.635.848.761,34	6.437.432.451,19
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	6.843.477.822,93	27.265.618.111,28	(20.422.140.288,35)
Jumlah		327.603.880.908,67	197.621.172.218,71	129.982.708.689,96

Didalam beban penyusutan Properti Investasi ada penambahan beban penyusutan yang merupakan reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan berupa *cold storage* pada Dinas Perikanan ke Properti Investasi dengan nilai penyusutan Rp789.428.444,43.

5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang adalah beban dari penyisihan piutang tahun 2025 sebesar Rp483.624.525,77 dan tahun 2024 sebesar Rp787.011.300,84 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 156
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	8.858.969,00	(8.858.969,00)
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	73.358.322,50	0,00	73.358.322,50
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	153.556.149,60	150.063.378,75	3.492.770,85
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	37.999.019,55	0,00	37.999.019,55
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	15.322.250,00	0,00	15.322.250,00

No	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
6	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat pelelangan penyediaan fasilitaslainnya di	7.863.930,00	0,00	7.863.930,00
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	151.444.727,75	84.209.592,10	67.235.135,65
8	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak	36.343.333,88	1.991.026,90	34.352.306,98
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi	3.028.895,39	1.684.191,84	1.344.703,55
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	4.707.897,10	540.204.142,25	(535.496.245,15)
J		**483.624.525,77**	**787.011.300.84**	**(303.386.775,07)**

5.4.2.1.11 Beban Lain – Lain

Beban Lain-Lain merupakan beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang. Dalam hal ini Beban Lain- Lain tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.4.2.2 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp370.672.438.296,00 dan tahun 2024 sebesar Rp393.477.381.919,00 terdiri dari:

Tabel 157
Rincian Beban Transfer

No	Beban Transfer	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	9.911.107.747,00	6.349.879.713,00	3.561.228.034,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.576.665.105,00	1.615.128.131,00	3.961.536.974,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	355.184.665.444,00	385.512.374.075,00	(30.327.708.631,00)
	Jumlah	**370.672.438.296,00**	**393.477.381.919,00**	**(22.804.943.623,00)**

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak (LO) disajikan sebesar Rp370.672.438.296,00 tidak sama dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak yang disajikan (LRA) sebesar Rp514.245.598.896,00. Terdapat selisih sebesar Rp143.573.160.600,00 yaitu pengurangan Beban Bantuan Keuangan pada BPKAD berupa Dana Desa dikarenakan belanja tersebut langsung ditransfer pusat melalui KPPN ke Desa masing-masing, sehingga bukan menjadi Beban Belanja APBD TA 2025.

5.4.3 Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional tahun 2025 sebesar (Rp2.358.084.628,29) dan tahun 2024 sebesar (Rp2.134.022.035,12) yang terdiri dari:

- Surplus Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp535.000.000,00.
- Defisit Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp2.358.084.628,29 dan tahun 2024 sebesar Rp2.669.022.035,12.

Defisit Non Operasional tahun 2025 adalah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang merupakan kerugian PDAM berdasarkan Laporan Laba Rugi di Laporan

Keuangan Audited Tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp2.358.084.628,29).

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah

Beban Luar Biasa pada LO tahun 2025 sebesar Rp40.800.000,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor 700.1.2.1/204/Rev.ID tahun 2024.

5.4.5 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp624.501.317.347,45 dan Rp1.672.555.231.809,97.

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
628.966.212.344,19	**1.368.936.397.800,11**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.368.936.397.800,11 dan Rp1.368.936.397.800,11 Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2025 meningkat sebesar Rp404.686.958.347,07 atau 41,97% dari TA 2024. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas yang terdiri dari:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	128.196.429.724,20	82.659.994.423,00
Pendapatan Retribusi Daerah	98.551.675.719,96	19.150.899.298,38
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.779.335.658,00	14.035.374.575,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	152.393.224.202,69	139.696.708.549,60
Dana Bagi Hasil – DBH Pajak	159.923.428.600,00	57.781.310.000,00
Dana Bagi Hasil – DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.600.810.631.906,00	2.077.306.929.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum	605.970.108.600,00	630.563.970.578,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK)	174.276.096.078,00	208.871.406.200,00
Dana Desa	143.573.160.600,00	169.709.978.000,00
Insentif Fiskal	6.951.815.000,00	7.682.390.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	136.820.639.405,00	177.118.621.978,00
Pendapatan Lainnya	4.881.719.370,00	14.258.523.135,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	**3.226.128.264.863,85**	**3.598.836.105.736,98**
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	759.289.192.109,00	682.478.394.117,00
Belanja Barang Jasa	1.099.329.429.299,66	733.166.309.868,50
Belanja Subsidi	999.900.000,00	184.740.000,00
Belanja Hibah	196.383.732.215,00	190.560.991.532,37
Belanja Bantuan Sosial	26.873.400.000,00	60.321.912.500,00
Belanja Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan)	0,00	555.222.352.075,00
Belanja Tak Terduga	40.800.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Pajak)	9.911.107.747,00	6.349.879.713,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Retribusi)	5.576.665.105,00	1.615.128.131,00
Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	498.757.826.044,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	**2.597.162.052.519,66**	**2.229.899.707.936,87**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**628.966.212.344,19**	**1.368.936.397.800,11**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(1.080.809.325.375,95)	**(1.084.178.709.751,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp1.080.809.325.375,95) dan (Rp1.084.178.709.751,00). Arus Kas Bersih dari Investasi TA 2025 turun sebesar (Rp3.369.384.375,05) atau 0,31% dari TA 2024. Arus kas

bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	535.000.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**0,00**	**535.000.000,00**
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Belanja Tanah	147.641.529.207,00	9.376.598.904,00
Belanja Peralatan dan Mesin	292.534.218.652,00	312.266.101.127,00
Belanja Gedung dan Bangunan	231.583.566.815,95	240.012.173.659,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	363.826.640.053,00	475.568.217.669,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.762.997.205,00	4.874.220.997,00
Belanja Aset Lainnya	32.960.373.443,00	37.116.397.395,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	5.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**1.080.809.325.375,95**	**1.084.713.709.751,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(1.080.809.325.375,95)**	**(1.084.178.709.751,00)**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	**4.083.408,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.083.408,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 menurun sebesar Rp4.083.408,00 atau 100,00% dari TA 2024. Penurunan ini terjadi karena pada TA 2025 tidak terdapat penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (LUEP).

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus masuk kas dan arus keluar kas dengan rincian sebagai berikut

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	4.083.408,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**0,00**	**4.083.408,00**
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**4.083.408,00**

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	**0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	208.008.078.539,00	179.542.400.607,00
Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	0,00	0,00
Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Lalu	0,00	0,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke Tahun Anggaran Berikutnya	0,00	0,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke Tahun Anggaran Berikutnya	0,00	0,00
Kelebihan Debet oleh Bank	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**208.008.078.539,00**	**179.542.400.607,00**
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	208.008.078.539,00	179.542.400.607,00
Penempatan UP/TU pada Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kelebihan Debet oleh Bank	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**208.008.078.539,00**	**179.542.400.607,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(451.843.113.031,76)	**284.761.771.457,11**

Kenaikan/penurunan kas TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp451.843.113.031,76) dan Rp284.761.771.457,11. Terdapat penurunan sebesar Rp736.604.884.488,87 atau 258,67%, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	628.966.212.344,19	1.368.936.397.800,11
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investesi	(1.080.809.325.375,95)	(1.084.178.709.751,00)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	4.083.408,00
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas	**(451.843.113.031,76)**	**284.761.771.457,11**

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP, dan BOS.

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
809.177.714.618,16	**524.415.943.161,05**

Saldo awal kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS per 1 Januari 2025 sebesar Rp809.177.714.618,16 yang terdiri dari:

- Saldo awal di BUD sebesar Rp773.340.891.195,76 merupakan saldo kas di rekening kas daerah per 1 Januari 2025, sedangkan saldo awal BUD per 1 Januari 2024 sebesar Rp468.967.777.622,66.
- Saldo awal di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 merupakan saldo awal kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2025, sedangkan saldo awal kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2024 sebesar Rp29.314.000,00.
- Saldo awal di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 merupakan saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2025, sedangkan saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2024 sebesar Rp304.836.905,00.
- Saldo awal per 1 Januari 2025 di Kas BLUD sebesar Rp28.956.917.226,21 sedangkan saldo awal di kas BLUD per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp46.066.620.520,70.
- Saldo awal per 1 Januari 2025 di kas FKTP sebesar Rp6.466.193.190,54 yang terdiri dari saldo awal dana JKN FKTP per 1 Januari 2025 sebesar Rp934.451.297,54 dan saldo awa dana BOK per 1 Januari 2025 sebesar Rp5.531.741.893,00 yang masing-masing berada di Puskesmas, sedangkan saldo awal di kas FKTP yang berada di Puskesmas per 1 Januari 2024 sebesar Rp8.648.317.777,04.
- Saldo awal per 1 Januari 2025 di Kas Bendahara BOS sebesar Rp413.713.005,65 yang terdiri dari saldo kas BOS SD dan SMP per 1 Januari 2025 sebesar Rp376.908.467,65 dan saldo kas BOP sebesar Rp36.804.538,00 yang berada di masing-masing Bendahara, sedangkan saldo awal kas di Bendahara BOS per 1 Januari 2024 sebesar Rp399.076.335,65.

5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS dan BOK Puskesmas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	357.334.601.586,40	**809.177.714.618,16**

Saldo akhir kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS dan BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp357.334.601.586,40 yang terdiri dari:

- Saldo akhir per 31 Desember 2025 di BUD sebesar Rp323.516.876.358,72 sedangkan saldo akhir BUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp773.340.891.195,76.
- Saldo akhir per 31 Desember 2025 di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 sedangkan saldo akhir di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00
- Saldo akhir per 31 Desember 2025 di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp175.742.889,00 sedangkan saldo akhir di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00
- Saldo akhir per 31 Desember 2025 di Kas BLUD sebesar Rp29.259.111.078,23 sedangkan saldo akhir di kas BLUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.956.917.226,21.
- Saldo akhir per 31 Desember 2025 di kas FKTP sebesar Rp1.738.177.130,80, sedangkan saldo akhir di kas FKTP yang berada di Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.648.317.777,04 yang terdiri dari saldo akhir dana JKN FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp934.451.297,54 dan saldo akhir dana BOK per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.531.741.893,00 yang masing-masing berada di Puskesmas.
- Saldo akhir per 31 Desember 2025 di Kas Bendahara BOS sebesar Rp394.714.562,65 yang terdiri dari saldo kas BOS SD dan SMP per 31 Desember 2025 sebesar Rp359.921.562,65 dan saldo kas BOP sebesar Rp34.793.000,00 yang berada di masing-masing Bendahara,

sedangkan saldo akhir kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp413.713.005,65 yang terdiri dari saldo kas BOS SD dan SMP per 31 Desember 2024 sebesar Rp376.908.467,65 dan saldo kas BOP sebesar Rp36.804.538,00 yang berada di masing-masing Bendahara.

- Saldo akhir per 31 Desember 2025 di Kas Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp 2.249.979.567,00 yang berada di masing-masing Bendahara, sedangkan saldo akhir kas di Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 karena saldo kas masih tergabung di Kas FKTP dan berada di masing-masing Bendahara.

Saldo akhir kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS dan BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp357.334.601.586,40 dan sebesar Rp809.177.714.618,16 atau menurun sebesar Rp451.843.113.031,76 atau 55,84% dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS dan BOK Puskesmas	809.177.714.618,16	524.415.943.161,05
Kenaikan/Penurunan Kas	(451.843.113.031,76)	284.761.771.457,11
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS dan BOK	**357.334.601.586,40**	**809.177.714.618,16**

5.5.8 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
357.334.601.586,40	**809.177.714.618,16**

Saldo akhir kas TA 2025 sebesar Rp357.334.601.586,40 dan TA 2024 sebesar Rp809.177.714.618,16 merupakan saldo kas per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian saldo akhir kas TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	323.516.876.358,72	773.340.891.195,76
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	175.742.889,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	29.259.111.078,23	28.956.917.226,21
Saldo Akhir Kas di FKTP	1.738.177.130,80	6.466.193.190,54
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	394.714.562,65	413.713.005,65
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK	2.249.979.567,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**357.334.601.586,40**	**809.177.714.618,16**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	7.437.695.906.238,	6.026.563.122.330,14

Saldo Ekuitas Awal TA 2025 sebesar Rp7.437.695.906.238,36 merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan saldo Ekuitas Awal TA 2024 dan sebesar Rp6.026.563.122.330,14 merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2023.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	624.501.317.347,45	1.672.555.231.809,97

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp624.501.317.347,45 dan Rp1.672.555.231.809,97.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(171.655.797.518,88)	(261.422.447.901,75)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

a) Koreksi Saldo Awal Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi saldo awal kas TA 2025 dan TA 2024.

b) Koreksi Saldo Awal Investasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	5.955.141.301,78	(3.105.038.851,69)

Koreksi saldo Awal Investasi TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.955.141.301,78 dan (Rp3.105.038.851,69) dengan rincian:

1. Koreksi atas penyesuaian dengan nilai ekuitas PT. BPR Kotabaru sebesar Rp5.503.766.505,21 atas persentase kepemilikan laba Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebesar 93,02% dengan metode ekuitas.
2. Koreksi atas penyesuaian dengan nilai ekuitas sebesar Rp451.374.796,57 pada PDAM Kotabaru menyesuaikan persentase kepemilikan 88,31% dengan metode ekuitas.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- koreksi nilai ekuitas pada PDAM dan PT. BPR Kotabaru	5.955.141.301,78	(3.105.038.851,69)
Jumlah	5.955.141.301,78	(3.105.038.851,69)

c) **Koreksi Piutang**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(6.113.772.130,80)	**0,00**

Koreksi piutang tahun 2025 sebesar (Rp6.113.772.130,80) sedangkan 2024 tidak terdapat koreksi piutang, berikut rincian koreksi piutang:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Koreksi pelunasan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(4.258.862.000,00)	0,00
- Koreksi kurang catat saldo awal Piutang PBB P2 Ta. 2024	751.789,00	0,00
- Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.855.661.919,80)	0,00
Jumlah	**(6.113.772.130,80)**	**0,00**

d) **Koreksi Penyisihan**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(1.699.685.002,08)	**(13.643.667.975,80)**

Koreksi penyisihan piutang TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar (Rp1.699.685.002,08) dan sebesar (Rp13.643.667.975,80) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Koreksi penyisihan piutang pajak	(1.228.136.099,95)	(1.206.390.136,29)
- Koreksi penyisihan piutang retribusi	(156.667.963,35)	(166.973.536,63)
- Koreksi penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah	(129.521.938,78)	(12.299.487.710,88)
- Koreksi penyisihan piutang lainnya	0,00	4.083.408,00
- Koreksi Penyisihan Piutang TP/TGR	(185.359.000,00)	25.100.000,00
Jumlah	**(1.699.685.002,08)**	**(13.643.667.975,80)**

e) **Koreksi Aset Tetap**

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
437.795.095.921,19	**(8.656.596.392,67)**

Koreksi Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp437.795.095.921,19 dan sebesar (Rp8.656.596.392,67) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Koreksi kurang catat aset tetap	437.833.040.700,00	11.345.040.262,00
- Koreksi lebih catat aset tetap	(37.944.778,81)	(20.001.636.654,67)
Jumlah	**437.795.095.921,19**	**(8.656.596.392,67)**

Koreksi terjadi karena penambahan aset dan kapitalisasi aset

1. Koreksi kurang catat aset baru yang belum tercatat pada KIB atas penilaian NJOP sebesar Rp437.833.040.700,00
2. Koreksi atas kapitalisasi Aset pada Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kotabaru Nomor 180 Tahun 2022 karena nilai per satuan barang dibawah nilai kapitalisasi yaitu Rp1.000.000,00 sebesar (Rp37.944.778,81).

f. Koreksi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
	(459.006.998.171,42)	36.337.926.124,21

Koreksi Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp459.006.998.171,42) dan Rp36.337.926.124,21. Koreksi Penyusutan Aset Tetap merupakan penyusutan aset yang terjadi karena penghapusan Aset Peralatan Mesin dan reklasifikasi secara otomatis melalui aplikasi Simda BMD. Koreksi penyusutan Tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

1) Koreksi saldo awal akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp108.349.041.933,65 dan Rp12.742.446.462,73;
2) Koreksi saldo awal akumulasi gedung dan bangunan sebesar Rp47.984.396.628,78 dan Rp2.325.808.332,87;
3) Koreksi saldo awal akumulasi jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp302.673.559.608,99 dan Rp7.468.513,89;
4) Koreksi atas reklasifikasi akumulasi gedung dan bangunan ke Properti Investasi sebesar Rp21.262.202.814,72.

g. Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	182.436.000,00

Tidak terdapat koreksi amortisasi aset tak berwujud tahun 2025, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp182.436.000,00 terdiri dari:

1. Kurang catat karena adanya Reklasifikasi dari Aset Tetap - JIJ (Jaringan Listrik Lainnya) ke ATB - Kajian Berdasarkan Surat Reklasifikasi No. 900.1.6.4/1136/DPRPP Tanggal 31 Desember 2025 sebesar (Rp15.290.250,00) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Penghapusan ATB (Software) Berdasarkan SK Bupati Kotabaru No. 100.3.3.2/544/KUM/2025 Tanggal 26 Desember 2025 sebesar Rp197.726.250,00.

h. Koreksi Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(139.920.765.437,55)	(251.030.398.380,07)

Koreksi aset lainnya TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp139.920.765.437.55) dan (Rp251.030.398.380,07) dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Koreksi atas pengakuan	1.082.863.173,00	0,00
- Koreksi lebih catat aset	0,00	(6.187.993.380,07)
- Koreksi atas pelunasan	(3.727.058.000,00)	0,00
- Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan	(13.163.345.934,71)	0,00
- Koreksi atas	(123.429.516.906,00)	(244.842.405.000,00)
- Koreksi aset lain-lain	(683.707.769,84)	0,00
Jumlah	(139.920.765.437,55)	(251.030.398.380,07)

Koreksi Aset Lainnya sebesar (Rp139.920.765.437.55) terdiri dari:

- Koreksi atas penambahan Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp1.082.863.173,00 karena surat keputusan tim TP/TGR masih dalam proses.
- Koreksi atas pelunasan TP/TGR tahun 2024 sebesar (Rp3.727.058.000,00).
- Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar (Rp13.163.345.934,71).
- Koreksi atas pembayaran TDF tahun 2024 sebesar (Rp123.429.516.906,00) yaitu pada tanggal 11 April 2025 dan 2 Juni 2025.
- Koreksi atas penghapusan aset lain-lain yang belum keluar SK Penghapusannya sebesar (Rp683.707.769,84).

i. Koreksi Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	(21.262.202.814,72)

Tahun 2025 berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 180 Tahun 2022 Properti Investasi diklasifikasi dalam aset non lancar, yang merupakan reklasifikasi dari sebagian nilai aset tetap Gedung dan bagunan yang memenuhi ketentuan sebagai Properti Investasi. Atas pengakuan tersebut nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang direklasifikasi ke akumulasi penyusutan Properti Investasi tahun 2024 sebesar Rp21.262.202.814,72 terdiri dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga sebesar Rp8.500.653.937,54, Dinas Perikanan sebesar Rp778.128.131,81 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp11.983.420.745,37.

j. Koreksi Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	(244.905.611,00)0,00)

Tahun 2025 tidak terdapat koreksi persediaan, sedangkan Tahun 2024 sebesar (Rp244.905.611,00) yang terdiri dari:

1. Koreksi atas lebih catat nilai persediaan atas 23.389 karcis senilai Rp163.024.300,00 di Bapenda yang sudah tidak digunakan dan belum dihapuskan pencatatannya dari nilai persediaan.
2. Koreksi lebih catat nilai persediaan atas bahan komputer senilai Rp81.881.311,00 pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah tidak digunakan namun masih dilaporkan sebagai persediaan, sehingga harus dikeluarkan dari nilai persediaan tahun 2025.

Sedangkan tahun 2024 Koreksi persediaan atas perencanaan pembangunan Kantor Kejari Kotabaru yang dianggarkan pada Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp99.906.000,00 namun sampai tahun 2025 belum dianggarkan fisiknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

k. Koreksi Utang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(8.664.814.000,00)	0,00

Koreksi Utang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.664.814.000,00 dan Rp0,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Koreksi atas penambahan utang transfer Pemerintah Pusat	(8.664.814.000,00)	0,00
Jumlah	(8.664.814.000,00)	0,00

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
7.890.541.426.066,93	**7.437.695.906.238,36**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.890.541.426.066,93 dan Rp7.437.695.906.238,36 menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari saldo Aset dikurangi dengan Kewajiban yaitu:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
- Saldo Aset	7.940.277.797.363,85	7.454.087.170.992,98
- Saldo Kewajiban	49.736.371.296,92	16.391.264.754,62
Jumlah	**7.890.541.426.066,93**	**7.437.695.906.238,36**

5.7 Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya

5.7.1 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Pada tahun 2025 telah diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan untuk periode Triwulan III dan IV Tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 158
Alokasi TW III Dan IV Yang Belum Diterima
s.d 31 Desember 2025

NO	Uraian	Peraturan Gubernur		Alokasi TW III dan IV yang belum diterima s.d 31 Desember 2025
		Nomor	Tanggal	
1	**Alokasi Triwulan III Tahun 2025**			
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	0953 Tahun 2025	28 Oktober 2025	11.782.275.130,00
JUMLAH				**11.782.275.130,00**
2	**Alokasi Triwulan IV Tahun 2025**			
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	0131 Tahun 2026	4 Februari 2026	33.536.924.336,00
	Pajak Rokok	0131 Tahun 2026	4 Februari 2026	2.749.502.370,00
	Air Bawah Tanah/Air Permukaan (ABT-AP)	0131 Tahun 2026	4 Februari 2026	123.609.065,00
JUMLAH				**36.410.035.771,00**
TOTAL ALOKASI TW III DAN IV YANG BELUM DITERIMA S.D 31 DESEMBER 2025				**48.192.310.901,00**

Atas Bagi Hasil Pajak tersebut telah dicatat dan diakui sebagai Piutang Pajak Bagi Hasil Provinsi pada Neraca per 31 Desember 2025 dan dicatat juga sebagai Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO pada Laporan Operasional untuk periode tanggal 31 Desember 2025.

Terhadap Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.192.310.901,00 telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi untuk Alokasi Triwulan III pada Tanggal 27 Januari 2026 sebesar Rp11.782.275.130,00 dan untuk Alokasi Triwulan IV pada Tanggal 9 Februari 2026 sebesar Rp36.410.035.771,00.

5.7.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Penyesuaian alokasi Tranfer ke Daerah dan Penyesuaian Belanja

   Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional yang harus dilakukan penyesuaian dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

2. Pergantian Kepala Daerah

   Pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru sebagai hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Pergantian kepemimpinan daerah tersebut menjadi bagian dari proses demokrasi yang berdampak pada penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode kepemimpinan yang baru.

   Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

   Dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan pembangunan yang baru, pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah juga melakukan percepatan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah percepatan perubahan APBD tersebut

dilakukan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan daerah serta mengakomodasi program dan kegiatan strategis yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Kotabaru memanfaatkan teknologi informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yaitu:

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), Digunakan secara menyeluruh sebagai sistem utama dalam tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan.

Aplikasi e-BMD (Elektronik Barang Milik Daerah), Digunakan khusus dalam pengelolaan Barang Milik Daerah untuk menghasilkan Laporan Barang Ke Neraca dan Laporan Penyusutan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, output data dari aplikasi e-BMD menjadi dokumen sumber utama untuk melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian (jurnal koreksi) pada SIPD-RI. Sinergi kedua sistem aplikasi ini memastikan Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah dapat disusun secara tepat waktu sesuai standar yang berlaku.

Selain dua aplikasi utama tersebut Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mengelola keuangan daerah tahun 2025 juga menggunakan aplikasi pendukung antara lain :

a. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan satuan Pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. ARKAS digunakan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOSP).

b. E-Renggar adalah aplikasi yang kembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk pengelolaan Dana BOK Puskesmas.

c. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka percepatan pengiriman data keuangan saat ini telah dilakukan integrasi data dari aplikasi SIPD-RI dengan aplikasi SIKD.

d. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan digunakan untuk antara lain untuk Melakukan pelaporan dana desa ke pemerintah pusat dan Melakukan penyampaian syarat salur DAK Fisik.

e. Aplikasi ALADIN yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan digunakan untuk menyusun dan menyampaikan data laporan penyerapan dan penggunaan DAK Nonfisik seperti dana BOSP, Dana Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Kotabaru

Sejarah berdirinya Kabupaten Kotabaru berawal dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1950 tentang pembentukan wilayah-wilayah pemerintah yaitu kabupaten - kabupaten, daerah - daerah Swapraja dalam Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga daerah Kalimantan Tenggara dulu diubah menjadi Kabupaten Kotabaru dengan Ibukotanya adalah Kotabaru.

Wilayah Kabupaten Kotabaru menurut Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan resmi Daerah Otonomi Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru meliputi kewedanan-kewedanan Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir. Kemudian dengan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 sebagai undang-undang dan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi dengan Kawedanan Pasir.

Terbentuknya Kabupaten Kotabaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).

Secara geografis kabupaten Kotabaru terletak antara 20 20' - 40 21' Lintang Selatan dan 1150 15' - 1160 30' Bujur Timur. Adapun wilayah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah Selatan : Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu

Sebelah Timur : Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat

Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 159
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kotabaru

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
1	Pulau Sembilan	Marabatuan	4,76	0,05	5
2	Pulaulaut Barat	Lontar	297,81	3,16	11
3	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Pelayar	101,01	1,07	10
4	Pulaulaut Selatan	Tanjung seloka	378,07	4,01	8
5	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	107,12	1,14	9
6	Pulaulaut Timur	Beranges	642,81	6,82	14
7	Pulau Sebuku	Sungai Bali	225,50	2,39	8
8	Pulaulaut Utara	Dirgahayu	96,88	0,72	10/1
9	Pulaulaut Tengah	Salino	337,64	3,58	7
10	Kelumpang Selatan	Pantai	279,66	2,97	9
11	Kelumpang Hilir	Serongga	281,20	2,98	9
12	Kelumpang Hulu	Sei. Kupang	553,44	5,87	10
13	Kelumpang Barat	Bungkukan	589,15	6,25	6
14	Hampang	Hampang	1.684,64	17,88	9
15	Sungai Durian	Manunggul Lama	1.042,38	11,06	7

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
16	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	349,29	3,71	13
17	Kelumpang Utara	Pudi	279,45	2,97	7
18	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	391,87	4,16	11
19	Sampanahan	Gunung Batu Besar	488,89	5,19	10
20	Pamukan Utara	Bakau	638,63	6,78	13
21	Pamukan Barat	Sengayam	589,84	6,26	5
22	Pulaulaut Sigam	Sigam	36,87	0,27	11/3
		JUMLAH	9.422,46	100,00	202 / 4

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, 2024

Kabupaten Kotabaru yang memiliki wilayah seluas 9.422,46 km2 merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan 198 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Hampang merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 17,88% dari luas Kabupaten Kotabaru, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya hanya 0,05% dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru.

6.2 Pejabat Pemerintahan Daerah

Dalam rangka memberikan konteks legalitas terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran, pelaksanaan program/kegiatan, serta penandatanganan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025, perlu diinformasikan bahwa telah terjadi transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perubahan ini didasarkan pada hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang ditindaklanjuti dengan pelantikan Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025–2030.

Rincian periodisasi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Periode Kepemimpinan Lama (Awal Tahun Anggaran s.d. 20 Februari 2025)
   Pada awal Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan anggaran dan penentuan kebijakan daerah dipimpin oleh:
   - Bupati: H. Sayed Jafar, S.H.
   - Wakil Bupati: H. Andi Rudi Latif, S.H.

   Pejabat tersebut di atas bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Kotabaru sejak awal tahun anggaran hingga berakhirnya masa jabatan secara resmi seiring dengan dilantiknya Kepala Daerah yang baru.
2. Periode Kepemimpinan Baru (Terhitung Mulai Tanggal 20 Februari 2025)
   Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kotabaru beralih kepada:
   - Bupati: H. Muhammad Rusli. S.Sos
   - Wakil Bupati: Syairi Mukhlis S.Sos
   - Masa Jabatan: Periode 2025–2030
   - Terhitung Mulai Tanggal (TMT): 20 Februari 2025

Terhitung sejak tanggal pelantikan tersebut, seluruh wewenang, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan sisa anggaran Tahun Anggaran 2025 beralih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance.*

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru TA 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 180 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya untuk manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

BUPATI KOTABARU,

MUH. RUSLI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

RINCIAN SALDO KAS DANA KAPITASI JKN PADA FKTP
PER 31 DESEMBER 2025
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	Saldo Awal Tahun 2025	Penerimaan	Pengeluaran			Total Pengeluaran	Koreksi Belanja	Saldo Akhir	Saldo Akhir Tahun 2025		
				Realisasi Belanja JKN								
				Belanja Jasa Pelayanan	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal				Bank	Tunai	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)=(1)+(2)-(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
1	Tamlang Geronggang	36.899.057,00	357.474.108,00	221.092.933,00	64.116.442,00	0,00	285.209.375,00	0,00	109.163.790,00	81.771.202,00	27.392.588,00	109.163.790,00
2	Tg. Batu	9.860.380,00	241.887.576,00	143.144.834,00	23.635.350,00	0,00	166.780.184,00	0,00	84.967.772,00	77.395.606,00	7.572.166,00	84.967.772,00
3	Pudi	54.190.658,00	329.971.474,00	197.554.915,00	22.199.000,00	0,00	219.753.915,00	0,00	164.408.217,00	161.836.217,00	2.572.000,00	164.408.217,00
4	Gn. Batu Besar	20.771.070,00	198.864.786,00	124.304.739,00	15.835.000,00	7.000.000,00	147.139.739,00	0,00	72.496.117,00	72.443.752,00	52.365,00	72.496.117,00
5	Tg. Samalantakan	2.595.647,20	257.038.263,00	102.561.812,00	27.410.000,00	7.332.000,00	137.303.812,00	3.476.000,00	125.806.098,20	125.806.043,00	55,20	125.806.098,20
6	Kelumpang F	4.656,00	147.892.260,00	60.258.076,00	20.804.000,00	0,00	81.062.076,00	17.510.389,00	84.345.229,00	64.872.392,00	19.472.837,00	84.345.229,00
7	Marabatuan	2.313.754,00	317.916.322,00	204.628.463,00	54.097.800,00	17.500.000,00	276.226.263,00	3.106.000,00	47.109.813,00	46.951.173,00	158.640,00	47.109.813,00
8	Bakau	65.893.609,00	352.963.805,00	95.280.490,00	30.579.000,00	15.000.000,00	140.859.490,00	0,00	277.997.924,00	277.963.035,00	34.889,00	277.997.924,00
9	Pamukan II	4.867.291,60	109.429.351,00	35.696.397,00	15.790.000,00	0,00	51.486.397,00	1.251.000,00	64.061.245,60	64.061.245,00	0,60	64.061.245,60
10	Sampanahan	29.215.299,00	341.512.230,00	225.105.300,00	57.204.000,00	7.000.000,00	289.309.300,00	5.733.000,00	87.151.229,00	87.151.229,00	0,00	87.151.229,00
11	Sengayam	22.317.406,00	460.160.080,00	173.011.093,00	36.099.550,00	16.384.999,00	225.495.642,00	1.800.000,00	258.781.844,00	258.781.844,00	0,00	258.781.844,00
12	Tg. Lalak	32.052.511,00	523.441.663,00	226.759.349,00	42.487.400,00	15.285.000,00	284.531.749,00	5.000.000,00	275.962.425,00	272.019.174,00	3.943.251,00	275.962.425,00
13	Banlan	34.095.815,00	135.005.612,00	65.426.681,00	20.659.500,00	0,00	86.086.181,00	2.910.181,00	85.925.427,00	83.159.246,00	2.766.181,00	85.925.427,00
JUMLAH		**315.077.153,80**	**3.773.557.530,00**	**1.874.825.082,00**	**430.917.042,00**	**85.501.999,00**	**2.391.244.123,00**	**40.786.570,00**	**1.738.177.130,80**	**1.674.212.158,00**	**63.964.972,80**	**1.738.177.130,80**

RINCIAN SALDO KAS DANA BOK PUSKESMAS
PER 31 DESEMBER 2025
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA FKTP	PAGU	SALDO AWAL 2025	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR 2025
1	Bakau	894.708.486,00	89.225.402,00	722.936.070,00	626.255.704,00	185.905.768,00
2	Banian	426.815.131,00	131.999.352,00	482.856.098,00	434.306.987,00	180.548.463,00
3	Berangas	1.135.813.315,00	299.553.701,00	520.269.099,00	736.632.956,00	83.189.844,00
4	Bungkukan	729.730.423,00	317.343.696,00	297.631.704,00	543.698.825,00	71.276.575,00
5	Dirgahayu	1.288.981.307,00	293.569.958,00	749.825.799,00	956.140.702,00	87.255.055,00
6	Gn. Batu Besar	620.769.647,00	202.467.534,00	411.781.466,00	512.153.122,00	102.095.878,00
7	Hampang	942.560.666,00	76.808.466,00	736.602.506,00	730.647.000,00	82.763.972,00
8	Kelumpang F	581.692.093,00	64.959.652,00	549.966.348,00	526.660.923,00	88.265.077,00
9	Kotabaru	945.082.226,00	239.813.864,00	590.998.575,00	765.698.247,00	65.114.192,00
10	Lontar	1.186.667.273,00	471.098.301,00	143.883.753,00	611.836.800,00	3.145.254,00
11	Marabatuan	640.281.155,00	170.147.316,00	444.696.038,00	535.360.965,00	79.482.389,00
12	Mekarpura	838.367.135,00	152.170.634,00	667.861.438,00	769.844.114,00	50.187.958,00
13	Pamukan II	630.110.714,00	248.315.501,00	357.710.603,00	363.694.000,00	242.332.104,00
14	Pantai	809.200.391,00	225.339.406,00	389.341.198,00	539.391.471,00	75.289.133,00
15	Pudi	817.968.907,00	93.025.599,00	521.998.455,00	567.514.848,00	47.509.206,00
16	Sampanahan	385.052.633,00	84.120.982,00	327.478.618,00	380.989.100,00	30.610.500,00
17	Sebatung	858.134.556,00	94.310.816,00	940.030.184,00	1.022.442.500,00	11.898.500,00
18	Sei. Bali	936.024.317,00	400.919.266,00	213.558.988,00	558.080.294,00	56.397.960,00
19	Sei. Durian	702.918.390,00	250.906.961,00	363.502.839,00	540.086.500,00	74.323.300,00
20	Sei. Kupang	1.151.582.396,00	193.061.866,00	831.128.390,00	965.652.307,00	58.537.949,00
21	Sengayam	741.946.772,00	126.214.601,00	487.235.649,00	588.404.026,00	25.046.224,00
22	Serongga	1.189.600.658,00	255.312.373,00	795.984.958,00	935.423.238,00	115.874.093,00
23	Tamiang Geronggang	630.661.244,00	129.746.904,00	504.394.950,00	445.154.966,00	188.986.888,00
24	Tanjung Selayar	901.979.392,00	258.721.023,00	533.628.549,00	720.001.808,00	72.347.764,00
25	Tg. Batu	839.960.508,00	206.569.085,00	613.566.163,00	695.533.023,00	124.602.225,00
26	Tg. Lalak	1.036.099.826,00	185.327.609,00	629.046.891,00	800.252.811,00	14.121.689,00
27	Tg. Samalantakan	822.855.687,00	244.809.687,00	165.146.763,00	407.392.998,00	2.563.452,00
28	Tg. Seloka	776.755.752,00	25.882.338,00	1.000.001.251,00	995.575.434,00	30.308.155,00
TOTAL		**23.462.321.000,00**	**5.531.741.893,00**	**14.993.063.343,00**	**18.274.825.669,00**	**2.249.979.567,00**

Lampiran II

REKAP DATA REALISASI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PERIODE (JANUARI-DESEMBER)
SUMBER DANA : APBN

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL 2025			PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR 2024		
			TUNAI	BANK	TOTAL	BOS REGULER	BOS KINERJA	BELANJA		TUNAI	BANK	TOTAL
								BARANG JASA	MODAL			
1	30303507	SD NEGERI 1 LANGKANG BARU	-	-	-	100.800.000,00	-	26.796.997.222,00	-	-	-	-
2	30303384	SD NEGERI 2 BATUAH	3.842.000,00	-	3.842.000,00	138.358.000,00	-	-	-	3.842.000,00	-	3.842.000,00
3	60787206	SD NEGERI 2 SIAYUH	-	-	-	78.300.000,00	-	-	-	-	-	-
4	30311518	SD NEGERI 2 SUNGAI PASIR	-	-	-	31.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5	30303202	SD NEGERI 2 TANJUNG SELOKA	74.000,00	-	74.000,00	86.326.000,00	-	-	-	74.000,00	-	74.000,00
6	30303387	SD NEGERI BEPARA	-	203.434,00	203.434,00	23.400.000,00	-	-	-	-	203.434,00	203.434,00
7	30303229	SDN TELUK SIRIH	-	507.442,00	507.442,00	119.700.000,00	-	-	-	-	507.442,00	507.442,00
8	30303391	SD NEGERI BETUNG PULAU LAUT TIMUR	-	-	-	60.300.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
9	30303231	SDN TAPALING	-	-	-	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
10	30303382	SD NEGERI BULUH KUNING	-	-	-	240.400.000,00	-	-	-	-	-	-
11	30303405	SD NEGERI GENDANG TIMBURU	-	34,00	34,00	168.300.000,00	-	-	-	-	34,00	34,00
12	30303214	SDN TANJUNG HARAPAN	165.000,00	-	165.000,00	54.735.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	165.000,00	-	165.000,00
13	30303520	SD NEGERI LABUAN MAS	-	290.000,00	290.000,00	160.300.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	290.000,00	290.000,00
14	30303277	SDN SUNGAI HANYAR	-	-	-	34.200.000,00	-	-	-	-	-	-
15	30303512	SD NEGERI LIMBUR	300.000,00	343.300,00	643.300,00	62.940.000,00	-	-	-	300.000,00	343.300,00	643.300,00
16	30303271	SDN SUKAMAJU	-	-	-	87.300.000,00	-	-	-	-	-	-
17	30303540	SD NEGERI MANDAM	577.000,00	-	577.000,00	197.423.000,00	-	-	-	577.000,00	-	577.000,00
18	30303493	SDN SEKAYU BARU	-	-	-	33.300.000,00	-	-	-	-	-	-
19	30303490	SDN SEKANDIS GUNUNG	-	142.506,00	142.506,00	51.300.000,00	-	-	-	-	142.506,00	142.506,00
20	30303501	SDN SANG SANG	-	-	-	138.600.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
21	30303529	SD NEGERI MUARA NAPU	-	-	-	67.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
22	30303497	SDN SAKADOYAN	-	-	-	26.100.000,00	-	-	-	-	-	-
23	30303483	SDN PUDI SEBERANG	-	-	-	92.700.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
24	30303468	SD NEGERI PULAU PANCI	-	-	-	37.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
25	30312216	SD NEGERI RAMPA KAPIS	-	-	-	55.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
26	30303472	SD NEGERI RAMPA MANUNGGUL	-	-	-	93.806.000,00	-	-	-	-	-	-
27	30311714	SD NEGERI SAHAPI	-	41.302,00	41.302,00	58.500.000,00	-	-	-	-	41.302,00	41.302,00
28	30303504	SDN PANTAI BARU	-	-	-	80.100.000,00	-	-	-	-	-	-
29	30303242	SD NEGERI SARAKAMAN	750.000,00	-	750.000,00	72.150.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	750.000,00	-	750.000,00
30	30303503	SD NEGERI SEBANGAU	-	-	-	68.400.000,00	-	-	-	-	-	-
31	30303254	SD NEGERI SEMISIR	375.000,00	-	375.000,00	145.425.000,00	-	-	-	375.000,00	-	375.000,00
32	30303541	SDN MANDIN	-	232.465,00	232.465,00	32.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	232.465,00	232.465,00
33	30303519	SDN LABUAN BARAT	-	-	-	63.240.000,00	-	-	-	-	-	-
34	30303246	SD NEGERI SIAYUH	-	-	-	90.900.000,00	-	-	-	-	-	-
35	30303438	SDN BANGKALAAN MELAYU	-	-	-	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-
36	30311613	SDN BANDAR RAYA	-	13.525,00	13.525,00	72.900.000,00	-	-	-	-	13.525,00	13.525,00
37	30311711	SDN ALE-ALE	-	-	-	97.200.000,00	-	-	-	-	-	-
38	30303235	SD NEGERI TELAGA SARI	-	311,00	311,00	114.300.000,00	-	-	-	-	311,00	311,00
39	30303263	SDN 2 SUNGAI NYAMUK	-	-	-	48.600.000,00	-	-	-	-	-	-
40	30303408	SDN 2 GUNUNG CALANG	-	137.998,00	137.998,00	112.500.000,00	-	-	-	-	137.998,00	137.998,00
41	30303226	SD NEGERI WILAS	-	10.800.000,00	10.800.000,00	86.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00
42	30303244	SDN 1 SERONGGA	-	-	-	47.700.000,00	-	-	-	-	-	-
43	30303257	SDN 1 SENGAYAM	-	-	-	235.800.000,00	-	-	-	-	-	-
44	30303365	SDN 1 BEKAMBIT	-	-	-	42.300.000,00	-	-	-	-	-	-
45	30303528	SD NEGERI MUARA KAMBOYAN	-	239,00	239,00	3.600.000,00	-	-	-	-	239,00	239,00
46	30303386	SD NEGERI 2 BEKAMBIT	-	-	-	67.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
47	30311712	SD NEGERI SELIMAU	-	-	-	80.100.000,00	-	-	-	-	-	-
48	30303266	SD NEGERI 1 SUNGAI PASIR	-	-	-	91.800.000,00	-	-	-	-	-	-
49	30303513	SD NEGERI LINTANG	-	-	-	58.500.000,00	-	-	-	-	-	-
50	30303464	SD NEGERI 1 KOTABARU HILIR	30.000,00	-	30.000,00	22.470.000,00	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
51	30314190	SD NEGERI SALINO	-	-	-	28.800.000,00	-	-	-	-	-	-
52	30303536	SD NEGERI MANUNGGUL LAMA	-	42.000,00	42.000,00	186.300.000,00	-	-	-	-	42.000,00	42.000,00
53	30303395	SD NEGERI HARAPAN BARU	-	1.214.124,00	1.214.124,00	96.300.000,00	-	-	-	-	1.214.124,00	1.214.124,00
54	30303240	SD NEGERI SUNGUP KANAN	-	-	-	55.800.000,00	-	-	-	-	-	-
55	30303211	SD NEGERI 2 TAMIANG	-	-	-	28.800.000,00	-	-	-	-	-	-

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL 2025			PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR 2024		
								BELANJA				
			TUNAI	BANK	TOTAL	BOS REGULER	BOS KINERJA	BARANG JASA	MODAL	TUNAI	BANK	TOTAL
56	30303481	SD NEGERI PONDOK LABU	20.450,00	99.087,00	119.537,00	34.179.550,00	-	-	-	20.450,00	99.087,00	119.537,00
57	30303477	SD NEGERI 2 PANTAI BARU	765.500,00	108.000,00	873.500,00	31.634.500,00	-	-	-	765.500,00	108.000,00	873.500,00
58	30303383	SD NEGERI BINTURUNG	-	-	-	27.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
59	30303479	SDN PEMBELACANAN	-	981,00	981,00	34.200.000,00	-	-	-	-	981,00	981,00
60	30303537	SD NEGERI MAGALAU HILIR	-	-	-	46.800.000,00	-	-	-	-	-	-
61	30303245	SD NEGERI SESULUNG	-	314.006,00	314.006,00	53.100.000,00	-	-	-	-	314.006,00	314.006,00
62	30303375	SD NEGERI 1 BUNGKUKAN	1.682.000,00	-	1.682.000,00	129.718.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	1.682.000,00	-	1.682.000,00
63	69767209	SD NEGERI MANGKIRANA	-	50.000,00	50.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
64	30303448	SD NEGERI 3 BAHARU SELATAN	-	0,65	0,65	34.200.000,00	-	-	-	-	0,65	0,65
65	30311519	SD NEGERI 3 SUNGAI PASIR	-	42.000,00	42.000,00	24.300.000,00	-	-	-	-	42.000,00	42.000,00
66	30312215	SD NEGERI 3 SUNGAI KUPANG	-	-	-	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
67	30303475	SDN PUKUNG	-	-	-	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-
68	30303249	SD NEGERI SEPAGAR	-	-	-	45.900.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
69	30311542	SDN MANGKA	-	-	-	63.240.000,00	-	-	-	-	-	-
70	30303217	SD NEGERI TANJUNG SERUDUNG	-	-	-	36.700.000,00	-	-	-	-	-	-
71	30303215	SD NEGERI 1 TANJUNG KUNYIT	-	-	-	32.400.000,00	-	-	-	-	-	-
72	30303508	SD NEGERI 2 LANGKANG BARU	-	-	-	24.300.000,00	-	-	-	-	-	-
73	69989141	SD NEGERI 2 TANJUNG KUNYIT	-	2,00	2,00	32.400.000,00	-	-	-	-	2,00	2,00
74	30303437	SD NEGERI BANGKALAAN DAYAK	-	-	-	35.100.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
75	30303440	SD NEGERI BASUANG	-	-	-	31.500.000,00	-	-	-	-	-	-
76	30303436	SD NEGERI BELAMBUS	-	-	-	41.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
77	30303212	SDN TANAH RATA	-	-	-	17.100.000,00	-	-	-	-	-	-
78	30303256	SDN SENAKIN SEBERANG	-	-	-	34.200.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
79	30303469	SDN SEKANDIS	-	-	-	37.800.000,00	-	-	-	-	-	-
80	30303498	SDN SAKALIMAU	-	240.101,00	240.101,00	38.700.000,00	-	-	-	-	240.101,00	240.101,00
81	30303399	SDN KALIAN	-	-	-	24.300.000,00	-	-	-	-	-	-
82	30303435	SDN BALAIMEA	-	43.351,00	43.351,00	31.500.000,00	-	-	-	-	43.351,00	43.351,00
83	30303445	SD NEGERI 3 BAHARU UTARA	-	-	-	101.700.000,00	-	-	-	-	-	-
84	30303265	SDN SUNGAI PARING	-	18.665,00	18.665,00	72.900.000,00	-	-	-	-	18.665,00	18.665,00
85	30303401	SD NEGERI KANIBUNGAN	-	-	-	46.800.000,00	-	-	-	-	-	-
86	30303237	SD NEGERI TELUK GOSONG	-	-	-	117.000.000,00	-	-	-	-	-	-
87	30311543	SD NEGERI BETUNG	-	-	-	41.400.000,00	-	-	-	-	-	-
88	30303460	SDN 5 BAHARU SELATAN	14.605.031,00	-	14.605.031,00	74.494.969,00	-	-	-	14.605.031,00	-	14.605.031,00
89	30303521	SD NEGERI LABURAN	-	42.301,00	42.301,00	77.998.000,00	-	-	-	-	42.301,00	42.301,00
90	30303373	SD NEGERI KARANG PAYAU	-	31.700,00	31.700,00	68.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	31.700,00	31.700,00
91	30303203	SD NEGERI 3 TANJUNG SELOKA	-	-	-	59.400.000,00	-	-	-	-	-	-
92	30303394	SD NEGERI HAPUNGU	-	-	-	61.200.000,00	-	-	-	-	-	-
93	30303248	SD NEGERI SIGAM	-	-	-	85.500.000,00	-	-	-	-	-	-
94	30303531	SD NEGERI OKA OKA	-	-	-	69.300.000,00	-	-	-	-	-	-
95	30303243	SD NEGERI SERATAK	-	51.224,00	51.224,00	50.400.000,00	-	-	-	-	51.224,00	51.224,00
96	30303276	SDN SUNGAI BETUNG	-	108.843,00	108.843,00	51.300.000,00	-	-	-	-	108.843,00	108.843,00
97	30303207	SDN TANJUNG MAHKOTA	854.500,00	-	854.500,00	56.745.500,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	854.500,00	-	854.500,00
98	30311514	SD NEGERI SUNGAI BULAN	-	-	-	64.800.000,00	-	-	-	-	-	-
99	30303374	SDN BUMI ASIH	-	42.948,00	42.948,00	62.100.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	42.948,00	42.948,00
100	30303413	SD NEGERI BATU TUNAU	-	-	-	84.600.000,00	-	-	-	-	-	-
101	30311544	SDN SUBUR MAKMUR	-	-	-	68.400.000,00	-	-	-	-	-	-
102	30303542	SDN MANGGA	-	259.929,00	259.929,00	77.400.000,00	-	-	-	-	259.929,00	259.929,00
103	30303255	SD NEGERI SENAKIN	-	-	-	79.200.000,00	-	-	-	-	-	-
104	30311512	SDN BANGUN REJO	-	-	-	71.100.000,00	-	-	-	-	-	-
105	30311702	SD NEGERI 1 LANGKANG LAMA	-	-	-	72.000.000,00	-	-	-	-	-	-
106	30303439	SD NEGERI BANUA LAWAS	-	80.823,00	80.823,00	69.300.000,00	-	-	-	-	80.823,00	80.823,00
107	30303189	SD NEGERI TANJUNG PANGGA	5.500,00	-	5.500,00	55.794.500,00	-	-	-	5.500,00	-	5.500,00
108	30303469	SD NEGERI 3 SEMAYAP	1.602.000,00	392,00	1.602.392,00	43.398.000,00	-	-	-	1.602.000,00	392,00	1.602.392,00
109	30303269	SD NEGERI SEI KUPANG JAYA	-	-	-	104.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
110	30303273	SD NEGERI SUNGAI BAHIM	-	-	-	80.100.000,00	-	-	-	-	-	-
111	30303409	SDN 3 GUNUNG CALANG	-	887,00	887,00	61.200.000,00	-	-	-	-	887,00	887,00
112	30311625	SD NEGERI KARANG LIWAR	-	-	-	85.500.000,00	-	-	-	-	-	-
113	30303441	SD NEGERI BATULASUNG	-	-	-	76.500.000,00	-	-	-	-	-	-
114	30303213	SDN TANJUNG BATU	-	-	-	63.000.000,00	-	-	-	-	-	-
115	30303473	SD NEGERI 1 RANTAU BUDA	-	-	-	85.500.000,00	-	-	-	-	-	-

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL 2025			PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR 2024		
			TUNAI	BANK	TOTAL	BOS REGULER	BOS KINERJA	BELANJA		TUNAI	BANK	TOTAL
								BARANG JASA	MODAL			
116	30303446	SDN 1 BAHARU SELATAN	-	-	-	73.800.000,00	-	-	-	-	-	-
117	30303266	SDN SUNGAI SELUANG	9.716.450,00	-	9.716.450,00	64.983.550,00	-	-	-	9.716.450,00	-	9.716.450,00
118	30303224	SD NEGERI TIRAWAN	-	-	-	67.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
119	30303209	SDN TALUSI	-	-	-	105.300.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
120	30303388	SD NEGERI BERANGAS	-	-	-	108.000.000,00	-	-	-	-	-	-
121	30303447	SDN 2 BAHARU SELATAN	-	9,00	9,00	56.700.000,00	-	-	-	-	9,00	9,00
122	69787207	SD NEGERI CANTUNG KANAN	-	-	-	64.800.000,00	-	-	-	-	-	-
123	30303434	SDN TATA MEKAR	-	-	-	108.900.000,00	-	-	-	-	-	-
124	30303411	SD NEGERI GUNUNG SARI	-	8.137.380,00	8.137.380,00	99.900.000,00	-	-	-	-	8.137.380,00	8.137.380,00
125	30303407	SD NEGERI 2 GUNUNG BATU BESAR	-	-	-	80.100.000,00	-	-	-	-	-	-
126	30303538	SD NEGERI MAGALAU HULU	-	991.871,00	991.871,00	108.900.000,00	-	-	-	-	991.871,00	991.871,00
127	30303267	SD NEGERI SUNGAI PUNGGAWA	-	114.325,00	114.325,00	77.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	114.325,00	114.325,00
128	30303392	SDN 6 DIRGAHAYU	2.762.392,00	-	2.762.392,00	195.237.608,00	-	-	-	2.762.392,00	-	2.762.392,00
129	30303478	SDN PELAJAU BARU	-	-	-	131.400.000,00	-	-	-	-	-	-
130	30303206	SD NEGERI TANJUNG MANGKOK	-	-	-	77.400.000,00	-	-	-	-	-	-
131	30303228	SDN TELUK SUNGAI	-	-	-	109.616.000,00	-	-	-	-	-	-
132	30303406	SD NEGERI 1 GUNUNG BATU BESAR	-	-	-	79.200.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
133	30303518	SD NEGERI 2 KOTABARU HULU	-	-	-	84.600.000,00	-	-	-	-	-	-
134	30303467	SD NEGERI PULAU KERUMPUTAN	-	-	-	103.500.000,00	-	-	-	-	-	-
135	30303232	SD NEGERI 1 TEGALREJO	10.964.315,00	5.447.100,00	16.411.415,00	230.235.685,00	-	-	-	10.964.315,00	5.447.100,00	16.411.415,00
136	30303539	SD NEGERI MANDALA	367.778,00	-	367.778,00	88.732.222,00	-	-	-	367.778,00	-	367.778,00
137	30311545	SDN GOSONG PANJANG	-	80.034,00	80.034,00	130.500.000,00	-	-	-	-	80.034,00	80.034,00
138	30303533	SD NEGERI 2 PANTAI	-	-	-	95.400.000,00	-	-	-	-	-	-
139	30303485	SD NEGERI 3 RANTAU BUDA	-	-	-	63.100.000,00	-	-	-	-	-	-
140	30303396	SD NEGERI 1 HILIR MUARA	-	-	-	73.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
141	30303495	SD NEGERI 2 SEBELIMBINGAN	11.750,00	-	11.750,00	97.188.250,00	-	-	-	11.750,00	-	11.750,00
142	30303511	SD NEGERI LIMBUNGAN	-	479,00	479,00	99.000.000,00	-	-	-	-	479,00	479,00
143	30303534	SD NEGERI MEGASARI	-	-	-	124.200.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
144	30303530	SD NEGERI MUARA URIE	-	-	-	63.900.000,00	-	-	-	-	-	-
145	30303247	SD NEGERI SIDOMULYO	-	-	-	154.800.000,00	-	-	-	-	-	-
146	30303522	SD NEGERI 1 LALAPIN	1.254.018,00	-	1.254.018,00	149.045.982,00	-	-	-	1.254.018,00	-	1.254.018,00
147	30303465	SD NEGERI SEMARAS	-	-	-	113.400.000,00	-	-	-	-	-	-
148	30303505	SDN 2 KOTABARU HILIR	-	-	-	128.700.000,00	-	-	-	-	-	-
149	30303515	SDN LANGADAI	93.000,00	-	93.000,00	159.207.000,00	-	-	-	93.000,00	-	93.000,00
150	30303535	SD NEGERI MARADAPAN	-	129,00	129,00	96.968.000,00	-	-	-	-	129,00	129,00
151	30303543	SD NEGERI MANIANG	5.063.700,00	39.240.979,00	44.304.679,00	127.236.300,00	-	-	-	5.063.700,00	39.240.979,00	44.304.679,00
152	30311517	SD NEGERI SELARU	-	-	-	124.200.000,00	-	-	-	-	-	-
153	30303544	SD NEGERI MANUNGGUL BARU	-	-	-	148.500.000,00	-	-	-	-	-	-
154	30311533	SDN TANJUNG SARI	-	4.201.000,00	4.201.000,00	93.600.000,00	-	-	-	-	4.201.000,00	4.201.000,00
155	30303476	SD NEGERI 1 PANTAI BARU	551.400,00	261.967,00	813.367,00	148.848.600,00	-	-	-	551.400,00	261.967,00	813.367,00
156	30303442	SD NEGERI BAKAU	2.160.000,00	-	2.160.000,00	147.240.000,00	-	-	-	2.160.000,00	-	2.160.000,00
157	30303223	SDN TERANGKEH	-	43.310,00	43.310,00	108.900.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	43.310,00	43.310,00
158	30311718	SDN MANTAM	-	-	-	153.900.000,00	-	-	-	-	-	-
159	30303502	SDN SANGKING BARU	-	-	-	167.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
160	30311530	SDN 2 SERONGGA	60.460,00	-	60.460,00	121.439.540,00	-	-	-	60.460,00	-	60.460,00
161	30303471	SD NEGERI RAMPA CENGAL	-	-	-	169.200.000,00	-	-	-	-	-	-
162	30303204	SDN TANJUNG SAMALANTAKAN	-	-	-	159.300.000,00	-	-	-	-	-	-
163	30303201	SD NEGERI 1 TANJUNG SELOKA	-	-	-	197.100.000,00	-	-	-	-	-	-
164	30303346	SDN PERAMASAN 2X9	-	-	-	187.200.000,00	-	-	-	-	-	-
165	30303253	SDN SEMBILANG	-	-	-	95.400.000,00	-	-	-	-	-	-
166	30303500	SD NEGERI SAMPANAHAN HILIR	-	1.260.000,00	1.260.000,00	147.600.000,00	-	-	-	-	1.260.000,00	1.260.000,00
167	30303491	SD NEGERI SEKAPUNG	-	-	-	101.700.000,00	-	-	-	-	-	-
168	30303402	SD NEGERI HAMPANG	-	-	-	136.800.000,00	-	-	-	-	-	-
169	30303378	SD NEGERI 2 DIRGAHAYU	-	371.862,00	371.862,00	213.300.000,00	-	-	-	-	371.862,00	371.862,00
170	30303393	SDN GEDAMBAAN	-	-	-	156.600.000,00	-	-	-	-	-	-
171	30311541	SDN TANJUNG LALAK SELATAN	-	98.454,00	98.454,00	183.600.000,00	-	-	-	-	98.454,00	98.454,00
172	30303482	SDN PUDI	-	-	-	108.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
173	30303210	SDN 1 TAMIANG	-	-	-	128.700.000,00	-	-	-	-	-	-
174	30303198	SDN TANJUNG NYIUR	-	-	-	119.700.000,00	-	-	-	-	-	-
175	30303218	SD NEGERI TANJUNG SUNGKAI	100.000,00	-	100.000,00	137.600.000,00	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL 2025			PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR 2024		
			TUNAI	BANK	TOTAL	BOS REGULER	BOS KINERJA	BELANJA		TUNAI	BANK	TOTAL
								BARANG JASA	MODAL			
176	30303259	SD NEGERI 1 STAGEN	-	-	-	199.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
177	30303200	SD NEGERI TANJUNG PELAYAR		131.950,00	131.950,00	150.300.000,00	-	-	-	-	131.950,00	131.950,00
178	30303377	SD NEGERI 1 DIRGAHAYU	26.089.500,00	-	26.089.500,00	160.210.500,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	26.089.500,00	-	26.089.500,00
179	30303532	SDN NEGERI 1 PANTAI	-	-	-	181.100.000,00	-	-	-	-	-	-
180	30303499	SDN SAMPANAHAN	-	-	-	137.700.000,00	-	-	-	-	-	-
181	30303220	SDN 1 TENGAH	458.000,00	-	458.000,00	126.442.000,00	-	-	-	458.000,00	-	458.000,00
182	30311716	SD NEGERI BATANG KULUR	-	-	-	203.400.000,00	-	-	-	-	-	-
183	30303379	SD NEGERI 3 DIRGAHAYU	-	-	-	105.750.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
184	30303380	SD NEGERI 4 DIRGAHAYU	-	96.300.000,00	96.300.000,00	66.600.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	96.300.000,00	96.300.000,00
185	30303525	SD NEGERI 2 LONTAR SELATAN	-	5.531.382,00	5.531.382,00	243.000.000,00	-	-	-	-	5.531.382,00	5.531.382,00
186	30303517	SDN 1 KOTABARU HULU	-	-	-	169.200.000,00	-	-	-	-	-	-
187	30303462	SD NEGERI 2 BAHARU UTARA	1.240.000,00	-	1.240.000,00	142.760.000,00	-	-	-	1.240.000,00	-	1.240.000,00
188	30303251	SD NEGERI 1 SEMAYAP	-	36.926,00	36.926,00	254.700.000,00	-	-	-	-	36.926,00	36.926,00
189	30303274	SD NEGERI SEI BALI	-	-	-	200.700.000,00	-	-	-	-	-	-
190	30303230	SD NEGERI TANJUNG TENGAH	-	-	-	183.600.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
191	30303403	SD NEGERI GUNUNG ULN	-	-	-	195.200.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
192	30303219	SD NEGERI TELUK TAMIANG	2.100.000,00	50.000,00	2.150.000,00	166.200.000,00	-	-	-	2.100.000,00	50.000,00	2.150.000,00
193	30303461	SD NEGERI 1 BAHARU UTARA	-	-	-	174.600.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
194	30303236	SD NEGERI TELUK ARU	-	105.150,00	105.150,00	166.600.000,00	-	-	-	-	105.150,00	105.150,00
195	30303260	SDN 2 STAGEN	6.590.162,00	22.500.000,00	29.090.162,00	163.509.838,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	6.590.162,00	22.500.000,00	29.090.162,00
196	30303236	SD NEGERI TELUK KEMUNING	-	-	-	189.900.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
197	30303524	SD NEGERI 1 LONTAR SELATAN	-	42.163,00	42.163,00	234.000.000,00	-	-	-	-	42.163,00	42.163,00
198	30303216	SD NEGERI TANJUNG LALAK UTARA	-	-	-	180.900.000,00	-	-	-	-	-	-
199	30303400	SDN KAMPUNG BARU	-	-	-	221.400.000,00	-	-	-	-	-	-
200	30303466	SD NEGERI PULAU KERAYAAN	-	-	-	216.000.000,00	-	-	-	-	-	-
201	30303404	SD NEGERI GEMURUH	-	359.036,00	359.036,00	205.200.000,00	-	-	-	-	359.036,00	359.036,00
202	30303278	SDN 1 SUNGAI KUPANG	-	-	-	228.600.000,00	-	-	-	-	-	-
203	30303474	SDN PULAU KERASIAN	1.580.000,00	56.070.005,00	57.650.005,00	249.520.000,00	-	-	-	1.580.000,00	56.070.005,00	57.650.005,00
204	30303387	SD NEGERI 2 HILIR MUARA	-	-	-	263.600.000,00	-	-	-	-	-	-
205	30303498	SDN RUSUNG RAYA	-	65.000,00	65.000,00	193.500.000,00	-	-	-	-	65.000,00	65.000,00
206	30303412	SD NEGERI 1 BATUAH	35.000,00	30.000,00	65.000,00	187.165.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	35.000,00	30.000,00	65.000,00
207	30303527	SD NEGERI MEKARPURA	2.656.000,00	519.637,00	3.175.637,00	261.044.000,00	-	-	-	2.656.000,00	519.637,00	3.175.637,00
208	30303233	SD NEGERI 2 TEGAL REJO	2.040.384,00	-	2.040.384,00	319.259.616,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	2.040.384,00	-	2.040.384,00
209	30311970	SD NEGERI SUNGAI TAIB	-	-	-	265.500.000,00	-	-	-	-	-	-
210	30303262	SD NEGERI 1 SUNGAI NYAMUK	-	115.433,00	115.433,00	216.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	115.433,00	115.433,00
211	30303516	SD NEGERI 3 KOTABARU HILIR	-	-	-	219.600.000,00	-	-	-	-	-	-
212	30303398	SDN INTI 1 TARJUN	-	-	-	349.200.000,00	-	-	-	-	-	-
213	30303488	SD NEGERI 7 DIRGAHAYU	25.000,00	-	25.000,00	249.275.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00
214	30303258	SD NEGERI 2 SENGAYAM	-	112.882,00	112.882,00	295.200.000,00	-	-	-	-	112.882,00	112.882,00
215	30303250	SD NEGERI 3 SENGAYAM	-	50.454,00	50.454,00	320.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	50.454,00	50.454,00
216	30303449	SDN SARANG TIUNG	-	-	-	291.600.000,00	-	-	-	-	-	-
217	30303252	SD NEGERI 2 SEMAYAP	-	199.475,00	199.475,00	253.800.000,00	-	-	-	-	199.475,00	199.475,00
218	30303270	SD NEGERI 2 SUNGAI KUPANG	-	-	-	265.500.000,00	-	-	-	-	-	-
219	30303470	SD NEGERI 2 RAMPA	1.904.950,00	-	1.904.950,00	306.795.050,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	1.904.950,00	-	1.904.950,00
220	30311065	SDN 2 TARJUN	400.000,00	-	400.000,00	310.100.000,00	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00
221	30314171	SDN GERONGGANG	-	1.107.885,00	1.107.885,00	365.400.000,00	-	-	-	-	1.107.885,00	1.107.885,00
222	30303433	SDN 1 SEJAKAH	4.400,00	-	4.400,00	27.895.600,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	4.400,00	-	4.400,00
223	30311715	SDN 3 SERONGGA	-	328.612,00	328.612,00	109.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	328.612,00	328.612,00
224	30303506	SDN 3 LANGADAI	-	-	-	114.300.000,00	-	-	-	-	-	-
225	30303523	SDN 2 LALAPIN	-	-	-	150.300.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-
226	30303484	SDN 2 RANTAU BUDA	1.110.000,00	-	1.110.000,00	46.590.000,00	-	-	-	1.110.000,00	-	1.110.000,00
227	30303365	SMPN 1 Kotabaru	-	492,00	492,00	846.999.508,00	35.000.000,00	850.700.000,00	31.300.000,00	-	492,00	492,00
228	30303290	SMPN 2 Kotabaru	-	-	-	601.584.531,00	-	530.610.355,00	71.073.400,00	-	-	-
229	30303312	SMPN 3 Kotabaru	-	-	-	375.100.000,00	36.250.000,00	372.061.000,00	39.289.000,00	-	-	-
230	30303317	SMPN 4 Kotabaru	-	-	-	204.600.000,00	-	188.137.500,00	16.462.500,00	-	-	-
231	30311972	SMPN 5 Kotabaru	-	-	-	248.600.000,00	35.000.000,00	274.364.493,00	9.235.500,00	-	-	-
232	30303302	SMPN 6 Kotabaru	-	-	-	214.500.000,00	-	209.683.400,00	4.816.600,00	-	-	-
233	30312917	SMPN 7 Kotabaru	-	-	-	180.400.000,00	35.000.000,00	207.556.500,00	7.843.500,00	-	-	-
234	30303292	SMPN 1 Pulau Sebuku	-	-	-	154.000.000,00	-	124.217.000,00	29.783.000,00	-	-	-
235	30303286	SMPN 2 Pulau Sebuku	-	-	-	100.100.000,00	-	90.250.000,00	9.850.000,00	-	-	-

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL 2025			PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR 2024		
								BELANJA				
			TUNAI	BANK	TOTAL	BOS REGULER	BOS KINERJA	BARANG JASA	MODAL	TUNAI	BANK	TOTAL
236	30303293	SMPN 1 Pulau Sembilan	-	-	-	222.200.000,00	-	221.699.264,00	500.000,00	-	-	-
237	69787236	SMPN 2 Pulau Sembilan	-	-	-	77.280.000,00	-	77.280.000,00	-	-	-	-
238	30303320	SMPN 1 Pulau Laut Timur	-	-	-	337.700.000,00	-	303.686.700,00	34.013.300,00	-	-	-
239	30303367	SMPN 2 Pulau Laut Timur	-	-	-	93.500.000,00	-	82.157.300,00	11.342.700,00	-	-	-
240	30303360	SMPN 1 Pulau Laut Tengah	-	-	-	250.800.000,00	50.750.000,00	286.700.000,00	14.850.000,00	-	-	-
241	30303300	SMPN 2 Pulau Laut Tengah	-	-	-	86.900.000,00	-	82.785.200,00	4.114.800,00	-	-	-
242	30303316	SMPN 3 Pulau Laut Tengah	-	-	-	115.500.000,00	-	86.749.600,00	28.750.400,00	-	-	-
243	69882438	SMPN 4 Pulau Laut Tengah	-	-	-	83.600.000,00	-	63.995.200,00	19.604.800,00	-	-	-
244	30303314	SMPN 1 Pulau Laut Barat	-	-	-	261.800.000,00	35.000.000,00	286.550.000,00	10.250.000,00	-	-	-
245	30303285	SMPN 2 Pulau Laut Barat	-	-	-	91.300.000,00	35.000.000,00	125.973.200,00	326.800,00	-	-	-
246	30303357	SMPN 1 Pulau Laut Selatan	-	-	-	225.500.000,00	-	182.951.600,00	42.548.400,00	-	-	-
247	30303362	SMPN 2 Pulau Laut Selatan	-	-	-	48.400.000,00	-	40.764.618,00	7.600.000,00	-	-	-
248	69886277	SMPN 3 Pulau Laut Selatan	-	-	-	71.874.000,00	-	68.304.000,00	3.570.000,00	-	-	-
249	30303284	SMPN 1 Pulau Laut Kepulauan	-	-	-	156.200.000,00	-	149.116.000,00	7.084.000,00	-	-	-
250	30311976	SMPN 2 Pulau Laut Kepulauan	-	-	-	178.200.000,00	35.000.000,00	204.631.000,00	8.569.000,00	-	-	-
251	30303321	SMPN 1 Pulau Laut Tanjung Selayar	-	-	-	259.600.000,00	-	221.276.000,00	38.174.000,00	-	-	-
252	30313826	SMPN 2 Pulau Laut Tanjung Selayar	-	-	-	140.800.000,00	-	135.586.500,00	5.213.500,00	-	-	-
253	30303361	SMPN 1 Kelumpang Selatan	-	-	-	203.500.000,00	35.000.000,00	222.525.000,00	15.975.000,00	-	-	-
254	30303299	SMPN 2 Kelumpang Selatan	-	-	-	137.500.000,00	-	137.500.000,00	-	-	-	-
255	30303301	SMPN 3 Kelumpang Selatan	-	-	-	86.900.000,00	35.000.000,00	115.730.000,00	6.120.000,00	-	-	-
256	30311483	SMPN 1 Kelumpang Hilir	-	-	-	596.200.000,00	35.000.000,00	609.855.000,00	21.345.000,00	-	-	-
257	30312529	SMPN 2 Kelumpang Hilir	-	-	-	95.700.000,00	-	94.965.000,00	735.000,00	-	-	-
258	30303351	SMPN 1 Kelumpang Hulu	5.411.926,00	-	5.411.926,00	345.488.074,00	-	321.850.000,00	29.050.000,00	5.411.926,00	-	5.411.926,00
259	30303303	SMPN 2 Kelumpang Hulu	149.334,00	666,00	150.000,00	126.350.000,00	-	125.449.951,00	-	149.334,00	666,00	150.000,00
260	30303353	SMPN 1 Kelumpang Tengah	-	-	-	180.393.300,00	-	179.130.000,00	1.250.000,00	-	-	-
261	30311484	SMPN 2 Kelumpang Tengah	2.710.000,00	-	2.710.000,00	242.590.000,00	35.000.000,00	264.550.700,00	15.749.300,00	2.710.000,00	-	2.710.000,00
262	30311975	SMPN 3 Kelumpang Tengah	-	-	-	169.400.000,00	-	161.665.000,00	7.455.000,00	-	-	-
263	30303356	SMPN 1 Kelumpang Utara	-	-	-	187.000.000,00	35.000.000,00	212.505.700,00	9.494.300,00	-	-	-
264	30313624	SMPN 2 Kelumpang Utara	-	-	-	61.600.000,00	35.000.000,00	96.300.000,00	-	-	-	-
265	30311485	SMPN 1 Kelumpang Barat	-	-	-	249.700.000,00	35.000.000,00	258.950.000,00	25.750.000,00	-	-	-
266	30303329	SMPN 1 Hampang	-	-	-	370.700.000,00	-	367.200.000,00	3.500.000,00	-	-	-
267	30311486	SMPN 2 Hampang	-	-	-	188.100.000,00	-	182.641.600,00	5.458.400,00	-	-	-
268	30303363	SMPN 1 Sampanahan	-	-	-	143.000.000,00	35.000.000,00	177.145.800,00	854.200,00	-	-	-
269	30303287	SMPN 2 Sampanahan	-	-	-	156.200.000,00	-	155.356.000,00	844.000,00	-	-	-
270	30303297	SMPN 1 Sungai Durian	-	-	-	234.300.000,00	35.000.000,00	256.354.900,00	12.945.100,00	-	-	-
271	30303289	SMPN 2 Sungai Durian	-	-	-	103.400.000,00	-	78.521.300,00	24.878.700,00	-	-	-
272	30311487	SMPN 3 Sungai Durian	-	-	-	181.500.000,00	-	170.760.377,00	10.704.500,00	-	-	-
273	30303283	SMPN 1 Pamukan Barat	4.240.600,00	-	4.240.600,00	475.359.400,00	-	444.358.600,00	35.241.400,00	4.240.600,00	-	4.240.600,00
274	30303359	SMPN 1 Pamukan Utara	-	-	-	312.400.000,00	-	293.644.800,00	18.755.200,00	-	-	-
275	30311491	SMPN 2 Pamukan Utara	-	-	-	39.600.000,00	-	38.984.400,00	615.600,00	-	-	-
276	69969396	SMPN 3 Pamukan Utara	-	-	-	24.200.000,00	-	24.049.400,00	150.600,00	-	-	-
277	30303358	SMPN 1 Pamukan Selatan	-	-	-	105.600.000,00	-	92.600.000,00	13.000.000,00	-	-	-
278	30311489	SMPN 2 Pamukan Selatan	-	-	-	185.900.000,00	-	173.226.398,00	12.600.000,00	-	-	-
279	69947524	SMPN 3 Pamukan Selatan	-	-	-	77.000.000,00	35.000.000,00	111.085.000,00	750.000,00	-	-	-
280	70028653	SMPN 3 Pulau Laut Kepulauan	-	-	-	97.900.000,00	-	79.678.000,00	18.222.000,00	-	-	-
		JUMLAH	117.498.500,00	259.409.967,65	376.908.467,65	36.669.988.173,00	1.772.000.000,00	38.836.366.578,00	747.608.500,00	117.498.500,00	259.409.967,65	376.908.467,65

REKAP DATA REALISASI DANA BOP REGULER & BOP KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
SUMBER DANA : APBN

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL			PENGEMBALIAN PENERIMAAN		PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO AKHIR	SALDO AKHIR		
											BELANJA BARANG JASA		BELANJA HIBAH	TOTAL				
			SALDO TUNAI	SALDO BANK	TOTAL SALDO	JUMLAH PENGEMBALIAN	SALDO SETELAH PENGEMBALIAN	BOP REGULER	BOP KINERJA	TOTAL	REGULER	KINERJA				TUNAI	BANK	TOTAL
1	69802044	TK NEGERI PEMBINA PULAU LAUT KEPULAUAN	-	-	-	-	-	29.400.000,00	-	29.400.000,00	29.400.000,00	-	-	29.400.000,00	-	-	-	-
2	69901821	TK NEGERI PEMBINA KELUMPANG SELATAN	6.000,00	294.000,00	300.000,00	-	300.000,00	26.400.000,00	15.000.000,00	41.400.000,00	26.694.000,00	15.000.000,00	-	41.694.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
3	69948975	TK NEGERI PEMBINA PULAU LAUT TENGAH	-	-	-	-	-	7.800.000,00	15.000.000,00	22.800.000,00	7.800.000,00	15.000.000,00	-	22.800.000,00	-	-	-	-
4	69893554	TK NEGERI PEMBINA KELUMPANG UTARA	-	-	-	-	-	23.400.000,00	-	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00	-	-	-	-
5	69776720	TK NEGERI PEMBINA KELUMPANG HULU	-	-	-	-	-	45.600.000,00	15.000.000,00	60.600.000,00	45.600.000,00	15.000.000,00	-	60.600.000,00	-	-	-	-
6	69947139	TK NEGERI PEMBINA PAMUKAN UTARA	-	-	-	-	-	25.200.000,00	-	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	-	-	-	-
7	69901816	TK NEGERI PEMBINA KELUMPANG TENGAH	-	-	-	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	-	-	-
8	69875331	TK NEGERI PEMBINA KELUMPANG HILIR	-	-	-	-	-	35.400.000,00	-	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-	35.400.000,00	-	-	-	-
9	69870252	TK NEGERI PEMBINA PULAU LAUT TIMUR	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	-	-	-	-
10	69946460	TK NEGERI PEMBINA PULAU SEMBILAN	44.000,00	-	44.000,00	-	44.000,00	11.400.000,00	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00	44.000,00	44.000,00	-	44.000,00
11	69923121	TK NEGERI PEMBINA PULAU LAUT BARAT	-	-	-	-	-	24.948.000,00	-	24.948.000,00	24.948.000,00	-	-	24.948.000,00	-	-	-	-
12	69765836	TK NEGERI PEMBINA BUNGKUKAN	390.000,00	-	390.000,00	-	390.000,00	32.610.000,00	-	32.610.000,00	33.000.000,00	-	-	33.000.000,00	-	-	-	-
13	69998151	TK NEGERI PEMBINA PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	11.394.000,00	-	11.394.000,00	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00	-	-	-	-
14	69961648	TK NEGERI PEMBINA PAMUKAN BARAT	-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	-	-	-	-
15	69901823	TK NEGERI PEMBINA PAMUKAN SELATAN	-	-	-	-	-	21.600.000,00	15.000.000,00	36.600.000,00	21.600.000,00	15.000.000,00	-	36.600.000,00	-	-	-	-
16	69891014	TK NEGERI PEMBINA PULAU SEBUKU	-	-	-	-	-	28.200.000,00	-	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	28.200.000,00	-	-	-	-
17	69768288	TK NEGERI PEMBINA PULAU LAUT SELATAN	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
18	69778288	PEMBINA	740.000,00	-	740.000,00	-	740.000,00	43.330.000,00	15.000.000,00	58.330.000,00	44.070.000,00	15.000.000,00	-	59.070.000,00	-	-	-	-
19	69961150	TK NEGERI PEMBINA SAMPANAHAN	-	-	-	-	-	27.600.000,00	-	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	27.600.000,00	-	-	-	-
20	69901456	TK NEGERI PEMBINA SUNGAI DURIAN	-	-	-	-	-	25.200.000,00	-	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	-	-	-	-
21	69892866	TK NEGERI PEMBINA HAMPANG	-	-	-	-	-	18.600.000,00	15.000.000,00	33.600.000,00	18.600.000,00	15.000.000,00	-	33.600.000,00	-	-	-	-
22	69783256	SEJAHTERA	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	8.955.000,00	-	8.955.000,00	-	-	8.980.000,00	8.980.000,00	-	-	-	-
23	69947525	TK BINA JAYA	-	-	-	-	-	13.800.000,00	-	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-
24	69765820	TK DARUL DAKWAH TANJUNG SELOKA	-	-	-	-	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
25	69778151	NOOR ANNISA	-	-	-	-	-	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	-	-
26	69761395	TK BUNGA ANGGREK	-	-	-	-	-	47.400.000,00	-	47.400.000,00	-	-	47.400.000,00	47.400.000,00	-	-	-	-
27	69961470	TK ISLAM AL-QUDWAH	-	-	-	-	-	13.200.000,00	15.000.000,00	28.200.000,00	-	15.000.000,00	13.200.000,00	28.200.000,00	-	-	-	-
28	69797763	TK TUNAS HARAPAN	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	6.993.000,00	-	6.993.000,00	-	-	6.922.000,00	6.922.000,00	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
29	69765843	KB MANDALA SISWA SUNGAI BAHIM	-	-	-	-	-	18.600.000,00	-	18.600.000,00	-	-	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-
30	70038439	KB IT ARCHE CANTUNG	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-
31	69791472	TK PGRI	-	-	-	-	-	16.200.000,00	-	16.200.000,00	-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-
32	69870254	TK AL AZHAR GUNUNG ULIN	-	-	-	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
33	69972088	TK NUSANTARA	-	5.400.000,00	5.400.000,00	-	5.400.000,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-
34	69791488	TK PERTIWI HILIR	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
35	69954334	TK KASIH BUNDA	-	-	-	-	-	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-
36	69765932	TK SMART SERONGGA	2.351.600,00	-	2.351.600,00	-	2.351.600,00	13.234.000,00	-	13.234.000,00	-	-	15.585.600,00	15.585.600,00	-	-	-	-
37	30313971	TK TUNAS HARAPAN	-	-	-	-	-	33.600.000,00	-	33.600.000,00	-	-	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	-	-
38	69781803	TK MAWAR	-	-	-	-	-	33.600.000,00	-	33.600.000,00	-	-	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	-	-
39	66809637	TK MEKAR ASIH	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
40	69936107	TK FAMILY	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-
41	30313937	TK TUNAS HARAPAN	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
42	70027991	TK PERINTIS	-	-	-	-	-	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-
43	69892868	TK HIDAYATUSSALIKIN	-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-
44	69778435	TUNAS RIMBA 3	-	-	-	-	-	36.600.000,00	-	36.600.000,00	-	-	36.600.000,00	36.600.000,00	-	-	-	-
45	70010721	KB WARAHMAH	-	-	-	-	-	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-
46	69779527	TK INDRIA PALMA	-	-	-	-	-	24.231.000,00	-	24.231.000,00	-	-	24.231.000,00	24.231.000,00	-	-	-	-
47	69925311	TK CAHAYA PERMATA	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
48	69791448	TK MELATI	-	-	-	-	-	1.782.000,00	-	1.782.000,00	-	-	1.780.000,00	1.780.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
49	69870257	TK PAUD AL HIDAYAH	-	-	-	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
50	70001583	TK PENERUS BANGSA	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
51	70044966	TK ISLAM TERPADU NURUL HUDA CANTUNG	-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-
52	69806658	TK GUNUNG BADIL	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
53	69791496	TK AL-HIDAYAH FAJAR	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
54	69806639	TK AL-HIDAYAH SELARU	-	-	-	-	-	37.800.000,00	-	37.800.000,00	-	-	37.800.000,00	37.800.000,00	-	-	-	-
55	69875330	KENANGAN	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	2.829.000,00	2.829.000,00	171.000,00	-	171.000,00	171.000,00
56	69788903	MEKAR ASRI	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	45.030.000,00	45.030.000,00	-	-	-	-
57	69781467	TK CAHAYA HATI	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
58	70012902	TK MEGASARI INDAH	-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-
59	69781468	TK KARYA IBU	-	-	-	-	-	16.200.000,00	15.000.000,00	31.200.000,00	-	15.000.000,00	16.200.000,00	31.200.000,00	-	-	-	-
60	69860034	TK TIGA RODA	-	-	-	-	-	33.600.000,00	-	33.600.000,00	-	-	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	-	-
61	69778419	TUNAS RIMBA 2	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	-	-
62	69791594	TK TUNAS BANGSA	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-
63	69791459	TK TUNAS HARAPAN	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
64	69905105	PAUD KB AISYIYAH AL JIHAD	-	-	-	-	-	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-
65	69778221	TK INDOCEMENT	-	-	-	-	-	34.200.000,00	15.000.000,00	49.200.000,00	-	15.000.000,00	34.200.000,00	49.200.000,00	-	-	-	-
66	69791462	TK ARGHIYANI	-	-	-	-	-	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-
67	70026907	KB PELANGI	-	-	-	-	-	22.800.000,00	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000,00	22.800.000,00	-	-	-	-
68	69781374	TK AZ-ZAHRA	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
69	69806632	TK PUTRI FAMILY	-	-	-	-	-	23.400.000,00	-	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	-	-

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL			PENGEMBALIAN PENERIMAAN		PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO AKHIR	SALDO AKHIR		
											BELANJA BARANG JASA		BELANJA HIBAH	TOTAL				
			SALDO TUNAI	SALDO BANK	TOTAL SALDO	JUMLAH PENGEMBALIAN	SALDO SETELAH PENGEMBALIAN	BOP REGULER	BOP KINERJA	TOTAL	REGULER	KINERJA				TUNAI	BANK	TOTAL
70	69765842	KB PERMATA HATI SUNGAI BULAN	-	-	-	-	-	16.200.000,00	-	16.200.000,00	-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-
71	69944499	TK ANGGREK	-	-	-	-	-	16.800.000,00	-	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-
72	69806629	TK TARUNA PERTIWI	-	-	-	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
73	69806645	TK MUTIARA KASIH	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
74	69765835	TK HARAPAN BANGSA TAMIANG BAKUNG	-	-	-	-	-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
75	69778723	TK MELATI	-	-	-	-	-	23.166.000,00	-	23.166.000,00	-	-	23.166.000,00	23.166.000,00	-	-	-	-
76	69791471	TK MELATI	-	-	-	-	-	28.200.000,00	-	28.200.000,00	-	-	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	-	-
77	69781796	SEROJA	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
78	70049203	KB SENTUHAN KASIH	-	-	-	-	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-
79	69765848	KB KARTINI TANJUNG SELOKA	-	-	-	-	-	24.600.000,00	-	24.600.000,00	-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	-	-
80	70050522	KB BINTANG	-	-	-	-	-	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	-	-
81	70003734	TK PANGERAN ANTASARI	-	-	-	-	-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
82	69791486	TK PELITA JAYA	-	-	-	-	-	10.800.000,00	15.000.000,00	25.800.000,00	-	15.000.000,00	10.800.000,00	25.800.000,00	-	-	-	-
83	69310825	TK ASY SYUHADA	-	-	-	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
84	69791487	TK BERINGIN RIA	-	-	-	-	-	22.800.000,00	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000,00	22.800.000,00	-	-	-	-
85	69780890	AL-MUJAHIDIN	-	-	-	-	-	26.400.000,00	-	26.400.000,00	-	-	26.400.000,00	26.400.000,00	-	-	-	-
86	69948970	KB IT DARUL HIJRAH	-	-	-	-	-	21.600.000,00	-	21.600.000,00	-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	-	-
87	69988171	KB BHAKTI PERTIWI	450.000,00	-	450.000,00	-	450.000,00	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	-	11.850.000,00	11.850.000,00	-	-	-	-
88	69791495	TK KRIDA LESTARI	-	-	-	-	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
89	69806622	TK SARI MULYA	-	-	-	-	-	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-
90	69763228	TK BHAKTI PERTIWI	-	-	-	-	-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
91	70001248	TK AL-AZHAR	-	-	-	-	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-
92	69953425	TK MAHA AGUNG	-	-	-	-	-	18.200.000,00	-	18.200.000,00	-	-	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	-	-
93	69778763	AMANAH	-	-	-	-	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-
94	70046585	KB BINA MULIA	-	-	-	-	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-
95	69781475	TK SATU ATAP PELANGI ANANDA	-	-	-	-	-	18.600.000,00	-	18.600.000,00	-	-	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-
96	69987277	KB A2KR	-	-	-	-	-	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	-	-
97	69785460	TK MATALOK ESTATE	-	-	-	-	-	23.166.000,00	-	23.166.000,00	-	-	23.166.000,00	23.166.000,00	-	-	-	-
98	69944498	TK BINA BERSAMA	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
99	69778847	TK ISLAM TERPADU DARUL HIJRAH	-	-	-	-	-	108.000.000,00	15.000.000,00	123.000.000,00	-	15.000.000,00	108.000.000,00	123.000.000,00	-	-	-	-
100	69776345	TUNAS KELAPA	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	12.586.000,00	-	12.586.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
101	30313987	TK TUNAS HARAPAN	-	-	-	-	-	31.800.000,00	-	31.800.000,00	-	-	31.800.000,00	31.800.000,00	-	-	-	-
102	70012436	TK AL-JANNAH	-	-	-	-	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-
103	69765817	TK SURYA GOSONG PANJANG	810.000,00	-	810.000,00	-	810.000,00	18.690.000,00	-	18.690.000,00	-	-	19.410.000,00	19.410.000,00	-	-	-	-
104	69934638	KB IT AL MANSYUR	-	-	-	-	-	7.683.000,00	-	7.683.000,00	-	-	7.683.000,00	7.683.000,00	-	-	-	-
105	69791451	TK TUNAS BANGSA	-	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	-	-	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-
106	69986612	TKIT ARCE CANTUNG	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-
107	69910832	KB ASIH ASUH	-	-	-	-	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
108	69765851	KB CEMPAKA TANJUNG LALAK SELATAN	-	-	-	-	-	23.400.000,00	-	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	-	-
109	69891455	TK KEMUNING	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	17.396.000,00	-	17.396.000,00	-	-	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	-	-
110	69954984	TK BERSAMA ANAK BANGSA	-	-	-	-	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-
111	69806663	TK DIAN NAWA PERTIWI	-	-	-	-	-	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-
112	69782395	PERTIWI SETDA	-	-	-	-	-	26.400.000,00	-	26.400.000,00	-	-	26.400.000,00	26.400.000,00	-	-	-	-
113	69806647	TK BINA HARAPAN	-	-	-	-	-	3.900.000,00	-	3.900.000,00	-	-	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-
114	69763312	HARAPAN BUNDA	-	-	-	-	-	17.400.000,00	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	-	-
115	69791492	TK PERTIWI KECAMATAN	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	11.394.000,00	-	11.394.000,00	-	-	11.394.000,00	11.394.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
116	69791695	KB CITA HATI	-	-	-	-	-	24.600.000,00	-	24.600.000,00	-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	-	-
117	69936795	TK TUNAS HARAPAN BANGSA	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
118	69778201	HILIR INDAH	600.000,00	-	600.000,00	-	600.000,00	9.000.000,00	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-
119	69791461	TK CIPTA MANDIRI	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
120	70045824	TK IT ARCE SENGAYAM	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
121	30313848	TK HARAPAN BUNDA	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
122	69944500	TK MELATI	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
123	69778018	ASH-SHIDDIQ	-	-	-	-	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
124	70032772	TK TERATAI 2	-	-	-	-	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-
125	69986125	TK INKLUSI WINATA KARYA	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
126	69937338	TK SINAR LAUT	-	-	-	-	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-
127	69778459	PERTIWI	-	-	-	-	-	31.200.000,00	-	31.200.000,00	-	-	31.200.000,00	31.200.000,00	-	-	-	-
128	69901452	TK SEJAHTERA	-	-	-	-	-	10.096.000,00	-	10.096.000,00	-	-	5.100.000,00	5.100.000,00	4.996.000,00	-	4.996.000,00	4.996.000,00
129	69791484	TK AISYIYAH 2	-	-	-	-	-	15.600.000,00	-	15.600.000,00	-	-	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-
130	69781458	TK TUNAS RIMBA IV MEKARPURA	-	-	-	-	-	12.474.000,00	-	12.474.000,00	-	-	12.474.000,00	12.474.000,00	-	-	-	-
131	69806638	TK BUNGA ASRI	-	-	-	-	-	16.800.000,00	-	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-
132	69778125	HARAPAN KITA	-	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00	9.504.000,00	-	9.504.000,00	-	-	9.597.000,00	9.597.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
133	70047260	KB BUNGA MAWAR	-	-	-	-	-	24.600.000,00	-	24.600.000,00	-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	-	-
134	70004636	TK NASYRAH	-	-	-	-	-	23.400.000,00	-	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	-	-
135	69783445	KHALIFAH	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-
136	70006471	KB MAWADDAH	-	-	-	-	-	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-
137	69779938	MELATI	-	-	-	-	-	13.800.000,00	-	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-
138	69778581	TK MEKAR SARI	-	-	-	-	-	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-
139	69778460	TK PUTRA MANDALA	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
140	69791591	TK AL-MUSLIMIN	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-
141	30313860	TK AULIA SALINO	22.000,00	-	22.000,00	-	22.000,00	21.600.000,00	-	21.600.000,00	-	-	21.622.000,00	21.622.000,00	-	-	-	-
142	69806817	TK BINA ILMU	-	-	-	-	-	57.498.000,00	-	57.498.000,00	-	-	57.498.000,00	57.498.000,00	-	-	-	-

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL			PENGEMBALIAN PENERIMAAN		PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO AKHIR	SALDO AKHIR		
											BELANJA BARANG JASA							
			SALDO TUNAI	SALDO BANK	TOTAL SALDO	JUMLAH PENGEMBALIAN	SALDO SETELAH PENGEMBALIAN	BOP REGULER	BOP KINERJA	TOTAL	REGULER	KINERJA	BELANJA HIBAH	TOTAL		TUNAI	BANK	TOTAL
143	69951967	TK PELITA BANGSA	-	-	-		-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-
144	69806544	TK TUNAS BANGSA	-	-	-		-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
145	69806825	TK LAUT TIMUR	-	-	-		-	48.600.000,00	-	48.600.000,00	-	-	48.600.000,00	48.600.000,00	-	-	-	-
146	70313353	TK PERMATA HATI	-	-	-		-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
147	69782089	CENGAL INDAH	-	-	-		-	18.600.000,00	-	18.600.000,00	-	-	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-
148	30314230	TK MARIO SEKAPUNG	-	-	-		-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
149	69791474	TK TUNAS HARAPAN	-	-	-		-	27.600.000,00	-	27.600.000,00	-	-	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	-	-
150	69995689	KB MELATI	-	-	-		-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
151	69969980	TK HARAPAN BUNDA	-	-	-		-	4.158.000,00	-	4.158.000,00	-	-	4.158.000,00	4.158.000,00	-	-	-	-
152	69901437	TK HARAPAN BANGSA	87.000,00	-	87.000,00		87.000,00	8.313.000,00	-	8.313.000,00	-	-	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-
153	69765823	TK AL-HUSNA LANGKANG LAMA	-	-	-		-	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-
154	69791490	TK AL-HUSNA	-	-	-		-	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-
155	30313905	TK ASIH ASUH	-	-	-		-	30.600.000,00	-	30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	-	-
156	69965330	TK AL-RIDHO	-	-	-		-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	-	-	7.629.000,00	7.629.000,00	171.000,00	171.000,00	-	171.000,00
157	69901432	TK WIDIAWATI MALANGKAWAN	-	-	-		-	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
158	30314046	TK CAHAYA PERTIWI	-	-	-		-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
159	69924494	TK HARAPAN MAJU	-	-	-		-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
160	69791465	TK TUNAS RIMBA 1	-	-	-		-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
161	69761389	MARABATUAN	-	-	-		-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-
162	69901464	TK NUR ALIFA	-	-	-		-	16.800.000,00	-	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-
163	30313954	TK MEKAR SARI	-	-	-		-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
164	69761794	TUNAS RIMBA VI	225.000,00	-	225.000,00		225.000,00	6.375.000,00	-	6.375.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
165	70025437	KB RESTU AYAH BUNDA	-	-	-		-	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	-	-
166	70030235	KB MELATI CERIA	-	-	-		-	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-
167	69904866	TK BUAH HATI	-	-	-		-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
168	69945379	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3	-	-	-		-	39.000.000,00	-	39.000.000,00	-	-	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-	-	-
169	69806633	TK DEWI KARTIKA	-	-	-		-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
170	69765850	KB AL-IKHLAS	200.000,00	-	200.000,00		200.000,00	17.200.000,00	-	17.200.000,00	-	-	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	-	-
171	69806629	TK AL-HIKMAH	-	-	-		-	15.600.000,00	-	15.600.000,00	-	-	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-
172	70044914	KB KASIH HARAPAN BUNDA	-	-	-		-	9.800.000,00	-	9.800.000,00	-	-	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	-	-
173	69779373	HIDAYAH	-	-	-		-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-
174	69982809	TK MELATI GADANG	-	-	-		-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
175	70028585	KB ANUGERAH	-	-	-		-	16.200.000,00	-	16.200.000,00	-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-
176	69785468	TK TUNAS HARAPAN SANGSANG	-	-	-		-	46.200.000,00	-	46.200.000,00	-	-	46.200.000,00	46.200.000,00	-	-	-	-
177	69763298	MARGI SISWA	-	-	-		-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
178	69780131	RA AISYIYAH 1	1,00	-	1,00		1,00	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	-	11.400.001,00	11.400.001,00	-	-	-	-
179	69791482	TK 2 TUNAS PALMA	-	-	-		-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-
180	69806653	KB AL-HIDAYAH SELARU	-	-	-		-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
181	69765886	SPS AL-BASYIROH TANJUNG LALAK SELATAN	-	-	-		-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
182	70035464	TK HARAPAN BUNDA	-	-	-		-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
183	69765833	TK INTAN CANTUNG KIRI HULU	-	-	-		-	28.800.000,00	-	28.800.000,00	-	-	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	-	-
184	69791493	TK AL-FAJAR	-	-	-		-	13.800.000,00	-	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-
185	70044985	TK MUTIARA BUNDA	-	-	-		-	25.200.000,00	-	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	-	-
186	69870253	TK ANUGERAH	-	-	-		-	16.200.000,00	-	16.200.000,00	-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-
187	69846946	TK KARYA BANGSA	-	-	-		-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
188	69783315	KHALIFAH KOTABARU	-	-	-		-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	-	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	-	-
189	70015356	TK AYAH BUNDA	-	-	-		-	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-
190	69901599	TK RIAN PRATAMA SEHATI	-	-	-		-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
191	70003947	TK TUNAS BANGSA	-	-	-		-	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	-	-
192	69806618	TK MAWAR	-	-	-		-	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-
193	69901470	TK ASYIFA	-	-	-		-	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-
194	70042669	KB AL-IKHLAS	-	-	-		-	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-
195	69777829	TPA ISLAM TERPADU AL-IZZAH	-	-	-		-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
196	30314048	TK PANGERAN	-	-	-		-	15.600.000,00	-	15.600.000,00	-	-	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-
197	69783761	TK BUMI BATUAH	-	-	-		-	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	-	-
198	69989946	KB RAUDHATUL AMININ	-	126.000,00	126.000,00		126.000,00	12.348.000,00	-	12.348.000,00	-	-	12.474.000,00	12.474.000,00	-	-	-	-
199	69791477	TK KARTIKA V-27 KOTABARU	-	-	-		-	57.000.000,00	-	57.000.000,00	-	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	-	-
200	69779056	GUNUNG KEMASAN	-	216.000,00	216.000,00		216.000,00	15.984.000,00	-	15.984.000,00	-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-
201	69986357	SPS RAUDAH	-	-	-		-	16.800.000,00	-	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-
202	69901885	TK BINA KARYA	-	-	-		-	31.462.000,00	-	31.462.000,00	-	-	31.462.000,00	31.462.000,00	-	-	-	-
203	69908505	TK DOA IBU	-	-	-		-	13.800.000,00	-	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-
204	30313901	TK 1 TUNAS PALMA	-	-	-		-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
205	69806628	TK AL-IKHLAS	-	-	-		-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
206	70045586	TPA BINA MULIA	-	-	-		-	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-
207	69806631	TK SUMUR KEMBAR	-	-	-		-	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	-	-
208	69901836	KB KARTIKA V-27	-	-	-		-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-
209	69806624	TK DHARMA BAKTI	-	-	-		-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
210	69791468	TK AN-NUR	90.000,00	-	90.000,00		90.000,00	17.310.000,00	-	17.310.000,00	-	-	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	-	-
211	69761483	TK PERMATA BUNDA KOTABARU	-	-	-		-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
212	69778982	AL-MAHMUD	-	-	-		-	19.800.000,00	-	19.800.000,00	-	-	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	-	-
213	69992394	TK PARIPURNA SWAKARSA IV	-	-	-		-	38.400.000,00	-	38.400.000,00	-	-	38.400.000,00	38.400.000,00	-	-	-	-
214	69778031	TK KESUMA	-	-	-		-	13.800.000,00	-	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-
215	69791452	TK SEJATI LONTAR TIMUR	-	-	-		-	13.800.000,00	-	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	-	-

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL			PENGEMBALIAN PENERIMAAN		PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO AKHIR	SALDO AKHIR		
											BELANJA BARANG JASA							
			SALDO TUNAI	SALDO BANK	TOTAL SALDO	JUMLAH PENGEMBALIAN	SALDO SETELAH PENGEMBALIAN	BOP REGULER	BOP KINERJA	TOTAL	REGULER	KINERJA	BELANJA HIBAH	TOTAL		TUNAI	BANK	TOTAL
216	30313933	TK TERATAI 1	-		-		-	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-
217	69778284	ANNISA	-		-		-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
218	30313903	TK AL-IHSAN	-		-		-	34.188.000,00	-	34.188.000,00	-	-	34.188.000,00	34.188.000,00	-	-	-	-
219	69952768	TK IT AL MANSYUR	-		-		-	15.957.000,00	-	15.957.000,00	-	-	15.957.000,00	15.957.000,00	-	-	-	-
220	69765849	KB PERTIWI TANJUNG SELOKA	-		-		-	23.400.000,00	-	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	-	-
221	69782316	YOS SUDARSO	-		-		-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
222	69953807	TK AISYAH SKB	-		-		-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
223	69765834	TK BUDI MULIA SUNGAI PUNGGAWA	-		-		-	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-
224	69806621	TK HARAPAN BANGSA	-		-		-	17.400.000,00	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	-	-
225	70027700	TK SAFIR	-		-		-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
226	69791488	TK CAHAYA TANJUNG MANGKOK	-	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00	5.304.000,00	-	5.304.000,00	-	-	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-
227	69782917	LEMBAH RAYA	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
228	69778773	PERTIWI	-	-	-	-	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
229	69965409	TPA AL-KAROMAH	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-
230	69783237	CERIA	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
231	30313956	TK PERINTIS	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	20.399.000,00	-	20.399.000,00	-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	-	-
232	69791494	TK PERTIWI BINA MELATI	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	17.980.000,00	-	17.980.000,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-
233	69953304	TK BATU TUNAU	-	-	-	-	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	-	-
234	69773[illegible]	SAUAAN	-	-	-	-	-	23.400.000,00	-	23.400.000,00	-	-	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	-	-
235	69953576	TK TUNAS BANGSA	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
236	70044711	KB TUNAS PERIWI	-	-	-	-	-	54.600.000,00	-	54.600.000,00	-	-	54.600.000,00	54.600.000,00	-	-	-	-
237	69765825	TK CAHAYA BANGSA GUNUNG ULIN	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
238	70001065	TK PERMATA HATI LALAPIN HAMPANG	-	-	-	-	-	16.200.000,00	-	16.200.000,00	-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-
239	69791456	TK MATAHARI	-	-	-	-	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
240	69778192	BHAYANGKARI	92.000,00	-	92.000,00	-	92.000,00	54.508.000,00	15.000.000,00	69.508.000,00	-	15.000.000,00	54.495.700,00	69.495.700,00	104.300,00	12.300,00	92.000,00	104.300,00
241	70039436	TK PRATAMA TARJUN	-	-	-	-	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
242	30313982	TK PARIPURNA SWAKARSA 2	-	-	-	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
243	69806627	TK FLAMBOYAN	-	-	-	-	-	8.910.000,00	-	8.910.000,00	-	-	8.910.000,00	8.910.000,00	-	-	-	-
244	70037181	TK TUNAS BANGSA	-	-	-	-	-	15.600.000,00	-	15.600.000,00	-	-	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-	7.800.000,00
245	30313974	TK BUNGA PRATAMA	-	-	-	-	-	44.400.000,00	-	44.400.000,00	-	-	44.400.000,00	44.400.000,00	-	-	-	-
246	69768290	TK TUNAS JAYA MARGA JAYA	-	-	-	-	-	37.200.000,00	-	37.200.000,00	-	-	37.200.000,00	37.200.000,00	-	-	-	-
247	70033889	TK AR RAHMAN	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-
248	69791480	TK IT AL IZZAH	-	-	-	-	-	46.200.000,00	15.000.000,00	61.200.000,00	-	15.000.000,00	46.200.000,00	61.200.000,00	-	-	-	-
249	69765845	KB TUNAS MULYA ALLE-ALLE	-	-	-	-	-	30.600.000,00	-	30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	-	-
250	69778428	BARUNAWATI	-	-	-	-	-	28.800.000,00	-	28.800.000,00	-	-	28.605.000,00	28.605.000,00	195.000,00	195.000,00	-	195.000,00
251	30314007	TK AL FALAH	-	-	-	-	-	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-
252	69867620	TK GEMILANG	16.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	7.692.000,00	-	7.692.000,00	-	-	7.198.000,00	7.198.000,00	510.000,00	510.000,00	-	510.000,00
253	69965276	TK TUNAS ASRI	-	-	-	-	-	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-
254	69806636	SPS OKA OKA	-	-	-	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	-	-
255	69870255	TK ABDI MANDIRI	-	-	-	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-
256	69778220	TK KARTINI	-	-	-	-	-	28.200.000,00	-	28.200.000,00	-	-	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	-	-
257	69806623	TK TUNAS BANGSA	-	-	-	-	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-
258	69965275	TK AL-KAROMAH	52.600,00	-	52.600,00	-	52.600,00	28.147.400,00	15.000.000,00	43.147.400,00	-	15.000.000,00	28.192.300,00	43.192.300,00	7.700,00	7.700,00	-	7.700,00
259	70026836	TK AISYIYAH PUSPA MULIA	-	-	-	-	-	15.600.000,00	-	15.600.000,00	-	-	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-
260	69870256	TK RIZKI	-	-	-	-	-	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-
261	30313978	TK HARAPAN NUSANTARA	-	-	-	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
262	69783247	BUNGA MELATI	-	-	-	-	-	36.600.000,00	-	36.600.000,00	-	-	36.600.000,00	36.600.000,00	-	-	-	-
263	30313961	TK TUNAS PERTIWI	-	-	-	-	-	15.600.000,00	-	15.600.000,00	-	-	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-
264	69791476	TK DAMBAAN	-	-	-	-	-	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	-	-
265	69778632	KB ISLAM TERPADU AL-IZZAH	-	-	-	-	-	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-	-
266	69791592	TK CITA HATI	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	-	-
267	30313960	TK TUNAS BANGSA	-	-	-	-	-	62.400.000,00	-	62.400.000,00	-	-	62.400.000,00	62.400.000,00	-	-	-	-
268	69968211	SPS AISYAH	-	-	-	-	-	22.200.000,00	-	22.200.000,00	-	-	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-	-	-
269	69998022	KB TUNAS PERTIWI	-	-	-	-	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-
270	69778972	CEMPAKA	-	-	-	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-	-
271	70030243	KB AL ARRAUDAH	237.837,00	-	237.837,00	-	237.837,00	24.600.000,00	-	24.600.000,00	-	-	24.837.837,00	24.837.837,00	-	-	-	-
272	69913203	TK BHAKTI MANDIRI	-	-	-	-	-	16.800.000,00	-	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-
273	69765821	TK AL IKHLAS TANJUNG SELOKA	-	-	-	-	-	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-	-	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	-	-
274	69981742	TK TUNAS HARAPAN	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
275	69791463	TK KASIH IBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	P2960047	SKB KOTABARU	-	-	-	-	-	233.400.000,00	-	233.400.000,00	233.400.000,00	-	-	233.400.000,00	-	-	-	-
277	P2960047	PKBM TAMAN FIRDAUS	-	-	-	-	-	81.600.000,00	-	81.600.000,00	-	-	81.000.000,00	81.000.000,00	-	-	-	-
278	P9945666	PKBM HANDAYANI	-	-	-	-	-	96.400.000,00	45.000.000,00	141.400.000,00	-	45.000.000,00	96.400.000,00	141.400.000,00	-	-	-	-
279	P2960030	PKBM MANGGALA	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	57.050.000,00	-	57.050.000,00	-	-	57.100.000,00	57.100.000,00	-	-	-	-
280	P9984781	PKBM MUZAKKI	-	-	-	-	-	270.700.000,00	-	270.700.000,00	-	-	270.700.000,00	270.700.000,00	-	-	-	-
281	P2960038	PKBM MITRA	-	-	-	-	-	396.000.000,00	-	396.000.000,00	-	-	396.000.000,00	396.000.000,00	-	-	-	-
282	P2960053	PKBM CERIA	-	-	-	-	-	68.700.000,00	-	68.700.000,00	-	-	68.700.000,00	68.700.000,00	-	-	-	-
283	P2960046	PKBM SINAR ILMU	-	-	-	-	-	111.800.000,00	-	111.800.000,00	-	-	111.800.000,00	111.800.000,00	-	-	-	-
284	P9998290	PKBM AL GHOUTSILLAH	-	-	-	-	-	196.200.000,00	-	196.200.000,00	-	-	196.200.000,00	196.200.000,00	-	-	-	-
285	P9999569	PKBM MANDIRI BELAJAR	-	-	-	-	-	53.100.000,00	-	53.100.000,00	-	-	53.100.000,00	53.100.000,00	-	-	-	-
286	P9970619	PKBM AZKA BAMEGA	-	-	-	-	-	164.700.000,00	-	164.700.000,00	-	-	164.700.000,00	164.700.000,00	-	-	-	-
287	P9954214	PKBM WINATA KARYA	-	-	-	-	-	39.900.000,00	-	39.900.000,00	-	-	39.900.000,00	39.900.000,00	-	-	-	-
288	P9984590	PKBM RESTU AYAH BUNDA	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	64.897.500,00	-	64.897.500,00	-	-	64.900.000,00	64.900.000,00	-	-	-	-

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	SALDO AWAL			PENGEMBALIAN PENERIMAAN		PENDAPATAN			PENGELUARAN				SALDO AKHIR	SALDO AKHIR		
			SALDO TUNAI	SALDO BANK	TOTAL SALDO	JUMLAH PENGEMBALIAN	SALDO SETELAH PENGEMBALIAN	BOP REGULER	BOP KINERJA	TOTAL	BELANJA BARANG JASA		BELANJA HIBAH	TOTAL		TUNAI	BANK	TOTAL
											REGULER	KINERJA						
289	P9948371	PKBM GUNUNG SEBAKAU	-	-	-	-	-	153.600.000,00	45.000.000,00	198.600.000,00	-	45.000.000,00	153.600.000,00	198.600.000,00	-	-	-	-
290	P2960650	PKBM MERAH PUTIH	-	-	-	-	-	122.300.000,00	-	122.300.000,00	-	-	122.300.000,00	122.300.000,00	-	-	-	-
291	P9970646	RUMAH PINTAR SAIJAAN	-	-	-	-	-	32.400.000,00	-	32.400.000,00	-	-	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-	16.200. 000,00	16.200.000,00
292	P9960063	PKBM PULAU SEMBILAN	10.500.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			17.076.538,00	19.728.000,00	36.804.536,00	10.500.000,00	26.304.538,00	6.924.944.900,00	300.000.000,00	7.224.844.900,00	733.812.000,00	360.000.000,00	6.182.644.438,00	7.216.456.438,00	34.793.000,00	8.926.000,00	25.967. 000,00	34.793.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 2025

No	Jenis Dana Bagi Hasil	Saldo Awal Per 31-Des-2024 (Rp)	Penyaluran KB Berdasarkan KMK 29/MK/PK/2025 Tgl. 24 Juli 2025 (Rp)	Penetapan KB Berdasarkan PMK 120/2025 Tgl. 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Akhir Per 31-Des-2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3-4+5
BAGI HASIL PAJAK					
1	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	2.703.591.000,00	1.163.912.000,00	12.850.466.000,00	14.390.145.000,00
2	PBB Bagian Daerah	19.460.093.000,00	8.377.685.000,00	240.685.751.000,00	251.768.159.000,00
3	PBB Upah Pungut	-	-	-	-
4	CHT (Cukai Hasil Tembakau)	-	-	80.000,00	80.000,00
JUMLAH		**22.163.684.000,00**	**9.541.597.000,00**	**253.536.297.000,00**	**266.158.384.000,00**
BAGI HASIL NON PAJAK					
1	Dana Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	-	2.531.417.000,00	2.531.417.000,00
2	Dana Bagi Hasil dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	-	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Iuran Tetap (Landrent)	-	-	1.220.597.000,00	1.220.597.000,00
4	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Iuran Produksi (Royalti)	669.278.201.000,00	288.128.192.000,00	152.554.195.000,00	533.704.204.000,00
5	Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	-	-	-	-
6	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	-	-	-	-
7	Perkebunan Sawit	-	-	-	-
JUMLAH		**669.278.201.000,00**	**288.128.192.000,00**	**156.306.209.000,00**	**537.456.218.000,00**
TOTAL PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT		**691.441.885.000,00**	**297.669.789.000,00**	**409.842.506.000,00**	**803.614.602.000,00**

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DAFTAR HASIL INVENTARISASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL PERSEDIAAN AUDITED TA. 2025	KOREKSI SALDO AWAL	REALISASI BELANJA PERSEDIAAN TA. 2025	BEBAN PERSEDIAAN TA. 2025	SALDO AKHIR PERSEDIAAN AUDITED TA. 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	133.192.826.910,00	133.169.297.874,57	23.529.035,43
2	Dinas Kesehatan	18.224.602.073,61	-	28.053.130.395,00	22.534.187.115,79	23.743.545.352,82
3	RSUD Pengeran Jaya Sumitra	5.923.851.153,00	-	3.870.419.224,00	3.711.516.062,50	6.118.594.314,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.177.000,00	-	4.049.351.978,00	4.045.082.978,00	501.062.816,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-	-	2.647.255.641,00	2.647.255.641,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	814.500,00	-	2.560.671.963,00	2.560.603.963,00	882.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	1.392.416.000,00	1.392.236.000,00	180.000,00
8	Dinas Sosial	8.050.500,00	-	1.597.219.918,00	1.603.076.918,00	2.193.500,00
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	2.142.339.705,00	2.142.339.705,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.478.000,00	-	3.200.913.271,00	3.201.055.271,00	4.336.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	310.992.196,00	-	4.436.159.825,00	3.564.956.499,00	1.182.195.522,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	309.684.500,00	-	8.371.064.654,00	8.677.657.654,00	3.091.500,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	963.246.905,00	-	1.587.905.997,00	1.726.983.653,00	824.169.249,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	443.000,00	-	1.385.371.024,00	1.385.532.024,00	282.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.634.400,00	-	3.071.111.528,00	3.071.111.528,00	1.634.400,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.108.000,00	-	1.166.199.294,00	1.165.975.474,00	1.331.820,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	81.744.939,65	-	2.496.141.840,00	2.548.042.935,20	29.843.844,45
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	1.722.492.840,00	1.719.302.340,00	3.190.500,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	1.606.579.400,00	1.606.579.400,00	-
20	Dinas Perikanan	-	-	3.204.205.152,00	3.204.205.152,00	-
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.039.000,00	-	13.152.702.335,00	13.153.403.335,00	338.000,00
22	Sekretariat Daerah	11.599.500,00	-	31.003.758.396,00	31.007.254.396,00	8.103.500,00
23	Sekretariat DPRD	1.483.000,00	-	8.686.325.000,00	8.686.058.000,00	1.750.000,00

NO.	SKPD	SALDO AWAL PERSEDIAAN AUDITED TA. 2025	KOREKSI SALDO AWAL	REALISASI BELANJA PERSEDIAAN TA. 2025	BEBAN PERSEDIAAN TA. 2025	SALDO AKHIR PERSEDIAAN AUDITED TA. 2025
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.098.500,00	-	4.818.803.781,00	4.818.842.281,00	1.060.000,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.080.500,00	-	7.063.477.496,00	7.062.185.996,00	3.372.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	38.823.800,00	-	3.306.693.876,00	3.291.679.216,00	53.838.460,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	947.500,00	-	2.414.594.940,00	2.414.633.440,00	909.000,00
28	Inspektorat	6.456.000,00	-	1.163.839.810,00	1.159.264.810,00	11.031.000,00
29	Kecamatan Pulau Sembilan	2.638.000,00	-	347.222.500,00	347.166.500,00	2.694.000,00
30	Kecamatan Pulau Laut Barat	1.142.000,00	-	392.317.724,00	392.337.724,00	1.122.000,00
31	Kecamatan Pulau Laut Selatan	587.000,00	-	690.390.400,00	690.189.400,00	788.000,00
32	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	81.000,00	-	300.942.050,00	300.664.250,00	358.800,00
33	Kecamatan Pulau Laut Timur	1.300.000,00	-	461.933.900,00	459.662.900,00	3.571.000,00
34	Kecamatan Pulau Sebuku	226.500,00	-	360.455.175,00	360.353.675,00	328.000,00
35	Kecamatan Pulau Laut Utara	1.788.000,00	-	1.384.251.272,00	1.385.745.272,00	294.000,00
36	Kecamatan Pulau Laut Tengah	267.000,00	-	496.668.400,00	496.699.400,00	236.000,00
37	Kecamatan Kelumpang Selatan	-	-	415.078.757,00	415.078.757,00	-
38	Kecamatan Kelumpang Hilir	-	-	522.458.280,00	522.458.280,00	-
39	Kecamatan Kelumpang Hulu	-	-	344.784.600,00	344.784.600,00	-
40	Kecamatan Kelumpang Barat	234.000,00	-	310.823.600,00	310.826.600,00	231.000,00
41	Kecamatan Kelumpang Tengah	230.600,00	-	337.745.000,00	337.329.200,00	646.400,00
42	Kecamatan Kelumpang Utara	237.000,00	-	657.596.400,00	657.675.400,00	158.000,00
43	Kecamatan Pamukan Selatan	3.735.000,00	-	308.555.340,00	310.395.340,00	1.895.000,00
44	Kecamatan Pamukan Utara	601.000,00	-	471.268.000,00	470.833.000,00	1.036.000,00
45	Kecamatan Pamukan Barat	-	-	575.605.217,00	575.605.217,00	-
46	Kecamatan Hampang	140.000,00	-	307.572.000,00	307.237.000,00	475.000,00
47	Kecamatan Sampanahan	-	-	266.697.700,00	266.697.700,00	-
48	Kecamatan Sungai Durian	500.000,00	-	452.381.335,00	451.826.335,00	1.055.000,00
49	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	898.000,00	-	818.601.350,00	810.062.950,00	2.396.400,00
50	Kecamatan Pulau Laut Sigam	-	-	1.601.153.463,00	1.601.153.463,00	-
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	1.542.479.263,00	1.542.479.263,00	-
Jumlah		**25.911.960.067,26**	**-**	**296.730.953.919,00**	**290.627.581.888,06**	**32.537.748.914,20**

Lampiran 5

REKAP PENYUSUTAN BMD TA 2025

PENYUSUTAN BMD ASET TANAH (DINKES GABUNG)

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	25.108.348.374,00
Dinas Kesehatan	4.076.304.745,00
RSUD Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)	-
RSUD Pangeran Jaya Sumitra	4.501.100.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	477.072.464.680,18
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	181.878.532.052,66
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.778.000,00
Dinas Sosial	173.400.000,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	541.950.181,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	3.571.905.000,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	165.423.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.546.778.884,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.443.334.577,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	92.820.000,00
Dinas Perhubungan	-
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.102.582.090,00
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	133.125.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.393.399.758,14
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-
Dinas Perikanan	608.641.360,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	37.973.245.653,50
Sekretariat Daerah	13.421.940.318,00
Pengelola Barang Daerah (PPKD)	178.336.466.943,00
Sekretariat DPRD	648.633.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	-
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.617.805.500,00
Badan Pendapatan Daerah	458.794.269,11
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	46.647.750,00
Inspektorat	-
Kecamatan Pulaulaut Utara	174.420.000,00
Kecamatan Pulaulaut Timur	-
Kecamatan Pulaulaut Tengah	100.000.000,00
Kecamatan Pulau Sebuku	59.743.750,00
Kecamatan Pulaulaut Barat	577.800,00
Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	428.982.980.000,00
Kecamatan Pulaulaut Selatan	892.233.166,00
Kecamatan Pulau Sembilan	-
Kecamatan Kelumpang Hilir	157.500.000,00
Kecamatan Kelumpang Hulu	653.612.382,76
Kecamatan Kelumpang Selatan	59.259.060,00
Kecamatan Hampang	-
Kecamatan Kelumpang Barat	-
Kecamatan Kelumpang Tengah	140.098.000,00
Kecamatan Kelumpang Utara	101.740.000,00
Kecamatan Sampanahan	-
Kecamatan Pamukan Barat	-
Kecamatan Sungai Durian	-
Kecamatan Pamukan Utara	36.992.000,00
Kecamatan Pamukan Selatan	37.560.000,00
Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	379.050.000,00
Kecamatan Pulaulaut Sigam	296.980.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	181.020.000,00
TOTAL	**1.386.328.187.294,35**

Lampiran 6

REKAP PENYUSUTAN BMD TA 2025

PENYUSUTAN BMD ASET PERALATAN MESIN (DINKES GABUNG)

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL AKM PENY 31 DES 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	183.200.003.381,01	70.476.197.639,09	21.512.721.084,31	16.157.410.068,01	108.146.328.791,41	75.053.674.589,60
Dinas Kesehatan	175.749.300.859,16	59.352.743.947,98	22.417.740.902,27	19.218.719.993,19	100.989.204.843,44	74.760.096.015,72
RSUD Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)	23.207.756.950,02	6.458.702.209,95	3.647.466.013,03	2.728.576.467,35	12.834.744.690,33	10.373.012.259,69
RSUD Pangeran Jaya Sumitra	97.418.437.409,82	84.012.835.477,27	6.446.701.494,36	3.280.088.782,62	93.739.625.754,25	3.678.811.655,57
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	74.009.162.872,70	36.037.494.825,59	4.719.468.142,77	4.157.654.251,42	44.914.617.219,78	29.094.545.652,92
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	9.391.613.131,98	7.704.273.395,81	362.093.632,00	187.381.048,67	8.253.748.076,48	1.137.865.055,50
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	14.398.168.831,78	8.750.630.824,05	288.257.879,76	186.057.341,41	9.224.946.045,22	5.173.222.786,56
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.952.616.290,30	6.276.276.430,47	872.237.266,90	770.968.187,13	7.919.481.884,50	4.033.134.405,80
Dinas Sosial	4.282.879.431,19	1.041.654.630,45	527.526.311,16	315.013.975,70	1.884.194.917,31	2.398.684.513,88
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	14.608.678.815,60	4.108.821.630,66	3.956.791.150,53	1.049.320.766,51	9.114.933.547,70	5.493.745.267,90
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	9.800.062.629,70	4.541.835.924,22	780.916.770,48	523.167.378,05	5.845.920.072,75	3.954.142.556,95
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	22.528.632.899,04	12.495.116.621,26	1.141.274.617,06	1.249.838.444,29	14.886.229.682,61	7.642.403.216,43
Dinas Lingkungan Hidup	51.910.936.214,15	18.066.580.402,65	3.404.314.188,22	2.532.963.713,59	24.003.858.304,46	27.907.077.909,69
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.326.473.609,03	3.820.613.474,09	878.305.986,27	854.719.156,33	5.553.638.616,69	3.772.834.992,34
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.187.407.732,92	1.071.668.599,96	209.128.368,29	113.233.089,49	1.394.030.057,74	793.377.675,18
Dinas Perhubungan	167.099.643.243,18	10.824.953.747,85	3.078.535.566,44	5.085.066.107,12	18.988.555.421,41	148.111.087.821,77
Dinas Komunikasi Dan Informatika	46.530.428.522,01	8.196.236.638,23	4.082.327.518,56	3.171.199.497,27	15.449.763.654,06	31.080.664.867,95
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	9.337.300.185,10	5.322.018.104,38	581.350.580,74	434.731.101,04	6.338.099.786,16	2.999.200.398,94
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.704.129.938,90	1.097.213.491,03	691.294.505,51	324.673.692,99	2.113.181.689,53	2.590.948.249,37
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.427.799.491,58	2.911.795.448,47	162.750.101,90	222.944.497,97	3.297.490.048,34	6.130.309.443,24
Dinas Perikanan	28.688.648.229,87	6.515.588.865,06	2.514.674.430,05	1.087.655.323,95	10.117.918.619,06	18.570.729.610,81
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	49.130.715.143,31	14.201.656.926,59	6.035.938.115,69	3.545.275.893,61	23.782.870.935,89	25.347.844.207,42
Sekretariat Daerah	84.591.948.528,09	35.159.621.280,64	5.097.073.153,81	4.475.697.201,75	44.732.391.636,20	39.859.556.891,89
Pengelola Barang Daerah (PPKD)	5.631.060.761,12	5.781.207.991,32	(150.147.230,20)	-	5.631.060.761,12	-
Sekretariat DPRD	21.400.829.678,70	5.178.312.622,57	2.931.252.865,81	1.936.091.805,54	10.045.657.293,92	11.355.172.384,78
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	9.497.815.954,58	2.936.076.771,47	1.165.645.122,88	865.390.593,93	4.967.112.488,28	4.530.703.466,30
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	74.806.070.473,78	14.296.174.093,90	4.875.216.761,14	3.660.493.067,96	22.831.883.923,00	51.974.186.550,78
Badan Pendapatan Daerah	12.621.334.061,20	5.255.823.078,70	1.394.036.333,48	948.348.930,87	7.598.208.343,05	5.023.125.718,15
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	7.264.031.391,64	2.991.796.438,13	733.335.841,52	557.620.683,00	4.282.752.962,65	2.981.278.428,99
Inspektorat	5.562.944.537,86	1.475.122.343,01	668.944.480,87	446.837.091,68	2.590.903.915,56	2.972.040.622,30
Kecamatan Pulaulaut Utara	3.064.366.405,75	1.010.476.671,16	429.898.500,73	308.950.476,62	1.749.325.648,51	1.315.040.757,24
Kecamatan Pulaulaut Timur	743.463.146,00	368.392.360,06	76.514.655,46	63.296.707,38	508.203.722,90	235.259.423,10
Kecamatan Pulaulaut Tengah	588.176.250,00	64.764.357,14	98.528.535,72	48.650.706,55	211.943.599,41	376.232.650,59
Kecamatan Pulau Sebuku	1.345.027.658,43	488.818.393,43	160.517.662,67	106.165.017,67	755.501.073,77	589.526.584,66
Kecamatan Pulaulaut Barat	892.795.212,89	343.500.909,55	84.584.523,82	79.639.472,81	507.724.906,18	385.070.306,71
Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	887.408.113,97	313.610.324,97	102.591.221,14	96.741.544,64	512.943.090,75	374.465.023,22
Kecamatan Pulaulaut Selatan	1.692.433.911,15	830.819.385,20	160.870.812,26	135.403.269,14	1.127.093.466,60	565.340.444,55

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL AKM PENY 31 DES 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Kecamatan Pulau Sembilan	1.157.171.184,00	676.814.252,33	117.836.460,48	83.696.781,31	878.347.494,12	278.823.689,88
Kecamatan Kelumpang Hilir	681.740.757,13	280.496.771,77	87.215.390,72	71.676.371,96	439.388.534,45	242.352.222,68
Kecamatan Kelumpang Hulu	911.456.014,00	466.363.711,98	112.844.861,54	52.765.177,38	631.973.750,90	279.482.263,10
Kecamatan Kelumpang Selatan	963.132.160,00	296.780.666,67	125.112.557,14	75.451.708,31	497.344.932,12	465.787.227,88
Kecamatan Hampang	1.070.035.313,89	462.723.563,89	121.939.632,14	101.312.905,06	685.976.101,09	384.059.212,80
Kecamatan Kelumpang Barat	597.522.740,97	337.413.264,78	52.287.635,71	44.503.781,55	434.204.682,04	163.318.058,93
Kecamatan Kelumpang Tengah	857.627.302,00	306.256.991,58	92.214.845,00	84.680.664,73	483.152.501,31	374.474.800,69
Kecamatan Kelumpang Utara	1.045.286.480,00	339.245.367,60	108.500.396,57	74.255.481,29	522.001.245,46	523.285.234,54
Kecamatan Sampanahan	784.752.100,00	316.348.510,00	90.960.947,14	81.501.690,48	488.811.147,62	295.940.952,38
Kecamatan Pamukan Barat	1.691.797.064,54	366.419.720,14	178.152.055,33	133.913.441,84	678.485.217,31	1.013.311.847,23
Kecamatan Sungai Durian	781.209.602,54	252.317.448,37	105.015.332,15	84.815.415,48	442.148.196,00	339.061.406,54
Kecamatan Pamukan Utara	1.104.898.600,00	506.846.677,08	104.619.038,40	88.449.688,39	699.915.403,87	404.983.196,13
Kecamatan Pamukan Selatan	752.020.829,00	371.741.662,33	67.387.142,86	64.394.107,14	503.522.912,33	248.497.916,67
Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	1.570.136.500,10	588.388.774,84	223.447.951,00	198.363.007,58	1.010.199.733,42	559.936.766,68
Kecamatan Pulaulaut Sigam	2.980.428.256,00	324.721.358,87	371.326.162,82	308.807.830,10	1.004.855.351,79	1.975.572.904,21
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.253.134.569,00	1.707.389.955,09	249.503.657,24	125.107.130,36	2.082.000.742,69	1.171.133.826,31
TOTAL	**1.269.682.851.370,68**	**457.379.694.973,68**	**108.349.041.933,65**	**82.599.680.530,21**	**648.328.417.437,54**	**621.354.433.933,14**

Lampiran 7

REKAP PENYUSUTAN BMD TA 2025

PENYUSUTAN BMD ASET GEDUNG BANGUNAN (DINKES GABUNG)

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL AKM PENY 31 DES 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	519.894.164.226,68	149.708.801.540,09	17.160.324.080,05	15.442.764.425,40	182.311.890.045,54	337.582.274.181,14
Dinas Kesehatan	288.257.172.891,23	48.636.001.806,33	7.486.771.365,69	5.672.639.531,14	61.795.412.703,16	226.461.760.188,07
RSUD Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)	4.613.138.323,00	576.644.151,32	(17.839.974,41)	109.218.023,85	668.022.200,76	3.945.116.122,24
RSUD Pangeran Jaya Sumitra	130.311.624.247,27	5.885.186.038,48	2.679.999.542,48	4.340.684.448,24	12.905.870.029,20	117.405.754.218,07
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	221.439.474.726,26	29.310.716.903,15	3.063.197.227,61	3.949.844.853,17	36.323.758.983,93	185.115.715.742,33
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	24.317.601.889,00	971.766.901,82	733.333.333,33	749.475.618,52	2.454.575.853,67	21.863.026.035,33
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.365.044.123,00	865.509.545,90	6.701.264,87	72.742.745,13	944.953.555,90	1.420.090.567,10
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.768.627.700,00	738.410.208,88	0,01	58.954.256,67	797.364.465,56	971.263.234,44
Dinas Sosial	2.775.749.848,00	972.102.605,87	4.074.197,36	72.827.332,43	1.049.004.135,66	1.726.745.712,34
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	12.349.231.071,92	5.277.876.501,01	1.005.723.071,93	381.901.099,72	6.665.500.672,66	5.683.730.399,26
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	10.695.938.362,00	2.014.245.100,96	362.332.305,35	315.970.793,54	2.692.548.199,85	8.003.390.162,15
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	23.450.602.432,00	9.941.567.101,39	1.410.619.512,53	701.786.212,99	12.053.972.826,91	11.396.629.605,09
Dinas Lingkungan Hidup	18.190.276.638,62	3.500.545.910,52	274.319.888,07	375.148.083,10	4.150.013.881,69	14.040.262.756,93
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.742.915.256,00	2.024.082.638,03	6.376.910,83	113.981.740,48	2.144.441.289,34	1.598.473.966,66
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.028.788.000,00	986.280.007,40	0,01	67.626.266,67	1.053.906.274,08	974.881.725,92
Dinas Perhubungan	35.042.954.911,75	13.873.373.890,01	21.757.871,44	1.148.941.906,56	15.044.073.668,01	19.998.881.243,74
Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.599.520.382,00	1.025.581.358,51	8.192.816,75	79.277.144,33	1.113.051.319,59	1.486.469.062,41
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	120.072.326.809,26	59.495.835.572,14	2.278.222.530,34	3.785.139.597,78	65.559.197.700,26	54.513.129.109,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.159.103.579,00	4.730.988,60	52.040.874,63	10.728.498,54	67.500.361,77	2.091.603.217,23
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.970.930.881,19	2.006.308.864,05	43.456.328,81	186.934.456,18	2.236.699.649,04	3.734.231.232,15
Dinas Perikanan	38.936.384.598,08	15.323.405.987,35	852.396.010,35	567.917.074,73	16.743.719.072,43	22.192.665.525,65
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	166.247.840.315,35	50.465.552.971,94	3.792.071.821,05	5.857.349.413,63	60.114.974.206,62	106.132.866.108,73
Sekretariat Daerah	78.056.501.386,26	31.631.292.997,55	3.699.348.793,67	6.547.751.262,28	41.878.393.053,50	36.178.108.332,76
Pengelola Barang Daerah (PPKD)	27.175.152.866,06	8.150.883.691,89	(399.268.840,36)	905.838.428,87	8.657.453.280,40	18.517.699.585,66
Sekretariat DPRD	68.316.074.353,61	5.052.631.054,87	352.966.602,45	2.277.202.478,45	7.682.800.135,77	60.633.274.217,84
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	18.493.457.215,20	616.448.573,84	102.741.428,97	616.448.573,84	1.335.638.576,65	17.157.818.638,55
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	13.770.718.349,00	4.202.524.526,68	1.092.186.410,08	402.930.348,01	5.697.641.284,77	8.073.077.064,23
Badan Pendapatan Daerah	8.700.433.774,00	7.747.744.517,35	6.101.944,44	63.758.736,91	7.817.605.198,70	882.828.575,30
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	2.403.688.058,92	2.232.536.517,70	(0,01)	11.763.637,63	2.244.300.155,32	159.387.903,60
Inspektorat	82.473.000,00	-	-	916.366,67	916.366,67	81.556.633,33
Kecamatan Pulaulaut Utara	3.313.020.819,51	1.595.077.516,53	2.333.333,33	107.390.343,98	1.704.801.193,84	1.608.219.625,67
Kecamatan Pulaulaut Timur	4.542.757.017,08	1.930.447.452,29	107.148.791,62	151.425.233,90	2.189.021.477,81	2.353.735.539,27
Kecamatan Pulaulaut Tengah	5.898.123.493,52	2.299.321.392,68	-	171.492.051,56	2.470.813.444,24	3.427.310.049,28
Kecamatan Pulau Sebuku	3.250.131.182,94	1.238.531.648,87	547.662.900,86	135.365.933,67	1.921.560.483,40	1.328.570.699,54
Kecamatan Pulaulaut Barat	6.132.724.003,36	2.552.859.608,13	87.152.222,47	204.424.133,45	2.844.435.964,05	3.288.288.039,31
Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	2.786.044.306,00	1.093.286.383,02	(46.721.226,76)	86.672.260,59	1.133.237.416,85	1.652.806.889,15
Kecamatan Pulaulaut Selatan	2.955.701.700,71	1.329.570.025,30	6.093.058,88	92.984.245,58	1.428.647.329,76	1.527.054.370,95

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL AKM PENY 31 DES 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Kecamatan Pulau Sembilan	4.378.699.607,37	2.043.157.166,65	1.554.595,50	144.531.607,70	2.189.243.369,85	2.189.456.237,52
Kecamatan Kelumpang Hilir	4.143.651.236,00	1.927.955.885,76	48.538.355,56	138.121.707,87	2.114.615.949,19	2.029.035.286,81
Kecamatan Kelumpang Hulu	3.764.262.730,74	1.720.483.626,13	-	125.475.424,36	1.845.959.050,49	1.918.303.680,25
Kecamatan Kelumpang Selatan	2.204.499.042,28	907.430.419,98	100.469.831,95	73.483.301,41	1.081.383.553,34	1.123.115.488,94
Kecamatan Hampang	7.109.197.714,54	2.070.889.414,62	211.530.045,25	236.973.257,15	2.519.392.717,02	4.589.804.997,52
Kecamatan Kelumpang Barat	4.620.823.799,32	2.025.141.433,93	61.549.852,21	148.608.059,98	2.235.299.346,12	2.385.524.453,20
Kecamatan Kelumpang Tengah	3.005.527.445,37	1.340.497.888,15	100.467.835,92	100.184.248,18	1.541.149.972,25	1.464.377.473,12
Kecamatan Kelumpang Utara	4.936.724.324,14	1.219.618.961,95	90.468.616,62	159.337.786,56	1.469.425.365,13	3.467.298.959,01
Kecamatan Sampanahan	2.789.595.695,22	1.157.774.553,71	106.841.261,66	92.643.189,84	1.357.259.005,21	1.432.336.690,01
Kecamatan Pamukan Barat	2.246.523.891,66	1.053.424.906,63	-	74.884.129,72	1.128.309.036,35	1.118.214.855,31
Kecamatan Sungai Durian	3.281.250.900,65	1.371.107.073,25	106.910.273,10	109.375.030,02	1.587.392.376,37	1.693.858.524,28
Kecamatan Pamukan Utara	4.831.166.756,22	1.704.352.456,79	89.730.175,01	150.386.828,67	1.944.469.460,47	2.886.697.295,75
Kecamatan Pamukan Selatan	2.945.363.578,81	1.347.283.429,93	-	98.178.785,96	1.445.462.215,89	1.499.901.362,92
Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	2.891.080.878,00	917.469.263,58	76.502.816,01	93.327.983,88	1.087.300.063,47	1.803.780.814,53
Kecamatan Pulaulaut Sigam	4.586.292.337,09	227.369.709,10	160.138.586,52	152.876.411,24	540.384.706,86	4.045.907.630,23
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.065.612.396,00	705.160.506,33	47.877.984,75	62.136.192,64	815.174.683,72	1.250.437.712,28
TOTAL	**1.942.906.685.071,19**	**497.016.799.196,94**	**47.984.396.628,78**	**57.798.741.503,37**	**602.799.937.329,09**	**1.340.106.747.742,10**

Lampiran 8

REKAP PENYUSUTAN BMD TA 2025

PENYUSUTAN BMD ASET JALAN , JARINGAN DAN IRIGASI (DINKES GABUNG)

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL AKM PENY 31 DES 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	309.837.000,00	110.999.847,22	-	10.327.900,00	121.327.747,22	188.509.252,78
Dinas Kesehatan	33.249.908.712,00	2.490.573.729,42	659.746.111,11	695.738.533,32	3.846.058.373,85	29.403.850.338,15
RSUD Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)	912.798.052,00	149.797.629,11	-	37.123.745,90	186.921.375,01	725.876.676,99
RSUD Pangeran Jaya Sumitra	6.830.673.701,00	2.723.480.241,53	-	561.452.024,42	3.284.932.265,95	3.545.741.435,05
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.545.095.546.773,39	2.280.783.132.537,33	297.309.810.699,49	134.700.380.648,63	2.712.793.323.885,45	832.302.222.887,94
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	273.042.841.909,69	140.044.387.678,32	3.354.718.484,91	13.284.354.501,07	156.683.460.664,30	116.359.381.245,39
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	202.635.000,00	185.748.750,00	16.886.250,00	-	202.635.000,00	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.950.000,00	10.881.833,33	-	1.198.000,00	12.079.833,33	17.870.166,67
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	673.191.786,00	416.334.819,75	-	57.937.426,20	474.272.245,95	198.919.540,05
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	36.514.585.710,06	25.903.394.788,71	305.148.946,59	1.426.991.623,89	27.635.535.359,19	8.879.050.350,87
Dinas Lingkungan Hidup	8.064.642.280,90	5.486.104.418,89	55.681.292,38	142.924.242,86	5.684.709.954,13	2.379.932.326,77
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	71.415.090,00	41.062.426,75	-	2.380.503,00	43.442.929,75	27.972.160,25
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	49.815.920,00	7.887.520,66	0,01	1.660.530,67	9.548.051,34	40.267.868,66
Dinas Perhubungan	72.588.105.191,13	16.073.645.459,33	489.257.331,74	2.188.524.259,79	18.751.427.050,86	53.836.678.140,27
Dinas Komunikasi Dan Informatika	201.665.000,00	134.264.027,77	0,01	3.755.666,67	138.019.694,45	63.645.305,55
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	1.662.302.181,00	487.198.849,21	-	52.154.229,37	539.353.078,58	1.122.949.102,42
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-
Dinas Perikanan	12.963.808.503,00	7.967.051.455,27	33.093.616,66	359.525.789,87	8.359.670.861,80	4.604.137.641,20
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	63.389.854.296,48	20.009.598.396,74	385.539.985,20	2.952.839.929,68	23.347.978.311,62	40.041.875.984,86
Sekretariat Daerah	5.589.546.634,00	1.370.259.857,89	-	118.661.413,82	1.488.921.271,71	4.100.625.362,29
Pengelola Barang Daerah (PPKD)	44.670.000,00	44.670.000,00	-	-	44.670.000,00	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-
Badan Pendapatan Daerah	32.157.125,00	15.633.340,62	0,01	1.071.904,17	16.705.244,80	15.451.880,20
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	126.599.416,70	40.447.294,35	(0,01)	4.358.313,89	44.805.608,23	81.793.808,47
Inspektorat	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Utara	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Timur	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Tengah	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulau Sebuku	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Barat	3.982.000,00	1.844.993,33	(876.040,00)	159.280,00	1.128.233,33	2.853.766,67
Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	44.325.194,00	14.312.734,24	(1.236.043,29)	2.149.593,03	15.226.283,98	29.098.910,02
Kecamatan Pulaulaut Selatan	700.000,00	293.611,12	(151.666,68)	23.333,33	165.277,77	534.722,23
Kecamatan Pulau Sembilan	44.851.125,00	1.792.221,17	524.812,51	8.272.815,28	10.589.848,96	34.261.276,04
Kecamatan Kelumpang Hilir	544.792.000,00	428.466.052,78	(241.691.091,67)	18.951.233,33	205.726.194,44	339.065.805,56

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	KOREKSI SALDO AWAL AKM PENY 31 DES 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Kecamatan Kelumpang Hulu	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Selatan	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Hampang	11.431.300,00	6.183.456,53	(2.807.825,00)	554.898,33	3.930.529,86	7.500.770,14
Kecamatan Kelumpang Barat	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Tengah	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Utara	21.000.000,00	9.158.333,33	(4.900.000,00)	700.000,00	4.958.333,33	16.041.666,67
Kecamatan Sampanahan	66.125.000,00	21.490.625,00	18.735.416,67	6.612.500,00	46.838.541,67	19.286.458,33
Kecamatan Pamukan Barat	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sungai Durian	15.056.200,00	3.053.062,78	-	501.873,33	3.554.936,11	11.501.263,89
Kecamatan Pamukan Utara	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pamukan Selatan	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	236.885.325,00	100.728.447,22	(4.514.449,25)	27.887.358,75	124.101.356,72	112.783.968,28
Kecamatan Pulaulaut Sigam	1.127.604.228,00	5.724.085,41	300.593.777,60	602.100.281,43	908.418.144,44	219.186.083,56
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	435.637.140,00	323.823.607,40	-	17.425.485,60	341.249.093,00	94.388.047,00
TOTAL	**4.064.198.939.794,35**	**2.505.413.426.132,51**	**302.673.559.608,99**	**157.288.699.839,63**	**2.965.375.685.581,13**	**1.098.823.254.213,22**

Lampiran 9

REKAP PENYUSUTAN BMD TA 2025
PENYUSUTAN BMD ASET TETAP LAINNYA (DINKES GABUNG)

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	39.626.293.098,01	-	-	-	39.626.293.098,01
Dinas Kesehatan	49.750.000,00	-	-	-	49.750.000,00
RSUD Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)	2.110.595,00	-	-	-	2.110.595,00
RSUD Pangeran Jaya Sumitra	-	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.901.355.300,00	-	-	-	2.901.355.300,00
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	1.371.470.000,00	-	-	-	1.371.470.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-	-
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	16.800.000,00	-	-	-	16.800.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	991.963.099,00	-	-	-	991.963.099,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	52.454.020,00	-	-	-	52.454.020,00
Dinas Lingkungan Hidup	146.379.337,00	-	-	-	146.379.337,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	239.981.791,60	-	-	-	239.981.791,60
Dinas Komunikasi Dan Informatika	263.064.472,00	-	-	-	263.064.472,00
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.330.892.272,10	-	-	-	4.330.892.272,10
Dinas Perikanan	-	-	-	-	-
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	1.071.540.700,00	-	-	-	1.071.540.700,00
Sekretariat Daerah	665.711.591,77	-	-	-	665.711.591,77
Pengelola Barang Daerah (PPKD)	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
Sekretariat DPRD	309.063.000,00	-	-	-	309.063.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	2.445.338.834,00	-	-	-	2.445.338.834,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	57.339.767,98	-	-	-	57.339.767,98
Badan Pendapatan Daerah	14.125.000,00	-	-	-	14.125.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	19.319.628,36	-	-	-	19.319.628,36
Inspektorat	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Utara	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Timur	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Tengah	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulau Sebuku	-	-	-	-	-

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Kecamatan Pulaulaut Barat	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Selatan	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulau Sembilan	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Hilir	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Hulu	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Selatan	-	-	-	-	-
Kecamatan Hampang	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Barat	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Tengah	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Utara	-	-	-	-	-
Kecamatan Sampanahan	-	-	-	-	-
Kecamatan Pamukan Barat	-	-	-	-	-
Kecamatan Sungai Durian	-	-	-	-	-
Kecamatan Pamukan Utara	-	-	-	-	-
Kecamatan Pamukan Selatan	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Sigam	-	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	22.999.200,00	-	-	-	22.999.200,00
TOTAL	**54.757.951.706,82**	-	-	-	**54.757.951.706,82**

Lampiran 10

REKAP PENYUSUTAN BMD TA 2025

PENYUSUTAN BMD KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (DINKES GABUNG)

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.532.893.820,68	-	-	-	2.532.893.820,68
Dinas Kesehatan	1.099.480.751,00	-	-	-	1.099.480.751,00
RSUD Pangeran Jaya Sumitra (BLUD)	42.080.000,00	-	-	-	42.080.000,00
RSUD Pangeran Jaya Sumitra	-	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	228.541.654.978,90	-	-		228.541.654.978,90
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	57.875.187.161,00	-	-	-	57.875.187.161,00
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9.904.560,00	-	-	-	9.904.560,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	49.636.000,00	-	-	-	49.636.000,00
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.664.096.387,00	-	-	-	1.664.096.387,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	112.006.000,00	-	-	-	112.006.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.013.814.750,00	-	-	-	6.013.814.750,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	69.949.986,28	-	-	-	69.949.986,28
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	2.819.250.477,00	-	-	-	2.819.250.477,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	1.302.265.637,00	-	-	-	1.302.265.637,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-
Dinas Perikanan	132.758.221,00	-	-	-	132.758.221,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	19.803.537.931,00	-	-	-	19.803.537.931,00
Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-
Pengelola Barang Daerah (PPKD)	-	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	-	-
Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	-	-	-	-	-
Inspektorat	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Utara	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Timur	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Tengah	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulau Sebuku	-	-	-	-	-

NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2025	NILAI BUKU
Kecamatan Pulaulaut Barat	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Selatan	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulau Sembilan	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Hilir	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Hulu	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Selatan	-	-	-	-	-
Kecamatan Hampang	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Barat	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Tengah	-	-	-	-	-
Kecamatan Kelumpang Utara	-	-	-	-	-
Kecamatan Sampanahan	-	-	-	-	-
Kecamatan Pamukan Barat	-	-	-	-	-
Kecamatan Sungai Durian	-	-	-	-	-
Kecamatan Pamukan Utara	-	-	-	-	-
Kecamatan Pamukan Selatan	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulaulaut Sigam	-	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-
TOTAL	322.068.516.660,86	-	-	-	322.068.516.660,86

Lampiran 11

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DAFTAR ASET LAINNYA - ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Nama SKPD	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi 31-Des-2024	Koreksi Akm. Amortisasi 2024	Beban Amortisasi tahun 2025	Akm. Amortisasi 31-Des-2025	Nilai Buku 31-Des-2025
1	Dinas Pendidikan	Software	62.300.000,00	62.300.000,00		-	62.300.000,00	-
		Kajian	199.877.700,00	183.221.225,00		16.656.475,00	199.877.700,00	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	262.177.700,00	245.521.225,00	-	16.656.475,00	262.177.700,00	-
2	Dinas Kesehatan	Software	597.166.089,00	563.942.364,89		5.491.649,88	569.434.014,77	27.732.074,23
		Kajian	3.495.530.970,00	-		349.553.097,00	349.553.097,00	3.145.977.873,00
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	4.092.697.059,00	563.942.364,89	-	355.044.746,88	918.987.111,77	3.173.709.947,23
3	RSUD	Software	69.970.000,00	69.970.000,00		-	69.970.000,00	-
		Kajian	439.544.300,00	439.544.300,00		-	439.544.300,00	-
		Software BLUD	490.380.000,00	490.380.000,00		-	490.380.000,00	-
		Kajian BLUD					-	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	999.894.300,00	999.894.300,00	-	-	999.894.300,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Software				-	-	-
		Kajian	23.149.568.335,00	20.237.893.757,50		1.262.320.952,50	21.500.214.710,00	1.649.353.625,00
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23.149.568.335,00	20.237.893.757,50	-	1.262.320.952,50	21.500.214.710,00	1.649.353.625,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Software	434.613.940,00	13.818.840,00		25.322.516,67	39.141.356,67	395.472.583,33
		Kajian	14.125.690.353,00	5.683.029.649,84		2.748.003.932,91	8.431.033.582,75	5.694.656.770,25
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-		-	-	-
		Jumlah	14.560.304.293,00	5.696.848.489,84	-	2.773.326.449,58	8.470.174.939,42	6.090.129.353,58
6	Dinas Lingkungan Hidup	Software	30.000.000,00	24.500.000,00	-	3.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00
		Kajian	3.682.606.604,00	1.445.404.179,04		97.674.050,08	1.543.078.229,12	2.139.728.374,88
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	3.712.606.604,00	1.469.904.179,04	-	100.674.050,08	1.570.578.229,12	2.142.228.374,88
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	7.802.867,28	7.802.867,28		-	7.802.867,28	0,00
		Kajian					-	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	7.802.867,28	7.802.867,28	-	-	7.802.867,28	0,00
8	Dinas Perhubungan	Software	1.369.875.000,00			122.664.999,92	122.664.999,92	1.247.310.000,08
		Kajian	14.731.054.483,00	3.360.391.313,19		2.001.280.295,72	5.361.671.608,91	9.369.382.874,09
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	16.101.029.483,00	3.360.391.313,19	-	2.123.945.295,64	5.484.336.608,83	10.616.692.874,17
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software	399.322.500,00	43.253.925,00		51.020.533,34	94.274.458,34	305.048.041,66
		Kajian	858.466.000,00	516.027.762,45		118.620.149,88	634.647.912,33	223.818.087,67
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	1.257.788.500,00	559.281.687,45	-	169.640.683,22	728.922.370,67	528.866.129,33
10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Software	211.583.000,00	90.171.333,29		33.114.999,96	123.286.333,25	88.306.666,75
		Kajian	1.779.000.000,00	387.491.666,70		166.825.000,04	554.316.666,74	1.224.683.333,26
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	1.990.583.000,00	477.662.999,99	-	199.940.000,00	677.602.999,99	1.312.990.000,01
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Software	1.511.136.630,00	208.164.467,56		111.939.851,68	320.104.319,24	1.191.032.310,76
		Kajian					-	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	1.511.136.630,00	208.164.467,56	-	111.939.851,68	320.104.319,24	1.191.032.310,76
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Software	1.294.697.500,00	246.561.750,00	-	114.574.500,00	361.136.250,00	933.561.250,00
		Kajian	747.500.000,00			149.500.000,08	149.500.000,08	597.999.999,92
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-			-	-	-
		Jumlah	2.042.197.500,00	246.561.750,00	-	264.074.500,08	510.636.250,08	1.531.561.249,92
13	Dinas Perikanan	Software	35.000.000,00	22.083.333,29		6.999.999,96	29.083.333,25	5.916.666,75
		Kajian	878.770.500,00	878.770.500,00		-	878.770.500,00	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-			-	-
		Jumlah	913.770.500,00	900.853.833,29	-	6.999.999,96	907.853.833,25	5.916.666,75
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Software	449.800.000,00	196.465.375,00		90.336.666,65	286.802.041,65	162.797.958,35
		Kajian	10.702.783.900,00	4.169.255.681,25		3.177.831.435,40	7.347.087.116,65	3.355.696.783,35
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-			-	-
		Jumlah	11.152.383.900,00	4.365.721.056,25	-	3.268.168.102,05	7.633.889.158,30	3.518.494.741,70
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Software	245.446.500,00	245.446.500,00		-	245.446.500,00	-
		Kajian	719.650.000,00	719.650.000,00		-	719.650.000,00	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	965.096.500,00	965.096.500,00	-	-	965.096.500,00	-
16	Sekretariat Daerah	Software	48.478.941,00	48.478.941,00		-	48.478.941,00	-
		Kajian	15.648.392.680,00	2.127.374.430,11		2.064.206.716,85	4.191.581.146,96	11.456.811.533,04
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-		-	-	-
		Jumlah	15.696.871.621,00	2.175.853.371,11	-	2.064.206.716,85	4.240.060.087,96	11.456.811.533,04
17	Sekretariat DPRD	Software	48.800.000,00	48.800.000,00			48.800.000,00	-
		Kajian					-	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	48.800.000,00	48.800.000,00	-	-	48.800.000,00	-
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Software	2.174.818.200,00	2.127.504.588,87		47.313.611,13	2.174.818.200,00	-
		Kajian	66.219.725.351,00	26.186.503.516,80		9.630.528.327,84	35.817.031.844,64	30.402.693.506,36
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-		-	-	-
		Jumlah	68.394.543.551,00	28.314.008.105,67	-	9.677.841.938,97	37.991.850.044,64	30.402.693.506,36
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Software	349.850.000,00	347.545.833,29		1.974.999,96	349.520.833,25	329.166,75
		Kajian	368.536.000,00	215.224.050,00		18.426.800,00	233.650.850,00	134.885.150,00
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	718.386.000,00	562.769.883,29	-	20.401.799,96	583.171.683,25	135.214.316,75

20	Badan Pendapatan Daerah	Software	1.240.416.500,00	862.848.633,49	-	69.857.366,66	932.706.000,15	307.710.499,85
		Kajian	668.833.890,00	301.196.223,40		99.772.000,08	400.968.223,48	267.865.666,52
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-		-	-	-
		Jumlah	1.909.250.390,00	1.164.044.856,89	-	169.629.366,74	1.333.674.223,63	575.576.166,37
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Software	-	-	-	-	-	-
		Kajian					-	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Sosial	Software	609.100.000,00	37.462.500,00		37.624.166,68	75.086.666,68	534.013.333,32
		Kajian					-	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	609.100.000,00	37.462.500,00	-	37.624.166,68	75.086.666,68	534.013.333,32
23	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Software	704.289.500,00	86.929.558,34	-	70.428.950,04	157.358.508,38	546.930.991,62
		Kajian	1.347.920.000,00	126.889.166,65		374.433.999,95	501.323.166,61	846.596.833,39
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-			-	-	-
		Jumlah	2.052.209.500,00	213.818.724,99	-	444.862.950,00	658.681.674,99	1.393.527.825,01
24	Kecamatan Pulau Laut Utara	Software	58.830.000,00	980.500,00	-	2.941.500,00	3.922.000,00	54.908.000,00
		Kajian					-	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	58.830.000,00	980.500,00	-	2.941.500,00	3.922.000,00	54.908.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Software	14.500.000,00	-	-	2.416.666,66	2.416.666,66	12.083.333,34
		Kajian	-	-		-	-	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	-			-	-	-
		Jumlah	14.500.000,00	-	-	2.416.666,66	2.416.666,66	12.083.333,34
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Software	-	-	-	-	-	-
		Kajian	150.000.000,00	-		625.000,00	625.000,00	149.375.000,00
		Aset Tidak Berwujud Lainnya					-	-
		Jumlah	150.000.000,00	-	-	625.000,00	625.000,00	149.375.000,00
		Jumlah ATB	172.371.738.233,28	72.823.278.733,23	-	23.073.281.212,53	95.896.559.945,76	76.475.178.287,52

Lampiran 12

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DAFTAR ASET LAINNYA - ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	ASET KONDISI RUSAK BERAT			Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	NILAI BUKU ASET LAIN-LAIN Per 31-12-2025
		Nilai Perolehan Aset Rusak Berat/Usang	Akm. Penyusutan Barang Rusak Berat	Nilai Buku Aset Rusak Berat/Usang			
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 5+6+7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.868.177.799,00	2.151.380.310,99	3.716.797.488,01	3.021.790.383,00		6.738.587.871,01
2	Dinas Kesehatan	38.595.688.001,78	5.573.632.590,00	33.022.055.411,78	-		33.022.055.411,78
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	597.675.250,00	-	597.675.250,00	-		597.675.250,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.958.716.730,09	545.321.895,65	9.413.394.834,44	3.927.388.750,00	-	13.340.783.584,44
5	Dinas Perumahan Rakyat, PP	83.077.820,00	-	83.077.820,00	1.203.925.000,00	-	1.287.002.820,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.578.257.581,30	-	2.578.257.581,30		-	2.578.257.581,30
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.262.618.250,00	-	1.262.618.250,00		-	1.262.618.250,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149.669.936,00	-	149.669.936,00		-	149.669.936,00
9	Dinas Sosial	200.000,00	-	200.000,00		-	200.000,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.063.248.287,00	246.158.314,00	817.089.973,00		-	817.089.973,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak PP dan KB	806.725.332,00	-	806.725.332,00		-	806.725.332,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.991.478.486,45	2.809.374.325,43	182.104.161,02		-	182.104.161,02
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	813.586.544,67	771.399.512,58	42.187.032,09		-	42.187.032,09
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	129.546.662,64	-	129.546.662,64		-	129.546.662,64
15	Dinas Perhubungan	6.067.694.118,31	895.899.902,32	5.171.794.215,99	-	-	5.171.794.215,99
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.051.284.448,37	334.818.832,44	1.716.465.615,93		-	1.716.465.615,93
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.448.132.406,58	1.322.821.688,58	2.125.310.718,00	94.500.000,00	-	2.219.810.718,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	448.004.545,48	352.029.848,48	95.974.697,00		-	95.974.697,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.181.126,73	-	32.181.126,73		-	32.181.126,73
20	Dinas Perikanan	13.299.307.764,50	-	13.299.307.764,50	252.887.200,00	-	13.552.194.964,50
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.231.757.658,05	-	1.231.757.658,05		-	1.231.757.658,05
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.064.773.910,40	473.077.045,40	3.591.696.865,00	868.426.329,00	-	4.460.123.194,00
23	Sekretariat Daerah	20.667.877.739,12	4.669.017.588,69	15.998.860.150,43	1.115.640.860.052,00	-	1.131.639.720.202,43
24	Sekretariat DPRD	3.606.838.050,05	-	3.606.838.050,05		-	3.606.838.050,05
25	Kecamatan Pulau Laut Utara	147.950.869,19	107.646.603,86	40.304.265,33		-	40.304.265,33
26	Kecamatan Pulau Laut Timur	-	-	-		-	-
27	Kecamatan Pulau Laut Tengah	46.134.727,78	1.312.553,78	44.822.174,00		-	44.822.174,00
28	Kecamatan Pulau Laut Barat	136.163.950,00	119.480.372,00	16.683.578,00		-	16.683.578,00
29	Kecamatan Pulau Laut Selatan	96.918.576,74	-	96.918.576,74		-	96.918.576,74
30	Kecamatan Kelumpang Hilir	173.463.621,71	-	173.463.621,71		-	173.463.621,71
31	Kecamatan Kelumpang Hulu	134.190.926,00	-	134.190.926,00		-	134.190.926,00
32	Kecamatan Kelumpang Selatan	120.785.500,00	104.825.500,00	15.960.000,00		-	15.960.000,00
33	Kecamatan Pulau Sembilan	116.074.792,00	116.074.792,00	-		-	-
34	Kecamatan Hampang	279.900.000,00	-	279.900.000,00		-	279.900.000,00
35	Kecamatan Sampanahan	58.001.002,00	58.001.002,00	-		-	-
36	Kecamatan Kelumpang Barat	65.603.662,00	-	65.603.662,00		-	65.603.662,00
37	Kecamatan Kelumpang Tengah	750.577.105,86	225.373.831,86	525.203.274,00		-	525.203.274,00
38	Kecamatan Pamukan Barat	19.237.679,00	-	19.237.679,00		-	19.237.679,00
39	Kecamatan Sungai Durian	184.522.434,00	45.959.379,00	138.563.055,00		-	138.563.055,00
40	Kecamatan Pamukan Utara	77.334.492,89	-	77.334.492,89		-	77.334.492,89
41	Kecamatan Pamukan Selatan	103.014.600,00	-	103.014.600,00		-	103.014.600,00
42	Kecamatan Pulau Sebuku	-	-	-		-	-
43	Kecamatan Kelumpang Utara	89.990.083,89	74.600.720,00	15.389.363,89		-	15.389.363,89
44	Kecamatan Tanjung Selayar	204.232.125,03	144.062.409,08	60.169.715,95		-	60.169.715,95
45	Kecamatan Pulau Laut Sigam	-	-	-		-	-
46	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	310.488.000,00	309.578.459,00	909.541,00		-	909.541,00
47	Inspektorat Kabupaten	344.558.727,78	-	344.558.727,78		-	344.558.727,78
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.410.000,00	-	100.410.000,00		-	100.410.000,00
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	61.996.356.932,27	5.429.484.492,45	56.566.872.439,82	-	-	56.566.872.439,82
50	Badan Pendapatan Daerah	739.319.400,00	-	739.319.400,00		-	739.319.400,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
52	PPKD - DBH *Treasury Deposit Facility* (TDF)	-	-	-	-	73.639.652.094,00	73.639.652.094,00
	JUMLAH	186.117.747.656,66	26.881.331.969,59	159.236.415.687,07	1.125.009.777.714,00	73.639.652.094,00	1.357.885.845.495,07

Lampiran 13

REKAPITULASI PROPERTI INVESTASI
PER 31 DESEMBER 2025

SKPD	KODE ASET	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2024	Beban Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2025
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		**30.741.244.773,40**	**9.474.728.014,71**	**2.101.248.702,93**	11.575.976.717,64
	BANGUNAN FASILITAS UMUM	4.769.591.700,00	111.474.357,50	24.749.160,63	136.223.518,13
	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	357.132.000,00	102.179.433,33	22.683.505,58	124.862.938,91
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	571.902.100,00	321.896.650,56	71.444.988,62	393.341.639,18
	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	414.662.000,00	126.702.277,78	28.106.587,77	154.808.865,55
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	197.870.500,00	61.010.070,83	13.527.505,41	74.537.576,24
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYAA	2.065.450.000,00	154.908.750,00	34.356.871,79	189.265.621,79
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	13.990.149.849,00	7.083.697.838,43	1.570.690.770,88	8.654.388.609,31
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	2.035.322.700,00	1.237.058.986,94	274.496.909,89	1.511.555.896,83
	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	6.339.163.924,40	275.799.649,34	61.192.402,36	336.992.051,70
DINAS PERIKANAN		**3.560.456.850,00**	**837.602.893,47**	**975.389.658,74**	**1.812.992.552,21**
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.776.214.000,00	-	789.428.444,43	789.428.444,43
	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	1.784.242.850,00	837.602.893,47	185.961.214,31	1.023.564.107,78
SEKRETARIAT DAERAH		**149.095.993.731,74**	**16.953.287.203,10**	**3.766.839.461,26**	**20.720.126.664,36**
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	147.054.686.444,11	15.632.107.764,16	3.470.286.820,61	19.102.394.584,77
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	2.041.307.287,63	1.321.179.438,94	Rp296.552.640,65	1.617.732.079,59
	TOTAL	**183.397.695.355,14**	**27.265.618.111,28**	**6.843.477.822,93**	**34.109.095.934,21**

Lampiran 14

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2024	Koreksi	Mutasi TA. 2025		Saldo per 31-12-2025
				Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.557.597.164,00		435.430.828,00	1.539.097.164,00	453.930.828,00
2	Dinas Kesehatan	3.706.746.416,00		4.799.204.930,00	2.248.762.783,00	6.257.188.563,00
	Dinas Kesehatan (BLUD)	0,00		4.300.810.013,00	0,00	4.300.810.013,00
3	RS PJS BLUD	6.786.219.911,00		10.110.036.807,00	6.418.227.715,00	10.478.029.003,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.744.776,00		0,00	100.744.776,00	0,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	32.919.778,00		0,00	32.919.778,00	0,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, PP	37.667.628,00		94.058.443,00	31.688.578,00	100.037.493,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.937.050,00		10.508.194,00	49.937.050,00	10.508.194,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	69.523.059,00		0,00	69.523.059,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.901.903,00		0,00	25.901.903,00	0,00
10	Dinas Sosial	23.533.625,00		0,00	23.533.625,00	0,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	12.360.989,00		0,00	12.360.989,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.529.144,00		26.811.513,10	65.529.144,00	26.811.513,10
13	Dinas Lingkungan Hidup	53.259.934,00		0,00	53.259.934,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00		40.727.209,00	0,00	40.727.209,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.587.514,00		0,00	40.587.514,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	35.803.749,00		0,00	35.803.749,00	0,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.614.380,00		0,00	23.614.380,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	44.425.084,00		0,00	44.425.084,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	27.028.128,00		0,00	27.028.128,00	0,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.054.604,00		0,00	3.054.604,00	0,00
21	Dinas Perikanan	81.201.599,00		69.016.904,00	81.201.599,00	69.016.904,00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.067.941,00		1.323.143.246,00	99.067.941,00	1.323.143.246,00
23	Sekretariat Daerah	538.112.063,00		373.693.002,49	538.112.063,00	373.693.002,49
24	Sekretariat DPRD	23.503.436,00		0,00	23.503.436,00	0,00
25	Inspektorat	151.531.007,00		0,00	151.531.007,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.316.969,00		1.007.526,00	35.316.969,00	1.007.526,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.763.908,00		0,00	103.763.908,00	0,00
28	Badan Pendapatan Daerah	173.451.860,00		0,00	173.451.860,00	0,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.918.911,00		0,00	45.918.911,00	0,00
30	Kecamatan Pulau Laut Utara	27.041.924,00		0,00	27.041.924,00	0,00
31	Kecamatan Pulau Laut Sigam	4.967.340,00		51.355.175,00	4.967.340,00	51.355.175,00
32	Kecamatan Pulau Laut Timur	14.828.079,00		0,00	14.828.079,00	0,00
33	Kecamatan Pulau Laut Tengah	1.595.169,00		32.620.187,00	1.595.169,00	32.620.187,00
34	Kecamatan Pulau Sebuku	2.944.136,00		0,00	2.944.136,00	0,00
35	Kecamatan Pulau Laut Barat	16.877.848,00		14.274.758,00	16.877.848,00	14.274.758,00
36	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	1.205.632,00		0,00	1.205.632,00	0,00
37	Kecamatan Pulau Laut Selatan	2.044.265,00		0,00	2.044.265,00	0,00
38	Kecamatan Pulau Sembilan	13.211.529,00		0,00	13.211.529,00	0,00
39	Kecamatan Kelumpang Hilir	12.159.734,00		0,00	12.159.734,00	0,00
40	Kecamatan Kelumpang Hulu	6.076.997,00		0,00	6.076.997,00	0,00
41	Kecamatan Kelumpang Selatan	2.126.070,00		0,00	2.126.070,00	0,00
42	Kecamatan Hampang	14.521.703,00		0,00	14.521.703,00	0,00
43	Kecamatan Kelumpang Barat	13.235.171,00		0,00	13.235.171,00	0,00
44	Kecamatan Kelumpang Tengah	10.520.397,00		0,00	10.520.397,00	0,00
45	Kecamatan Kelumpang Utara	6.835.188,00		0,00	6.835.188,00	0,00
46	Kecamatan Sampanahan	5.700.520,00		0,00	5.700.520,00	0,00
47	Kecamatan Pamukan Barat	13.324.611,00		8.194.024,00	13.324.611,00	8.194.024,00
48	Kecamatan Sungai Durian	1.472.951,00		0,00	1.472.951,00	0,00
49	Kecamatan Pamukan Utara	5.456.999,00		0,00	5.456.999,00	0,00
50	Kecamatan Pamukan Selatan	20.678.611,00		0,00	20.678.611,00	0,00
51	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	11.565.816,00		0,00	11.565.816,00	0,00
Jumlah Utang Belanja		**14.156.713.220,00**		**21.690.892.759,59**	**12.306.258.341,00**	**23.541.347.638,59**

Lampiran 15

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
UTANG KELEBIHAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Dana Bagi Hasil	Saldo Awal 2024	Penetapan Lebih Bayar PMK 120/2025	Saldo Akhir 2025
1	2	3	4	5 = 3 + 4
A. DANA BAGI HASIL SDA				
1	Minyak Bumi	-	85.552.000,00	85.552.000,00
2	Perikanan	-	1.144.391.000,00	1.144.391.000,00
JUMLAH		-	**1.229.943.000,00**	**1.229.943.000,00**
B. DANA BAGI HASIL LAINNYA				
1	Perkebunan Sawit	-	7.434.871.000,00	7.434.871.000,00
JUMLAH		-	**7.434.871.000,00**	**7.434.871.000,00**
TOTAL A + B		-	**8.664.814.000,00**	**8.664.814.000,00**

Lampiran 16

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2024	Koreksi	Mutasi TA. 2025		Saldo per 31-12-2025
				Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	1.387.454.471,00	0,00	1.387.454.471,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.812.999.985,00	0,00	0,00	228.884.744,00	1.584.115.241,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.950.000,00	0,00	138.270.015,00	0,00	151.220.015,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, PP	6.868.500,00	0,00	13.580.748.601,00	0,00	13.587.617.101,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	194.250.000,00	0,00	0,00	194.250.000,00	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	584.740.584,00	0,00	584.740.584,00
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	**2.027.068.485,00**	**0,00**	**15.691.213.671,00**	**423.134.744,00**	**17.295.147.412,00**

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN BUMD

LAPORAN KEUANGAN
BANK KALSEL

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda)

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Tidak diaudit)

Financial statements as of December 31, 2025 and 2024
and for the year then ended
(Unaudited)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				*ASSETS*
Kas	4	532,348,245,150	484,689,787,400	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	2,788,054,186,979	3,694,513,542,143	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	3,950,246,428	1,014,861,527	*Current accounts with other banks*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(2,056,364)	(266,554)	*Allowance for impairment losses*
		3,948,190,064	1,014,594,973	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7	1,933,910,932,618	2,437,301,841,130	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(144,700,647)	(273,420,530)	*Allowance for impairment losses*
		1,933,766,231,971	2,437,028,420,600	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	8	1,316,119,917,190	197,780,700,017	*Marketable securities purchased under resale agreement*
Efek-efek untuk tujuan investasi	9	7,621,395,051,134	5,197,766,855,518	*Investment securities*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(50,591,859)	(18,896,920)	*Allowance for impairment losses*
		7,621,344,459,275	5,197,747,958,598	
Kredit yang diberikan	10			*Loans*
Pihak berelasi		47,592,324,497	19,615,187,132	*Related parties*
Pihak ketiga		11,682,672,401,848	12,429,744,015,530	*Third parties*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(415,792,423,405)	(575,622,807,067)	*Allowance for impairment losses*
		11,314,472,302,940	11,873,736,395,595	
Pembiayaan syariah	11	2,425,368,157,304	2,188,114,192,053	*Sharia financing*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(82,901,967,172)	(58,049,887,237)	*Allowance for impairment losses*
		2,342,466,190,132	2,130,064,304,816	
Penyertaan saham	12	6,403,678,000	6,403,678,000	*Investment in shares*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(1,600,920)	(1,600,920)	*Allowance for impairment losses*
		6,402,077,080	6,402,077,080	
Aset tetap	13	488,242,477,142	368,485,040,696	*Fixed assets*
Akumulasi penyusutan		(181,257,963,304)	(174,941,656,408)	*Accumulated depreciation*
		306,984,513,838	193,543,384,288	
Aset hak guna	14	212,157,012,950	178,988,394,501	*Right of use assets*
Akumulasi penyusutan		(140,219,482,390)	(96,596,337,397)	*Accumulated depreciation*
		71,937,530,560	82,392,057,104	
Aset takberwujud	15	20,858,191,372	17,950,403,622	*Intangible assets*
Akumulasi amortisasi		(17,059,696,396)	(16,112,294,638)	*Accumulated amortisation*
		3,798,494,976	1,838,108,984	
Aset pajak tangguhan - bersih	20d	41,675,314,088	50,097,529,481	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	16	211,511,026,558	339,704,823,480	*Other assets*
JUMLAH ASET		28,494,828,680,800	26,690,553,684,559	*TOTAL ASSETS*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	17	215,438,520,616	327,057,868,983	Liabilities immediately payable
Simpanan dari nasabah dan nasabah syariah	18			Deposits from customers and sharia customers
Pihak berelasi		9,968,982,421,424	8,074,970,870,033	Related parties
Pihak ketiga		10,375,438,627,678	10,306,781,664,242	Third parties
		20,344,421,049,102	18,381,752,534,275	
Simpanan dari bank lain - pihak ketiga	19	1,242,928,549,625	1,142,054,270,924	Deposits from other banks - third parties
Utang pajak	20a	2,522,598,962	29,715,690,637	Taxes payable
Surat berharga yang diterbitkan	21	18,524,424,284	512,815,747,101	Marketable securities issued
Pinjaman yang diterima	22	843,644,231,949	727,088,953,256	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	23	85,629,547,784	68,395,933,444	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja	36	173,788,987,648	117,382,691,658	Employee benefits liabilities
Liabilitas lain-lain	24	159,725,646,241	163,733,163,126	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		23,086,623,556,211	21,469,996,853,404	TOTAL LIABILITIES
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUND
Bukan bank	25a			Non bank
Pihak berelasi		7,036,702,032	3,523,273,467	Related parties
Pihak ketiga		1,426,643,324,486	1,469,715,518,809	Third parties
Bank	25b			Bank
Pihak ketiga		4,516,098,565	2,980,090,942	Third parties
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		1,438,196,125,083	1,476,218,883,218	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUND
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Modal dasar: 20.000.000 saham nominal Rp250.000 (rupiah penuh) per saham Seri A				Authorised capital: 20,000,000 shares par value Rp250,000 (full amount) per share Serie A
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 7.535.487 saham 2024 dan 6.565.456 saham 2023	26	2,778,950,250,000	1,883,871,750,000	Issued and fully paid capital: 7,535,487 shares 2024 and 6,565,456 shares 2023
Tambahan modal disetor	26c	182,978,041,380	973,056,541,380	Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lain		(18,814,711,470)	(40,408,182,105)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		704,270,004,737	629,754,060,095	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		322,625,414,860	298,063,778,567	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		3,970,008,999,507	3,744,337,947,937	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		28,494,828,680,800	26,690,553,684,559	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUND AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				*OPERATING INCOME AND EXPENSES*
Pendapatan bunga dan syariah	28	2,218,652,889,336	2,017,795,610,262	*Interest and sharia income*
Beban bunga dan syariah	29	(776,037,534,661)	(710,229,506,909)	*Interest and sharia expense*
Pendapatan bunga - bersih		1,442,615,354,675	1,307,566,103,353	***Interest income - net***
Pendapatan operasional lainnya	30	154,368,758,645	184,296,485,760	***Other operating income***
Beban operasional lainnya				***Other operating expenses***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	31	(107,640,314,346)	(133,863,022,106)	*Allowance for impairment losses*
Tenaga kerja	32	(711,327,739,633)	(632,537,495,759)	*Personnel*
Umum dan administrasi	33	(344,431,227,692)	(300,384,615,668)	*General and administrative*
Jumlah beban operasional lainnya		(1,163,399,281,671)	(1,066,785,133,533)	***Total other operating expenses***
LABA OPERASIONAL		433,584,831,649	425,077,455,580	*OPERATING INCOME*
Beban non-operasional - bersih	34	(10,376,064,133)	(43,922,276,072)	***Non-operating expenses - net***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		423,208,767,516	381,155,179,508	*INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				*INCOME TAX EXPENSE*
Pajak kini	20c	(98,251,603,340)	(105,494,261,400)	*Current tax*
Pajak tangguhan	20d	(2,331,749,316)	22,402,860,459	*Deferred tax*
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(100,583,352,656)	(83,091,400,941)	*TOTAL INCOME TAX EXPENSE*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		322,625,414,860	298,063,778,567	*PROFIT FOR THE YEAR*
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				*OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:***
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(27,506,585,205)	13,020,111,968	*Remeasurement of defined benefit pension plans*
Dampak penyesuaian saldo awal	36	-	17,592,037,217	*Impact of opening balance adjustment*
Pajak penghasilan terkait		6,051,448,745	(6,734,672,821)	*Related income tax*
Jumlah pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(21,455,136,460)	23,877,476,364	***Total items that would never be reclassified to profit or loss***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		55,190,521,916	(13,555,371,329)	*Unrealized gains (losses) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax*
Pajak penghasilan terkait		(12,141,914,822)	2,982,181,692	*Related income taxes*
Jumlah pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		43,048,607,094	(10,573,189,637)	***Total items that would be reclassified to profit or loss***
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN		21,593,470,635	13,304,286,727	*TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		344,218,885,494	311,368,065,294	*TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Unrealized gains (losses) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income	Kerugian aktuarial program imbalan pasti/ Actuarial loss on defined benefit plans	Saldo laba/Retained earnings: Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Saldo laba/Retained earnings: Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo 1 Januari 2024		1,641,364,000,000	340,485,944,709	2,316,850,013	(56,029,318,845)	566,692,506,922	252,246,212,694	2,747,076,195,493	***Balance as of January 1, 2024***
Dana setoran modal	26c	-	875,078,346,671	-	-	-	-	875,078,346,671	*Paid-in capital*
Modal disetor dan ditempatkan penuh		242,507,750,000	(242,507,750,000)	-	-	-	-	-	*Issued and fully paid-up capital*
Pembagian dividen	27	-	-	-	-	-	(189,184,659,521)	(189,184,659,521)	*Distribution of dividends*
Cadangan umum	27	-	-	-	-	63,061,553,173	(63,061,553,173)	-	*General reserve*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	(10,573,189,637)	23,877,476,364	-	-	13,304,286,727	*Other comprehensive income*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	298,063,778,567	298,063,778,567	*Net income for the current year*
Saldo 31 Desember 2024		1,883,871,750,000	973,056,541,380	(8,256,339,624)	(32,151,842,481)	629,754,060,095	298,063,778,567	3,744,337,947,937	***Balance as of December 31, 2024***
Dana setoran modal	26c	-	105,000,000,000	-	-	-	-	105,000,000,000	*Paid-in capital*
Modal disetor dan ditempatkan penuh		895,078,500,000	(895,078,500,000)	-	-	-	-	-	*Issued and fully paid-up capital*
Pembagian dividen	27	-	-	-	-	-	(223,547,833,925)	(223,547,833,925)	*Distribution of dividends*
Cadangan umum	27	-	-	-	-	74,515,944,642	(74,515,944,642)	-	*General reserve*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	43,048,607,094	(21,455,136,460)	-	-	21,593,470,635	*Other comprehensive income*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	322,625,414,860	322,625,414,860	*Net income for the current year*
Saldo 31 Desember 2025		2,778,950,250,000	182,978,041,380	34,792,267,470	(53,606,978,941)	704,270,004,737	322,625,414,860	3,970,008,999,507	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN (Perseroda)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			*CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	2,218,652,889,336	1,924,892,046,955	*Interest, fees and commissions received*
Pembayaran bunga, provisi dan komisi	(776,037,534,661)	(717,784,582,515)	*Interest, fees and commissions paid*
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	154,368,758,645	124,157,836,125	*Other operating income received*
Pembayaran untuk beban operasional lainnya	(1,163,399,281,671)	(805,301,590,390)	*Other operating expenses paid*
Pendapatan non operasional - net	(10,376,064,133)	(43,843,529,503)	*Other non operating income - net*
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	423,208,767,516	482,020,180,672	*Cash received before changes in operating assets and liabilities*
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:			***Decrease (increase) in operating assets:***
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	481,840,511,067	142,503,864,014	*Loans and sharia financing*
Aset hak guna	(33,168,618,449)	(1,311,404,802)	*Right of use assets*
Aset lain-lain	136,616,012,315	(1,268,730,125)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:			***Increase (decrease) in operating liabilities:***
Liabilitas segera	111,619,348,367	(55,215,405,673)	*Liabilities immediately payable*
Simpanan dari nasabah	(1,962,668,514,827)	2,120,292,079,733	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	(100,874,278,701)	(412,752,265,210)	*Deposit from other banks*
Dana syirkah temporer	38,022,758,135	149,324,774,410	*Temporary syirkah funds*
Liabilitas lain-lain	(800,894,259,499)	266,763,259	*Other liabilities*
Pembayaran pajak penghasilan	(100,583,352,656)	(105,494,261,400)	*Income taxes paid*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**(1,806,881,626,732)**	**2,318,365,594,878**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			*CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*
Penjualan (pembelian) efek-efek	3,526,532,855,468	(1,309,361,955,854)	*Sales (acquisitions) of marketable securities*
Pembelian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(1,118,339,217,173)	(197,780,700,017)	*Acquisitions of securities purchased under resale agreements*
Pembelian aset tetap	(119,757,436,446)	(32,870,512,358)	*Acquisitions of fixed assets*
Hasil penjualan aset tetap	351,536,124	22,000,000	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	(2,907,787,750)	(256,300,443)	*Acquisitions of intangible assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**2,285,879,950,223**	**(1,540,247,468,672)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			*CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*
Penerimaan pinjaman yang diterima	116,555,278,693	121,285,713,979	*Received of borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	(494,291,322,817)	14,748,628,431	*Securities issued*
Penambahan dana setoran modal	105,000,000,000	875,078,346,671	*Additional capital deposit fund*
Pembayaran dividen kas	(223,547,833,925)	(189,184,659,521)	*Cash dividends paid*
Pembayaran liabilitas sewa	(4,053,025,337)	(40,795,351,834)	*Payment of lease liabilities*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(500,336,903,386)**	**781,132,677,726**	***Net cash provided by financing activities***
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(21,338,579,895)	1,559,250,803,932	***Net increase (decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	7,080,501,191,070	5,521,250,387,138	*Cash and cash equivalent at beginning of year*
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**7,059,162,611,175**	**7,080,501,191,070**	***Cash and cash equivalents at end of year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:			***Cash and cash equivalents at end of the year consisted of:***
Kas	532,348,245,150	484,689,787,400	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2,788,054,186,979	3,694,513,542,143	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	3,950,246,428	1,014,861,527	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1,933,910,932,618	2,437,500,000,000	*Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing three months or less since the acquisition date*
Efek-efek - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1,800,899,000,000	462,783,000,000	*Marketable securities - maturing three months or less since the acquisition date*
Jumlah kas dan setara kas	**7,059,162,611,175**	**7,080,501,191,070**	***Total cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

LAPORAN KEUANGAN

P D A M

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

SUPARMAN BAMBANG GHANIS

NIUKAP.1107/KM.I/2016, Tanggal 10 Oktober 2016

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025
Dengan angka perbandingan Tahun 2024
(Audited) Serta untuk tahun yang berakhir
Pada tanggal tersebut
dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman	Lampiran/CLK
Daftar Isi		
PERNYATAAN DIREKSI	i	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i	
Laporan Keuangan :		
Neraca:		
I. Aset	1	
II. Liabilitas & Ekuitas	1	
Laporan Laba (Rugi)	2	
Laporan Peubahan Ekuitas	3	
Laporan Arus Kas	4	
Catatan atas Laporan Keuangan	5-23	

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Jalan : Brigjend. H. Hasan Basri Km. 03 Telp. (0518) 21238 Kotabaru
E-mail : pdam_kotabaru@yahoo.co.id Kode Pos 72117

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025 PDAM KABUPATEN KOTABARU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	R. Tri Basuki Mulyo Tedjo
Alamat Kantor	:	Jl. H. Hasan Basri km 3, Kotabaru
Telepon	:	Jl. Raya Stagen Km 9 Gg Kai Karni
Jabatan	:	Direktur

Untuk dan atas nama PDAM Kabupaten Kotabaru menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Kotabaru

2. Laporan keuangan PDAM Kabupaten Kotabaru telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP);

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PDAM Kabupaten Kotabaru telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Kotabaru tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PDAM Kabupaten Kotabaru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PDAM Kabupaten Kotabaru

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kotabaru, 26 Februari 2026



R. Tri Basuki Mulyo Tedjo
Direktur

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS
NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 5, Kel. Pisangan Baru , Kec. Matraman, Jakarta Timur
Telp. No : 021 8660.7259, Fax. 021 860 1415, Email : info@kap-sbg.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00059/2.1081/AU.8/11/1209-3/1/II/2026

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KOTABARU

LAPORAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTABARU** terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTABARU** tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap **LAPORAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN** berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan B.1 Pernyataan Kepatuhan atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa Perumdam menerapkan SAK EP untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan pertama kali tersebut, Entitas telah melakukan penyajian kembali (restatement) atas angka-angka komparatif/periode sebelumnya agar sesuai dengan penerapan SAK EP, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.16.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS
NIUKAP.1107/KM.I/2016, Tanggal 10 Oktober 2016
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 5, Kel. Pisangan Baru , Kec. Matraman, Jakarta Timur
Telp. No : 021 8660.7259, Fax. 021 860 1415, Email : info@kap-sbg.com

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memilikialternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baiksecara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akanmemengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporankeuangan tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS
NIUKAP.1107/KM.1/2016, Tanggal 10 Oktober 2016
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 5, Kel. Pisangan Baru , Kec. Matraman, Jakarta Timur
Telp. No : 021 8660.7259, Fax. 021 860 1415, Email : info@kap-sbg.com

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan denganaudit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan,termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tatakelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS
NIUKAP.1107/KM.I/2016, Tanggal 10 Oktober 2016
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 5, Kel. Pisangan Baru , Kec. Matraman, Jakarta Timur
Telp. No : 021 8660.7259, Fax. 021 860 1415, Email : info@kap-sbg.com

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

00059

Bambang Haryanto P, MSi, CA, CPA, CRMA, CFE, IIAP, Asean CPA
Izin Akuntan Publik No AP.1209

Jakarta, 26 Februari 2026

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024 *)	Disajikan Kembali 1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 *)
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	B.6,C.1	1.130.367.712	1.698.055.861	1.475.880.283
Piutang air dan non air - bersih	B.7,C.2	3.354.826.631	3.282.856.071	2.685.914.565
Piutang lain-lain	C.3	-	280.798.900	10.000.000
Persediaan	B.8,C.4	3.190.890.057	2.758.614.630	3.113.495.333
Biaya dibayar dimuka	B.9,C.5	1.493.155.334	-	-
Jumlah Aset Lancar		**9.169.239.733**	**8.020.325.462**	**7.285.290.180**
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - bersih	B.10,C.6	87.660.353.413	91.423.828.693	95.479.707.564
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 90.434.982.097,00 Tahun 2025 dan Rp. 83.711.344.639,00 tahun 2024).				
Aktuaria	B.14,C.7	204.118.825	377.786.901	-
Aset pajak tangguhan	B.5,C.9c	852.911.689	646.586.449	640.836.465
Jumlah Aset Tidak Lancar		**88.717.383.927**	**92.448.202.042**	**96.120.544.029**
JUMLAH ASET		**97.886.623.661**	**100.468.527.505**	**103.405.834.209**
KEWAJIBAN dan EKUITAS				
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang usaha	B.12,C.7	950.398.920	739.504.788	645.139.943
Biaya yang masih harus dibayar	C.8	136.829.897	90.140.151	100.512.293
Utang pajak	B.5,C.9a	14.015.001	47.806.511	52.523.171
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.101.243.818**	**877.451.450**	**798.175.407**
EKUITAS				
Penyertaan modal Pemda	A.2,C.10	59.868.653.942	59.868.653.942	59.868.653.942
Penyertaan modal Pemda yang belum - ditetapkan statusnya	A.2,C.11	106.686.142.845	106.686.142.845	106.686.142.845
Hibah	C.12	-	-	-
Pembayaran dimuka kepada pemerintah daerah	C.12	(30.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)
Saldo Laba (Rugi) Ditahan		(66.933.720.732)	(63.917.137.985)	(58.711.751.927)
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(2.670.235.113)	(3.311.256.530)	(5.205.386.057)
Laba / (Rugi) Komprehensif Lainnya		(135.461.099)	294.673.783	-
JUMLAH EKUITAS		**96.785.379.843**	**99.591.076.055**	**102.607.658.802**
JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS		**97.886.623.661**	**100.468.527.505**	**103.405.834.209**

**) Disajikan kembali, lihat catatan atas laporan keuangan No 16*

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN LABA - RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2025	Disajikan Kembali 2024 *)
PENJUALAN BERSIH			
Penjualan Air dan Non Air	B.13,C.13	35.044.367.182	33.169.249.373
LABA KOTOR		**35.044.367.182**	**33.169.249.373**
BEBAN USAHA			
Beban usaha	B.13,C14	(32.175.221.029)	(29.612.454.364)
Beban penyusutan	B.13,C14	(6.705.447.665)	(6.972.469.801)
Jumlah Beban Usaha		**(38.880.668.694)**	**(36.584.924.165)**
LABA (RUGI) USAHA		**(3.836.301.512)**	**(3.415.674.792)**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan lain-lain	C.15	1.004.952.664	21.771.454
Beban lain-lain	C.15	(7.004.528)	(6.216.294)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		**997.948.136**	**15.555.160**
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK		**(2.838.353.377)**	**(3.400.119.632)**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
Taksiran pajak penghasilan badan		168.118.264	88.863.102
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan		**(2.670.235.113)**	**(3.311.256.530)**
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Keuntungan/ (Kerugian) Aktuaria atas - liabilitas Imbalan Kerja	B.14,C.7	(173.668.076)	377.786.901
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atas program imbalan pasti	B.5,C.9c	38.206.977	(83.113.118)
LABA (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF - TAHUN BERJALAN		**(2.805.696.212)**	**(3.016.582.747)**

**) Disajikan kembali, lihat catatan atas laporan keuangan No 16*

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Penyertaan Modal Pemda	Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Pembayaran Dimuka Kepada Pemda	Laba / (Rugi) Komprehensif Lainnya	Hibah	Laba (Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2024 - Sebelum Penyajian Kembali	**59.868.653.942**	**106.686.142.845**	**(30.000.000)**		**648.450.000**	**(65.206.424.449)**	**101.966.822.337**
Reklasifikasi					(648.450.000)	648.450.000	-
Penyesuaian penyajian kembali						640.836.465	**640.836.465**
Saldo 1 Januari 2024 Setelah Penyajian Kembali	59.868.653.942	106.686.142.845	(30.000.000)	-	-	(63.917.137.985)	**102.607.658.802**
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	377.786.901	-	(3.311.256.530)	**(2.933.469.629)**
Pajak terkait				(83.113.118)		-	**(83.113.118)**
Saldo 31 Desember 2024	**59.868.653.942**	**106.686.142.845**	**(30.000.000)**	**294.673.783**	-	**(67.228.394.515)**	**99.591.076.055**
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	(135.461.099)	-	(2.670.235.113)	**(2.805.696.212)**
Saldo 31 Desember 2025	**59.868.653.942**	**106.686.142.845**	**(30.000.000)**	**159.212.684**	-	**(69.898.629.628)**	**96.785.379.843**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Disajikan Dalam Rupiah)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(2.805.696.212)	(3.016.582.747)
Penyesuaian atas laba bersih:		
Penyusutan aset tetap	6.705.447.665	6.972.469.801
(Pemulihan) piutang	(1.595.160)	-
Perubahan dalam aset dan kewajiban:		
(Kenaikan) / penurunan dalam asset		
Piutang air dan non air - bersih	(70.375.400)	(596.941.506)
Piutang lain-lain	280.798.900	(270.798.900)
Persediaan	(432.275.427)	354.880.703
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	(1.493.155.334)	(377.786.901)
Aktuaria	173.668.076	-
Aset Pajak tangguhan	(206.325.240)	(5.749.984)
Kenaikan / (Penurunan) dalam Kewajiban		
Utang usaha	210.894.132	94.364.845
Utang lain-lain	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	46.689.746	(10.372.142)
Utang pajak	(33.791.510)	(4.716.660)
Kewajiban imbalan pasca kerja	-	-
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**2.374.284.237**	**3.138.766.507**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(2.941.972.386)	(2.916.590.929)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(2.941.972.386)**	**(2.916.590.929)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyertaan modal Pemda yang belum ditetapkan setatusnya	-	-
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(567.688.149)**	**222.175.578**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1.698.055.861**	**1.475.880.283**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.130.367.712**	**1.698.055.861**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KOTABARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

A. UMUM

1. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kota Baru adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabarui nomor 3 tahun 1980, tanggal 30 September 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 25 tahun 1983 tanggal 25 Juli 1983. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 03 tahun 1980 tersebut, maksud dan tujuan dari pendirian PDAM Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan adalah bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

Perusahaan berdomisili di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 3. Kabupaten Kotabaru

2. Penyertaan Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 3 tahun 1980, modal PDAM terdiri dari atas semua aset, kewajiban dan ekuitas pada saat pendirian dan penyertaan modal Pemerintah Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman PDAM dengan persetujuan DPRD. Modal tidak terpecah dalam lembar saham dan keseluruhannya merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

3. Susunan Pengurus

Dewan Pengawas PDAM Kab. Kotabaru ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 100.3.3.2/150/KUM/2025 tanggal 07 Maret 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kotabaru Periode 2025 - 2029 dan sebagai berikut :

Ketua Dewan Pengawas	: Risa Ahyani, SE, Msi
Anggota Dewan Pengawas	: Miranti Safitri
Anggota Dewan Pengawas	: Amiruddin. K
Anggota Dewan Pengawas	: Andri Tendri

Kepengurusan PDAM Kabupaten Kotabaru diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/02/KUM/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotabaru Periode Tahun 2024 - 2028 yang dijabat oleh R. Tri Basuki Mulyo Tedjo.

Direktur : R. Tri Basuki Mulyo Tedjo.

PDAM Kabupaten Kotabaru belum membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

1. 2.Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (EP Par 3.3)

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

2. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali dinyatakan lain dalam akun-akun tertentu. Laporan keuangan juga disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas melaporkan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

3. Mata Uang Penyajian, Transaksi, dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang penyajian yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah (Rp), sekaligus sebagai mata uang fungsional (EP 30.2 dan EP 30.9).

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing, dibebankan pada laba rugi.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pos moneter dalam mata uang asing akan dijabarkan berdasarkan kurs penutup dengan menggunakan kurs tengah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (EP 30.9). Kurs tengah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	2025	2024
1 USD	16.782	16.162

4. Pengungkapan Pihak Berelasi

Dalam transaksi bisnis normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Bab 33 SAK EP: "Pengungkapan Pihak Berelasi". Jumlah kompensasi personil manajemen kunci secara total masing-masing sebesar Rpxxxx dan Rpxxxx untuk tahun 2025 dan 2024 (EP 33.7). Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

5. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode (EP 29.2). Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset pajak kini (EP 29.3). Liabilitas (aset) pajak kini diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan (EP29.4), yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan,

Dasar pengenaan pajak atas aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, terhadap setiap manfaat ekonomik kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika entitas memulihkan jumlah tercatat aset tersebut. Jika manfaat ekonomik tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka dasar pengenaan pajak aset tersebut sama dengan jumlah tercatat aset (EP 29.9).

Dasar pengenaan pajak atas liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. (EP 29.11).

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Dalam laporan keuangan Perseroan perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dan dasar pengenaan pajaknya (EP 29.12).

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak (EP 29.14).

5. Pajak Penghasilan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang : bukan merupakan kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) (EP 29.16)

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan (EP 29.21).

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk aset pajak tangguhan dipulihkan (EP 29.23).

Entitas mengakui beban pajak dalam komponen yang sama, dalam total penghasilan komprehensif (yaitu operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan atau penghasilan komprehensif lain) atau ekuitas sebagai transaksi atau peristiwa lain yang menghasilkan beban pajak (EP 29.35)

Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika, dan hanya jika, entitas mempunyai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus jumlah tersebut dan entitas dapat membuktikan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan bahwa entitas berencana baik untuk menyelesaikan dengan basis neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan (EP 29.37).

Perseroan menyajikan beban pajak final sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

6. Kas & Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, bank (rekening giro), dan deposito berjangka di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, sifatnya sangat likuid dan dapat dengan cepat dijadikan kas dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatan, serta tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya. Cerukan (bank overdraft) dianggap sebagai aktivitas pendanaan serupa dengan pinjaman, namun, jika cerukan dapat dibayar kembali sewaktu-waktu berdasarkan permintaan dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk dalam komponen kas dan setara kas (EP 7.2).

Perseroan menyajikan laporan arus kas, yang menyajikan arus kas untuk suatu periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (EP 7.7).

7. Piutang Usaha

Piutang merupakan salah satu dari instrumen keuangan dasar (aset keuangan) dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan (EP 11.8 dan 11.9).

Pada awalnya, piutang diakui, hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut (EP 11.12). Pada pengakuan awal, Perseroan mengukur piutang pada harga transaksi (termasuk biaya transaksi (EP 11.13). Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan mengukur instrumen keuangan, tanpa pengurangan biaya transaksi yang mungkin terjadi pada penjualan atau pelepasan lainnya (EP 11.14).

8. Persediaan

Perseroan memiliki persediaan, sebagai aset (EP 13.1) : dikuasai untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Perseroan mengukur persediaan pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual estimasian dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual (EP 13.4). Perseroan memasukkan ke dalam biaya perolehan persediaan, seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi dalam membawa persediaan sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi saat kini (EP 13.5). Perseroan mengukur biaya persediaan, dengan menggunakan rumus masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rumus biaya rata-rata tertimbang. Perseroan menggunakan rumus biaya yang sama untuk seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan serupa bagi perseroan (EP 13.18). Perseroan menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah persediaan mengalami penurunan nilai, yaitu jumlah tercatat tidak dapat dipulihkan sepenuhnya (sebagai contoh, karena kerusakan, keusangan atau penurunan harga jual). Jika item (atau kelompok item) persediaan mengalami penurunan nilai, paragraf tersebut mensyaratkan entitas untuk mengukur persediaan pada harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual dan untuk mengakui kerugian penurunan nilai, (EP 13.19).

9. Uang Muka Biaya Dibayar Dimuka

Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan namun belum terealisasi. Beban dibayar di muka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

10. Aset Tetap

Entitas mengalokasikan jumlah terdepresiasi aset berdasarkan dasar sistematis selama umur manfaatnya (EP 17.18). Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) dengan umur masa manfaat sebagai berikut:

Nama Aset Tetap		Masa Manfaat	Persentase %
Inventaris kantor	:	4 Tahun	25
Kendaraan	:	5 Tahun	20
Saluran Induk	:	20 Tahun	5
Saluran Sekunder	:	20 Tahun	5
Saluran Rumah	:	5 Tahun	20
Peralatan Pengolahan		15 Tahun	7
Bangunan Pengolahan		20 Tahun	5
Peralatan Produksi Lainnya		20 Tahun	5

Aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal (EP 17.4). Aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan (EP 17.9). Biaya item aset tetap adalah harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka biaya merupakan nilai sekarang seluruh pembayaran di masa depan (EP 17.14). Setelah pengakuan awal, Perseroan memilih model biaya dicatat pada biaya (EP 17.15). perolehan dikurangi akumulasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai (EP17.15A).

Depresiasi aset dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk dapat dioperasikan dengan cara yang diintensikan manajemen. Depresiasi aset berhenti ketika aset dihentikan pengakuannya (EP 17.20).

Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perseroan mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, maka tidak perlu untuk mengestimasi jumlah terpulihkan (EP 17.24 dan 27.7). Perseroan memasukkan dalam laba rugi, kompensasi dari pihak ketiga untuk item aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan hanya ketika kompensasi menjadi piutang (EP 17.25).

Perseroan berhenti mengakui item aset tetap : pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya (EP 17.27).

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

11. Aset Takberwujud selain Goodwill

Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal (EP 18.10 dan 18.11).

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai (EP 18.18).

Amortisasi aset takberwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) dengan umur masa manfaat 4 - 8 tahun. Amortisasi dimulai pada saat siap digunakan. (EP 18.20 dan 18.22).

Perseroan menghentikan pengakuan aset takberwujud dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laba rugi : pada pelepasan; atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, manajemen menelaah nilai residu, periode amortisasi, dan metode amortisasi. Penyesuaian yang diperlukan dilakukan secara prospektif.

12. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang merupakan salah satu dari instrumen keuangan dasar (liabilitas keuangan) dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan (EP 11.8 dan 11.9). Pada awalnya, utang diakui, hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut (EP 11.12). Pada pengakuan awal, Perseroan mengukur utang pada harga transaksi (termasuk biaya transaksi (EP 11.13). Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan mengukur instrumen keuangan, tanpa pengurangan biaya transaksi yang mungkin terjadi pada penjualan atau pelepasan lainnya (EP 11.14).

13. Pendapatan dan Beban

Perseroan mengukur pendapatan pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima memperhitungkan jumlah diskon usaha, diskon pelunasan cepat dan rabat volume yang diizinkan oleh entitas (EP 23.3).

Ketika arus masuk kas atau setara kas ditangguhkan, dan pengaturan merupakan transaksi pembiayaan, maka nilai wajar imbalan adalah nilai sekarang dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan menggunakan suku bunga tersirat (imputed rate of interest) (EP 23.5).

Jenis pendapatan yang dicatat Perseroan meliputi : penjualan barang, penyediaan jasa, dan pendapatan bunga. Atas penjualan barang, perseroan mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Perseroan, entitas tidak memiliki keterlibatan manajerial yang berlanjut sampai pada tingkatan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atau pengendalian efektif atas barang yang dijual, biaya yang telah atau akan terjadi dalam kaitannya dengan transaksi dapat diukur secara andal (EP 23.25).

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan basis akrual.

14. Imbalan Kerja

a. Imbalan Kerja Jangka Pendek
Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas mengukur jumlah yang diakui pada jumlah takterdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut (EP 28.5).. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

b. Imbalan Pascakerja Terdiri dari:
- Program Iuran Pasti. Perseroan mengakui iuran yang terutang untuk suatu periode. sebagai liabilitas, setelah dikurangi setiap jumlah yang telah dibayar. Jika pembayaran iuran melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum tanggal pelaporan, maka Perseroan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Dan sebagai beban. (EP 28.13)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

14. Imbalan Kerja Lanjutan

- Program Manfaat Pasti. Perseroan mengakui : liabilitas untuk kewajiban dalam program imbalan pasti setelah dikurangi aset program – merupakan 'liabilitas imbalan pasti' dan mengakui perubahan neto dalam liabilitas tersebut selama periode sebagai biaya program imbalan pasti selama periode tersebut. Perseroan mengukur liabilitas imbalan pasti untuk kewajibannya dalam program imbalan pasti pada total neto dari jumlah berikut : nilai sekarang dari kewajiban dalam program imbalan pasti (kewajiban imbalan pasti) pada tanggal pelaporan, dan dikurangi nilai wajar aset program (jika ada) pada tanggal pelaporan di mana kewajiban akan diselesaikan secara langsung.

Dalam penggunaan Metode Penilaian Aktuarial, Perseroan menggunakan metode projected unit credit untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. Perseroan tidak menggunakan aktuaris independen untuk melaksanakan penilaian aktuarial komprehensif yang diperlukan untuk menghitung kewajiban imbalan pasti (EP 28.20). Perseroan mengakui seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain (EP 28,24).

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Kas dan Setara Kas

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Kas Rupiah		
Kas PDAM Kotabaru	-	-
Jumlah Kas	-	-
Bank Rupiah		
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan - A/C 003.00.05.00007.2	1.109.955	1.409.955
BSI Cabang Kotabaru, No. Rek: 1122343436	694.817.050	
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 012701001464302	211.093.293	1.037.717.533
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 031-00-1061159-1	45.885.676	113.116.377
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 0087058461	168.175.057	130.608.540
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan - A/C 003.00.05.00006.6	9.286.681	415.203.456
Jumlah Bank	1.130.367.712	1.698.055.861
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.130.367.712	1.698.055.861

2. Piutang Air dan Non Air

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Piutang rekening air	3.377.392.200	3.307.016.800
Penyisihan piutang rekening air	(22.565.569)	(24.160.729)
Jumlah	3.354.826.631	3.282.856.071

a. Rincian Piutang Air adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Piutang Usaha Per Kelompok Pelanggan :		
Sosial Khusus	25.927.700	26.007.000
Non Niaga A1	534.700	396.000
Non Niaga A2	537.340.300	532.786.400
Non Niaga A3	604.807.700	593.704.800
Non Niaga A4	1.091.229.800	1.076.293.000
Non Niaga B	328.186.900	267.678.000
Niaga Umum Kecil	307.798.700	318.920.100
Niaga Umum Menengah	54.454.800	54.448.000
Niaga Umum Besar	203.494.400	208.172.000
Industri Kecil	3.084.500	2.984.000
Industri Besar	9.893.200	17.830.500
Khusus	210.639.500	207.797.000
Jumlah	3.377.392.200	3.307.016.800
Piutang Usaha berdasarkan Unit Kerja :		
Pusat	2.483.980.800	2.396.339.600
IKK Sungai Kupang	182.163.000	173.415.600
IKK Serongga	294.521.500	330.125.300
IKK Sengayam	230.079.800	213.518.000
IKK Bakau	62.196.700	63.055.000
IKK Sungai Durian	124.450.400	130.563.300
Jumlah	3.377.392.200	3.307.016.800

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

2. Piutang Air dan Non Air - Lanjutan

b. Penyisihan Piutang

31 DESEMBER 2025

Keterangan	Persentase (%)	Piutang Air	Penyisihan
Sosial Umum/ Kran Umum	0,00	-	-
Sosial Khusus	0,46	2.899.300	13.343
Non Niaga A1	0,62	90.400	559
Non Niaga A2	1,52	94.114.300	1.427.393
Non Niaga A3	1,55	101.483.400	1.575.421
Non Niaga A4	1,40	173.499.700	2.427.501
Non Niaga B	9,65	144.676.400	13.955.273
Niaga Umum Kecil	1,95	59.217.800	1.152.380
Niaga Umum Menengah	0,80	4.620.500	37.018
Niaga Umum Besar	2,00	41.604.500	831.003
Industri Kecil	1,82	1.074.000	19.533
Industri Besar	0,66	-	-
Khusus	2,51	44.893.000	1.126.146
Jumlah	24,93	668.173.300	22.565.569
Rekening Air Desember 2025 (DRDA)	-	2.709.218.900	-
Jumlah Seluruhnya	24,93	3.377.392.200	22.565.569

31 DESEMBER 2024

Keterangan	Persentase (%)	Piutang Air	Penyisihan
Sosial Umum/ Kran Umum	-	-	-
Sosial Khusus	0,48	256.500	1.241
Non Niaga A1	-	-	-
Non Niaga A2	1,35	79.992.500	1.079.733
Non Niaga A3	1,43	90.507.800	1.295.113
Non Niaga A4	1,26	138.238.400	1.748.713
Non Niaga B	10,40	156.362.000	16.259.680
Niaga Umum Kecil	1,99	61.306.700	1.218.707
Niaga Umum Menengah	1,68	3.884.000	65.307
Niaga Umum Besar	1,97	37.505.000	737.456
Industri Kecil	0,91	195.000	1.773
Industri Besar	0,72	2.688.000	19.242
Khusus	2,47	70.162.000	1.733.765
Jumlah	24,66	641.097.900	24.160.729
Rekening Air Desember 2024	-	2.665.918.900	-
Jumlah Seluruhnya	24,66	3.307.016.800	24.160.729

	2025	2024
Saldo Awal Akumulasi Penyisihan	24.160.729	24.160.729
Beban penyisihan tahun berjalan	-	7.682.694
Jumlah	24.160.729	31.843.423
Keuntungan Pemulihan Penyisihan	(1.595.160)	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyisihan Piutang	22.565.569	31.843.423

3. Piutang Lain-Lain

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Pegawai	-	10.000.000
Piutang Lainnya (AMS)	-	270.349.100
Piutang Lainnya (Pos)	-	449.800
Jumlah	-	280.798.900

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4. Persediaan

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Bahan Operasi:		
Bahan Kimia :		
Tawas	100.912.670	73.882.925
Kaporit	187.150.500	102.405.765
PAC	309.766.800	178.363.450
Garam	69.956.363	47.372.025
Jumlah	667.786.333	402.024.165
Persediaan Solar	28.904.200	20.182.500
Persediaan Minyak Pelumas	7.476.505	9.838.505
Jumlah Bahan Operasi	704.169.038	432.045.170
Bahan Instalasi :		
Bahan Instalasi Pipa	386.213.793	376.796.574
Bahan Instalasi Water Meter	430.901.200	167.945.560
Bahan Instalasi Aksesoris	1.631.856.376	1.744.077.676
Persediaan Bahan Pembantu (suku cadang)	37.749.650	37.749.650
Jumlah	2.486.721.019	2.326.569.460
Jumlah	3.190.890.057	2.758.614.630

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

5. Biaya Dibayar Dimuka

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Kelebihan Pembayaran Imbalan kerja pada DAPENMA PAMSI	1.493.155.334	-
Jumlah	1.493.155.334	-

Berdasarkan surat dari DAPENMA PAMSI nomor: 137/DP.06/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal rekonsiliasi pembayaran iuran tahun 2025 menyatakan bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi iuran pensiun per 31 Desember 2025 terdapat kelebihan iuran pensiun sebesar Rp.1.544.122.515. Kelebihan pembayaran iuran pensiun tersebut akan dialokasikan ke bulan atau tahun berikutnya.

6. Aset Tetap

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025			
Keterangan	Saldo awal 01-01-2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31-12-2025
Harga Perolehan				
Tanah	724.065.500	-	-	724.065.500
Instalasi Sumber	45.908.009.953	80.463.000	-	45.988.472.953
Instalasi Perpompaan	6.370.840.991	717.773.488	-	7.088.614.479
Instalasi Pengolahan	46.081.907.766	-	-	46.081.907.766
Instalasi Transmisi & Distribusi	65.892.550.385	353.965.000	-	66.246.515.385
Bangunan dan Gedung	2.255.716.348	-	-	2.255.716.348
Peralatan dan Perlengkapan	1.343.309.385	366.830.000	-	1.710.139.385
Kendaraan	3.215.366.000	873.110.000	-	4.088.476.000
Inventaris / Perabot Kantor	3.343.407.004	549.830.898	-	3.893.237.902
Jumlah	175.135.173.332	2.941.972.386	-	178.077.145.718

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6. Aset Tetap - Lanjutan

Akumulasi				
Instalasi Sumber	5.683.245.427	2.110.439.058	-	7.793.684.485
Instalasi Perpompaan	2.993.078.706	447.714.640	-	3.440.793.346
Instalasi Pengolahan	27.132.107.091	1.300.792.997	-	28.432.900.088
Instalasi Transmisi & Distribusi	40.263.340.354	2.268.502.607	-	42.531.842.961
Bangunan dan Gedung	1.385.555.236	87.111.565	-	1.472.666.802
Peralatan dan Perlengkapan	1.179.886.072	106.206.128	-	1.286.092.200
Kendaraan	2.627.283.922	91.700.049	-	2.718.983.971
Inventaris / Perabot Kantor	2.446.847.831	292.980.621	-	2.739.828.451
Jumlah	83.711.344.639	6.705.447.665	-	90.416.792.305
Nilai Buku	91.423.828.693			87.660.353.413

2024

Keterangan	Saldo awal 01-01-2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31-12-2024
Harga Perolehan				
Tanah	573.851.250	150.214.250	-	724.065.500
Instalasi Sumber	45.812.216.953	95.793.000	-	45.908.009.953
Instalasi Perpompaan	5.309.067.921	1.061.773.070	-	6.370.840.991
Instalasi Pengolahan	45.536.346.062	545.561.704	-	46.081.907.766
Instalasi Transmisi & Distribusi	65.364.996.394	527.553.991	-	65.892.550.385
Bangunan dan Gedung	1.956.652.348	299.064.000	-	2.255.716.348
Peralatan dan Perlengkapan	1.328.309.385	15.000.000	-	1.343.309.385
Kendaraan	3.188.597.000	26.769.000	-	3.215.366.000
Inventaris / Perabot Kantor	3.148.545.090	194.861.914	-	3.343.407.004
Jumlah	172.218.582.403	2.916.590.929	-	175.135.173.332
Akumulasi				
Instalasi Sumber	3.458.505.775	2.224.739.652	-	5.683.245.427
Instalasi Perpompaan	2.589.005.120	404.073.586	-	2.993.078.706
Instalasi Pengolahan	25.750.894.905	1.381.212.186	-	27.132.107.091
Instalasi Transmisi & Distribusi	37.772.693.858	2.490.646.497	-	40.263.340.354
Bangunan dan Gedung	1.308.133.233	77.422.003	-	1.385.555.236
Peralatan dan Perlengkapan	1.135.412.126	44.473.945	-	1.179.886.072
Kendaraan	2.543.272.199	84.011.723	-	2.627.283.922
Inventaris / Perabot Kantor	2.180.957.621	265.890.209	-	2.446.847.831
Jumlah	76.738.874.839	6.972.469.801	-	83.711.344.639
Nilai Buku	95.479.707.564			91.423.828.693

Terdapat aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi oleh PDAM, tetapi belum dilakukan opname dan belum ditentukan berapa nilainya. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi ini lebih tepat jika disajikan dalam kelompok aset lain-lain

7. Aktuaria

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Saldo awal Aktuaria DAPENMA PAMSI	377.786.901	377.786.901
Keuntungan/ (Kerugian) Aktuaria atas liabilitas Imbalan Kerja	(173.668.076)	-
Jumlah	204.118.825	377.786.901

Berdasarkan surat dari DAPENMA PAMSI nomor: 4662/DP.06XII/I/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Kewajiban Iuran Minimum sementara.

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

8. Utang Usaha

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Mutiasindo Pratama	100.870.000	204.540.000
CV. Cahaya Baru	254.544.870	101.026.510
Inkopamsi	258.619.950	95.447.790
PT. Tirta Jaya Mandiri	31.979.100	-
Kelebihan tagihan rekening air minum dilingkungan DEPHAN TNI	-	54.465.638
CV. Adi Juang Bersama	242.510.000	234.491.100
Tiga Serangkai	61.875.000	49.533.750
Jumlah	950.398.920	739.504.788

9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Biaya Penagihan Rekening Air	-	1.650.862
Pajak Air Permukaan	27.184.027	25.565.699
Biaya Sambungan Rumah	25.600.000	-
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	9.148.750	-
Pemeliharaan Alat Perpompaan Sumber Air	22.500.000	25.452.300
Pemeliharaan Alat Perpompaan Pengolahan Air	-	21.000.000
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	49.497.120	-
Pemeliharaan Pipa Induk	-	16.471.290
Rupa rupa Biaya Umum	2.900.000	-
Jumlah	136.829.897	90.140.151

10. Perpajakan

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Utang Pajak

	2025	2024
Pajak Penghasilan Pasal 21	13.930.314	47.754.591
Pajak Pertambahan Nilai	84.687	51.920
Jumlah	14.015.001	47.806.511

b. Taksiran Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba (rugi) akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(2.838.353.377)	(3.400.119.632)
Koreksi Fiskal Positif		
Beban pegawai	844.561.340	513.771.136
Beban hubungan langganan	134.000.000	92.600.000
Beban Penyisihan piutang	-	7.682.694
Rupa-rupa beban umum	2.065.237.582	2.020.540.869
Pajak jasa giro	5.319.528	4.046.294
Koreksi Fiskal Negatif		
Jasa giro	(974.939.000)	(20.231.454)
Jumlah Laba (rugi) fiskal	(764.173.926)	(781.710.093)

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

10. Perpajakan - Lanjutan

c. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara laporan keuangan jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajak masing-masing. Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	1/1/2025	Dibebankan ke laporan laba rugi	Dibebankan ke laporan penghasilan (Beban) komprehensif lain	31/12/2025
Rugi fiskal	646.586.449	168.118.264	38.206.977	852.911.689

	1/1/2024	Dibebankan ke laporan laba rugi	Dibebankan ke laporan penghasilan (Beban) komprehensif lain	31/12/2024
Rugi fiskal	640.836.465	88.863.102	(83.113.118)	646.586.449

11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Penyertaan Modal Pemprov Kalimantan Selatan	7.000.000.000	7.000.000.000
Penyertaan Modal Pemda (Pemkab Kotabaru)	52.868.653.942	52.868.653.942
Jumlah	59.868.653.942	59.868.653.942

a. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan :

	2025	2024
Penyertaan Modal Pemda Prov. Kalimantan Selatan s.d 2008	4.500.000.000	4.500.000.000
Penyertaan Modal Pemda Prov. Kalimantan Selatan 2009	2.500.000.000	2.500.000.000
Jumlah	7.000.000.000	7.000.000.000

b. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru :

	2025	2024
Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru s.d 2008	15.435.653.942	15.435.653.942
Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2009	4.000.000.000	4.000.000.000
Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2012	6.000.000.000	6.000.000.000
Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2016	10.000.000.000	10.000.000.000
Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2017	6.000.000.000	6.000.000.000
Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2018	6.000.000.000	6.000.000.000
Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru tahun 2019	6.000.000.000	6.000.000.000
Pengurangan Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru tahun 2019	(567.000.000)	(567.000.000)
Jumlah	52.868.653.942	52.868.653.942

Berdasarkan Perda Kabupaten Kotabaru nomor 13 tahun 2018, Penyertaan modal daerah kepada PDAM sampai dengan tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.47.435.653.942,- terdiri dari:

- Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru s.d 2008	15.435.653.942
- Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2009	4.000.000.000
- Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2012	6.000.000.000
- Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2016	10.000.000.000
- Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2017	6.000.000.000
- Penyertaan Modal Pemkab Kotabaru Tahun 2018	6.000.000.000
	47.435.653.942

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Lanjutan

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 9 tahun 2016.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2017 sebesar Rp. 6.000.000.000,- sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 9 tahun 2017, tanggal 8 Mei 2017.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2017 sebesar Rp. 6.000.000.000,- sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 3 tahun 2018, tanggal 6 April 2018.

Pengurangan penyertaan Modal Pemkab. Kotabaru tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Reviu pemanfaatan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Kotabaru tahun 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan nomor: LR-67/PW16/4/2020 tanggal 3 April 2020, bahwa tidak tercapainya target pemasangan 2.000 Sambungan Rumah sebanyak 189 SR atau sebesar Rp. 567.000.000,00 harus dikembalikan ke kas daerah dan bukti Surat Tanda Setoran (STS) ke Kas Daerah nomor: 030/STS/BPKAD/2020 tanggal 08 April 2020.

12. Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
IPA 20 L/det dan penunjang - IKK Kelumpang Hilir	3.594.580.000	3.594.580.000
IPA 20 L/det dan penunjang - IKK Kelumpang Barat	4.475.272.000	4.475.272.000
IPA 20 L/det dan penunjang - IKK Pamukan Utara	4.137.000.000	4.137.000.000
Jaringan Perpipaan 6.659 m - IKK Kelumpang Hilir	1.177.318.000	1.177.318.000
Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Perumahan Kotabaru	12.838.911.000	12.838.911.000
IPA Baja Kap.20 L/dtk & Bangunan penunjang 2014-2015 IKK Sei Durian	7.098.200.000	7.098.200.000
Pembangunan Jaringan dan Aksesories Pipa HDPEdi Kawasan Cantung Kabupaten Kotabaru	968.047.000	968.047.000
2 (dua) Mobil Tangki Air	631.200.000	631.200.000
Hidran Umum 2000 L dan Pondasi Hidran Umum 2000 L	23.320.000	23.320.000
Penambahan Kap. IKK Cantung serta Akses. Kab. Kotabaru	7.999.662.000	7.999.662.000
Pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi SPAM Gunung Relly-Gunung Pemandangan, Pembangunan SPAM IKK Sungai Durian Kap. 20 l/d, Pemasangan pipa	6.429.073.000	6.429.073.000
Pipanisasi Desa Mayangsari Rt.01-12 Kec. Pamukan Barat	590.800.000	590.800.000
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara (DAK)	12.785.757.600	12.785.757.600
Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Kotabaru (Intake Tirawan)	27.559.400.000	27.559.400.000
Rehabilitasi Air Baku Embung Tirawan Kab. Kotabaru (2020)	6.186.144.000	6.186.144.000
Rehabilitasi Air Baku Embung Tirawan Kab. Kotabaru (2021)	8.130.936.000	8.130.936.000
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rantau Jaya Kecamatan Sungai Durian (DAK) 2022	2.060.522.245	2.060.522.245
Jumlah	106.686.142.845	106.686.142.845

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

12. Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya - Lanjutan

Penambahan Penyertaan Pemerintah Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya tahun 2016 sebesar Rp.12.838.911.000,00,- dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya, Pemukiman dan Perumahan Kotabaru terinci dari:

- Pembangunan Peningkatan Kapasitas Sistem Terpasang SPAM Gunung Relly (DAK) Pengadaan Paket Sambungan Rumah Pendamping Pembangunan Peningkatan Kapasitas Sistem Terpasang SPAM Gunung Relly (DAK)	5.635.338.000
- Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Gunung Sari Kotabaru (DAK) Sambungan Rumah Murah Pendamping Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Gunung Sari Kotabaru (DAK)	2.223.034.000
- Pembangunan Jaringan Perpipaan IKK Sengayam (DAK) Sambungan Rumah Murah Pendamping Pembangunan Jaringan Perpipaan IKK Sengayam (DAK)	953.481.000
- Pembangunan Jaringan Perpipaan IKK Bakau (DAK) Sambungan Rumah Murah Pendamping Pembangunan Jaringan Perpipaan IKK Bakau (DAK)	540.149.000
- Pembangunan Jaringan Perpipaan IKK Serongga (DAK) Sambungan Rumah Murah Pendamping Pembangunan Jaringan Perpipaan IKK Serongga (DAK)	956.351.000
- Perluasan Sambungan Rumah (SR) Bagi Masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara	211.566.000
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Dia. 110 - 63 mm Komplek Dirgahayu	148.465.500
- Optimalisasi SPAM Gunung Relly Kap 50 L/d Kecamatan Pulau Laut Utara	493.743.000
- Optimalisasi IKK Sei.Kupang Kap.20 L/d Kecamatan Kelumpang Hulu	364.017.500
- Pipanisasi dari Gunung Relly ke Gunung Perak Kecamatan Pulau Laut Utara	1.312.766.000
	12.838.911.000

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp.7.098.200.000,00 merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Barang Milik Negara Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Kegiatan Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan oleh Bupati Kotabaru nomor: 030/36/SETDA tahun 2015.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp.968.047.000,00 merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Sistem Pengelolaan Air Minum Kab. Kotabaru oleh Direktur PDAM Kotabaru nomor : PL 02.04-PSPAM/BAST.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kemetrian Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat kepada Bupati Kotabaru nomor: 386.2/BA/DC/2017-062/04/DCKTR/2017 dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) Mobil Tangki Air	Rp 631.200.000,00
- Hidran Umum 2000 L dan Pondasi Hidran Umum 2000 L	Rp 23.320.000,00

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Sistem Pengelolaan Air Minum Kab. Kotabaru oleh Direktur PDAM Kotabaru nomor : PL 02.04-PSPAM/BAST dengan rincian sebagai berikut :

- Penambahan Kapasitas IKK Cantung serta Aksesories Kabupaten Kotabaru	Rp 7.999.662.000,00

Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Kota baru tahun 2015 sebesar Rp7.843.216.000,00 Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sementara Barang Milik Daerah nomor: 028/333//DCKPP, tanggal 26 Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan dan Pemasangan Transdit dia, 100-63 mm& Pompa Boster kap. 5L/Dt	355.890.000
- PP Transmisi dan Distribusi Dia. 100-63 mm SPAM Gn. Relly	188.505.000
- Pengadaan dan Pemas. Jaringan Transdit Dia. 100-63 mm Perumnas Baru Selira	293.775.000
- Pengadaan dan Pemas. Jaringan Transdit SPAM Gn. Relly-Gn. Pemandangan	1.809.841.000
- PP Transmisi dan Distribusi Dia. 160-63 mm IKK Lontar	187.498.000
- Pembangunan SPAM IKK Lontar Kap. 20 l/dtk	1.226.645.000
- Pemasangan dan Pengadaan Pipa Dia. 160-63 mm IKK Cantung	188.150.000
- Pembangunan SPAM IKK Sungai Durian Kap. 20 l/dtk	1.556.454.000
- Pembangunan Jaringan Dsn I & II, Desa Tegal Rejo, Kec. Kelumpang Hilir	295.506.000

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

12. Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya - Lanjutan

- Pembangunan Sarana IPA, Desa Telaga Sari, Kec, Kelumpang Hilir	354.433.000
- Pek. Pengadaan/Pemasangan SR, Kec. Pamukan Barat,Kec. Pamukan Utara	1.386.519.000
	7.843.216.000
- Pemasangan pipa dia 160-63 mm IKK Lontar dan Pembangunan SPAM IKK Lontar Kecamatan Pulau Laut Barat	(1.414.143.000)
	6.429.073.000

Pengurangan Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya ditahun 2020 sebesar Rp1.414.143.000,00 merupakan aset yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Kotabaru, hal ini sesuai dengan Berita Acara Serah Barang Kembali Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru tanggal 12 Maret 2020.

Penambahan Penyertaan Modal Pemeritah yang belum ditetapkan statusnya tahun 2021 sebesar Rp.590.800.000,00 berupa Pipanisasi Desa Mayangsari Rt. 01 - 12 Kecamatan Pamukan Barat berdasarkan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah nomor : 032/049/DCTR tanggal 25 Januari 2017.

Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Kota baru sebesar Rp12.785.757.600,00 Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sementara Barang Milik Daerah nomor: 061/675/BAST/SPAM-AMPL/DPUPR/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Kota baru sebesar Rp27.559.400.000,00 Berdasarkan Berita Acara Pinjam Pakai Operasonal Barang Milik Negara nomor: SA.0103/PJPA.KAL.III-KS/1411, tanggal 14 Juli 2022.

Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Kota baru sebesar Rp6.186.144.000,00 Berdasarkan Berita Acara Pinjam Pakai Operasonal Barang Milik Negara nomor: SA.0103/PJPA.KAL.III-KS/1411, tanggal 14 Juli 2022.

Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Kota baru sebesar Rp8.130.936.000,00 Berdasarkan Berita Acara Pinjam Pakai Operasonal Barang Milik Negara nomor: SA.0103/PJPA.KAL.III-KS/1411, tanggal 14 Juli 2022.

13. Pembayaran dimuka kepada Pemda

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Pembayaran Tahun 1996	7.500.000	7.500.000
Pembayaran Tahun 1997	7.500.000	7.500.000
Pembayaran Tahun 1998	15.000.000	15.000.000
Jumlah	30.000.000	30.000.000

Pembayaran dimuka kepada Pemda merupakan pembayaran atas tagihan pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru.

14. Penjualan Air dan Non Air

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Penjualan air	32.712.406.900	31.006.657.300
Penjualan non air	2.331.960.282	2.162.592.073
Jumlah	35.044.367.182	33.169.249.373

a. Rincian Pendapatan Air berdasarkan Unit Usaha

	2025	2024
IKK Pusat	23.373.064.400	22.169.052.100
IKK Sei Kupang	1.896.018.500	1.844.728.300
IKK Serongga	3.472.044.900	3.082.449.700
IKK Sengayam	2.221.007.100	2.094.719.800
IKK Bakau	475.194.700	490.942.300
IKK Sungai Durian	1.266.427.300	1.297.490.100
Jumlah	32.703.756.900	30.979.382.300
Penjualan melalui Tanki Air	8.650.000	27.275.000
Jumlah	32.712.406.900	31.006.657.300

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

14. Penjualan Air dan Non Air - Lanjutan

b. Rincian Pendapatan Air berdasarkan Pelanggan

	2025	2024
Sosial Khusus	299.322.100	251.991.900
Non Niaga A1	5.177.500	5.127.000
Non Niaga A2	5.461.374.600	5.423.573.000
Non Niaga A3	6.218.516.900	5.947.238.800
Non Niaga A4	11.164.536.600	10.642.461.600
Non Niaga B	1.595.509.200	1.338.300.800
Niaga Umum Kecil	3.109.429.100	2.999.627.700
Niaga Umum Menengah	616.608.800	609.459.000
Niaga Umum Besar	2.016.181.400	1.999.565.000
Industri Kecil	35.229.000	28.715.000
Industri Besar	135.576.700	147.474.500
Khusus	2.046.293.000	1.585.848.000
Jumlah	**32.703.756.900**	**30.979.382.300**
Penjualan melalui Tanki Air	8.650.000	27.275.000
Jumlah	**32.712.406.900**	**31.006.657.300**

c. Rincian Atas Rekening Penjualan Non Air sebagai berikut :

	2025	2024
Sambungan Baru	1.387.400.000	1.274.250.000
Penyambungan Kembali	254.075.000	277.084.500
Denda/Sanksi	517.530.000	525.350.000
Pendapatan Balik Nama	1.375.000	1.325.000
Pindah Boring	5.421.282	7.960.393
Penggantian Water Meter	-	850.000
Pendapatan Non Air Lainnya	166.159.000	75.772.180
Jumlah	**2.331.960.282**	**2.162.592.073**

15. Beban Usaha

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Beban Air Baku	333.820.035	307.204.408
Beban Karyawan	11.011.133.303	11.717.239.015
Beban Bahan Kimia	2.504.621.058	2.060.186.700
Beban Bahan Pembantu	37.010.000	32.290.000
Beban BBM	2.209.613.030	2.211.303.081
Beban Listrik	2.871.859.422	2.659.994.454
Beban Pemeliharaan	6.344.169.706	4.755.551.506
Beban Kantor	630.014.306	566.501.363
Beban Hubungan Langganan	481.567.979	374.951.305
Beban Penyisihan Piutang	-	7.682.694
Beban Operasi Lainnya	5.751.412.190	4.919.549.839
Jumlah	**32.175.221.028**	**29.612.454.364**
Beban penyusutan aset tetap	6.705.447.665	6.972.469.801
Jumlah Beban Usaha	**38.880.668.694**	**36.584.924.165**

Rincian lebih lanjut atas beban usaha disajikan dibawah ini :

a. Beban Air Baku

	2025	2024
Sumber	333.820.035	307.204.408
Jumlah	**333.820.035**	**307.204.408**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

15. Beban Usaha - Lanjutan

b. Rincian Beban Pegawai

	2025	2024
Beban Pegawai Sumber Air	638.068.348	444.232.392
Beban Pegawai Pengolahan Air	2.202.839.801	2.047.705.299
Beban Pegawai Transmisi Distribusi	1.730.305.417	1.863.452.207
Pegawai Administrasi & Umum :		
- Gaji/Honor dan Tunjangan	5.243.892.475	3.046.218.987
- Tunjangan		1.544.403.017
- Iuran Dana Pensiun	351.465.922	2.077.080.977
- Lembur	-	171.375.000
- Incentive/kesejahteraan Pegawai		9.000.000
- Pakaian Dinas	212.508.000	-
- Bantuan dan Sumbangan	518.706.895	432.440.090
- Pendidikan dan Latihan	82.846.445	57.331.046
- Beban BPJS	-	-
- Pembinaan Pegawai	30.500.000	24.000.000
Jumlah	11.011.133.303	11.717.239.015

c. Beban Bahan Kimia

	2025	2024
Beban Bahan Kimia	2.504.621.058	2.060.186.700
Jumlah	2.504.621.058	2.060.186.700

d. Beban Bahan Pembantu (Oli)

	2025	2024
Beban Bahan Pembantu	37.010.000	32.290.000
Jumlah	37.010.000	32.290.000

e. Beban BBM

	2025	2024
Bahan Bakar Sumber Air	2.209.613.030	2.211.303.081
Jumlah	2.209.613.030	2.211.303.081

f. Beban Listrik

	2025	2024
Beban Listrik Sumber Air	1.953.858.420	1.802.808.861
Beban Listrik Pengolahan Air	784.417.366	736.699.887
Beban Listrik Transmisi dan Distribusi	36.736.668	17.666.818
Beban Listrik Kantor	96.846.968	102.819.068
Jumlah	2.871.859.422	2.659.994.454

g. Beban Pemeliharaan

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Sumber Air	1.001.038.723	566.753.082
Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	946.717.553	379.539.809
Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	3.806.771.045	3.304.754.981
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	165.919.976	172.310.559
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	383.413.409	300.632.375
Beban Pemeliharaan Bangunan	40.309.000	31.560.700
Taman & Lapangan	-	-
Beban Pemeliharaan Instalasi Umum	-	-
Jumlah	6.344.169.706	4.755.551.506

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

15. Beban Usaha - Lanjutan

h. Beban Operasi Lainnya

	2025	2024
Rupa-rupa Beban Operasi Sumber Air	-	-
Rupa-rupa Beban Pengolahan Air	213.984.800	240.972.381
Rupa-rupa Beban Operasi Transmisi dan Distribusi	-	-
Rupa rupa Beban Operasi Administrasi & Umum :	-	-
- Beban Iuran Berlangganan	43.772.890	24.300.000
- Beban Badan Pengawas	1.155.522.650	735.403.417
- Beban Perjalanan Dinas	1.351.784.896	986.963.595
- Beban Jasa Profesional	211.200.000	204.000.000
- Beban Sewa	-	-
- Beban Asuransi / Keamanan	869.583.729	861.616.513
- Beban Pajak / Perijinan	51.525.643	49.757.064
- Beban Pokok	-	
- Rupa-Rupa Beban Umum Lainnya	1.854.037.582	1.816.536.869
Jumlah	5.751.412.190	4.919.549.839

i. Beban Kantor

	2025	2024
Beban Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	131.198.950	201.469.700
Beban Barang-Barang Cetakan	1.329.000	-
Beban Perlengkapan komputer	29.046.488	46.322.261
Beban Telepon, Telex, Telegram	159.266.448	157.012.342
Beban Rapat dan Tamu	67.107.250	67.292.200
Beban Benda Pos dan materai	4.050.000	6.873.000
Beban Cleaning Sevice	9.600.000	9.600.000
Beban Kantor Lainnya	228.416.170	77.931.860
Jumlah	630.014.306	565.501.363

j. Beban Hubungan Langganan

	2025	2024
Beban Pengawasan Meter	-	-
Beban Pembacaan Meter	63.600.000	73.600.000
Beban Penagihan Rekening Air	96.684.325	43.864.723
Beban Percetakan Formulir Rekening	-	-
Beban Promosi	134.000.000	92.600.000
Beban Urusan langganan Lainnya	187.283.654	164.886.582
Jumlah	481.567.979	374.951.305

k. Beban Penyusutan

	2025	2024
Beban Peny. Sumber Air dan Pompa	2.558.153.698	2.628.813.238
Beban Peny. Instalasi Pengolahan Air	1.300.792.997	1.381.212.186
Beban Peny. Transmisi dan Distribusi	2.268.502.607	2.490.646.497
Beban Peny. Gedung	87.111.565	77.422.003
Beban Peny. Peralatan dan Perlengkapan	106.206.128	44.473.945
Beban Peny. Kendaraan/Alat Angkut	91.700.049	84.011.723
Beban Peny. Inventaris Kantor	292.980.621	265.890.209
Jumlah	6.705.447.665	6.972.469.801

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

16. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Rincian akun ini per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Pendapatan Lain-lain		
Jasa Giro	26.598.505	20.231.454
Hibah	974.939.000	-
Keuntungan Pemulihan Penyisihan Piutang Usaha	1.595.160	-
Pendapatan sewa	1.820.000	1.540.000
Jumlah	1.004.952.664	21.771.454
Beban Lain-lain		
Beban Administrasi Bank	(1.685.000)	(2.170.000)
Pajak jasa giro	(5.319.528)	(4.046.294)
Jumlah	(7.004.528)	(6.216.294)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	997.948.136	15.555.160

17. Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Perusahaan menyajikan kembali atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai dampak atau pengaruh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan di Indonesia, sebelumnya standar akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Penyesuaian yang dihasilkan dari perubahan kebijakan akuntansi diatas dirangkum dalam tabel berikut:

	31 Desember 2024		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
Aset Tidak Lancar			
Aset Pajak Tangguhan	-	646.586.449	646.586.449
Ekuitas			
Hibah	648.450.000	(648.450.000)	-
Laba (Rugi) Ditahan	(65.206.424.449)	1.289.286.465	(63.917.137.985)
Laba Rugi			
Beban usaha	(29.234.667.463)	377.786.901	(29.612.454.364)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan		88.863.102	88.863.102
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Keuntungan/ (Kerugian) Aktuaria atas - liabilitas Imbalan Kerja	-	377.786.901	377.786.901
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atas program imbalan pasti		(83.113.118)	(83.113.118)

	31 Desember 2023		
	Disajikan Sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan Kembali
Aset Tidak Lancar			
Aset Pajak Tangguhan	-	640.836.465	640.836.465
Ekuitas			
Hibah	648.450.000	(648.450.000)	-
Laba (Rugi) Ditahan	(60.001.038.392)	1.289.286.465	(58.711.751.927)

18. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan & Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen PDAM Kabupaten Kotabaru bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Laporan keuangan Perusahaan per 31 Desember 2025 telah disetujui oleh direksi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2026.

LAPORAN KEUANGAN
BANK KOTABARU

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KOTABARU PERSERODA

LAPORAN KEUANGAN

Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2025 dan 2024 1-2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 3

Laporan Perubahan Ekuitas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 4

Laporan Arus Kas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 5

Catatan Atas Laporan Keuangan 6

Lampiran I : Perhitugan Aset Tetap dan Perhitungan Penyusutan.

Lampiran II : Perhitugan Aset Tidak Berwujud dan Perhitungan Amortisasi.

Lampiran III : Analisa Laporan Keuangan & Tabel Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor :

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA** tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat (EP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b dan Catatan 27 atas laporan keuangan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 BPR telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penerapan SAK EP tersebut merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh Manajemen dengan menggunakan pendekatan metode prospektif, yang dipilih oleh Manajemen dengan pertimbangan penerapan praktik terbaik (*best practice*) serta alasan kepraktisan dibandingkan dengan penggunaan pendekatan retrospektif. Seluruh penyesuaian yang timbul sebagai dampak dari penerapan awal SAK EP tersebut telah dicatat oleh Manajemen sebagai penyesuaian terhadap saldo laba (rugi) ditahan pada awal periode penerapan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Nomor :

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang terindentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Nur Shodiq dan Rekan

Nur Shodiq, SE., A.k., M.Ak., CA., CFI., CPA
No. Ijin Akuntan Publik : AP. 1263

Scan QR Code

XX April 2026

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama :Erlyn Faulinda
Posisi :Desember 2025
Tanggal :27 April 2026

ASET

KETERANGAN	Catatan	31-12 -2025	31-12 -2024
Kas	2c,3	364.034.700	167.425.300
Penempatan pada bank lain	2f,2e,4	19.396.028.588	13.997.495.538
CKPN ABA	2g	(8.898.183)	-
Jumlah - Bersih		19.387.130.405	13.997.495.538
Kredit yang diberikan	2g,5	18.188.634.068	16.695.023.081
CKPN kredit	2g	(323.025.762)	(490.737.582)
Pendapatan bunga provisi dan restrukturisasi		(90.974.069)	(102.168.551)
Jumlah - Bersih		17.774.634.237	16.102.116.948
Pendapatan bunga yang akan diterima	2e,6	207.891.073	171.130.363
Aset tetap	2h,7		
Harga perolehan		380.671.900	356.687.900
Akumulasi penyusutan		(309.902.165)	(275.410.938)
Jumlah - Bersih		70.769.735	81.276.962
Aset tidak berwujud	2i,8	28.281.261	6.406.242
Aset pajak tangguhan	2r,12	97.172.508	-
Aset lain - lain	2j,9	68.750.005	115.750.001
JUMLAH ASET		37.998.663.924	30.641.601.354

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kotabaru, April 2026

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KOTABARU
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTABARU

Slamet Suseno Hadi
Direktur Utama

Erlyn Faulinda
Direktur

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSEROD
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

LIABILITAS DAN EKUITAS

KETERANGAN	Catatan	31-12 -2025	31-12 -2024
Liabilitas segera	10	734.874.259	209.056.000
Utang bunga	11	5.509.052	3.824.004
Utang pajak	2r,12	82.761.209	50.342.020
Simpanan	2l,13		
Tabungan		10.390.973.310	9.115.696.376
Deposito berjangka		2.275.000.000	7.758.700.000
Jumlah		12.665.973.310	16.874.396.376
Simpanan dari bank lain	2l,14	12.119.050	1.011.769.956
Pinjaman diterima	2m,15	333.330.500	999.998.300
Liabilitas imbalan kerja	2o,16	603.182.911	494.092.003
Liabilitas pajak tangguhan	2r,12	-	-
Liabilitas lain-lain	2n,17	101.022.778	81.629.620
Jumlah Liabilitas		14.538.773.068	19.725.108.278
EKUITAS			
Modal disetor			
Modal dasar 1.400.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor pada tahun 2025 dan 2024 sebanyak 430.000 dan 190.000 lembar saham.	2p,18	21.500.000.000	9.500.000.000
Saldo laba	2p		
Cadangan Umum		449.671.096	385.027.236
Cadangan Tujuan		449.671.096	385.027.236
Laba (rugi) ditahan		65.873.947	-
Laba (rugi) tahun berjalan		994.674.717	646.438.604
Jumlah Ekuitas		23.459.890.856	10.916.493.076
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		37.998.663.924	30.641.601.354

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kotabaru, April 2026

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KOTABARU
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTABARU

Slamet Suseno Hadi
Direktur Utama

Erilyn Faulinda
Direktur

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

	Catatan	31-12 -2025	31-12 -2024
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan bunga:			
Bunga kontraktual	2q,19	4.072.018.254	3.270.672.517
Provisi administrasi kredit		179.850.520	224.266.341
Total		4.251.868.774	3.494.938.858
Beban bunga	2q,20	(377.832.926)	(445.554.446)
Pendapatan bunga neto		3.874.035.848	3.049.384.412
Pendapatan operasional lainnya	2q,21	635.813.899	361.084.000
Jumlah pendapatan operasional		4.509.849.747	3.410.468.412
Beban penyisihan kerugian/penyusutan:	2q,22		
Beban penyisihan kerugian tabungan/deposito		(33.080.435)	(6.566.928)
Beban penyisihan kerugian kredit		(280.955.505)	(206.477.763)
Beban penyusutan		(42.616.208)	(61.277.472)
Beban pemasaran	2q,23	(55.044.500)	(76.251.000)
Beban administrasi dan umum	2q,24	(2.784.597.574)	(2.175.778.059)
Beban operasional lainnya	2q,25	(208.446.616)	(153.734.566)
Jumlah beban operasional		(3.404.740.838)	(2.680.085.788)
Laba (Rugi) Operasional		1.105.108.910	730.382.624
Pendapatan (Beban) Non - Operasional:	2q,26		
Pendapatan non - operasional		-	-
Beban non - operasional		(2.060.000)	(3.602.000)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non - Operasional		(2.060.000)	(3.602.000)
Laba/rugi sebelum pajak penghasilan		1.103.048.910	726.780.624
Pajak penghasilan	2r,12	(139.672.754)	(80.342.020)
Penghasilan/beban pajak tangguhan		31.298.560	-
Laba (Rugi) Neto		994.674.717	646.438.604
Penghasilan Komprehensif Lain			
- Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
- Akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Bersih		-	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Bersih		994.674.717	646.438.604

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kotabaru, April 2026

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KOTABARU
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTABARU

Slamet Suseno Hadi
Direktur Utama

Erilyn Faulinda
Direktur

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erllyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

KETERANGAN	Modal Saham Disetor	Dana Setoran Modal - Ekuitas	Saldo Laba			Jumlah Ekuitas
			Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan	
Saldo per 31 Desember 2023	7.000.000.000	-	324.228.790	324.228.790	607.984.455	8.256.442.035
Setoran Modal	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000
Pembentukan Cadangan	-	-	60.798.446	60.798.446	(121.596.892)	-
Pemakaian laba	-	-	-	-	(486.387.563)	(486.387.563)
Laba Periode Berjalan	-	-		-	646.438.604	646.438.604
Saldo per 31 Desember 2024	9.500.000.000	-	385.027.236	385.027.236	646.438.604	10.916.493.076
Saldo awal penerapan SAK EP	-	-	-	-	65.873.947	65.873.947
Saldo per 31 Desember 2025	9.500.000.000	-	385.027.236	385.027.236	712.312.551	10.982.367.023
Setoran Modal	12.000.000.000	-	-	-	-	12.000.000.000
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(355.541.232)	(355.541.232)
Jasprod dan Pemakaian Laba	-	-	-	-	(161.609.651)	(161.609.651)
Pembentukan Cadangan	-	-	64.643.860	64.643.860	(129.287.721)	-
Laba Periode Berjalan	-	-	-	-	994.674.717	994.674.717
Saldo per 31 Desember 2025	21.500.000.000	-	449.671.096	449.671.096	1.060.548.664	23.459.890.856

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN ARUS KAS
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

	31-12-2025	31-12-2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	4.215.108.064	3.557.635.699
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	635.813.899	361.084.000
Pembayaran bunga	(376.147.878)	(445.854.792)
Pembayaran beban operasional lainnya	(208.446.616)	(153.734.566)
Pembayaran beban karyawan	(2.358.622.663)	(1.945.416.524)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(425.974.911)	(230.361.535)
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapus	-	-
Penerimaan dari pendapatan non operasional - bersi	(2.060.000)	(3.602.000)
Pembayaran pajak penghasilan	(139.672.754)	(80.342.020)
Penyesuaian lainnya	(11.313.327.402)	(71.398.338)
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(9.973.330.259)	988.009.924
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:		
Penempatan pada bank lain (jatuh tempo lebih dari	5.398.533.051	2.259.849.737
Kredit yang diberikan	(1.493.610.987)	(6.119.697.688)
Agunan yang diambil alih	-	-
Aset lain-lain	46.999.996	(69.750.001)
Penyesuaian lainnya	-	-
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	525.818.259	137.974.448
Simpanan nasabah	(4.208.423.066)	5.938.651.570
Simpanan dari bank lain	(999.650.906)	10.698.168
Pinjaman diterima	(666.667.800)	(666.667.800)
Liabilitas imbalan kerja	109.090.908	109.090.908
Liabilitas lain-lain	19.393.158	16.239.534
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(11.241.847.647)**	**2.604.398.800**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(23.984.000)	(24.000.000)
Pembelian aset tak berwujud	(21.875.019)	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-
Penyesuaian lainnya	-	-
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(45.859.019)**	**(24.000.000)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan dana setoran modal	12.000.000.000	2.500.000.000
Pembayaran dividen tunai	(355.541.232)	(486.387.563)
Pembayaran jasprod dan pemakaian laba	(161.609.651)	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	**11.482.849.117**	**2.013.612.437**
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	**195.142.451**	**4.594.011.237**
Kas dan setara kas pada awal tahun	**14.164.920.838**	**9.570.909.601**
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**14.360.063.288**	**14.164.920.838**
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:		
Kas	364.034.700	167.425.300
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal p	13.996.028.588	13.997.495.538
Jumlah kas dan setara kas	**14.360.063.288**	**14.164.920.838**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSEROD A
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

1. GAMBARAN UMUM

PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Kotabaru Perseroda berkedudukan di Jalan Kenanga No. 2 Dirgahayu Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan :

a. Akta No. 77 dibuat oleh Neddy Farmanto, SH. Notaris di Banjar tanggal 28 Mei 2018, akta telah memperoleh pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029992.AH.01.01.Tahun 2018 pada tanggal 25 Juni 2018.
b. Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan akta No. 5 dibuat oleh Lucky Faradila Soraya, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tapin tanggal 13 Oktober 2025 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 November 2025 Nomor AHU-0263307.AH.01.11.Tahun 2025.

Legalitas yang dimiliki oleh perseroan adalah sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor. 0220103730961 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penaman Modal, tanggal 18 Juli 2022.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dengan nomor 03.153.821.8-734.000 atas nama PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Kotabaru yang berlokasi di Jalan Kenanga No. 2 Dirgahayu Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan akta No. 77 dibuat oleh Neddy Farmanto, SH, Notaris di Banjarbaru Tanggal 28 Mei 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar BPR, pada pasal 3, maksud dan tujuan didirikannya PT. BPR Kotabaru adalah menjalankan usaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya, yaitu :
  1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain.
  2. Memberikan kredit.
  3. Melaksanakan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan yang berlaku.
  4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Drs. H. Akhmad Rivai, M.Si.
- Komisaris : Risa Ahyani, SE. M.Si

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Slamet Suseno Hadi
- Direktur : Erilyn Faulinda

Karyawan

Jumlah Karyawan PT. Bank Perekonomian Rakyat Kotabaru pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 19 orang, 2 Dewan Komisaris dan 2 Direksi.

Kepemilikan Saham

Pemilik saham PT. Bank Perekonomian Rakyat Kotabaru pada tahun 2025 berdasarkan Akta No. 5 dibuat oleh Lucky Faradila Soraya, SH., M.Kn. notaris di Kabupaten Tapin tanggal 13 Oktober 2025.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

1. GAMBARAN UMUM (lanjutan)

Tahun 2025	Prosentase Kepemilikan	Lembar Saham	Jumlah
1. Pemprov Kalimantan Selatan	6,28%	27.000	1.350.000.000
2. Pemerintah Kabupaten Kotabaru	93,02%	400.000	20.000.000.000
3. PT. BPD Kalimantan Selatan	0,70%	3.000	150.000.000
Jumlah	100,00%	430.000	21.500.000.000

Tahun 2024	Prosentase Kepemilikan	Lembar Saham	Jumlah
1. Pemprov Kalimantan Selatan	14,21%	27.000	1.350.000.000
2. Pemerintah Kabupaten Kotabaru	84,21%	160.000	8.000.000.000
3. PT. BPD Kalimantan Selatan	1,58%	3.000	150.000.000
Jumlah	100,00%	190.000	9.500.000.000

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat yang yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Kotabaru Perseroda adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain, disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan kecuali disebutkan lain dalam penjelasan kebijakan akuntansi selanjutnya.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung.

b. Perubahan Standar Akuntansi Keuangan

Sejak tanggal 1 Januari 2025, Bank menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang menggantikan Standar Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pada awal penerapan, Bank menyesuaikan pos-pos laporan keuangan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Penerapan Prospektif

a. Untuk perhitungan suku bunga efektif, Bank menerapkan SAK EP secara prospektif untuk seluruh kontrak yang belum berakhir pada periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dikarenakan terdapat kondisi tidak praktis bagi Bank untuk melakukan penyesuaian atau perhitungan dimaksud pada awal penerapan sesuai SAK EP. Bank menghadapi kesulitan yang tinggi, antara lain:

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

- Tidak adanya informasi biaya atau pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung ke kredit seperti pendapatan provisi dan biaya administrasi yang dikenakan kepada debitur serta biaya yang dikeluarkan oleh Bank secara langsung untuk pemberian kredit ke debitur. Sehingga Bank menghitung suku bunga efektif sesuai SAK EP untuk tanggal 1 Januari 2025 dengan menggunakan nilai tercatat kredit posisi 31 Desember 2024, selanjutnya pengakuan pendapatan mengikuti suku bunga efektif.
- Tidak terdapat sumber daya yang memadai untuk menghitung kembali penerapan SAK EP seakan-akan telah diterapkan sejak awal transaksi kredit itu diberikan dikarenakan jumlah debitur Bank cukup banyak.

b. Untuk perhitungan pajak tangguhan, Bank menerapkan SAK EP secara prospektif untuk seluruh beda temporer dan akumulasi rugi fiskal (jika ada) pada periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dikarenakan terdapat kondisi tidak praktis bagi Bank untuk melakukan penyesuaian atau perhitungan dimaksud pada awal penerapan secara retrospektif. Dampak penyesuaian saldo awal per 1 Januari 2025 yang dicatat pada komponen ekuitas diungkapkan pada Catatan 25.

2. Penerapan Retrospektif
Perhitungan dampak atas penerapan SAK EP untuk akun cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan imbalan kerja dilakukan secara retrospektif. Dampak penyesuaian saldo awal per 1 Januari 2025 yang dicatat pada komponen ekuitas diungkapkan pada Catatan 25.

c. Kas dan Setara Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung *(direct method)* . Kas dan setara kas terdiri dari kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan. Kas diakui dan diukur sebesar nilai nominal. Kas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

d. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Suatu pihak berelasai dengan entitas jika :

(a) orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  (i) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;
  (ii) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau
  (iii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.

(b) suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  (i) entitas tersebut dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya setiap entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi satu dengan yang lainnya).
  (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lainnya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari entitas ketiga yang sama.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut.

(v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja bagi imbalan para pekerja entitas pelapor maupun imbalan pekerja dari suatu entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

(vi) entitas tersebut dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

(vii entitas tersebut, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

(viii orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut atau merupakan personil manajemen kunci (atau entitas induk dari entitas tersebut).

e. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, termasuk pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

f. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan kecuali giro.

g. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan saldo kredit ditambah dengan biaya transaksi yang terkait secara langsung dengan penyaluran kredit yang menjadi tanggungan Bank dikurangi pendapatan provisi dan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas dari masing-masing kredit yang diberikan.

Sejak 1 Januari 2025, pendapatan provisi dan komisi serta biaya transaksi yang berkaitan langsung dengan kegiatan Perekonomian dan/atau yang mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif sesuai dengan jangka waktunya. Saldo pendapatan provisi dan komisi yang belum diamortisasi untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, diakui sebagai pendapatan pada saat pelunasan.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Kredit Yang Diberikan

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Aset keuangan Bank terdiri dari penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Sejak 1 Januari 2025, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(i) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

(ii) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

(iii) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

(iv) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

(v) data observasian mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasikan dengan aset keuangan individual dalam kelompok, seperti kondisi ekonomik nasional atau lokal yang memburuk atau perubahan yang memburuk dalam kondisi industri.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individu, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Kredit Yang Diberikan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(i) Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;

(ii) Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(i) Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;

(ii) Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;

(ii) Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan *migration analysis method*, untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Bank menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Kredit Yang Diberikan (lanjutan)

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

(i) Kredit bersifat *collateral dependent* , yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;

(ii) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Jika persyaratan kredit yang diberikan dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika kredit yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset)* mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan akun cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi pada periode berjalan.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Kredit Yang Diberikan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2025, Bank membentuk penyisihan penilaian kualitas aset berdasarkan penelaahan manajemen terhadap masing-masing aset produktif pada akhir tahun sebagai berikut :

Pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset ditentukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1 Tahun 2024 tentang kualitas aset Bank Perekonomian Rakyat tanggal 11 Januari 2024. Aset produktif diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori dengan besarnya persentase penyisihan kerugian sebagai berikut:

Klasifikasi	Keterangan	Prosentase PPKA
- Lancar	PPKA Umum	0,5%
- Dalam Perhatian Khusus	PPKA Khusus	3,0%
- Kurang Lancar	PPKA Khusus	10%
- Diragukan	PPKA Khusus	50%
- Macet	PPKA Khusus	100%

Persentase penyisihan kerugian aset di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar, yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

h. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan dengan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan metote garis lurus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (PMK No. 72/PMK/2023) termasuk golongan bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode saldo menurun berdasarkan umur manfaatnya, dengan prosentase sebagai berikut :

Jenis Aset	Tarif Peny. / Tah	Masa Manfaat
Inventaris Kantor:		
- Golongan I	25%	4 Tahun
- Golongan II	12,5%	8 Tahun
Kendaraan:		
- Golongan I	25%	4 Tahun
- Golongan II	12,5%	8 Tahun

h. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud berupa aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yaitu perangkat lunak komputer (software) dan Instalasi Listrik masing-masing diamortisasi selama 4 (empat) tahun.

j. Aset Lain - Lain

Aset Lain-Lain merupakan saldo aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.

k. Agunan yang Diambil Alih

Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2024 Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:

- 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
- 75% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 24 tahun 2024 yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhiitungan KPMM sebesar :

- 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.

l. Simpanan

Simpanan merupakan liabilitas kepada nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas, deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Simpanan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/SK-DIR/BANK KOTABARU/II/2021 tertanggal Februari 2021 tentang Perubahan Atas Suku Bunga Simpanan (Deposito), dan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/SKD-BK/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 tentang Perubahan Atas Suku Bunga Simpanan (Tabungan) sebagai berikut:

Keterangan	Jangka Waktu (bln)	Suku Bunga Tahun 2025	Suku Bunga Tahun 2024
Deposito Umum	1	4,00%	4,00%
Deposito Umum	3	5,00%	5,00%
Deposito Umum	6	5,50%	5,50%
Deposito Umum	12	Sesuai LPS	Sesuai LPS
Tabungan	-	1% - 2%	1% - 2%

m. Pinjaman Diterima

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari Bank lain, Bank Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya provisi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman. Pinjaman diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan dan biaya provisi yang belum diamortisasi. Amortisasi biaya provisi diakui sebagai beban bunga.

n. Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain adalah kewajiban bank yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersediri. Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang diharus diselesaikan. Kewajiban lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka harus disajikan tersendiri dalam neraca. kewajiban lain-lain diakui jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

o. Imbalan Pasca Kerja

SAK EP Bab 28, "Imbalan Kerja" terdiri dari :

- Liabilitas imbalan kerja jangka pendek.
- Liabilitas imbalan pasca kerja.
- Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya.
- Liabilitas pesangon pemutusan kerja.

Bank membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2025, estimasi ini dicatat berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bank sesuai SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui seluruhnya dalam penghasilan komprehensif lain. Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2025, estimasi ini dicatat berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bank sesuai SAK ETAP Bab 28 "Imbalan Kerja". Beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dihitung oleh Bank dengan memakai asumsi masa kerja dan sisa masa kerja. Beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaris berdasarkan metode *projected unit credit* . Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui seluruhnya pada laporan laba rugi sesuai dengan periode terjadinya. Beban jasa lalu (*past service cost*) atas kewajiban manfaat pasti atau perubahan dari kewajiban imbalan pasti dari program yang telah ada juga diakui seluruhnya sebagai beban pada laporan laba

p. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua liabilitas. Unsur ekuitas disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.

1. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Modal disetor dicatat berdasarkan:
   - Jumlah uang yang diterima.
   - Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
   - Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
   - Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
   - Nilai wajar aset non-kas yang diterima. Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor aset non-kas.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Ekuitas (lanjutan)

2. Tambahan Modal Disetor

- Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas.
- Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat: a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima; b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

3. Saldo Laba

Saldo Laba (Laba Ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Pembagian dividen diakui sebagai pengurang saldo laba ketika dividen dideklarasikan.

- Dividen dalam bentuk tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
- Dividen dalam bentuk aset non-kas diakui sebesar nilai wajar aset tersebut.
- Dividen dalam bentuk saham diakui sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan.

Saldo laba dikelompokan menjadi:

- Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
- Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan
- Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
  laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaan nya; dan laba rugi periode berjalan.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Prinsip Dasar Pengakuan Pendapatan operasional diakui apabila memenuhi kriteria probabilitas manfaat ekonomi masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Khusus untuk pendapatan bunga dari kredit, pengakuan dilakukan secara akrual, di mana dampak transaksi dicatat pada saat terjadinya dan dilaporkan pada periode terkait, bukan pada saat kas diterima.

Metode Pengukuran Kredit yang diberikan diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Total penghasilan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif, yang mengakibatkan amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tidak secara garis lurus selama masa kredit.

Perlakuan Provisi dan Biaya Transaksi Amortisasi atas komponen biaya dan pendapatan terkait kredit diatur sebagai berikut:

a. Provisi: Diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai penambah pendapatan bunga.
b. Biaya Transaksi: Biaya yang ditanggung entitas diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dan diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga (lanjutan)

Kondisi Kredit Non-Performing Amortisasi provisi dan biaya transaksi tetap dilakukan secara konsisten tanpa memperhatikan status kredit, baik dalam kondisi performing maupun non-performing.
Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan
sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

Beban Operasional dan Bunga BPR mengakui beban operasional secara akrual jika kemungkinan besar terjadi arus kas keluar atau penurunan manfaat ekonomi yang pengukurannya dapat diandalkan. Beban bunga dikenakan atas kewajiban kontraktual seperti tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, dan pinjaman yang diterima.
Ketentuan mengenai beban adalah sebagai berikut:

- Biaya Perolehan Liabilitas: Biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung (seperti hadiah undian atau *merchandise* tidak material) diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan.
- Amortisasi Beban: Selisih antara nilai tercatat liabilitas dengan nilai yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo diamortisasi sepanjang umur kontrak menggunakan metode suku bunga efektif.
- Beban Lain-lain: Beban pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya secara akrual.

Beban Kerugian Penurunan Nilai Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur beban kerugian penurunan nilai berdasarkan bukti objektif. Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian tersebut menurun, maka perbaikan pada pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) disajikan pada pendapatan operasional lainnya.

r. Perpajakan

Sejak 1 Januari 2025, Bank menghitung dan mencatat pajak penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 29 tentang "Pajak Penghasilan". Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini yang terutang dan pajak tangguhan.
Pajak kini yang terutang didasarkan pada laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan.
Pajak tangguhan diakui atas selisih antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya (yang dikenal sebagai perbedaan temporer). Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan (perbedaan temporer kena pajak). Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut dipulihkan atau diselesaikan (perbedaan temporer yang dapat dikurangkan) – tetapi hanya sepanjang terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan penilaian kini terhadap laba kena pajak di masa depan. Setiap penyesuaian diakui dalam laba rugi.

Pajak tangguhan dihitung pada tarif pajak yang diperkirakan berlaku atas laba kena pajak (rugi pajak) pada periode di mana entitas memperkirakan aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan, berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

s. Komitmen & Kontijensi

Komitmen

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan *(irrevocable)* secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Kontinjensi

Kontinjensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat diinformasikan setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan.

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk sebesar taksiran kerugiannya serta diakui sebagai beban dan liabilitas secara terpisah.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal :

3. KAS

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Kas	364.034.700	167.425.300
Jumlah	364.034.700	167.425.300

4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Tabungan		
- PT. BPD Kalimantan Selatan	977.688.044	1.902.772.103
- PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	2.511.639.209	1.931.596.552
- PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	1.717.150.078	481.639.750
- PT. Bank Mandiri Tbk	761.761.933	75.494.295
- PT. BPR Bank Jombang	767.997.479	97.230.543
- PT. BPR Delta Artha Perseroda	759.688.408	308.661.407
- PT. BPR Mitratama Arthabuana (Bank Mitra)	103.438	100.887
Jumlah	7.496.028.588	4.797.495.538
Deposito		
- PT. BPRS Barkah Gemadana	2.500.000.000	1.000.000.000
- PT. BPR Bank Jombang	2.000.000.000	1.400.000.000
- PT. BPR Sentosa	1.500.000.000	-
- PT. BPR Multidhana Bersama	1.400.000.000	1.900.000.000
- PT. BPR Tanah Laut	1.000.000.000	-
- PT. BPR Kerdit Mandiri Kalsel	1.000.000.000	-
- PT. BPR Surya Artha Utama	1.000.000.000	-
- PT. BPR Bank Delta Artha	1.000.000.000	1.400.000.000
- PT. BPR Bontang Sejahtera	500.000.000	1.500.000.000
- PT. BPR Rokan Hulu	-	1.000.000.000
- PT. BPR Madiun	-	1.000.000.000
Jumlah	11.900.000.000	9.200.000.000
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	19.396.028.588	13.997.495.538
Penyisihan Penghapusan	(8.898.183)	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Bersih	19.387.130.405	13.997.495.538

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Tingkat Suku bunga deposito per tahun	6% - 7,5%	4% - 5,5%

Klasifikasi jangka waktu penempatan deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai saat jatuh tempo, pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Jenis penempatan pada bank lain deposito berjan	31-12-2025	31-12 -2024
1 - 3 bulan	6.500.000.000	9.200.000.000
4 - 6 bulan	5.400.000.000	-
Jumlah	11.900.000.000	9.200.000.000

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. KREDIT YANG DIBERIKAN

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
a. Kredit yang diberikan	18.188.634.068	16.695.023.081
Jumlah Kredit Yang Diberikan	18.188.634.068	16.695.023.081
Pendapatan bunga Kredit yang ditangguhkan	(90.974.069)	(102.168.551)
Penyisihan Kerugian	(323.025.762)	(490.737.582)
Jumlah Bersih Kredit Yang Diberikan	17.774.634.237	16.102.116.948
b. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
Saldo Penyisihan Awal Tahun	490.737.582	435.280.123
Pemulihan PPAP	(468.252.121)	(164.437.024)
Koreksi	19.584.796	13.416.720
Penyisihan Selama Tahun Berjalan	280.955.505	206.477.763
Jumlah	323.025.762	490.737.582
c. Kolektibilitas		
Kolektibilitas 1	17.363.255.969	15.998.047.081
Kolektibilitas 2	412.743.099	195.748.000
Kolektibilitas 3	14.836.000	55.829.000
Kolektibilitas 4	17.482.000	92.214.000
Kolektibilitas 5	380.317.000	353.185.000
Jumlah	18.188.634.068	16.695.023.081

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

6. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- PBYAD Penempatan pada Bank Lain	17.955.479	8.700.000
- PBYAD Kredit yang Diberikan	189.935.594	162.430.363
Jumlah	207.891.073	171.130.363

7. ASET TETAP

Terdiri dari:

2025	Saldo Awal 1 Jan 2025	Mutasi 2025 Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2025
Harga Perolehan:				
- Inventaris	356.687.900	23.984.000	-	380.671.900
J u m l a h	356.687.900	23.984.000	-	380.671.900
Akumulasi Penyusutan:				
- Inventaris	275.410.938	34.491.227	-	309.902.165
J u m l a h	275.410.938	34.491.227	-	309.902.165
Nilai Buku:	81.276.962			70.769.735

2024	Saldo Awal 1 Jan 2024	Mutasi 2024 Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2024
Harga Perolehan:				
- Inventaris	332.687.900	24.000.000	-	356.687.900
J u m l a h	332.687.900	24.000.000	-	356.687.900
Akumulasi Penyusutan:				
- Inventaris	235.302.216	40.108.722	-	275.410.938
J u m l a h	235.302.216	40.108.722	-	275.410.938
Nilai Buku:	97.385.684			81.276.962

Daftar rincian aset tetap dan perhitungan penyusutan dapat dilihat pada lampiran I

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

8. ASET TAK BERWUJUD

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Aset Tidak Berwujud	185.400.000	155.400.000
- Ak.Amort Aset Tdk Berwujud	(157.118.739)	(148.993.758)
Jumlah	28.281.261	6.406.242

Daftar rincian aset tidak berwujud dan perhitungan amortisasi dapat dilihat pada lampiran II

9. ASET LAIN - LAIN

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Amortisasi Antar bank	-	22.000.000
- Amortisasi Kajian Akademik Raperda	68.750.005	93.750.001
Jumlah	68.750.005	115.750.001

10. LIABILITAS SEGERA

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Pajak Simpanan Nasabah	1.410.122	2.613.579
- Pajak Penghasilan Ps 4 Ayat 2	2.690.418	2.241.833
- Pajak Penghasilan Ps 21	12.784.629	-
- Pajak Penghasilan Ps 25	10.000.000	5.000.000
- Titipan Nasabah	-	1.530.536
- Bunga Kredit Kurda	679.680.000	178.110.000
- Laba Ditahan	958.777	958.777
- Titipan Asuransi Kredit BPJS	800	228.600
- Kiriman Uang Nasabah	18.677.456	12.467.000
- Titipan Premi BPJS Kesehatan	4.179.527	2.410.330
- Titipan Premi BPJS Ketenagakerjaan	4.492.530	3.495.345
Jumlah	734.874.259	209.056.000

11. UTANG BUNGA

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Beban Bunga Deposito Akrual	5.509.052	3.824.004
Jumlah	5.509.052	3.824.004

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

12. PERPAJAKAN

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
a. Hutang Pajak :		
Utang PPh 29	82.761.209	50.342.020
Jumlah	82.761.209	50.342.020

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terhutang tahun 2025 dan 2024, PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Kotabaru Perseroda :

Terdiri dari :

	31-12-2025	31-12 -2024
- Laba Sebelum Pajak Tahun 2025 dan 2024	1.103.048.910	726.780.624
	1.103.048.910	726.780.624
- Koreksi Fiskal Beda Tetap:		
- Beban Denda	2.060.000	3.602.000
- Koreksi Fiskal Beda Waktu:		
- Cadangan Imbalan Pasca Kerja	109.090.908	-
- CKPN ABA	28.482.979	-
- CKPN Kredit	4.692.297	-
- Penghasilan Kena Pajak	1.247.375.094	730.382.624
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pembulatan	1.247.375.000	730.382.000

Perhitungan Pajak Tahun 2025 dan 2024 :

Tahun 2025

- Fasilitas (Tarif 11%): Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto :

4.800.000.000 / 4.887.682.673	x		1.247.375.000
1.224.997.693	x	11%	
PPh dengan fasilitas	=		**134.749.746**

- Non Fasilitas (Tarif 22%): Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto :

1.247.375.000 - 1.224.997.693	=		22.377.307
22.377.307	x	22%	
PPh non fasilitas	=		**4.923.008**

Tahun 2024

- Fasilitas (Tarif 11%) : Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto :

11% x	730.382.000	=	80.342.020

Total Pajak Badan:	139.672.754	80.342.020
- PPh yang telah dibayarkan		
- Tahun 2025 (Termasuk Desember diakrual kan)	56.911.545	-
- Tahun 2024 (Termasuk Desember diakrual kan)	-	30.000.000
Kurang (lebih) bayar	**82.761.209**	**50.342.020**

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

BPR pada tahun 2025 akan memanfaatkan tarif penurunan pajak penghasilan badan sebesar 22% yang berlaku tahun pajak 2025 dari Pemerintah.

Berdasarkan *self-assessment system* , Bank menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Hutang pajak atau kurang bayar dapat berbeda dengan laporan keuangan yang saat ini diselesaikan jika terdapat koresksi dari fiskus pajak.

c. Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	Penyesuaian saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	31 Desember 2025
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:				
Cadangan IPK	-	23.999.999,76	23.999.999,76	47.999.999,52
CKPN ABA	-	861.678,40	6.266.255,38	7.127.933,78
CKPN Kredit	-	41.012.269,32	1.032.305,34	42.044.574,66
Jumlah	-	65.873.947,48	31.298.560,48	97.172.507,96

13. SIMPANAN DARI NASABAH

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
a. Berdasarkan jenisnya simpanan nasabah terdiri dari :		
Tabungan:		
Pihak terkait	72.407.016	65.927.238
Pihak tidak terkait	10.318.566.294	9.049.769.138
Jumlah tabungan	10.390.973.310	9.115.696.376
Deposito Berjangka:		
Pihak terkait	350.000.000	-
Pihak tidak terkait	1.925.000.000	7.758.700.000
Jumlah deposito Berjangka	2.275.000.000	7.758.700.000
Jumlah Simpanan Nasabah	12.665.973.310	16.874.396.376
b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:		
Tabungan	1,00% - 2,00%	0,5% - 1,5%
Deposito berjangka	4% - 5,5%	5,25% - 6,00%

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

13. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan)

c. Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu

Jangka Waktu 1 Bulan	20.000.000	5.500.000.000
Jangka Waktu 3 Bulan	235.000.000	378.700.000
Jangka Waktu 6 Bulan	475.000.000	180.000.000
Jangka Waktu 12 Bulan	1.545.000.000	1.700.000.000
Jumlah	2.275.000.000	7.758.700.000

14. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Deposito :

	31-12-2025	31-12 -2024
- Tabungan	12.119.050	1.011.769.956
Jumlah	12.119.050	1.011.769.956

15. PINJAMAN DITERIMA

Terdiri dari

	31-12-2025	31-12 -2024
- Pinjaman Diterima	333.330.500	999.998.300
	333.330.500	999.998.300

BPR memperoleh fasilitas pinjaman berdasarkan akta perjanjian kredit Nomor: 18 tanggal 19 Mei 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

Fasilitas Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Plafond	:	Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Jangka Waktu Kredit	:	36 Bulan
Suku Bunga Kredit	:	11%
Provisi	:	0,50%
Biaya Administrasi	:	Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Agunan	:	Agunan cessie PT. BPR Kotabaru sebesar Rp2.869.171.500 yang diikat dengan fidusia sebesar Rp2.400.000.000

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Saldo Awal	494.092.003	385.001.095
- Kenaikan (Penurunan)	109.090.908	109.090.908
Saldo Akhir	603.182.911	494.092.003

Manajemen Bank perpendapat bahwa pencadangan imbalan pasca kerja tersebut cukup untuk membayar pesangon karyawan sebagai komitmen Bank atas pemenuhan ketentuan undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja untuk *cluster* ketenagakerjaan yang tenisnya sampai dengan saat ini masih menunggu peraturan pemerintan secara menyeluruh. Besaran pencadangan tersebut merupakan estimasi akuntansi sesuai ketentuan yang ada, besaran cadangan imbalan pasca kerja dapat berbeda dengan yang diperhitungkan oleh Aktuaris Publik.

17. LIABILITAS LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Dana Pembinaan	14.741.201	14.741.201
- Dana Kesejahteraan	15.421	15.421
Dana CSR Perusahaan	86.266.155	66.872.997
Jumlah	101.022.778	81.629.620

18. MODAL DISETOR

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Modal Dasar	70.000.000.000	20.000.000.000
- Modal Yang Belum Disetor	(48.500.000.000)	(10.500.000.000)
Jumlah	21.500.000.000	9.500.000.000

19. PENDAPATAN BUNGA

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Kredit Yang Diberikan		
- Bunga dari Kredit Yang Diberikan	3.361.152.383	2.823.047.852
Bunga dari Bank Lain		
- Tabungan	65.030.858	41.742.319
- Bunga Deposito	645.835.013	405.882.346
Pendapatan Bunga		
- Amortisasi Provisi Kredit	179.850.520	224.266.341
Jumlah	4.251.868.774	3.494.938.858

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

20. BEBAN BUNGA

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Pihak Ketiga Bukan Bank		
- Deposito Berjangka	159.485.833	109.076.513
- Deposito - kontraktual	350.869	370.732
Bank Lain		
- Beban Bunga Kontraktual - Simpanan dari Bank	349.094	385.668
- Biaya Bunga ABP - Deposito 6 bulan	5.625.000	66.562.500
- Beban Bunga Kontraktual - Pinjaman yang diterim	77.595.500	151.472.100
- Tabungan TAUMAN	106.987.740	94.324.097
- Tabungan TAMASKOT	2.890.411	1.700.536
Beban Kontraktual - lainnya Premi LPS	24.548.479	21.662.300
Jumlah	377.832.926	445.554.446

21. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Denda Bunga	123.737.900	186.777.686
- Pemulihan PPAP KYD	468.252.121	164.437.024
- Pemulihan PPAP ABA	4.597.456	2.650.208
- Buku Raport Nasabah	530.000	622.000
- Setoran Kelebihan Kas	12.904	29.351
- Pinalty Tabungan dan Deposito	-	1.500.000
- Biaya Administrasi Tabungan	360.000	785.584
- Biaya Administrasi Pasif Tabungan	3.347.888	4.279.647
- Asuransi	197.200	2.500
- Pembulatan Asuransi	153.400	-
- Cash back Deposito	34.625.030	-
Jumlah	635.813.899	361.084.000

22. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/PENYUSUTAN

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Beban Penyisihan Kerugian		
- Biaya Penghapusan AP Kredit	280.955.505	206.477.763
- Biaya Penghapusan AP ABA	33.080.435	6.566.928
Beban Penyusutan Aset Tetap		
- Penyusutan / Penghapusan Atas Aset Tetap dan I	34.491.227	40.108.722
- Penyusutan Aset Tidak Berwujud	8.124.981	21.168.750
Jumlah	356.652.148	274.322.163

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

23. BEBAN PEMASARAN

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
- Promosi, Iklan & Hadiah	55.044.500	76.251.000
Jumlah	55.044.500	76.251.000

24. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Beban Tenaga Kerja :		
- Beban Tenaga kerja - Gaji, upah	461.548.908	447.089.562
- Beban Tenaga kerja - PPH PS.21	25.584.000	25.856.475
- Beban Tenaga kerja - Gaji, upah Honorer	163.313.432	145.415.000
- Beban Tenaga kerja - Tunjangan Komunikasi	75.795.000	79.505.000
- Beban Tenaga Kerja - Tunjangan Kehadiran	80.155.000	83.973.750
- Beban tenaga Kerja - Honorarium	68.301.744	68.301.744
Beban Barang dan Jasa		
- Biaya Kantor Umum	63.231.580	44.831.800
- Biaya Fotocopy Alat	39.143.150	26.464.700
- Biaya Listrik, Air dan Telepon	45.631.500	42.452.500
- Biaya Band With Sharring Perbarindo	5.280.000	5.280.000
- Beban Notaris	13.500.000	3.500.000
- Beban KAP Akuntan Publik	22.585.586	7.635.135
- Beban Publikasi	2.000.000	2.000.000
- Beban Website	6.000.000	6.275.000
- Biaya BBMSPJ	-	60.000
- Biaya Perjalanan Dinas	-	6.475.000
Beban Tenaga Kerja - Lainnya		
- Beban Tenaga kerja - Lainnya THR	118.875.780	116.153.192
- Beban Tenaga kerja - Lainnya BPJS Ketenagakerj	51.956.247	42.082.740
- Beban Tenaga kerja - Lainnya Transportasi	79.665.000	84.190.000
- Beban Tenaga kerja - Lainnya Pakaian Seragam	55.000.000	8.615.000
- Beban Tenaga kerja - Lainnya Perjalanan Dinas	351.838.000	231.495.000
- Beban Tenaga kerja - Bantuan Untuk Karyawan	2.360.000	4.017.000
- Beban tenaga Kerja - BPJS Kesehatan	40.343.932	24.233.261
Jumlah Dipindahkan	1.772.108.859	1.505.901.859

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

24. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Jumlah Pindahan	1.772.108.859	1.505.901.859
- Beban Tenaga Kerja Lainnya - Tunjangan Jabata	184.246.332	185.625.612
- Beban Tenaga Kerja Lainnya - Tunjangan Isteri	13.214.406	13.158.132
- Beban Tenaga Kerja Lainnya - Tunjangan Anak	6.449.520	6.579.060
- Beban Tenaga - Lainnya Tunjangan Perumahan	82.019.454	83.435.088
- Lainnya - Tunjangan Hari Tua	91.200.000	89.400.000
- Lainnya Penghargaan Pencapaian Prestasi	200.465.000	-
- Beban Imbalan Kerja	109.090.908	109.090.908
- Beban Tunjangan Kesehatan	32.400.000	32.400.000
- Beban Fasilitas Sewa Kendaraan Dinas	64.800.000	64.800.000
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
- Pemeliharaan dan Perbaikan kendaraan	5.570.000	4.330.000
- Pemeliharaan dan Perbaikan Inventaris Kantor	26.526.000	15.598.000
- Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor Instansi	-	11.709.000
Pendidikan dan Pelatihan		
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	126.639.500	14.650.000
- Beban pendidikan dan pelatihan -By Transfer	2.500	10.500
- Beban akomodasi Pendidikan dan Pelatihan	66.451.095	29.624.400
- Pendidikan dan Pelatihan BY PERJALANAN DINAS	-	6.475.000
Premi Asuransi		
- Premi Asuransi Cash in Save Askrida	2.064.000	2.064.000
Beban Pajak - pajak selain PPh		
- Pajak - Mobil Operasional Kantor	1.350.000	926.500
Jumlah	2.784.597.574	2.175.778.059

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Biaya Pengiriman Surat	1.361.500	2.900.000
Biaya Administrasi Bank	8.501.945	6.932.736
Biaya Pembulatan Pembayaran Pajak	3.416	2.515
Fee Biaya Transfer	100.900	104.000
Iuran OJK	13.616.932	10.173.864
Biaya Pembulatan Jamsostek	1.465	761
Lainnya Iuran Perbamida	11.400.000	-
Lainnya Iuran Perbarindo	3.500.000	8.000.000
Biaya Pembulatan Pembayaran BPJS Kesehatan	565	710
Biaya Tamaskot Sinarmas Go	22.000.000	24.000.000
Lainnya	64.721.000	33.142.200
Biaya Cuti Besar	58.238.897	62.227.781
Biaya Kajian Akademik Raperda	24.999.996	6.249.999
Jumlah	208.446.616	153.734.566

26. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
Pendapatan Non Operasional		
- Lainnya	-	-
	-	-
Beban Non Operasional		
- Denda/ Sanksi OJK	2.060.000	3.602.000
- Sumbangan	-	-
- Denda PPh Badan & Karyawan	-	-
	2.060.000	3.602.000
Jumlah	(2.060.000)	(3.602.000)

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

27. DAMPAK PENERAPAN AWAL SAK EP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang disahkan pada tanggal 30 Juni 2021 berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2025 dan penerapan dini diperkenankan.

Dampak penyesuaian atas penerapan SAK EP diakui secara langsung pada komponen ekuitas per 1 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

Pajak Tangguhan	
Cadangan Imbalan Pasca Kerja	23.999.999,76
CKPN ABA	861.678,40
CKPN Kredit	41.012.269,32
Jumlah	65.873.947,48

28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Komitmen dan Kontinjensi terdiri dari:

	31-12-2025	31-12 -2024
KOMITMEN		
- Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditar	-	-
- Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditar	-	-
KONTINJENSI		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian :		
- Bunga Kredit yang diberikan	226.296.000	233.913.000
Aktiva produktif hapus buku:		
- Kredit yang Diberikan	63.259.000	63.259.000
- Pendapatan Bunga atas Kredit yang dihapusbuk	36.019.000	36.019.000
Lain-lain yang bersifat administratif	-	-
Jumlah	325.574.000	333.191.000

29. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bank bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal April 2026.

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KOTABARU PERSERODA
DAFTAR ASET TETAP DAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	%	Unit	Harga Perolehan	Mutasi 2025		Harga Perolehan	Akm. Peny	Beban Peny. Per 31 Des 2025		Ak. Peny	Nilai Buku
					Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025
I	Inventaris												
1	Kamera Digital	03/07/2012	12,5%	1	1.200.000	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-
2	Telp/mesin fax	07/08/2012	25,0%	1	1.150.000	-	-	1.150.000	1.150.000	-	-	1.150.000	-
3	Printer Epson L200	'11-09-2012	12,5%	1	1.700.000	-	-	1.700.000	1.700.000	-	-	1.700.000	-
4	Meja kasir	'22-04-2013	25,0%	1	4.500.000	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	4.500.000	-
5	Laptop Acer	'22-07-2013	12,5%	1	6.975.000	-	-	6.975.000	6.975.000	-	-	6.975.000	-
6	Lemari Buku	'02-04-2014	25,0%	1	1.250.000	-	-	1.250.000	1.250.000	-	-	1.250.000	-
7	Kain Taplak	'27-08-2014	25,0%	1	1.160.000	-	-	1.160.000	1.160.000	-	-	1.160.000	-
8	Kursi Kantor	'27-08-2014	25,0%	2	600.000	-	-	600.000	600.000	-	-	600.000	-
9	Lemari arsip	'02-02-2015	12,5%	1	2.350.000	-	-	2.350.000	2.350.000	-	-	2.350.000	-
10	Lemari Loker	'02-02-2015	12,5%	2	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	-
11	Kursi Kantor	'02-02-2015	25,0%	6	1.614.000	-	-	1.614.000	1.614.000	-	-	1.614.000	-
12	Kursi Direksi	'02-02-2015	25,0%	2	1.750.000	-	-	1.750.000	1.750.000	-	-	1.750.000	-
13	Proyektor & Screen	'02-02-2015	25,0%	1	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	-
14	Absensi Finger Print	'02-02-2015	25,0%	1	2.050.000	-	-	2.050.000	2.050.000	-	-	2.050.000	-
15	Printer Canon	'02-02-2015	25,0%	2	1.790.000	-	-	1.790.000	1.790.000	-	-	1.790.000	-
16	TV Led LG	'02-02-2015	25,0%	1	2.698.000	-	-	2.698.000	2.698.000	-	-	2.698.000	-
17	Kamera Digital	'02-02-2015	12,5%	2	2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	2.200.000	-
18	Laptop Acer	'02-02-2015	12,5%	1	4.896.000	-	-	4.896.000	4.896.000	-	-	4.896.000	-
19	Meja Direksi	'09-02-2015	25,0%	2	1.800.000	-	-	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-
20	Printer Epson	'25-01-2016	12,5%	1	6.350.000	-	-	6.350.000	6.350.000	-	-	6.350.000	-
21	Printer Canon	'25-01-2016	12,5%	2	2.795.000	-	-	2.795.000	2.795.000	-	-	2.795.000	-
22	Spiker Wireles	'02-02-2016	25,0%	1	1.150.000	-	-	1.150.000	1.150.000	-	-	1.150.000	-
23	Kipas Angin Maspion	'02-02-2016	25,0%	3	2.475.000	-	-	2.475.000	2.475.000	-	-	2.475.000	-
24	Comp Lenovo	'02-02-2016	12,5%	1	5.950.000	-	-	5.950.000	5.950.000	-	-	5.950.000	-
25	Kursi Kantor	'02-02-2016	25,0%	2	1.260.000	-	-	1.260.000	1.260.000	-	-	1.260.000	-
26	Seperangkat Comp line	'07-04-2016	12,5%	1	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	-
27	Comp Lenovo	'20-06-2016	12,5%	1	4.850.000	-	-	4.850.000	4.850.000	-	-	4.850.000	-
28	Laptop Lenovo	'28-09-2016	12,5%	1	8.250.000	-	-	8.250.000	8.250.000	-	-	8.250.000	-
29	Comp Lenovo	'15-12-2016	12,5%	1	5.100.000	-	-	5.100.000	5.100.000	-	-	5.100.000	-
30	Comp Lenovo LED	'15-12-2016	12,5%	1	5.400.000	-	-	5.400.000	5.400.000	-	-	5.400.000	-
31	Laptop Lenovo N3050	'15-12-2016	12,5%	1	4.950.000	-	-	4.950.000	4.950.000	-	-	4.950.000	-
32	Kursi lipat	'15-12-2019	25,0%	12	3.360.000	-	-	3.360.000	3.360.000	-	-	3.360.000	-
33	Kursi Manager	'15-12-2016	25,0%	4	2.900.000	-	-	2.900.000	2.900.000	-	-	2.900.000	-
34	Printer Canon	'29-12-2016	12,5%	2	2.192.000	-	-	2.192.000	2.192.000	-	-	2.192.000	-
35	TV led LG	'29-12-2016	25,0%	1	2.628.000	-	-	2.628.000	2.628.000	-	-	2.628.000	-
36	Lemari felling PK	'29-12-2016	12,5%	1	1.950.000	-	-	1.950.000	1.950.000	-	-	1.950.000	-
37	Lemari arsi Imporia	'29-12-2016	12,5%	1	1.700.000	-	-	1.700.000	1.700.000	-	-	1.700.000	-
38	Kursi lipat kantor	'29-12-2016	25,0%	6	1.710.000	-	-	1.710.000	1.710.000	-	-	1.710.000	-
39	Kursi Manager	'29-12-2016	25,0%	2	1.158.000	-	-	1.158.000	1.158.000	-	-	1.158.000	-

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KOTABARU PERSERODA
DAFTAR ASET TETAP DAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2025

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erllyn Faulinda
Posisi : Desember 2025

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	%	Unit	Harga Perolehan	Mutasi 2025		Harga Perolehan	Akm. Peny	Beban Peny. Per 31 Des 2025		Ak. Peny	Nilai Buku
					Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025
40	Water boiler	'29-12-2016	25,0%	2	1.448.000	-	-	1.448.000	1.448.000	-	-	1.448.000	-
41	Meja CS	'23-01-2017	25,0%	2	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-
42	Leptop Lenovo	'02-06-2017	12,5%	1	4.985.000	-	-	4.985.000	4.725.357	259.643	-	4.985.000	-
43	Komputer Lenovo	'20-09-2017	12,5%	1	5.100.000	-	-	5.100.000	4.675.000	425.000	-	5.100.000	-
44	Meja PE	'23-10-2017	25,0%	3	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-
45	Komputer HP	'25-01-2018	12,5%	1	4.850.000	-	-	4.850.000	4.243.764	606.236	-	4.850.000	-
46	Alat Penghitung Uang	'27-02-2018	12,5%	1	4.078.000	-	-	4.078.000	3.525.757	509.748	-	4.035.505	42.495
47	UPS 1200VA	'15-03-2018	25,0%	1	1.200.000	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-
48	Printer Epson	'28-05-2018	12,5%	1	9.200.000	-	-	9.200.000	7.666.640	1.149.996	-	8.816.636	383.364
49	Komputer Lenovo	'02-08-2018	12,5%	1	4.899.000	-	-	4.899.000	3.929.387	612.372	-	4.541.759	357.241
50	Printer Canon MP287	'06-05-2019	12,5%	2	2.000.000	-	-	2.000.000	1.416.644	249.996	-	1.666.640	333.360
51	Kursi Tamu	'06-05-2019	25,0%	2	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-
52	Leptop Lenovo	'04-09-2019	12,5%	1	7.355.000	-	-	7.355.000	4.903.360	919.380	-	5.822.740	1.532.260
53	SERVER	'01-07-2020	25,0%	1	11.000.000	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-	11.000.000	-
54	MEMORY SERVER	'01-07-2020	25,0%	1	4.500.000	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	4.500.000	-
55	Printer canon mp287	'16-12-2020	25,0%	1	1.095.000	-	-	1.095.000	1.094.999	-	-	1.094.999	1
56	HP XIOMI REDMI 9C 4/64	21-01-2021	25,0%	2	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	-	-	3.400.000	-
57	AC PANASONIC 2 PK	26-02-2021	12,5%	1	6.500.000	-	-	6.500.000	3.182.276	812.496	-	3.994.772	2.505.228
58	1 PAKET CCTV	01-03-2021	25,0%	1	3.350.000	-	-	3.350.000	3.210.432	139.568	-	3.350.000	-
59	PRINTER EPSON C3110	31-03-2021	25,0%	1	2.300.000	-	-	2.300.000	2.204.182	95.818	-	2.300.000	-
60	SOFA TAMU DIRUT 1 SET	06-04-2021	25,0%	1	3.400.000	-	-	3.400.000	3.187.485	212.515	-	3.400.000	-
61	1 SET AC PANASONIC 1 PK	08-04-2021	12,5%	1	3.900.000	-	-	3.900.000	1.828.125	487.500	-	2.315.625	1.584.375
62	SPEAKER AKTIF MERK ADVANCE	08-04-2021	25,0%	1	1.600.000	-	-	1.600.000	1.499.985	100.015	-	1.600.000	-
63	TV LED SMART TV LG 43 IN	08-04-2021	25,0%	1	4.200.000	-	-	4.200.000	3.937.500	262.500	-	4.200.000	-
64	1 SET AC PANASONIC 1/2 PK	14-04-2021	12,5%	1	3.500.000	-	-	3.500.000	1.640.610	437.496	-	2.078.106	1.421.894
65	Printer Canon Ip 2770	28-04-2021	25,0%	2	1.500.000	-	-	1.500.000	1.406.250	93.750	-	1.500.000	-
66	Komputer AIO HP AMD A4-9125	28-04-2021	25,0%	2	9.000.000	-	-	9.000.000	8.437.500	562.500	-	9.000.000	-
67	Printer canon mp287	28-04-2021	25,0%	1	1.100.000	-	-	1.100.000	1.031.265	68.735	-	1.100.000	-
68	Genset Tiger Type 48806	02-08-2021	12,5%	1	9.000.000	-	-	9.000.000	3.843.750	1.125.000	-	4.968.750	4.031.250
69	Lemari Besi Merk Front Une	02-08-2021	12,5%	1	3.400.000	-	-	3.400.000	1.452.097	425.004	-	1.877.101	1.522.899
70	Finger Print Absen Karyawan	02-08-2021	25,0%	1	1.204.900	-	-	1.204.900	1.029.182	175.718	-	1.204.900	-
71	HP XIOMI REDMI 9A RAM 2	01-09-2021	25,0%	1	1.249.000	-	-	1.249.000	1.040.840	208.160	-	1.249.000	-
72	HP XIOMI REDMI 9C RAM 3	01-09-2021	25,0%	1	1.449.000	-	-	1.449.000	1.207.520	241.480	-	1.449.000	-
73	RAK PANJANG BAJA	29-11-2021	12,5%	1	4.000.000	-	-	4.000.000	1.583.346	500.004	-	2.083.350	1.916.650
74	HARDISK CCTV 2TB	05-01-2022	25,0%	1	1.100.000	-	-	1.100.000	825.012	274.988	-	1.100.000	-
75	LAPTOP ACER A314	24-01-2022	12,5%	1	5.299.000	-	-	5.299.000	1.987.128	662.376	-	2.649.504	2.649.496
76	LAPTOP MEREK HP 14S	24-01-2022	12,5%	1	7.299.000	-	-	7.299.000	2.737.116	912.372	-	3.649.488	3.649.512
77	SATU ROL KARPET BELUDRU	25-02-2022	25,0%	1	1.800.000	-	-	1.800.000	1.312.500	450.000	-	1.762.500	37.500
78	KURSI LIPAT PHEONIX	11-03-2022	12,5%	1	1.950.000	-	-	1.950.000	690.642	243.756	-	934.398	1.015.602
79	LEMARI BESI BRANGKAS	16-03-2022	12,5%	1	1.891.000	-	-	1.891.000	669.732	236.376	-	906.108	984.892

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KOTABARU PERSERODA
DAFTAR ASET TETAP DAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2025

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erllyn Faulinda
Posisi : Desember 2025

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	%	Unit	Harga Perolehan	Mutasi 2025		Harga Perolehan	Akm. Peny	Beban Peny. Per 31 Des 2025		Ak. Peny	Nilai Buku
					Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025
80	KURSI PUTAR DAN JARING ASTTOLIS	06-04-2022	25,0%	5	3.250.000	-	-	3.250.000	2.234.364	812.496	-	3.046.860	203.140
81	SOFA KANTOR	06-04-2022	25,0%	2	10.700.000	-	-	10.700.000	7.356.261	2.675.004	-	10.031.265	668.735
82	AC PANASONIK 1PK	06-04-2022	12,5%	1	3.800.000	-	-	3.800.000	1.306.239	474.996	-	1.781.235	2.018.765
83	KULKAS MASPION	06-04-2022	12,5%	1	1.800.000	-	-	1.800.000	618.750	225.000	-	843.750	956.250
84	AC SPILEER PANASONIK	06-04-2022	12,5%	1	3.800.000	-	-	3.800.000	1.306.239	474.996	-	1.781.235	2.018.765
85	LEMARI KACA	11-04-2022	25,0%	1	2.300.000	-	-	2.300.000	1.581.261	575.004	-	2.156.265	143.735
86	KURSI PUTAR ASTROVIS	20-04-2022	25,0%	2	1.300.000	-	-	1.300.000	893.739	324.996	-	1.218.735	81.265
87	KURSI HADAP	20-04-2022	25,0%	1	600.000	-	-	600.000	412.500	150.000	-	562.500	37.500
88	MONITOR LENOVO	20-04-2022	25,0%	1	2.000.000	-	-	2.000.000	1.375.011	500.004	-	1.875.015	124.985
89	DISPENSER MITO	20-04-2022	25,0%	1	1.425.000	-	-	1.425.000	979.704	356.256	-	1.335.960	89.040
90	MEJA AO BISNIS	23-05-2022	25,0%	1	4.000.000	-	-	4.000.000	2.666.662	999.996	-	3.666.658	333.342
91	TANDON KANTOR	19-07-2022	25,0%	1	1.400.000	-	-	1.400.000	875.010	350.004	-	1.225.014	174.986
92	HDD EXT 25 H 2TB	29-07-2022	25,0%	1	1.150.000	-	-	1.150.000	718.740	287.496	-	1.006.236	143.764
93	PC INTEL I3	20-09-2022	12,5%	1	3.000.000	-	-	3.000.000	875.000	375.000	-	1.250.000	1.750.000
94	DISPENSER WD 300 MIYAKO	26-12-2022	25,0%	1	1.300.000	-	-	1.300.000	677.075	324.996	-	1.002.071	297.929
95	LERBERG HITAM	28-03-2023	25,0%	1	1.350.000	-	-	1.350.000	618.750	337.500	-	956.250	393.750
96	MEJA MERBEL	28-03-2023	25,0%	3	2.000.000	-	-	2.000.000	916.674	500.004	-	1.416.678	583.322
97	SOFA RETRO	28-03-2023	25,0%	1	2.500.000	-	-	2.500.000	1.145.826	624.996	-	1.770.822	729.178
98	LEMARI BUFFET PUTIH CR 011 MILAN	28-03-2023	25,0%	1	2.600.000	-	-	2.600.000	1.191.674	650.004	-	1.841.678	758.322
99	LEMARI 1 PINTU CANGHONG	10-01-2024	25,0%	2	1.500.000	-	-	1.500.000	375.000	375.000	-	750.000	750.000
100	AC MERK PANASONIC 1 PK	10-01-2024	25,0%	3	4.000.000	-	-	4.000.000	999.996	999.996	-	1.999.992	2.000.008
101	KURSI BOX	29-04-2024	25,0%	4	3.000.000	-	-	3.000.000	562.500	750.000	-	1.312.500	1.687.500
102	printer cannon 1	23-08-2024	25,0%	5	2.650.000	-	-	2.650.000	276.040	662.496	-	938.536	1.711.464
103	PRINTER CANNON 2	23-08-2024	25,0%	6	2.350.000	-	-	2.350.000	244.790	587.496	-	832.286	1.517.714
104	Asus Vivo Book	18-12-2024	25,0%	7	10.500.000	-	-	10.500.000	218.750	2.625.000	-	2.843.750	7.656.250
105	KOMPUTER CORE I3 KANTOR	'18-02-2025	25,0%	1	-	2.400.000	-	2.400.000	-	550.000	-	550.000	1.850.000
106	KOMPUTER CORE I5 KANTOR	'18-02-2025	25,0%	1	-	3.700.000	-	3.700.000	-	847.913	-	847.913	2.852.087
107	HP REALME C75X	'11-04-2025	25,0%	1	-	4.398.000	-	4.398.000	-	824.625	-	824.625	3.573.375
108	LAPTOP KANTOR	'15-04-2025	25,0%	1	-	5.950.000	-	5.950.000	-	1.115.622	-	1.115.622	4.834.378
109	HP REALME C75X	'15-08-2025	25,0%	1	-	2.200.000	-	2.200.000	-	229.165	-	229.165	1.970.835
110	PRINTER EPSON ECOTANK L3250	'15-09-2025	25,0%	1	-	5.336.000	-	5.336.000	-	444.668	-	444.668	4.891.332
	TOTAL				356.687.900	23.984.000	-	380.671.900	275.410.938	34.491.227	-	309.902.165	70.769.735

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KOTABARU PERSERODA
DAFTAR RINCIAN ASET TIDAK BERWUJUD DAN PERHITUNGAN AMORTISASI
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Jenis Aset	Tahun Perolehan	%	Masa Manfaat	Unit	Harga Perolehan	Mutasi 2025		Harga Perolehan	Akm. Amor	Beban Amor. Per 31 Des 2025		Ak. Amor	Nilai Buku
						Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2025
I	Aset Tidak Berwujud													
1	Upgrade Program	07-Apr-16	25,0%	4	1 Unit	35.000.000,00	-	-	35.000.000	35.000.000	-	-	35.000.000	-
2	Program SLIK	20-Sep-17	25,0%	4	1 Unit	15.000.000,00	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	-
3	Upgrade Program	04-Sep-19	25,0%	4	1 Unit	20.000.000,00	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-
4	CBS Banking Net Marstech	28-Apr-21	25,0%	4	1 Unit	80.000.000,00	-	-	80.000.000	75.000.011	4.999.989	-	80.000.000	-
5	Aplikasi Cerdas	29-Nov-21	37,5%	3	1 Unit	2.900.000,00	-	-	2.900.000	2.900.000	-	-	2.900.000	-
6	Upgarde Penambahan Form LAPBU	18-Apr-23	25,0%	4	1 Unit	2.500.000,00	-	-	2.500.000	1.093.747	625.000	-	1.718.747	781.253
7	Upgrade SAK EP dan CKPN CBS MARS	23-Sep-25	25,0%	4	1 Unit	-	30.000.000	-	30.000.000	-	2.500.000	-	2.500.000	27.500.000
TOTAL ASET TIDAK BERWUJUD						155.400.000	30.000.000	-	185.400.000	148.993.758	8.124.989	-	157.118.747	28.281.253

AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR) & BMPK
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)

		Nominal Rp.	Bobot %	ATMR Rp.
I.	AKTIVA NERACA			
1.	Kas	364.035	-	-
2.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-	-
3.	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.		-	-
4.	Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain	19.396.029	20	3.879.206
5.	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan.			
6.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	-	50	-
7.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan / bangunan dengan kepemilikan berupa Surat Pengakuan Tanah Adat		50	-
8.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tangungan atau fidusia.	-	30	-
9.	Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN/BUMD	-	50	-
10.	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau bermotor, alat berat dan atau mesin yang menjadi satu kesatuan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah pengikatan hipotek atau fidusia sesuai peraturan perundang-undangan	-	70	-
11.	Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	7.920	50	3.960
12.	Kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil	-	70	-
13.	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria	17.731.776	100	17.731.776
14.	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan,			
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	-	100	-
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	381.488	100	381.488
		-	100	-
15.	Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)	99.051	100	99.051
16.	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.		100	-
17.	Aktiva lainnya selain tersebut di atas	276.641	100	276.641
II.	JUMLAH ATMR			22.372.122
III.	JUMLAH MODAL			23.079.159

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

IV. Capital Adequecy Ratio (CAR)

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Jumlah ATMR}} \times 100\%$$

$$\text{Ratio} = \frac{23.079.159}{22.372.122} \times 100\% = 103{,}16\ \%$$

V. BMPK

Pihak tdk terkait Bank	=	Rp	23.079.159	X	20%	=	Rp	4.615.832
Pihak terkait Bank	=	Rp	23.079.159	X	10%	=	Rp	2.307.916

TKS = **Peringkat 1 - Sangat Baik**

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

>=	15,00	%				=	**Peringkat 1 - Sangat Baik**
>	13,00	%	s/d	15,00	%	=	**Peringkat 2 - Baik**
>	12,00	%	s/d	13,00	%	=	**Peringkat 3 - Cukup Baik**
>	8,00	%	s/d	12,00	%	=	**Peringkat 4 - Kurang Baik**
>	8,00	%	ke bawah			=	**Peringkat 5 - Tidak Baik**

KEBUTUHAN MODAL MINIMUM (CAR) KONSOLIDASI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN		JUMLAH SETIAP KOMPONEN	JUMLAH
	MODAL		
I.	MODAL INTI		
1.1.	Modal disetor	21.500.000	21.500.000
1.2.	Agio		
1.3.	Disagio -/-		
1.4.	Modal sumbangan		
1.5.	Dana setoran modal		
1.6.	Cadangan Umum	449.671	449.671
1.7.	Cadangan tujuan	449.671	449.671
1.8.	Laba (Rugi) Tahun - Tahun Lalu	-	-
1.9.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan (50%Setelah THP)	994.675	497.337
1.10.	Rugi tahun-tahun lalu -/-	-	-
1.11.	Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (max 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh)		
1.12.	AYDA berupa tanah dan bangunan 1 s.d 3 tahun.	-	-
1.13	Rugi tahun berjalan -/-	-	-
1.14	Sub total		22.896.680
1.15	Pajak Tangguhan -/-	97.173	(97.173)
1.16	Goodwill -/-		-
1.17	Jumlah Modal Inti		22.799.507
II.	MODAL PELENGKAP		
2.1	Komponen Modal yang memenuhi persyaratan tertentu :	-	-
	a. Modal Pinjaman		-
	b. Pinjaman Subordinasi (Maximum 50 % dari Modal Inti)	-	-
2.2	Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap		
2.3	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Umum (Maximum 1,25 % dari ATMR)	279.652	279.652
2..6	Jumlah Modal Pelengkap (Maximim 100 % dari Modal Inti)		279.652
III	JUMLAH MODAL		23.079.159
	MODAL MINIMUM (12%*ATMR)		2.684.655
	MODAL INTI MINIMUM (8%*ATMR)		1.789.770
	JUMLAH KELEBIHAN (KEKURANGAN) MODAL		20.394.504
	RASIO KPMM (CAR) = JUMLAH MODAL / ATMR X 100 %	23.079.159 / 22.372.122	103,16 %

TKS = **Peringkat 1 - Sangat Baik**

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan

>=	15,00	%				=	Peringkat 1 - Sangat Baik
>	13,00	%	s/d	15,00	%	=	Peringkat 2 - Baik
>	12,00	%	s/d	13,00	%	=	Peringkat 3 - Cukup Baik
>	8,00	%	s/d	12,00	%	=	Peringkat 4 - Kurang Baik
>	8,00	%	ke bawah			=	Peringkat 5 - Tidak Baik

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

RETURN ON ASSETS (ROA) KONSOLIDASI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

RETURN ON ASSETS

1. Jumlah laba sebelum pajak *)	Rp.	1.103.049	
2. Rata - Rata volume usaha **)	Rp.	32.634.069	
3. Laba % Assets (ROA)		3,38	%

*) Jumlah laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir

**) Rata - rata volume usaha dalam 12 bulan terakhir

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

>=	2,00	%			=	Peringkat 1 - Sangat Baik
>	1,50	%	s/d	2,00 %	=	Peringkat 2 - Baik
>	1,00	%	s/d	1,50 %	=	Peringkat 3 - Cukup Baik
>	0,50	%	s/d	1,00 %	=	Peringkat 4 - Kurang Baik
<	0,50	%	ke bawah		=	Peringkat 5 - Tidak Baik

TKS = **Peringkat 1 - Sangat Baik**

Ketentuan Bank Indonesia

TKS = **Sehat**

1,22	%	keatas			=	Sehat
0,99	%	s/d	1,22	%	=	Cukup Sehat
0,77	%	s/d	0,99	%	=	Kurang Sehat
0,00	%	s/d	0,77	%	=	Tidak Sehat

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

Total Aset 2025	RATA-RATA VOLUME USAHA
Januari	30.481.349
Februari	29.830.568
Maret	29.255.779
April	29.590.731
Mei	29.177.512
Juni	29.975.873
Juli	29.966.077
Agustus	35.842.658
September	36.066.783
Oktober	36.438.016
November	36.984.819
Desember	37.998.664
TOTAL	**391.608.827,88**
RATA-RATA	**32.634.068,99**

BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

RASIO BOPO (EFISIENSI)

1. Biaya Operasional *)	Rp.	3.782.574
2. Pendapatan Operasional **)	Rp.	4.887.683
3. Rasio BOPO (Efisiensi)		77,39 %

(% Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

TKS = Peringkat 1 - Sangat Baik

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

<=	85,00	%			=	Peringkat 1 - Sangat Baik
>	85,00	%	s/d	90,00 %	=	Peringkat 2 - Baik
>	90,00	%	s/d	95,00 %	=	Peringkat 3 - Cukup Baik
>	95,00	%	s/d	100,00 %	=	Peringkat 4 - Kurang Baik
>	100,00	%	ke atas		=	Peringkat 5 - Tidak Baik

*) Jumlah Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir

**) Jumlah Pendapatan Operasional dalam 12 bulan terakhir

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
[illegible] 27 April 2026

TKS = Sehat

Ketentuan Bank Indonesia

<=	93,52	%			=	Sehat
>	93,52	%	s/d	94,72 %	=	Cukup Sehat
>	94,72	%	s/d	95,92 %	=	Kurang Sehat
>	95,92	%	keatas		=	Tidak Sehat

RASIO PENDAPATAN BUNGA BERSIH TERHADAP RATA RATA TOTAL ASET PRODUKTIF
NET INTEREST MARGIN (NIM)
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

RASIO NIM

1. Pendapatan Bunga Bersih *)	Rp.	3.874.036
2. Rata - Rata Total Aset Produktif **)	Rp.	32.478.253
3. Rasio NIM		11,93 %

(% Pendapatan Bunga Bersih terhadap Rata - Rata Total Aset Produktif)

TKS = **Peringkat 1 Sangat Baik**

*) Jumlah pendapatan bunga yang disetahunkan dikurangi dengan beban bunga yang disetahunkan.

**) Hasil penjumlahan keseluruhan total aset produktif posisi bulan pertama awal tahun sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah laporan.

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

>=	10,00	%			=	Peringkat 1 - Sangat Baik
>	8,00	%	s/d	10,00 %	=	Peringkat 2 - Baik
>	6,00	%	s/d	8,00 %	=	Peringkat 3 - Cukup Baik
>	4,00	%	s/d	6,00 %	=	Peringkat 4 - Kurang Baik
<	4,00	%		ke bawah	=	Peringkat 5 - Tidak Baik

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

Tahun 2025	Penempatan Pada Bank Lain	Kredit Yang Diberikan
Jan	13.617.013	16.745.077
Feb	12.821.900	16.881.060
Mar	12.349.098	16.859.469
Apr	12.622.449	16.807.711
Mei	12.914.685	16.095.338
Jun	13.340.984	16.419.729
Jul	11.675.093	18.134.038
Aug	16.406.569	19.304.445
Sep	16.359.564	19.630.530
Okt	17.110.356	19.195.542
Nov	17.814.675	19.049.047
Des	19.396.029	18.188.634
Jumlah	176.428.417	213.310.619
Rata-rata	14.702.368	17.775.885

RASIO MODAL INTI TERHADAP ASET PRODUKTIF BERMASALAH NETO (MIAPB)
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

RASIO MIAPB

1. Modal Inti *)	Rp.	22.799.507
2. Aset Produktif Bermasalah Neto **)	Rp.	149.288
3. Rasio MIAPB		15.272,13 %
(% Rasio modal inti terhadap aset produktif bermasalah neto)		

TKS = **Peringkat 1 Sangat Baik**

*) Modal inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

**) Aset produktif bermasalah (neto) adalah aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset produktif.

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

>=	200,00	%			=	Peringkat 1 - Sangat Baik
>	180,00	%	s/d	200,00 %	=	Peringkat 2 - Baik
>	150,00	%	s/d	180,00 %	=	Peringkat 3 - Cukup Baik
>	120,00	%	s/d	150,00 %	=	Peringkat 4 - Kurang Baik
<	120,00	%		ke bawah	=	Peringkat 5 - Tidak Baik

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF & NON PERFORMING LOAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

No.	KOLEKTIBILITAS	JUMLAH Rp.	FAKTOR %	AKTIVA PRODUKTIF YG DIKLASIFIKASIKAN Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	Lancar	17.383.256	0	-
2.	DPK	412.743	0	-
3.	Kurang Lancar	14.836	50	7.418
4.	Diragukan	17.482	75	13.112
5.	Macet	380.317	100	380.317
5.	Jumlah	18.188.634		400.847

I. Aktiva Produktif yg diklasifikasikan (5.) — Rp 400.847

II. Aktiva Produktif
- a. Kredit yang diberikan — Rp 18.188.634
- b. Antar Bank Aktiva (Tabungan + Deposito) — Rp 19.387.130

Rp 37.575.764

III. $\frac{\text{Aktiva Produktif diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\% =$

$\frac{\text{Rp. } 400.847}{\text{Rp. } 37.575.764} \times 100\% =$ **1,07 %**

TKS = Sehat

Ketentuan Bank Indonesia

	0,00 %	s/d	10,35 %	=	**Sehat**
>	10,35 %	s/d	12,60 %	=	**Cukup Sehat**
>	12,60 %	s/d	14,85 %	=	**Kurang Sehat**
>	14,85 %			=	**Tidak Sehat**

Telah direviaw dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

IV. **Non Performing Loan**

NPL Bersih = $\frac{\text{Total Coll 3, 4 & 5 - PPAP}}{\text{Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$

NPL = $\frac{412.635 - 263.347}{18.188.634} \times 100\%$

NPL = 0,82 %

TKS = Sehat

NPL Kotor = $\frac{\text{Total Coll 3, 4 & 5}}{\text{Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$

NPL Kotor = $\frac{412.635}{18.188.634} \times 100\%$

NPL Kotor = 2,27 %

TKS = Sehat

Ketentuan Bank Indonesia

<	5,00 %	=	**Sehat**
>=	5,00 %	=	**Tidak Sehat**

CASH RATIO
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

1. **ALAT LIKUID**			**7.860.063**
a. Kas	Rp.	364.035	
b. Giro	Rp.	-	
C. Tabungan (ABA)	Rp.	7.496.029	
2. **HUTANG LANCAR**			**13.400.848**
a. Kewajiban Yang Segera Harus Dibayar (KSHD)	Rp.	734.874	
b. Tabungan & Deposito	Rp.	12.665.973	

$$\text{Ratio} = \frac{7.860.063}{13.400.848} \times 100\% = 58{,}65\ \%$$

TKS = Sehat

Ketentuan Bank Indonesia

	5,00 %	s/d	4,05 %	=	**Sehat**
<	4,05 %	s/d	3,30 %	=	**Cukup Sehat**
<	3,30 %	s/d	2,55 %	=	**Kurang Sehat**
<	2,55 %	s/d	0,00	=	**Tidak Sehat**

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erilyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026

LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTABARU PERSERODA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam ribuan Rupiah)

1. KREDIT YANG DIBERIKAN			Rp.	18.188.634
2. DANA YANG DITERIMA				
a. Tabungan	Rp.	10.390.973		
b. Deposito	Rp.	2.275.000		
c. Antar Kantor Pasiva > 3 bulan	Rp.	-		
d. Pinjaman Lainnya > 3 bulan	Rp.	-		
Jumlah dana			Rp	12.665.973

3. Ratio Kredit dibandingkan dengan Dana yang diterima (LDR)

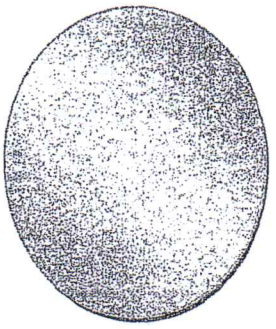
$$\text{Ratio} = \frac{18.188.634}{12.665.973} \times 100\% = 143,60\ \%$$

TKS = **Tidak Sehat**

Ketentuan Bank Indonesia

<=	94,75	%			=	Sehat
>	94,75	%	s/d	98,50 %	=	Cukup Sehat
>	98,50	%	s/d	102,25 %	=	Kurang Sehat
>	102,25	%			=	Tidak Sehat

Telah direview dan disetujui oleh :
Nama : Erlyn Faulinda
Posisi : Desember 2025
Tanggal : 27 April 2026



LAPORAN KEUANGAN
SA-IJAAN MITRA LESTARI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT SA-IJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)
KABUPATEN KOTABARU

TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

DAFTAR ISI

Halaman

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

1.	Laporan Posisi Keuangan	1/1
2.	Laporan Laba Rugi Komprehensif	2/1
3.	Laporan Perubahan Ekuitas	3/1
4.	Laporan Arus Kas	4/1
5.	Catatan atas Laporan Keuangan	5/1 - 5/16

S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
SIU KAP Nomor : KEP-93/KM.1/2012

Member of
INTEGRA INTERNATIONAL®

Nomor: 00026/2.0890/AU.3/05/1495-4/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, dan laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 16 atas laporan keuangan, Perusahaan mencatat beban perjalanan dinas sebesar Rp397.415.805 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kami tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait beban perjalanan dinas tersebut. Oleh karena itu, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap jumlah beban perjalanan dinas dan akun terkait dalam laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Head Office :
Edugate Building Suite G
Jl. RS Fatmawati No. 99 Cilandak Barat
Jakarta - Indonesia 12430
Tel : (021) 7342724
Chat WA : 0811 8880 5996
Email : info@sms.co.id

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN

00026

Yazid M. Aleq Bawafi, Ak., M.Bus., CPA., CA.,
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1495

Jakarta, 16 April 2026

Laporan ini telah di daftarkan di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PT. SAIJAAN MITRA LESTARI
(PERSERODA)
Jl. Raya Stagen, Km.7, Komplek PPI Stagen, Desa Stagen
Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kal-Sel. Kode Pos: 72151
E-mail : admin@saijaanmitralestari.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ardiansyah, SE
   Alamat Kantor : Jl. Raya Stagen, Km. 7, Komplek PPI Stagen, Desa Stagen, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Muhammad Hasyim
   Alamat Kantor : Jl. Raya Stagen, Km. 7, Komplek PPI Stagen, Desa Stagen, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru
   Jabatan : Direktur Operasional

Untuk dan atas nama PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda);
2. Laporan keuangan PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia untuk Entitas Privat;
3. a. Semua informasi material dalam laporan keuangan PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kotabaru, 16 April 2026

METERAI TEMPEL
10000
D999FANX284997863

Ardiansyah, SE
Direktur Utama

Muhammad Hasyim
Direktur Operasional

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	*2b, 3*	1.254.388.329	4.551.126.571
Piutang Usaha	*2e, 4*	840.000.000	-
Piutang Lain-lain	*2e, 5*		
Pihak Berelasi		12.900.870.323	10.883.046.623
Pihak Ketiga		644.229.600	103.229.600
Uang Muka	*2f, 6, 9a*	158.459.466	99.000.000
Jumlah Aset Lancar		**15.797.947.718**	**15.636.402.794**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap Neto	*2h, 7*	526.936.176	660.159.425
Investasi Jangka Panjang	*2g, 8*	8.830.981.919	10.617.695.089
Jumlah Aset Tidak Lancar		**9.357.918.095**	**11.277.854.514**
Jumlah Aset		**25.155.865.813**	**26.914.257.308**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	*2j, 9b*	-	20.017.749
Utang Deviden	*2j, 10*	4.850.466.959	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	*2j, 11*	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**4.850.466.959**	**20.017.749**
Jumlah Liabilitas		**4.850.466.959**	**20.017.749**
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal per saham Rp1.000.000 modal dasar 2.000 saham, Modal disetor dan ditempatkan 2.000 saham	*12.*	2.000.000.000	-
Bagian Laba yang Akan Dikompensasi menjadi Modal	*13*	-	2.000.000.000
Saldo Laba		18.305.398.854	24.894.239.559
Jumlah Ekuitas		**20.305.398.854**	**26.894.239.559**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**25.155.865.813**	**26.914.257.308**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan	*2l, 14.*	840.000.000	-
Beban Pokok Pendapatan	*2l, 15.*	(651.540.567)	-
Laba (Rugi) Bruto		**188.459.433**	-
Beban Usaha			
Beban Administrasi dan Umum	*2l, 16*	(2.798.232.696)	(4.656.020.741)
Jumlah Beban Usaha		**(2.798.232.696)**	**(4.656.020.741)**
Laba (Rugi) Usaha		**(2.609.773.263)**	**(4.656.020.741)**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan (Beban) Lain-lain	*2l, 17.*	703.362.115	7.456.646.963
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak		**(1.906.411.148)**	**2.800.626.222**
Beban Pajak Penghasilan	*2g, 9c*	-	-
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak		**(1.906.411.148)**	**2.800.626.222**

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Pemerintah Daerah	Bagian Laba yang Akan Dikompensasi Menjadi Modal	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2024		-	-	**27.222.808.993**	**27.222.808.993**
Bagian Laba yang Akan Dikompensasi Menjadi Modal	*13*	-	2.000.000.000	-	**2.000.000.000**
Bagian Laba ke Pemerintah Daerah		-	-	(5.129.195.652)	**(5.129.195.652)**
Laba (Rugi) Periode Berjalan		-	-	2.800.626.218	**2.800.626.218**
Saldo 31 Desember 2024		**-**	**2.000.000.000**	**24.894.239.559**	**26.894.239.559**
Modal Saham	*12*	2.000.000.000	-	-	**2.000.000.000**
Koreksi Penggunaan Laba Usaha :					
Laba Akan Dikompensasi Menjadi Modal		-	(2.000.000.000)		**(2.000.000.000)**
Bagian Laba ke Pemerintah Daerah		-	-	(2.850.466.959)	**(2.850.466.959)**
Deviden ke Pemerintah Daerah		-	-	(2.252.056.100)	**(2.252.056.100)**
Pengembalian Beban Tahun 2022-2023		-	-	420.093.502	**420.093.502**
Laba (Rugi) Periode Berjalan		-	-	(1.906.411.148)	**(1.906.411.148)**
Saldo 31 Desember 2025		**2.000.000.000**	**-**	**18.305.398.854**	**20.305.398.854**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Kas dari *Participating Interest*	-	-
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(651.540.567)	-
Pembayaran Kas kepada Manajemen dan Karyawan	(1.708.160.625)	(2.142.696.945)
Penerimaan Bunga Bank	40.075.286	69.855.316
Pembayaran Pajak	(20.017.750)	(120.666.366)
Penerimaan (Pembayaran) Kas Lainnya	(582.064.786)	(1.568.520.985)
Kas Neto dari Aktivitas Operasi	**(2.921.708.442)**	**(3.762.028.980)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penerimaan Dividen	2.450.000.000	5.000.000.000
Pembelian Aset Tetap	(14.150.000)	(548.613.000)
Penyertaan Modal Entitas Anak		(612.500.000)
Pengembalian (Pemberian) Pinjaman Entitas Anak	(17.823.700)	1.564.278.377
Kas Neto dari Aktivitas Investasi	**2.418.026.300**	**5.403.165.377**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran Dividen ke Pemda	(2.252.056,100)	(3.129.195.652)
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Pihak Berelasi	(541.000.000)	(103.229.600)
Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	**(2.793.056.100)**	**(3.232.425.252)**
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	**(3.296.738.242)**	**(1.591.288.855)**
Transaksi Non Kas-Efek Selisih Kurs	-	-
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	**4.551,126.571**	**6.142.415.426**
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	**1.254.388.329**	**4.551.126.571**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Kegiatan Perusahaan

Perusahaan Daerah Sa-Ijaan Mitra Lestari adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 03 tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sa-Ijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 04 tahun 2025 terjadi Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru (Perseroda) tanggal 30 Januari 2025, dengan nama PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) (selanjutnya disebut Perusahaan).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta No. 01 oleh Zuraida SH., M.Kn., Notaris di Kotabaru tanggal 04 Maret 2025 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018766.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 05 Maret 2025

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Raya Stagen km 7, Komplek PPI Stagen Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
   a) Perkebunan buah kelapa (kode 01261)
   b) Perkebunan buah kelapa sawit (kode 01262)
   c) Perkebunan lada (kode 01281)
   d) Perkebunan cengkeh (kode 01282)
   e) Perkebunan cabai (kode 01283)
   f) Perkebunan tanaman aromatik/penyegar (kode 01284)
   g) Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya (kode 01291)
2) Konstruksi;
   a) Konstruksi gedung hunian (kode 41011)
   b) Konstruksi gedung perkantoran (kode 41012)
   c) Konstruksi gedung industri (kode 41013)
   d) Konstruksi gedung kesehatan (kode 41015)
   e) Konstruksi gedung pendidikan (kode 41016)
   f) Konstruksi gedung penginapan (kode 41017)
   g) Konstruksi gedung lainnya (kode 41019)
3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
   a) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (kode 46100)
   b) Perdagangan besar hasil perikanan (kode 46206)

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan (Lanjutan)

4) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjangan Usaha Lainnya
   a) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya (kode 77100)
   b) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (kode 77393)
   c) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya (kode 77395)
   d) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (kode 77399)
   e) Aktivitas keamanan swasta (kode 80100)
   f) Aktivitas jasa sistem keamanan (kode 80200)

c. Perijinan

1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 1612250101343, yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal/Menteri Investasi dan Hilirasi tanggal 16 Desember 2025.
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan adalah 80.890.703.4-734.000 terdaftar tanggal 29 Desember 2016.
3) Perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 26 November 2025 dengan nomor S-00297/SPPKP-CT/KPP.2906/2025.

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 100.3.3.2/419/KUM/2024 tentang Pemberhentian Direktur dan Pengangkatan Direktur Sementara Perusahaan Daerah Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru Periode Tahun 2023-2027 tanggal 25 September 2024, Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru No. 188.45/24/KUM/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sementara Perusahaan Daerah Sa-Ijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru Periode Tahun 2021-2024, dan Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru No. 188.45/23/KUM/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Sementara Perusda Sa-Ijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru Periode 2023-2025.

Kemudian berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas No. 01 oleh Zuraida , SH, M.Kn Notaris di Kotabaru tanggal 04 Maret 2025 yang telah dirubah terakhir berdasarkan akta notaris Yuris Alifa S.H., M.Kn No 04 tanggal 22 November 2025 maka susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perusahaan menjadi sebagai berikut :

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

d. **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)**

	Periode Jan - Feb 2025	2024
Pj. Pengawas :	-	Drs. Murdianto M.Si
	-	H. Hairul Aswandi, SE, M.Si
	-	Fachruddin Rif'ani Spi, M.AP
Pj. Direktur :	-	H. Hariadi Mulia S.Sos
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	H. Hairul Aswandi	-
Komisaris	Drs. Murdianto M.Si	-
Dewan Direksi		
Direktur Utama	H. Hariadi Mulia S.Sos	-
Direktur Operasional		-
Direktur Bisnis		-
	Periode Mar - Sept 2025	
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	H. Hairul Aswandi	-
Komisaris	Drs. Murdianto M.Si	-
Dewan Direksi		
Direktur Utama	H. Hariadi Mulia S.Sos	-
Direktur Operasional	Ismail S.Sos	-
Direktur Bisnis	Ir. H. Ahmad Sugiannor	-
	Periode Okt 2025	
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Muhammad Andi Galeri S.Pd	-
Komisaris	Drs. Murdianto M.Si	-
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Drs. Mukhni AF	-
Direktur Operasional	Ismail S.Sos	-
Direktur Bisnis	Ir. H. Ahmad Sugiannor	-
	Periode Nov - Des 2025	
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Muhammad Andi Galeri S.Pd	-
Komisaris	Drs. Murdianto M.Si	-
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Ridwan Hudaya	-
Direktur Operasional	Muhammad Hasyim	-

Jumlah Karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah 7 dan 4 orang (tidak diaudit).

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

e. **Investasi pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi**

PT Dangsanak Banua Sebuku ("PT DBS")

PT Dangsanak Banua Sebuku didirikan dengan akta Nomor No. 60 tanggal 23 Desember 2016 di hadapan notaris Neddy Farmanto, SH di Banjarmasin. Kepemilikan Perusda pada PT DBS berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT DBS tanggal 21 Oktober 2020 yang diaktakan oleh notaris Neddy Farmanto, SH di Kabupaten Banjar adalah 25%. Jumlah modal disetor PT DBS adalah sebanyak 800 saham dengan nilai per saham sebesar Rp1.000.000 atau sebesar Rp800.000.000.

Keseluruhan saham PT DBS sebesar Rp800.000.000 dimiliki oleh 4 BUMD yaitu: Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene, PT Bangun Banua Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Sa-Ijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru dengan masing-masing porsi saham sebanyak 200 saham dengan nilai per saham Rp1.000.000. Sehingga nilai penyertaan masing-masing BUMD adalah sebesar Rp200.000.000 atau sebesar 25% kepemilikan. Kegiatan usaha PT DBS adalah bergerak di bidang pertambangan dan penggalian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT DBS dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi. Keempat BUMD juga bersepakat untuk menempatkan PT DBS sebagai penerima *Participating Interest (PI)* atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Pengelola pada Wilayah Kerja Blok Sebuku (wilayah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat).

PT Saijaan Anugerah Bersama ("PT SAB")

PT Saijaan Anugerah Bersama didirikan dengan akta nomor No. 17 tanggal 6 Januari 2022 di hadapan notaris Zuraida, SH., M.Kn. di Banjarmasin. Kepemilikan Perusahaan pada PT SAB berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT SAB tanggal 5 Juli 2023 yang diaktakan oleh notaris Dading Kalbuadi, SH., M.Kn. di Banjarmasin adalah sebesar 100% terdiri dari 500 saham dengan nilai per saham sebesar Rp1.000.000 atau sebesar Rp500.000.000 berdasarkan Akta No. 05 tanggal 1 Agustus 2024 oleh Muhammad Ikhwan, S.H., M.Kn. notaris di Banjarmasin.

PT Saijaan Lintas Pulau Laut ("PT SLPL")

PT Saijaan Lintas Pulau Laut didirikan dengan akta nomor No. 20 tanggal 24 Juni 2023 di hadapan Sahmi Irwan, S.H., sebagai Pengganti notaris Dading Kalbuadi, SH., M.Kn. di Kabupaten Tanah Bumbu. Kepemilikan Perusda pada PT SLPL adalah sebesar 100% terdiri dari 500 saham dengan nilai per saham sebesar Rp500.000 atau sebesar Rp250.000.000 berdasarkan Akta No. 06 tanggal 1 Agustus 2024 oleh Muhammad Ikhwan, S.H., M.Kn. notaris di Banjarmasin.

PT Pupuk Pulau Laut ("PT PPL")

PT Pupuk Pulau Laut didirikan dengan akta nomor No. 7 tanggal 14 Oktober 2023 di hadapan notaris Zuraida, SH., M.Kn. di Banjarmasin. Kepemilikan Perusahaan pada PT PPL adalah sebesar 100% terbagi atas 500 saham dengan nilai per saham sebesar Rp500.000 atau sebesar Rp250.000.000 berdasarkan Akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2024 oleh Muhammad Ikhwan, S.H., M.Kn. notaris di Banjarmasin.

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

e. **Investasi pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (Lanjutan)**

PT Batubara Pulau Laut ("PT BPL")
PT Batubara Pulau Laut didirikan dengan akta nomor No. 16 tanggal 25 Oktober 2023 di hadapan notaris Dading Kalbuadi, SH., M.Kn. di Kabupaten Tanah Bumbu. Kepemilikan Perusda pada PT BPL sebesar 100% terbagi atas 500 saham dengan nilai per saham sebesar Rp500.000 atau sebesar Rp250.000.000 berdasarkan Akta No. 03 tanggal 1 Agustus 2024 oleh Muhammad Ikhwan, S.H., M.Kn. notaris di Banjarmasin.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) dan mencerminkan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan dalam SAK EP. Tahun buku ini merupakan periode penerapan pertama kali SAK EP oleh Perusahaan.

Sebelum penerapan SAK EP, Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Tidak ada pengaruh signifikan dari perubahan SAK ETAP menjadi SAK EP terhadap Perusahaan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar lain sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai *(spot rate)* pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
1 Dollar Amerika Serikat	16.782	16.162

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah:

1) Pihak yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan;
2) Entitas Asosiasi;
3) Pihak yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari pihak tersebut (yang dimaksudkan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi pihak tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);
4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas Perusahaan.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. Piutang

Sebagian besar penjualan dilakukan berdasarkan persyaratan kredit normal dan piutang tersebut tidak dikenakan bunga. Jika kredit diperpanjang melebihi persyaratan kredit normal, piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada akhir setiap periode pelaporan, jumlah tercatat piutang usaha dan piutang lain ditelaah untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa jumlah tersebut tidak dapat dipulihkan. Jika demikian, kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

f. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka merupakan pembayaran di muka atas sejumlah uang untuk sebagian dari jumlah nilai pembelian barang atau jasa yang dipesan. Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar di muka, beban pekerjaan dibayar di muka, sewa dibayar di muka dan lainnya. Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Investasi

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Investasi (Lanjutan)

Perusahaan mencatat investasi pada entitas anak dengan persentase kepemilikan lebih dari 20% dengan metode ekuitas *(equity method)* sedangkan investasi pada entitas asosiasi dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya *(cost method)*. Dalam metode ekuitas, Perusahaan mengakui bagian laba atau rugi pada entitas anak sesuai dengan porsi kepemilikan dalam laporan laba rugi. Dividen yang diterima dari entitas anak diakui sebagai pengurang saldo investasi, sedangkan dividen yang diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

h. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)*. Tarif penyusutan sesuai golongan aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset	Tarif
Kendaraan	12,5% - 25%
Peralatan Kantor	25%

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.
Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

i. Aset Lain-lain

Aset lain-lain Perusahaan merupakan aset yang dari berbagai hal tidak dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori aset lancar, aset tetap dan aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan.

j. Utang

Utang jangka pendek merupakan utang yang akan dibayar Perusahaan dalam jangka waktu satu tahun yang terdiri atas utang usaha, utang non usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun bersangkutan dan utang jangka pendek lainnya yang akan segera dibayar. Utang jangka panjang merupakan kewajiban yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun buku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

k. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau jika perusahaan mengajukan keberatan pada saat keputusan tersebut ditetapkan.

l. Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan dari penjualan diakui pada saat direalisasi yaitu pada saat pembuatan faktur penjualan yang didukung bukti penyerahannya;
2) Pendapatan jasa diakui sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan atau berlalunya waktu;
3) Pendapatan bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual; dan
4) Beban pokok dicatat sesuai biaya perolehannya yang besarnya ditentukan sesuai dengan pisah batas *(cut off)* yang berlaku untuk penjualan;
5) Beban operasi dan lainnya diakui dengan menggunakan metode akrual dengan penegasan sebagai berikut:
   - Beban dikeluarkan dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan;
   - Pengeluaran yang tidak dapat dimanfaatkan untuk periode akuntansi berikutnya; dan
   - Pengeluaran atau penurunan aset yang tidak mungkin dihindarkan.

m. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusda pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. KAS DAN SETARA KAS

	2025	2024
Kas Kecil	72.043.581	70.086.190
Bank Rupiah:		
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.182.344.748	4.481.040.381
Jumlah	**1.254.388.329**	**4.551.126.571**

4. PIUTANG USAHA

	2025	2024
Piutang Pihak Ketiga		
PT Hutama Karya	840.000.000	-
Jumlah	**840.000.000**	-

4. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Piutang usaha PT Hutama Karya adalah pengadaan semen OPC di proyek pembangunan jembatan pulau Kalimantan - Pulau Laut kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Semen Opc no. 160E/3110000089/SPPB/IX/2025 tanggal 29 September 2025 dan no. 204A/3110000089/SPPB/XI/2025 tanggal 26 November 2025.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

	2025	2024
Pihak Berelasi		
PT Batubara Pulau Laut	6.275.880.000	6.275.880.000
PT Pupuk Pulau Laut	2.863.860.623	2.816.735.623
Pemerintah Daerah Kab. Kotabaru	2.000.000.000	-
PT Saijaan Lintas Pulau Laut	1.638.939.600	1.518.240.900
PT Saijaan Anugerah Bersama	122.190.100	272.190.100
Piutang Pihak Ketiga		
Piutang Karyawan	644.229.600	103.229.600
Jumlah	**13.545.099.923**	**10.986.276.223**

PT Saijaan Anugerah Bersama
Piutang pihak berelasi PT Saijaan Anugerah Bersama berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 05 Juni 2023 adalah untuk keperluan operasional perusahaan dengan nominal Rp446.000.000 tanpa bunga.

PT Saijaan Lintas Pulau Laut
Piutang pihak berelasi PT Saijaan Lintas Pulau Laut berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 02 Oktober 2023 adalah untuk keperluan operasional perusahaan dengan nominal Rp1.125.425.000 tanpa bunga.

PT Pupuk Pulau Laut
Piutang pihak berelasi PT Pupuk Pulau Laut berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 01 November 2023 adalah untuk keperluan operasional perusahaan dengan nominal Rp3.122.500.000 tanpa bunga.

PT Batubara Pulau Laut
Piutang pihak berelasi PT Pupuk Pulau Laut berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 01 Desember 2023 adalah untuk keperluan operasional perusahaan dengan nominal Rp7.288.000.000 tanpa bunga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
Piutang pihak berelasi Pemda Kabupaten Kotabaru berdasarkan Perda Kabupaten Kotabaru No. 4 tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 pasal 11 yang menyatakan bahwa modal dasar PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) adalah sebesar Rp2.000.000.000 sudah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
Sampai dengan tahun 2025 modal tersebut belum disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru ke rekening Perusahaan.

6. UANG MUKA

	2025	2024
Uang Muka Kerja	99.000.000	99.000.000
Jumlah	**99.000.000**	**99.000.000**

Uang muka kerja merupakan uang muka yang dikelola oleh karyawan pemegang uang muka untuk kegiatan operasional Perusahaan yang belum dipertanggungjawabkan

7. ASET TETAP NETO

Saldo aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025			
	Saldo Per 01/01/2025	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Per 31/12/2025
Nilai Perolehan				
Kendaraan	545.202.000	18.201.000	-	563.403.000
Peralatan Kantor	282.265.998	14.150.000	18.201.000	278.214.998
Jumlah	827.467.998	32.351.000	18.201.000	841.617.998
Dikurangi Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	80.766.208	79.975.751	-	160.741.959
Peralatan Kantor	86.542.365	67.397.499	-	153.939.864
Jumlah	167.308.573	147.373.250	-	314.681.823
Nilai Buku	**660.159.425**			**526.936.175**

Uraian	2024			
	Saldo Per 01/01/2024	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Per 31/12/2024
Nilai Perolehan				
Kendaraan	58.202.000	487.000.000	-	545.202.000
Peralatan Kantor	220.652.998	61.613.000	-	282.265.998
Jumlah	278.854.998	548.613.000	-	827.467.998
Dikurangi Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	5.105.000	75.661.208	-	80.766.208
Peralatan Kantor	23.748.531	62.793.834	-	86.542.365
Jumlah	28.853.531	138.455.042	-	167.308.573
Nilai Buku	**250.001.467**			**660.159.425**

8. INVESTASI JANGKA PANJANG

Mutasi investasi jangka panjang dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	Kepemilikan	Nilai Tercatat 2025	2024
PT Dangsanak Banua Sebuku	25%	8.245.305.297	9.549.504.268
PT Saijaan Lintas Pulau Laut	100%	1	1
PT Saijaan Anugerah Bersama	100%	183.550.559	456.075.623
PT Pupuk Pulau Laut	100%	402.126.060	612.115.196
PT Batubara Pulau Laut	100%	1	1
Jumlah		**8.830.981.918**	**10.617.695.089**

Perhitungan nilai tercatat investasi jangka panjang PT Dangsanak Banua Sebuku dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai Tercatat Investasi 1 Januari	9.549.504.268	7.057.262.270
Kenaikan (Penurunan) Investasi:		
Bagian Laba PT DBS tahun berjalan	1.145.801.029	7.492.241.998
Dikurangi:		
Penerimaan Dividen Tahun 2022	-	-
Penerimaan Dividen Tahun 2023	-	2.500.000.000
Penerimaan Uang Muka Dividen Tahun 2024	-	2.500.000.000
Penerimaan Dividen Tahun 2024	2.450.000.000	-
Nilai Tercatat Investasi 31 Desember	8.245.305.297	9.549.504.268

Perhitungan nilai tercatat investasi jangka panjang PT Saijaan Anugerah Bersama dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai Tercatat Investasi 1 Januari	456.075.623	378.055.329
Tambahan Setoran Modal	-	245.000.000
Kenaikan (Penurunan) Investasi:		
Bagian Rugi PT SAB tahun berjalan	(272.525.064)	(166.979.706)
Dikurangi:		
Penerimaan Dividen Tahun 2025	-	-
Nilai Tercatat Investasi 31 Desember	183.550.559	456.075.623

Perhitungan nilai tercatat investasi jangka panjang PT Saijaan Lintas Pulau Laut dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai Tercatat Investasi 1 Januari	1	102.609.155
Tambahan Setoran Modal	-	122.500.000
Kenaikan (Penurunan) Investasi:		
Bagian Rugi PT SLPL tahun berjalan	(624.727.592)	(430.105.533)
Dikurangi:		
Penerimaan Dividen Tahun 2025	-	-
Nilai Tercatat Investasi 31 Desember	1	1

PT SAIJAAN MITRA LESTARI (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. INVESTASI JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Perhitungan nilai tercatat investasi jangka panjang PT Pupuk Pulau Laut dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai Tercatat Investasi 1 Januari	612.115.196	123.980.345
Tambahan Setoran Modal	-	122.500.000
Kenaikan (Penurunan) Investasi:		
Bagian Rugi PT PPL tahun berjalan	(209.989.136)	365.634.851
Dikurangi:		
Penerimaan Dividen Tahun 2025	-	-
Nilai Tercatat Investasi 31 Desember	402.126.060	612.115.196

Perhitungan nilai tercatat investasi jangka panjang PT Batubara Pulau Laut dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai Tercatat Investasi 1 Januari	1	1
Akumulasi Kenaikan (Penurunan) Investasi	-	(260.680.998)
Tambahan Setoran Modal	-	122.500.000
Kenaikan (Penurunan) Investasi:		
Bagian Rugi PT BPL tahun berjalan	(192.458.130)	(63.186.333)
Dikurangi:		
Penerimaan Dividen Tahun 2025	-	-
Nilai Tercatat Investasi 31 Desember	1	1

9. PERPAJAKAN

a. Uang Muka Pajak

	2025	2024
PPN Masukan	59.459.466	-
Jumlah	**59.459.466**	-

b. Utang Pajak

	2025	2024
PPh Pasal 21	-	20.017.749
Jumlah	-	-

c. Beban Pajak Penghasilan

	2025	2024
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	(1.906.411.148)	2.800.626.222
Koreksi positif (negatif)	(663.286.829)	(7.401.674.218)
Taksiran penghasilan kena pajak	(2.569.697.977)	(4.601.047.996)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**NIHIL**	**NIHIL**

10. UTANG DEVIDEN

Utang deviden merupakan kewajiban Perusahaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru atas perhitungan laba usaha berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 100.3.3.2/347/KUM/2025 tanggal 21 Juli 2025. Utang Deviden untuk tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar NIHIL dan Rp4.850.466.959

11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Gaji Pegawai	-	90.450.000
Jumlah	**-**	**90.450.000**

12. MODAL SAHAM - NILAI NOMINAL PER SAHAM

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 22 November 2025 oleh Yuris Alifa, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Kotabaru adalah sebesar 100% terdiri dari 2.000 lembar saham dengan nilai per saham sebesar Rp1.000.000 atau sebesar Rp2.000.000.000. Sampai dengan tahun 2025 modal tersebut belum disetor, sehingga tercatat sebagai piutang lain Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Susunan pemegang saham Perusahaan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025

Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan (%)	Modal (Rp)
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru	2.000	100%	2.000.000.000
Jumlah	**2.000**	**100%**	**2.000.000.000**

13. BAGIAN LABA YANG AKAN DIKOMPENSASI MENJADI MODAL

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 100.3.3.2/282/KUM/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Pengesahan Laba Usaha dan Penggunanaan Laba Usaha BUMD Perusda Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru, bagian bersih yang akan disetorkan ke Pemerintah daerah Kotabaru sebesar Rp5.129.195.652 dari jumlah tersebut sebesar Rp2.000.000.000 telah disetorkan ke rekening Pemerintah Daerah Kotabaru pada tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya sebesar Rp1.129.195.652 disetorkan pada tanggal 6 September 2024 dan sisanya sebesar Rp2.000.000.000 akan dikompensasikan sebagai modal Perusda Saijaan Mitra Lestari setelah diterbikannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penyetoran modal Perusda Saijaan Mitra Lestari.

Kemudian berdasarkan Notula Rapat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian tanggal 06 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI terhadap BUMD PD Saijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru :

13. BAGIAN LABA YANG AKAN DIKOMPENSASI MENJADI MODAL (Lanjutan)

a. Berdasarkan Surat keputusan Bupati Kotabaru No. 100.3.3.2/282/KUM/2024 tentang pengesahan laba usaha dan penggunaan laba usaha Badan Usaha Milik Daerah PT Saijaan Mitra Lestari Kab. Kotabaru, laba yang disetorkan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp5.129.195.652 yang telah disetorkan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp3.129.195.652 dan masih ada kekurangan setor sebesar Rp2.000.000.000

b. Surat keputusan Bupati Kotabaru No. 100.3.3.2/282/KUM/2024 tentang pengesahan laba usaha dan penggunaan laba usaha Badan Usaha Milik Daerah PT Saijaan Mitra Lestari Kab. Kotabaru poin laba yang disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebesar Rp5.129.195.652 agar segera direvisi menjadi sebesar Rp9.979.662.610.

c. PT Saijaan Mitra Lestari (Perseroda) Kab. Kotabaru agar segera menyetorkan kompensasi untuk penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000 karena adanya laporan dari masyarakat sebagai dugaan penyalahgunaan wewenang dan menyetorkan dividen sebesar Rp252.056.100 paling lambat sebelum tanggal 11 Agustus 2025.

Sehingga pada tahun 2025 bagian laba yang akan dikompensasi menjadi modal adalah sebesar NIHIL.

14. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Penjualan Semen OPC	840.000.000	-
Jumlah	**840.000.000**	**-**

Merupakan Penjualan semen OPC di proyek pembangunan jembatan pulau Kalimantan - Pulau Laut kabupaten Kotabaru dengan PT Hutama Karya berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Semen Opc no. 160E/3110000089/SPPB/IX/2025 tanggal 29 September 2025 dan no. 204A/3110000089/SPPB/XI/2025 tanggal 26 November 2025.

15. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Semen OPC	651.540.567	-
Jumlah	**651.540.567**	**-**

Merupakan pembelian dan pengantaran semen OPC ke proyek pembangunan jembatan pulau Kalimantan - Pulau Laut kabupaten Kotabaru dengan PT Banjar Kencana Sakti berdasarkan PO No. 004/SML-PO/X-2025 tanggal 31 Oktober 2025.

16. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Beban Gaji dan Honorarium	1.573.608.923	1.924.773.899
Beban Perjalanan Dinas	397.415.805	256.263.573
Beban Penyusutan	147.373.250	135.473.645
Beban Jasa Pihak Ketiga	127.951.474	825.994.347
Iuran BPJS	100.551.702	112.373.046
Beban Perizinan	87.500.000	304.305.000
Beban Pajak	82.561.340	140.684.115
Beban Bahan Bakar Minyak Kendaraan	68.292.084	54.826.300
Beban Umum & Administrasi Lainnya	51.663.944	277.049.440
Beban Pemeliharaan	34.613.699	37.014.493
Beban Hotel & Transport Tamu	19.443.296	43.075.376
Beban Listrik, PDAM, & Telepon	19.277.063	17.178.700
Beban ATK, Fotocopy & Percetakan	12.315.900	17.184.500
Beban Seragam Kantor	24.000.000	15.425.800
Beban Retribusi & Sumbangan	15.625.000	121.728.000
Corporate Social Responsibility (CSR)	10.230.000	68.750.000
Tunjangan Pendidikan	10.000.000	15.100.000
Beban Rumah Tangga Kantor	6.380.400	12.296.500
Beban Rapat & Jamuan	4.256.300	114.161.377
Beban Iklan, Ekspedisi, Pos & Materai	3.247.300	7.095.600
Beban Perlengkapan Kantor	1.925.217	11.133.000
Beban Sewa Kendaraan	-	138.000.000
Beban Asuransi Kendaraan	-	6.134.030
Jumlah	**2.798.232.696**	**4.656.020.741**

17. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Pendapatan Lain-lain		
Kenaikan Hasil Investasi di Entitas Anak	663.286.829	7.401.674.218
Pendapatan Jasa Giro	49.973.644	69.855.316
Beban Lain-lain		
Biaya Admin Bank & Buku Cek/Giro	(620.000)	(1.003.574)
Pajak Jasa Giro	(9.278.358)	(13.971.577)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	92.580
Jumlah	**703.362.115**	**7.456.646.963**

18. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan Akta No. 03 tanggal 28 Januari 2026 oleh Yuris Alifa, S.H., M.Kn, Notaris di Kotabaru adalah sebagai berikut.

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Tn. Ardiansyah, S.E
Direktur Operasional	: Tn. Muhammad Hasyim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tn. Muhammad Andi Galeri, S.Pd
Komisaris	: Tn. Drs. Murdianto, M.Sc

19. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Seluruh bagian laporan keuangan yang tertera dalam laporan ini telah disetujui oleh Manajemen dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 15 April 2026.